

Bangkalan, 30 Nopember 2016

Gedung Graha Utama Rektorat Lt. 10,
Universitas Trunojoyo Madura



ISBN: 978-602-60804-0-0



Diterbitkan oleh Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura
Jalan Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan Madura, 69162

Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper | FAKULTAS ILMU KEISLAMAN 2016

Prosiding

Seminar Nasional & *Call for Papers*

INTEGRASI DISIPLIN ILMU KEISLAMAN DALAM KONTEKS

POTENSI MADURA



Bangkalan, 30 Nopember 2016
Gedung Graha Utama Rektorat Lt. 10, Universitas Trunojoyo Madura

Diterbitkan oleh Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura
Jalan Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan Madura, 69162

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL DAN
CALL FOR PAPERS
“INTEGRASI DISIPLIN ILMU KEISLAMAN DALAM
KONTEKS POTENSI MADURA”

Fakultas Keislaman
Universitas Trunojoyo Madura

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL DAN *CALL FOR PAPERS*

“INTEGRASI DISIPLIN ILMU KEISLAMAN DALAM KONTEKS POTENSI MADURA”

ISBN: 978-602-60804-0-0

Editor Ahli:

Dr. Indien Winarwati, M.H.

Dr. Abdurrahman, M.EI

Shofiyun Nahidloh, M.HI

Editor Pelaksana:

Achmad Badarus Syamsi, M.H.

Cover Design dan Tata Letak:

Muhammad Ja'far Shodiq

Penerbit:

Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

Jalan Raya Telang PO BOX 2 Kamal, Bangkalan-Madura, 69162

Telp. (031) 3011147, Fax. (031) 3011147

Email: bsyams85@gmail.com

Jumlah: v + 330 hal

Ukuran: 20 x 28 cm

Nopember 2016

Hak Cipta dilindungi Undang-undang

Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Seminar Nasional dan *Call For Papers* yang diselenggarakan oleh Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura ini merupakan forum diseminasi berbagai makalah telaah teoritis maupun penelitian empiris yang dilakukan peneliti maupun praktisi dalam bidang keislaman yang diintegrasikan dengan potensi-potensi yang ada di Madura.

Seminar Nasional dan *Call For Papers* ini mengusung tema “**Integrasi Disiplin Ilmu Keislaman dalam Konteks Potensi Madura**”. Melalui seminar nasional ini diharapkan terhimpun berbagai pemikiran dan gagasan dari para peserta yang terdiri peneliti dan praktisi. Prosiding ini memuat 26 makalah hasil penelitian dengan sub-sub tema yaitu

- Kewirausahaan dan Pariwisata
- Pangan, Tembakau dan Garam
- Pendidikan dan Pesantren
- Wanita dan Tenaga Kerja
- Pranata Hukum dan Sosial
- Lembaga Keuangan Syariah,

yang dikirim oleh para dosen, peneliti, dan mahasiswa PTN maupun PTS dari berbagai kota di Indonesia.

Ucapan terima kasih kami aturkan kepada seluruh pemakalah yang hadir untuk mempresentasikan makalahnya di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada segenap panitia yang telah bekerja keras dalam mensukseskan penyelenggaraan Seminar Nasional dan *Call For Papers* ini.

Kami menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan/ keterbatasan selama penyelenggaraan Seminar Nasional dan *Call For Papers* ini. Oleh karena itu, ijin kami mengucapkan mohon maaf jika hal tersebut kurang berkenan di hati bapak/ ibu sekalian.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Panitia Seminar Nasional dan *Call For Papers*
Fakultas Keislaman UTM

DAFTAR ISI

COVER DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	iv

TEMA: PARIWISATA

Pengembangan Wisata Religi di Madura (Studi Kasus Makam Syaikhona Cholil, Ratu Ebu, Batu Ampar, Makam Asta Tinggi)

Fatih Mubarak, Andyni Ayu Syafitri, Eles Sahanaya, Viky Demawan..... 1

Potensi Pariwisata Islami di Kabupaten Bangkalan, Madura

Shofiyun Nahidloh. S.Ag.,M.HI 11

Efek Pengembangan *Sharia-Based Tourism* di Madura terhadap Optimalisasi Industri Kreatif Masyarakat Lokal

Chusnul Linda M., Agus Hantera, Siti Nur Halimah 24

Analisa Potensi Pariwisata di Bangkalan yang sesuai dengan Syariah Dalam Menunjang Jawa Timur sebagai Salah Satu Destinasi Pariwisata Syariah

Achmad Badarus Syamsi, SHL., MH..... 38

Pemanfaatan Potensi Madura dalam Pengembangan Kampung Wisata Syariah

Amin Nur Rizki, Ana Tri Rahayu, Dwi Wulandari, Dyah Tri Astuti 50

Peranan Pariwisata Religi terhadap Pendapatan Masyarakat Wilayah Madura (Studi Kasus : Kabupaten Sumenep)

Abdul Gofur, Isnani Ibadurrochman, Intan Zakia, Siti Kholifah 62

Analisis Potensi dan Optimalisasi Wisata Syariah di Madura

Dr.Abdur Rohman.MEI..... 71

TEMA: KEWIRAUSAHAAN

Membangun Mental Wirausaha

Rudi Hermawan, S.H.I., M.S.I. 91

Optimalisasi Festival sebagai Sarana Hiburan Masyarakat Umum yang Bernilai Ekonomis

Bagus Satriyo 102

TEMA: PANGAN, TEMBAKAU, DAN GARAM

Kemitraan Usaha Tani Tebu dalam Perspektif Islam dan Peran Pemerintah dalam Percepatan Pengembangan Tebu di Madura

Mokh Rum..... 112

Pengaruh Hasil Sektor Tanaman Pangan (Jagung), Tembakau dan Garam dalam Pertumbuhan Ekonomi di Pamekasan

Yenita Rahmawati , Rigi Dian Rahmawati, Dini Wahyuningsih, Mas Anton.....	122
Analisis Maqasid Shari’ah terhadap Status Hukum Rokok	
Holis, S.DI., M.HI.....	129

TEMA: PENDIDIKAN DAN PESANTREN

Pembelajaran Kaidah Bahasa Arab di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

Lilis Suaibah.....	138
--------------------	-----

Pengaruh Pola Didik Otoriter di Pesantren terhadap Pembentukan Karakter Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep)

Sri Kurrotuh Aini, Ayu Puji Utami, Moh. Sholihin, dan Fahmi Sahab	148
---	-----

Pesantren, Kuburan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Pondok Pesantren Attanwir Sumber Gadung Slateng Ledokombo Jember melalui Alih Fungsi Tanaman Kamboja ke Pepaya pada Lahan Kuburan)

Irham Bashori Hasba, MH	157
-------------------------------	-----

Konsep dan Model Kemandirian Ekonomi Pesantren melalui Kewirausahaan Sosial

Dzikrullah, M.EI	168
------------------------	-----

TEMA: WANITA DAN TENAGA KERJA

Gender Bias dalam Pertanian Tembakau di Kabupaten Sumenep (Pola Kerja Petani wanita dan Pengupahan)

Lailatul Qadariah SHI.,MEI.....	185
---------------------------------	-----

Peran Aktif Pekerja Wanita untuk Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bangkalan

Nurta Yuwanita, Nurul Aini, Nurul Jannatul Firda, Miftahul Jannah.....	195
--	-----

Peran Istri terhadap Perekonomian dan Tingkat Kesejahteraan dalam Rumah Tangga

Nila Faricha, Muhammad Aris Siswanto, Dita Wahyu Permata, Hairul Rahman	204
---	-----

Sakralisasi *Abhekalan* dan Desakralisasi Nikah dalam Perspektif Gender bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember

Dina Tsalist Wildana.....	212
---------------------------	-----

TEMA: HUKUM DAN PRANATA SOSIAL

Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Madura

Dr. Indien Winarwati, SH., MH	224
-------------------------------------	-----

Optimalisasi Potensi Daerah dan Kinerja Aparatur Daerah dalam upaya Menciptakan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkuantitas serta Meminimalisir Arus Emigrasi Masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura dalam Mencari Pekerjaan.

Thooriqul Annam dan Muhammad Adam	234
---	-----

Efektifitas Mediasi dalam Menekan Perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan

Adiyono, SHI., MHI..... 253

TEMA: LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Konsep Syirkah (Prinsip Kerjasama) dan Aplikasinya dalam Aktifitas Bisnis Syariah di Madura

Ahmad Musadad S.H.I., M.S.I. 273

Peranan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah dalam Mendorong Pembangunan di Madura

Arif Zunaidi..... 294

Tipologi Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Perbankan Syariah di Indonesia

Ach. Mus'if, S.HI., MA. 305

Pengembangan Wisata Religi di Madura (Studi Kasus Makam Syaikhona Cholil, Ratu Ebu, Batu Ampar, Makam Asta Tinggi)

Fatih Mubarak, Andyni Ayu Syafitri, Eles Sahanaya, Viky Demawan
Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan FE-Trunojoyo Madura

Email : vickydemawan09@gmail.com

Abstraksi

Paper ini bertujuan untuk mengetahui kondisi wisata religi yang terdapat di 4 Kabupaten Pulau Madura. Dengan adanya wisata religi, menunjukkan bahwa kultur keislaman di Madura cukup tinggi. Selain itu wisata religi juga merupakan salah satu potensi yang dapat memberikan sumber pendapatan bagi masyarakat Madura khususnya masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Akan tetapi, potensi tersebut belum bisa di manfaatkan secara optimal oleh masyarakat sekitar. Hal tersebut dapat dilihat dari kurangnya partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan wisata religi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif-deskriptif. Peneliti akan melakukan wawancara langsung terhadap narasumber dan data yang didapat akan disajikan dalam bentuk tabel maupun diagram. Diharapkan dengan wisata religi yang terdapat di berbagai kabupaten dapat memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci : Wisata Religi, Potensi, Tingkat Kesejahteraan

PENDAHULUAN

Pariwisata menurut bahasa berasal dari dua kata yaitu, pari dan wisata. Pari berarti seluruh, semua dan penuh. Wisata berarti perjalanan. Dengan demikian Pariwisata adalah berangkat dari suatu tempat, menuju dan singgah di beberapa tempat dan kembali ketempat asal.

Sementara itu A.J. Burkart dan S. Medlik mengungkapkan bahwa “Tourism, past, present and future” berbunyi “pariwisata berarti perpindahan orang untuk sementara (dan) dalam jangka waktu pendek ketujuan-tujuan di luar tempat dimana mereka biasanya hidup dan bekerja, dan kegiatan mereka selama tinggal di tempat tujuan itu.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pariwisata adalah sebuah kegiatan yang dilakukan atas dasar keinginan seseorang ataupun kelompok untuk melakukan perjalanan dari tempat asal ketempat tujuan dan pada akhirnya juga akan kembali ketempat asal.

Belakangan ini wisata religi menjadi trend baru yang digandrungi banyak orang, entah apa yang menjadi awal munculnya wisata religi ini. Banyak dari masyarakat yang memilih untuk melakukan perjalanan berziarah kemakam-makam para wali yang selanjutnya sering disebut dengan wisata religi.

Banyaknya penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam dan

banyaknya daerah yang menjadi daerah perkembangan Islam pada zaman dahulu menjadikan potensi wisata religi.

Pulau Madura merupakan salah satu pulau yang memiliki wisata religi di setiap Kabupaten. Wisata religi yang terdapat di Madura diantaranya berupa kesenian dan makam religi. Khususnya wisata religi yang berupa makam religi terdapat banyak sekali di pulau Madura. Hal ini juga menandakan bahwa pada zaman dahulu agama Islam sudah berkembang pada masyarakat Madura dan menunjukkan banyaknya raja-raja atau kyai-kyai yang menyebarkan agama Islam di pulau Madura.

Dari setiap Kabupaten yang ada di Madura memiliki wisata religi di masing-masing Kabupaten. Sebagai contoh Makam Syaikhona Cholil (Bangkalan), Ratu Ebu (Sampang), Batu Ampar (Pamekasan), Makam Asta Tinggi (Sumenep). Dengan adanya wisata religi di setiap Kabupaten menunjukkan bahwa kultur keislaman di Madura cukup kuat.

Wisata religi sebenarnya juga dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat sekitar karena dapat menjadi sumber pendapatan, akan tetapi masyarakat belum memaksimalkan hal tersebut. Kurangnya partisipasi masyarakat ini membuat wisata religi di Madura kurang berkembang, oleh

sebab itu perlunya diadakan pengembangan wisata religi.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Hunziger, krapf dari Swiss, mendefinisikan pariwisata sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing disuatu tempat dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal disitu untuk melakukan pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara. (Soekadijo, 1997:12)

Menurut Dr. Salah Wahab menyatakan bahwa pariwisata adalah salah satu jenis industry baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam menyediakan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup, menstimulasi sector-sektor produktifitas lainnya. (Pendit, 1999:35)

Selain pengertian diatas, Oka. A Yoeti mendefinisikan pariwisata sebagai suatu perjalanan yang dilakukan untuk sementara waktu yang diselenggarakan dari satu tempat ke tempat lain dengan maksud bukan untuk berusaha (business) atau mencari nafkah ditempat yang dikunjungi, tetapi semata-mata untuk menikmati perjalanan tersebut guna bertamasya dan rekreasi atau memenuhi keinginan yang beraneka ragam.

Dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menuliskan beberapa penelitian yang pernah dilakukan dalam pengembangan obyek wisata religi. Hal ini dituliskan untuk menghindari plagiasi. Berikut beberapa penelitian yang pernah melakukan penelitian pengembangan obyek wisata religi :

Pertama, tugas akhir Anas Ilman I. P. tahun 2013 dengan judul “Pengembangan Kawasan Wisata Religi Kompleks Makam Moh. Syaikhona Kholil di Bangkalan (Studi kasus Makam Syaikhona Kholil, desa Martajasah, Kabupaten Bangkalan)”. Dalam tugas akhir tersebut mencoba untuk melakukan analisis pengembangan kawasan wisata religi makam Syaikhona Kholil. Pengembangan wisata religi makam Syaikhona Kholil melibatkan masukan-masukan dari seluruh pihak yang masih berkaitan dengan pengembangan kawasan wisata. Dalam penelitian tersebut juga diberikan kesimpulan yang berisi masukan untuk pengembangan wisata religi di Syaikhona Kholil.

Kedua, skripsi Siti Fatimah tahun 2015 berjudul “Strategi Pengembangan Obyek Daya Tarik Wisata Religi (Studi kasus di Makam Mbah Mudzakir Sayung Demk). Dalam penelitian tersebut peneliti menggambarkan tentang gambaran umum dari lokasi makam mbah Mudzakir.

Peneliti juga melakukan analisis pengembangan wisata religi makam mbah Mudzakir, dan memberikan saran untuk pengembangan kawasan pengembangan wisata religi makam mbah Mudzakir.

METODE PENELITIAN

a. Pendekatan dan jenis penelitian

Pada paper ini menggunakan penelitian kualitatif-deskriptif. Dimana pada umumnya penelitian ini akan mengungkapkan tiga kemungkinan yaitu masalah yang dibawa oleh peneliti bisa tetap, bisa berkembang atau bahkan berubah total sampai akhir penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berjalan.

b. Subyek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wisata religi Madura yaitu Makam Syaikhona Kholil (Bangkalan), Makam Ratu Ebu (Sampang), Makam Batu Ampar (Pamekasan), Makam Asta Tinggi (Sumenep). Perwakilan dari setiap kabupaten tersebut dipilih sebagai yang paling dikenal oleh masyarakat tiap Kabupaten.

c. Jenis dan Sumber data

Jenis dan sumber data pada penelitian ini adalah kualitatif, dimana data tersebut

tidak berupa angka-angka akan tetapi berupa uraian kalimat. Adapun yang meliputi data kualitatif adalah :

1. Data mengenai gambaran umum obyek penelitian
2. Data lain yang berupa angka

Adapun jenis-jenis dengan sumber data pada penelitian ini dibagi menjadi dua macam yaitu primer dan sekunder.

Data primer diperoleh dari informan yaitu juru kunci dari setiap makam yang terdapat di empat kabupaten serta para pengunjung.

Data sekunder diperoleh dari literatur penelitian terdahulu, tulisan karya ilmiah, serta kabar berita yang memuat tentang wisata religi.

d. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini untuk memperoleh data yang valid dan dapat dipertanggung jawabkan, maka dilakukan pengumpulan data melalui :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan bertanya secara langsung terhadap narasumber (informan). Tanpa wawancara peneliti akan kehilangan langsung informasi. Adapun wawancara yang dilakukan dengan teknik pengumpulan data *random sampling* yaitu kita memilih secara acak

pengunjung yang terdapat di tiap-tiap kabupaten wisata religi.


2. Observasi langsung

Observasi langsung adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan cermat dan sistematis, sehingga peneliti harus memiliki latar belakang yang kuat dan pengetahuan yang luas agar dapat mendapatkan informasi. Observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti dapat direalisasikan dengan mencatat dan mengamati hal apa yang dilakukan oleh penziarah, dan bagaimana cara masyarakat sekitar dalam berpartisipasi menyikapi peluang yang terdapat di wisata religi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data pendukung untuk memperkuat keabsahan data yang diperoleh, baik berupa catatan buku, arsip, foto, yang berhubungan dengan fokus penelitian.

Skema Pemikiran



PEMBAHASAN

Makam Syaikhona Kholil (Bangkalan)

Makam Syaikhona Kholil merupakan salah satu wisata religi unggulan di Madura. Hal ini dapat dilihat berdasarkan lokasi dan jumlah pengunjung yang selalu ramai. Dilihat dari lokasinya, makam Syaikhona Kholil masih berada di Kecamatan Bangkalan, desa Martajasah yang berjarak kurang lebih 2 km dari pusat kota Kabupaten Bangkalan. Lokasi yang masih berada dalam Kecamatan Bangkalan tersebut semakin dipermudah dengan akses jalan yang nyaman dilalui oleh kendaraan.

Pengunjung yang datang ke makam Syaikhona Kholil juga selalu ramai dikunjungi para peziarah. Para peziarah yang berkunjung ke makam Syaikhona Kholil juga dipermudah dengan fasilitas yang memadai makam Syaikhona Kholil. Pada makam Syaikhona Kholil terdapat beberapa penjual makanan dan minuman, kamar mandi dan tempat parkir yang cukup luas bagi para pengunjung, baik roda 2 maupun roda 4. Para peziarah juga disediakan tempat istirahat yang sudah disediakan apabila para peziarah butuh tempat untuk istirahat.

Bagi masyarakat sekitar, obyek pariwisata religi makam Syaikhona Kholil dapat menjadi berkah bagi mereka. Hal ini karena dengan ramainya para peziarah

yang berkunjung ke makam Syaikhona Kholil dapat menjadi lahan rezeki bagi masyarakat sekitar. Masyarakat sekitar tinggal berusaha untuk mencari cara bagaimana memanfaatkan hal tersebut untuk meningkatkan pendapat, khususnya masyarakat menengah ke bawah yang ada di sekitar makam Syaikhona Kholil untuk dapat membuka usaha di sekitar area makam Syaikhona Kholil.

Banyak usaha yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk mendapatkan keuntungan ekonomi dari ramainya peziarah yang berkunjung ke makam Syaikhona Kholil. Pengunjung dapat berdagang di sekitar area makam Syaikhona Kholil. Dan hal ini sudah banyak diterapkan oleh masyarakat sekitar yang menjadi pedagang kaki lima di sekitar area makam Syaikhona Kholil tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Bangkalan juga sudah membantu para pedagang kaki lima dengan mengeluarkan dana 100 juta rupiah untuk meningkatkan skill pedagang kaki lima di Kabupaten Bangkalan.

Para pedagang kaki lima di sekitar area makam Syaikhona Kholil mayoritas berjualan makanan dan minuman. Namun hal tersebut akan membuat kesan dari para pengunjung yang berziarah ke makam Syaikhona Kholil, khususnya peziarah yang berasal dari luar Madura menjadi

kurang berkesan. Karena tidak ada cendera mata yang dijual oleh para pedagang kaki lima yang dapat membuat kesan bagi para peziarah yang pernah berziarah ke makam Syaikhona Kholil untuk kembali lagi ataupun mempromosikan secara tidak langsung obyek wisata Syaikhona Kholil kepada keluarga atau kerabat.

Ratu Ebu (Sampang)

Situs Ratu Ebu Sampang merupakan obyek wisata religi yang terletak di kelurahan Polagan, Kec. Sampang. Jarak tempuh sekitar \pm 2 km dari pusat kota. Obyek wisata religi tersebut berupa makam para priyayi penguasa kerajaan pada jaman dahulu diantaranya adalah makam ibu raja sampan "R. Praseno" yang mangkat pada tahun 1624 M. Ratu Ebu sampang terkadang dikunjungi oleh peziarah baik dari dalam maupun dari luar madura. Di dalam kawasan makam tersebut terdapat "Tanto" yang merupakan sebuah masjid yang belum diketahui asal usulnya, juga sebagai tempat untuk melaksanakan "Sumpah Pocong".

Memasuki areal situs komplek pemakaman ratu ebu sampang terdapat sebuah masjid yang besar. Akan tetapi di kawasan makam tersebut kurang terawat dapat dilihat dari kondisi sejumlah benda peninggalan sejarah sudah banyak yang tidak utuh lagi. Kondisi tersebut

menyebabkan kurangnya peziarah yang berkunjung di makam tersebut. Sehingga masyarakat kurang bisa mengembangkan potensi wisata religi tersebut.

Untuk menuju Kompleks makam terdapat sebuah bangunan gapura, sebagai pintu masuk kompleks pemakaman para raja, serta makam ratu ebu yang sangat dikeramatkan oleh warga setempat. Pada dinding gapura yang terbuat dari batu terlihat warnanya yang suram dan hampir roboh tergerus zaman. Disisi lain makam ratu ebu serta makam yang lain terlihat tidak mendapat perawatan. Batu nisannya sudah tidak berbentuk lagi bahkan sebagian telah hilang. Namun selama ini kurangnya upaya dari pemerintah kabupaten sampan untuk melestarikan wisata religi tersebut yang sekaligus menjadi cagar budaya uyang masih tersisa. Menurut data arkeologi dan pakar sejarah, pada daun pintu gapura paduraksa yang berada di komplek makam ratu ebu terdapat relief berupa seekor naga yang terpanan h tembus sampai ekornya.

Relief tersebut dinyatakan sebagai sangkala memet yang berbunyi naga kapanah titis ing midi. Itu berarti tahun 1546 caka (1624 masehi). Berdasarkan catatan sejarah, 1624 masehi merupakan peristiwa pengangkatan raden praseno sebagai raja madura dengan gelar pangeran

Cangkraningrat I yang berkedudukan di kampong Madegan tersebut.

Raden Praseno adalah anak dari ratu ibu dengan pangeran Tengah yang gugur dalam peperangan ketika praseno masih kecil. Pangeran tengah adalah anak dari penembahan lemah duwur, seorang raja yang berjasa meletakkan dasar-dasar kepemimpinan islam di madura khususnya di kabupaten Sampang. Raden praseno merupakan pendiri masjid Madegan, satu-satunya bangunan di situs tersebut yang sampai saat ini masih terawat dengan baik. Masjid tersebut dapat dikatakan masjid tertua di Sampang itu memiliki yaitu 4 tiang penyangga bangunan semuanya miring ke kiri. Meski warga setempat sudah beberapa kali memperbaiki letak pilar penyangga yang terbuat dari kayu jati tersebut, tetapi tetap kembali dalam posisi semula.

Makam Batu Ampar (Pamekasan)

Bukan hanya Sumenep yang memiliki makam yang keramat, Pamekasan juga yaitu Makam Batu Ampar dimana makam ini dipercaya oleh warga sekitar bahwa mempunyai derajat atau keramah atau nilai kekeramatan yang tinggi di bandingkan orang-orang biasa. Masyarakat juga percaya ketika kita berdo'a di makam Batu Ampar maka doa kita akan makbul.

Makam Batu Ampar merupakan pasarean figur-figur yang berjasa dalam penyebaran agama islam dan pendakwah yang gigih dalam mengajarkan dan mengamalkan ajaran islam. Terdapat banyak pengunjung yang berziarah di Makam Batu Ampar bukan hanya masyarakat Madura akan tetapi se-Indonesia. Pengunjung datang untuk berziarah dengan tujuan yang berbeda-beda, mereka melakukan ziarah bukan untuk mengagungkan dan menyembah batu nisannya melainkan menghormati buju'-baju' yang ada di pemakaman Batu Ampar dan berdoa melalui perantara kekasih Allah. Swt.

Adapun tujuan doa yang dipanjatkan antara lain untuk mendapatkan keberkahan tambahan rezeki, untuk mendapatkan keberkahan mudah jodoh, untuk mendapatkan keberkahan karier dan lulus test.

Setelah mereka melakukan ziarah ke Makam Batu Ampar dalam perjalanan dari kompleks Batu Ampar ke tempat parkir sepeda motor, mereka akan menemukan kios-kios atau warung-warung yang berjejeran dengan menjual aneka jajanan dan juga kebutuhan penziarah. Mulai dari makanan, minuman, pakaian, souvenir, kaligrafi, peralatan ziarah, dan juga aneka gambar serta buku-buku sejarah yang berhubungan dengan buju' Batu Ampar.

Masyarakat sekitar mampu membaca peluang dengan membuka kios-kios tersebut, akan tetapi pengembangan wisata religi Makam Batu Ampar ini masih kurang maksimal. Mengingat disepanjang perjalanan dari kompleks ke tempat kendaraan bukan hanya terdapat jejeran kios namun juga kita akan menemukan anak-anak yang mengangkat tangannya yang berisi kaleng atau wadah dengan meminta belas kasihan, ketika pengunjung memberikan shodaqoh maka anak-anak tersebut membalasnya dengan terimakasih dan semoga doanya cepat terkabul.

Hal di atas menjadikan sorotan yang cukup serius karena yang meminta-minta (pengemis) adalah anak-anak yang secara wajar tidak pantas untuk meminta-minta.

Makam Asta Tinggi, Sumenep

Makam asta tinggi yang terletak di bukit desa Kebonagung, Sumenep ini merupakan makam para raja-raja yang masih memiliki hubungan keturunan dengan raja-raja Jawa. Terdapat 4 raja Sumenep yang di makam-kan di Asta Tinggi, diantaranya : Pangeran Pulau Jiwa, Pangeran Jimat, Tumenggung Tirtonegoro, Panembahan Notokoesoemo.

Bukan hanya keempat Raja di atas namun masih banyak lagi makam para Raja Sumenep, seperti Panembahan Simolo Hasiruddin (putra Bindera Saod)

yang mendirikan Masjid Agung Sumenep pada tahun 1605, dan Sri Sultan Abdurrahman yang menemukan makam Sayyid Asta Yusuf di pulau Talango. Makam-makam tersebut terletak di sebelah timur.

Arsitektur bangunan yang terdapat di Asta Tinggi sangat unik dan tinggi, ketika kita akan memasuki makam ini sudah di sambut dengan sebuah gapura megah dan bernilai seni tinggi.

Karena keunikan arsitektur dan kekayaan sejarahnya, Makam Asta Tinggi Sumenep ini menjadi salah satu ikon objek wisata yang sering disebut dengan wisata religi. Pengunjung dari pulau Madura bahkan luar Madura silih berganti mengunjungi makam Asta Tinggi. Mereka percaya bahwa ketika kita berdoa di depan makam bahkan sampai membaca Al-Qur'an 30 juz di dalam kubah raja-raja Sumenep maka doa kita akan terkabulkan.

Sejak Januari-September 2016 pengunjung Asta Tinggi Sumenep mencapai 159.214 orang. Jumlah pengunjung tersebut jauh melampaui dari pengunjung wisata lainnya yang terdapat di Sumenep.

Bukan hanya pengunjung yang memanfaatkan keindahan religi makam Asta Tinggi Sumenep, namun juga masyarakat sekitar yang menjadikan peluang untuk berbisnis karena mengingat pengunjung yang ramai setiap harinya.

Masyarakat sekitar Makam Asta Tinggi Sumenep, membuka usaha kecil dengan menjual cinderamata khas Madura seperti, baju loreng putih merah serta gantungan kunci celurit dan banyak lagi lainnya. Pengunjung bisa menjumpai warung cinderamata ini di sepanjang tepi luar makam Asta Tinggi Sumenep. Akan tetapi menurut penulis hal ini perlu dikembangkan untuk menarik para minat pengunjung agar wisata religi ini dapat memberikan manfaat berupa sumber pendapatan.

KESIMPULAN

Pulau Madura yang merupakan salah satu bagian dari Jawa Timur terdiri dari 4 Kabupaten. 4 Kabupaten yang ada di Madura tersebut memiliki potensi yang cukup baik dalam pariwisata religi. Contohnya Makam Syaikhona Kholil (Bangkalan), Ratu Ebu (Sampang), Batu Ampar (Pamekasan), dan Asta Tinggi (Sumenep). Hal tersebut juga menunjukkan bahwa persebaran agama Islam di Madura cukup pesat.

Namun wisata religi tersebut pada umumnya masih kurang dikelola dengan baik. Pengelolaan yang kurang baik tersebut membuat pariwisata religi tersebut masih kurang diminati oleh para peziarah. Ada saja kekurangan yang membuat pariwisata religi tersebut menjadi kurang diminati para pengunjung wisata religi

baik dari sisi pengelolaan yang dilakukan pemerintah maupun kepedulian masyarakat sekitar.

Adanya pariwisata religi tersebut sebenarnya dapat memberikan efek positif bagi masyarakat sekitar. Masyarakat dapat meningkatkan pendapatan dengan membuka usaha di sekitar lokasi wisata religi tersebut. Namun, masyarakat sekitar terkadang masih enggan untuk membuka usaha di sekitar lokasi wisata religi tersebut karena kurangnya minat para pengunjung untuk mengunjungi lokasi wisata tersebut.

Sehingga untuk mengembangkan wisata religi di Madura perlu adanya usaha pengembangan kerja sama antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini dapat mendorong keinginan para wisatawan atau peziarah agar mengunjungi wisata religi di Madura.

DAFTAR PUSTAKA

Drs. Dermatoto, Argio, M.Si. Strategi Pengembangan Obyek Wisata Pedesaan oleh pelaku wisata di Kabupaten Boyolali. Laporan Penelitian. Surakarta:2008.

Fatimah, Siti. (2015) Strategi Pengembangan Daya Tarik Wisata Religi (Di makam mbah Mudzakir saying Demak). Skripsi pada fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo. Semarang.

Ilman, Anas I. P. (2013) Pengembangan Kawasan Wisata Religi Makam Syaikhona Moh. Kholil Bangkalan. Tugas Akhir Fakultas Teknik Sipil Dan Perencanaan. Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.

Potensi Pariwisata Islami di Kabupaten Bangkalan, Madura

Shofiyun Nahidloh. S.Ag.,M.HI

ABSTRAK

Masyarakat kabupaten Bangkalan mayoritas muslim, maka akan sangat tinggi potensi pengembangan destinasi pariwisata di kabupaten Bangkalan apabila dikemas dengan pariwisata islami, mengingat banyaknya potensi alam dengan panorama yang sangat indah, baik pantai, bukit, serta destinasi pariwisata sejarah, budaya dan kerajinan. Dari beberapa destinasi harus mempunyai nilai-nilai Islam dalam tataran operasional. Diantara prinsip-prinsip pariwisata islami adalah :*Rabbaniyah, Insaniyah, Akhlaqiyah, Fanfaat, Tasamuh, Alamiyah, Tanawwu', Washatiyah, Takamul*. Beberapa nilai-nilai ini harus ada dalam destinasi pariwisata yang akan dikembangkan dengan konsep pariwisata islami.

Pariwisata islami ini diperlukan beberapa hal antara lain adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar islami, makanan di lokasi wisata berstandarisasi halal, ada fasilitas ibadah yang memadai atau memenuhi standart thaharah, dan adanya pembatasan aktivitas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam di setiap destinasi wisata. Pada tataran manajemen harus dilakukan dengan manajemen islami salah satunya adalah dalam transaksi dan pengelolaan keuangan dan manajemen yang dilaksanakan dengan konsep yang islami diantaranya dengan kejujuran, transparan, tidak ada unsur *gharar, mubadzir, Israf*, dilaksanakan dengan profesional artinya bisa dipertanggung jawabkan dengan Pelayanan yang ramah, santun. Konsep pariwisata islami akan terwujud, apabila dilengkapi dengan adanya regulasi dan sentuhan fasilitas dari pemerintah, dan pada implementasi butuh keterlibatan beberapa unsur, diantaranya unsur pemerintah, akademisi, pelaku usaha, media.

Kata Kunci: Pariwisata, muslim, Madura

LATAR BELAKANG

Pariwisata saat ini menjadi perhatian diseluruh lapisan masyarakat, bahkan dunia pariwisata menjadi suatu kebutuhan masyarakat. Dari beberapa destinasi pariwisata akan menjadi pilihan masyarakat dalam melengkapi aktifitas kehidupannya. Pariwisata di Indonesia merupakan sektor ekonomi penting di Indonesia. Pada tahun 2009, pariwisata menempati urutan ketiga dalam hal penerimaan devisa setelah komoditi minyak dan gas bumi serta minyak kelapa sawit. Berdasarkan data tahun 2014, jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia sebesar 9,4 juta

lebih atau tumbuh sebesar 7.05% dibanding tahun sebelumnya. Kekayaan alam dan budaya merupakan komponen penting dalam pariwisata di Indonesia. (wikipedia.org/wiki/Pariwisata_di_Indonesia).

Pariwisata merupakan salah satu sektor pembangunan yang saat ini sedang digalakkan oleh pemerintah. Hal ini disebabkan pariwisata mempunyai peran yang sangat penting dalam pembangunan Indonesia khususnya sebagai penghasil devisa negara di samping sektor migas. Tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia terlihat dengan jelas dalam

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1969, khususnya Bab II Pasal 3, yang menyebutkan “Usaha-usaha pengembangan pariwisata di Indonesia bersifat suatu pengembangan “industri pariwisata” dan merupakan bagian dari usaha pengembangan dan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat dan Negara” (Yoeti, 1996: 151). Berdasarkan Instruksi Presiden tersebut, dikatakan bahwa tujuan pengembangan pariwisata di Indonesia adalah untuk meningkatkan pendapatan devisa pada khususnya dan pendapatan negara dan masyarakat pada umumnya, perluasan kesempatan serta lapangan kerja, dan mendorong kegiatan-kegiatan industri penunjang dan industri-industri sampingan lainnya. Serta memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan Indonesia. Selain itu juga meningkatkan persaudaraan/persahabatan nasional dan internasional. Dalam tujuan di atas, jelas terlihat bahwa industri pariwisata dikembangkan di Indonesia dalam rangka mendatangkan dan meningkatkan devisa negara (state revenue). Dengan kata lain, segala usaha yang berhubungan dengan kepariwisataan merupakan usaha yang bersifat komersial dengan tujuan utama mendatangkan devisa negara. Di samping itu, pengembangan kepariwisataan juga bertujuan untuk memperkenalkan dan mendayagunakan keindahan alam dan kebudayaan

Indonesia. Ini berarti, pengembangan pariwisata di Indonesia tidak terlepas dari potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk mendukung pariwisata tersebut. Indonesia memiliki keragaman budaya yang sangat menarik.

Keragaman budaya ini dilatarbelakangi oleh adanya agama, adat istiadat yang unik, dan kesenian yang dimiliki oleh setiap suku yang ada di Indonesia. Di samping itu, alamnya yang indah akan memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan baik itu alam pegunungan (pedesaan), maupun pantai. Kebudayaan Indonesia agar bisa dinikmati sebagai daya tarik bagi wisatawan memerlukan sarana pengungkap. Artinya, agar orang lain memahami kebudayaan Indonesia diperlukan suatu alat pengungkap yang mampu mendeskripsikan kebudayaan itu secara utuh. Alat pengungkap kebudayaan itu tiada lain bahasa, yang dalam hal ini adalah bahasa Indonesia.

Kebudayaan dalam arti luas sebagai hasil cipta karsa dan karya manusia tentu akan terus berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, pesatnya perkembangan pariwisata di Indonesia juga membawa implikasi terhadap perkembangan kebudayaan Indonesia termasuk perkembangan bahasa Indonesia sebagai sarana

pengungkapkebudayaanIndonesia(<https://b.azthoenk.wordpress.com/2015/06/14/perkeimbangan-pariwisata-di-indonesia/>).

Undang-undang No.10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, pada BAB III pasal 5a menjelaskan bahwa prinsip kepariwisataan salah satu diantaranya adalah harus menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan. Hal ini bisa diartikan bahwa pemerintah Indonesia telah membuat peraturan tentang pariwisata tidak boleh bertentangan dengan norma agama. Selanjutnya sebagian negara, daerah sudah mempunyai peraturan bahkan konsep tentang pariwisata dengan dasar ajaran agama Islam, dengan menggunakan istilah pariwisata syari'ah, ada juga yang menggunakan pariwisata halal. Istilah pariwisata syari'ah menjadi buming, bahkan membuat pelaki usaha menjadi ladang bisnis yang menguntungkan. Seiring dengan pariwisata syari'ah, produk halal ternyata juga dikonsumsi wisatawan non-muslim. masyarakat sadar akan manfaat konsep halal yang diterapkan Islam, baik dalam hal makanan, wisata, jasa keuangan dan lain-lain. Penduduk

Indonesia mayoritas muslim, peluang yang sangat besar untuk merealisasikan konsep ini, walau sudah terlambat dibandingkan dengan negara muslim lain. Terdapat beberapa komponen yang termasuk dalam wisata syariah oleh Kemamenparekraf dan MUI yaitu sektor kuliner, fashion muslim, perhotelan dan akomodasi, kosmetik dan spa, serta haji umrah. Cakupan wisata syariah, selama ini hanya pada peninggalan sejarah Islam, ziarah kubur dan sejenisnya. Pemerintah Indonesia sudah menerapkan pariwisata syariah sejak tiga tahun lalu. Namun, potensi besar yang dimiliki Indonesia belum maksimal digarap jika dibanding dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. (**Penelitian Pariwisata, konsultan Pariwisata, RIPPDA, RIPOW**-negara-negara

Pulau Madura merupakan salah satu pulau yang ada di Indonesia, yang terdiri dari empat Kabupaten yaitu Kabupaten bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep. Destinasi pariwisata di Madura tidak kalah akan adanya potensi pariwisata dari beberapa destinasi pariwisata, baik potensi pariwisata alam yang asangat indah dan mempesona, potensi pariwisata budaya, potensi pariwisata sejarah, potensi pariwisata kerajinan dan lain sebagainya. Sangat mungkin apabila beberapa destinasi

pariwisata di Madura menjadi bagian dari program pemerintah dalam mengembangkan dunia pariwisata di Madura melihat potensi pariwisata yang sangat besar.

Mayarakat Madura dengan karakteristiknya yang terkenal dengan keuletan tapi tidak meninggalkan potensi religius yang sangat kental dimiliki oleh masyarakat Madura pada umumnya adalah beragama Islam, maka hampir beberapa kegiatan yang berbasis religiusitas tidak ditinggalkan termasuk dunia pariwisata. Destinasi pariwisata di Madura yang salah satunya adanya pariwisata sejarah, beberapa peninggalan sejarah lebih banyak menjadi perhatian masyarakat baik masyarakat Madura maupun masyarakat di Luar Madura banyak berkunjung ketempat-tempat destinasi pariwisata sejarah, hal ini disebut wisata religi, yang berada di empat Kabupaten di Madura.

Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu kabupaten yang pertama dari urutan kabupaten di Madura. Kabupaten Bangkalan menjadi pintu gerbang pulau Madura, maka harus mempunyai daya tarik tersendiri khususnya dunia pariwisata di Madura. Sebagai pintu masuk pulau Madura, maka kabupaten Bangkalan harus memiliki kemasan yang menarik, tentunya tidak lepas dari adanya potensi yang dimiliki oleh kabupaten Bangkalan.

Potensi pariwisata yang ada di kabupaten Bangkalan juga terdiri dari beberapa destinasi pariwisata, hanya saja belum mendapat perhatian yang optimal dari pemerintah dalam pengembangan pariwisata di kabupaten Bangkalan, termasuk perhatian masyarakat kabupaten Bangkalan dalam memberikan kontribusi pemikiran khususnya untuk pengembangan pariwisata di Bangkalan.

Masyarakat kabupaten Bangkalan mayoritas muslim dan muslimah, maka akan sangat mungkin direalisasikan, apabila pengembangan destinasi pariwisata di kabupaten Bangkalan dikemas dengan pariwisata bernuansa islami. Beberapa pendapat tokoh yang pernah disampaikan secara non formal menjelaskan bahwa potensi pariwisata di kabupaten Bangkalan sementara ini masih wisata religi yang banyak diminati. Hal ini bukan berarti hanya pariwisata religi yang ada dan bisa dikembangkan di kabupaten bangkalan, akan tetapi apabila dilihat dari potensi alam, sejarah dan budaya yang ada di kabupaten bangkalan akan sangat mungkin bisa dikembangkan. Namun bagaimana perhatian pemerintah, masyarakat untuk bersama-sama membangun potensi pariwisata di kabupaten Bangkalan bisa juga dikembangkan.

Melihat latar belakang di atas, maka patut untuk dikaji potensi pariwisata bernuansa Islami di kabupaten Bangkalan.

TINJAUAN PUSTAKA

I. Pengertian Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata secara Umum

Menurut UU No.9 tahun 1990 Bab 1 Pasal 1: Wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata. Pariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. Kepariwisataan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata, artinya semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat disebut Kepariwisataan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pariwisata; Pelancongan; Turisme adalah kegiatan yang berhubungan dengan perjalanan untuk rekreasi. Menurut Undang-undang no 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, Pariwisata adalah "Berbagai macam

kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha"

Prof. Salah Wahab dalam Oka A.Yoeti (1996:116) Pariwisata adalah suatu aktivitas manusia yang dilakukan secara sadar yang mendapat pelayanan secara bergantian diantara orang-orang dalam suatu Negara itu sendiri/ diluar negeri, meliputi pendiaman orang-orang dari daerah lain untuk sementara waktu mencari kepuasan yang beraneka ragam dan berbeda dengan apa yang dialaminya, dimana ia memperoleh pekerjaan tetap.

Prof.K. Krapf dan Prof. Hunziker dalam Oka A.Yoeti (1996:112) Pariwisata adalah keseluruhan dari gejala-gejala yang ditimbulkan dari perjalanan dan pendiaman orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan orang asing itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktivitas yang bersifat sementara.

2. Pengertian Pariwisata Islami.

- a. *Rihlah* (QS Quraisy 106:2). Artinya: "(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin (Negeri Yaman) dan musim panas (Negeri Syam)"
- b. *Dharaba* dalam artian bepergian di bumi atau menempuh jalan di atas

- bumi (QS Al-Nisa': 101, QS Al-Baqarah: 273, QS Al-Imran: 56, QS Al-Nisa': 94, dan QS Al-Maidah: 106)
- c. *Sara-Yasiru* (bepergian) dalam QS Al-Rum: 9, QS Al-Imran: 137, QS Saba': 18, QS Al-Naml: 69
- d. *Safara: bepergian* utk tujuan yg lebih umum (QS Al-Baqarah:184 dan 283, QS Al-Nisa':43)
- e. *Al-Saih* dalam QS Al-Taubah: 112.
- f. *Masya-Yamsyi* dalam QS Al-Furqan: 63, QS Al-Mulk: 15, QS Al-Isra': 37
- g. *Ibn al-sabil* atau orng yg sedang dlm perjalanan (QS Al-Taubah:60)
- Beberapa pengertian diatas disampaikan oleh pakar pariwisata, Faidlur Rahman, dosen Unibraw Malang.

II. Identifikasi Pariwisata di Kabupaten Bangkalan

1. Tempat Wisata Pantai Rongkang Bangkalan Madura

Tempat Wisata Pantai Rongkang Bangkalan Madura terletak di Desa Kwanyar Barat Kecamatan Kwanyar Kabupaten Bangkalan, kira-kira 35 km di selatan kota Bangkalan. Kabupaten Bangkalan merupakan sebuah kabupaten di Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Ibukotanya adalah Bangkalan. Kabupaten ini terletak di ujung paling barat Pulau Madura; berbatasan dengan Laut Jawa di utara, Kabupaten Sampang di

timur serta Selat Madura di selatan dan barat.

2. Tempat Wisata Pantai Sambilangan Madura

Tempat Wisata Pantai Sambilangan Madura. Para Penelusur tau ga dimana Pantai Sambilangan?, kami disini mau berbagi beberapa keindahan dari Pantai Sambilangan. Karena Pantai Sambilangan merupakan pantai yang sangat eksotis yang terletak sekitar 7 km di sebelah selatan dari kota Bangkalan, di desa Sambilangan, kecamatan Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pantai Sambilangan terbilang merupakan pantai yang masih terpencil dan sangat alami. Walaupun begitu saat anda tiba di pantai ini anda tetap akan dikenakan tiket masuk kendaraan.

3. Tempat Wisata Pantai Siring Kemuning di Bangkalan

Para Penelusur, Di Pulau Madura, ada dua jalur jalan raya dapat dilalui dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Madura, yaitu jalur tengah dan jalur utara. Bila anda melewati jalur tengah akan melintas kota-kota Bangkalan, Sampang, Pamekasan lalu sampai ke Sumenep. Namun bila anda melalui jalur utara, akan disugahi sejumlah pemandangan yang barangkali tak ingin mata berkedip, karena sepanjang jalur itu membentang pantai-pantai indah.

4. Tempat Wisata Makam Aer Mata Arosbaya di Bangkalan

Makam Aer Mata merupakan kompleks makam raja yang berada di utara kabupaten Bangkalan yang merupakan makam raja-raja yang memerintah jauh sebelum Indonesia membentuk negara kesatuan. Komplek situs sejarah yang terletak sekitar 30 Km dari arah kota, atau kurang lebih 30 menit perjalanan darat tersebut menyimpan banyak fakta dan cerita sejarah, termasuk peninggalan berupa makam Islam kuno, yang disertai dengan arsitektur budaya Hindu-Budha yang telah ada dan berkembang sebelumnya.

5. Tempat Wisata Museum Cakraningrat Bangkalan

Museum Cakraningrat yang terletak di Jalan Soekarno Hatta no.40, Kabupaten Bangkalan, Madura. Persisnya berada di Kraton yang terletak berderet dengan kantor Pemerintahan Kabupaten Bangkalan.

6. Tempat Wisata Batik Tanjung Bumi Bangkalan

Pusat kerajinan batik di Bangkalan Madura terletak di Tanjung Bumi. Tanjung Bumi berjarak 40 km dari kota Bangkalan atau ditempuh sekitar satu jam menggunakan kendaraan pribadi.

Aksesnya cukup bagus dengan jalan beraspal walaupun tidak terlalu lebar. Pemandangan di kanan kiri jalannya dihiasi oleh rumah mentereng yang pemiliknya sebagian besar adalah bekerja di luar negeri menjadi TKI dan ada beberapa hamparan sawah.

7. Tempat Wisata Makam Sultan R. Abdul Kadirun di Bangkalan

Makam Sultan Abdul Kadirun ini letaknya berada di Jl. Sultan Abdul Kadirun, di belakang Masjid Agung Kota Bangkalan. Makam ini selalu dipenuhi oleh para peziarah terutama dibulan Ramadhan, bahkan dari siang ampe malam alunan ayat-ayat Al-Qur'an selalu berkumandang ditempat ini.

8. Tempat Wisata Makam Muhammad Syaikhona Kholil di Bangkalan

Para Penelusur pernah belum kalo berwisata sambil mendapatkan pengetahuan sejarah, religi, dan sambil refresing jua. Cobalah untuk datang Tempat Wisata Makam Muhammad Syaikhona Kholil di Bangkalan karena selain wisata religi.

9. Tempat Wisata Mercusuar di Sembilangan

Mercusuar Sembilangan ini berdiri th 1879, terletak di Desa Tanjung Piring Bangkalan Madura Indonesia. Dibangun pada pemerintahan Belanda Z.M William III. Mercusuar ini terletak tidak jauh dari

pusat Kota Bangkalan. Mercusuar ini berdiri di sebuah desa bernama Sembilangan di Kecamatan Socah, hanya sekitar 6 KM dari ibu kota kabupaten.

Mercusuar Sembilangan ini berdiri th 1879, terletak di Desa Tanjung Piring Bangkalan Madura Indonesia. Dibangun pada pemerintahan Belanda Z.M William III. Mercusuar ini terletak tidak jauh dari pusat Kota Bangkalan. Mercusuar ini berdiri di sebuah desa bernama Sembilangan di Kecamatan Socah, hanya sekitar 6 KM dari ibu kota kabupaten.

10. Tempat Wisata Bukit Geger di Bangkalan

Bukit Geger terletak kurang lebih 30 km arah tenggara kota Bangkalan, tepatnya berada di desa Geger, kecamatan Geger. Dari Kota Bangkalan lurus terus ke arah utara yaitu ke arah kecamatan Arosbaya, lalu ke timur kearah kecamatan geger. Disitulah bukit itu berada. Bukit tersebut mudah dijangkau karena letaknya tepat dipinggir jalan raya. Di Bukit Geger, juga cuma wisata alam, tetapi juga berwisata purbakala.

HASIL DAN PEMBAHASAN

III. Pembahasan Hasil Penelitian Potensi Pariwisata Islami di Kabupaten Bangkalan

Penelitian ini dilaksanakan secara mandiri dan sederhana dengan

menggunakan pendekatan kualitatif, empiris. Tahapan penelitian dilaksanakan melalui observasi atau sur, pengumpulan data dengan wawancara langsung dengan stake holder dan sebagian masyarakat (pelaku pariwisata) di kabupaten Bangkalan. Adapun hasil observasi atau survey sebagai berikut:

1. Mengenal Masyarakat Kabupaten Bangkalan

Pandangan hidup orang Madura khususnya orang Bangkalan tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai agama Islam yang mereka anut. Ketaatan mereka pada agama Islam sudah merupakan jati diri orang Madura, oleh karena itu identitas keislaman merupakan suatu hal yang amat penting. Hal ini juga disebut dalam buku yang ditulis oleh A. Latief Wijaya. Perangai, sikap dan perilaku “keras” yang kadangkala muncul tanpa disadari atau disengaja sebelumnya secara kultural memang diakui adanya, walau hal tersebut harus tetap disaring dalam koridor etika moral yang benar sehingga kemudian harus memancarkan pesona kewibaan. Kondisi seperti ini sering disebut dengan istilah *mon kerras pa akerres*. Makna ungkapan ini, walau bagaimanapun “kerasnya” perangai, sikap dan perilaku orang Madura hendaknya harus mampu diimplementasikan dan dimanifestasikan dalam kehidupan keseharian dengan

memancarkan pesona kewibawaan. Oleh karena itu, “kerasnya” perangai, sikap dan perilaku orang Madura khususnya Bangkalan harus dimaknai bukan kekerasan destruktif melainkan kekerasan konstruktif yang berwibawa. Sejatinya penilaian sikap keras pada orang Madura, harus lebih diarahkan pada pemaknaan kekerasan yang konstruktif dan berwibawa.

Orang Madura dalam hal ini orang Bangkalan dikenal memiliki etos kerja yang sangat tinggi, mereka mempunyai pemikiran bahwa bekerja merupakan bagian dari ibadah. Oleh karena itu pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya akan dikerjakaan secara sungguh-sungguh, dengan catatan bukan pekerjaan yang dilarang oleh ajaran agama Islam.

Etos kerja yang sangat tinggi ini dibarengi dengan keuletan yang sama. Motivasi untuk semakin giat dan ulet bekerja semakin muncul ketika berada di luar lingkungan komunitasnya. (A. Latief W.: 2013: 10-12)

2. Potensi Pariwisata Islami di Kabupaten Bangkalan

Beberapa *stake holder* menyampaikan bahwa kabupaten Bangkalan merupakan kabupaten pertama dari urutan empat kabupaten yang ada di Madura. Destinasi pariwisata di Bangkalan

terdiri dari : Alam dengan pantai dan bukit/gunung, kaya akan budaya daerah yang setiap even-even besar ditampilkan, destinasi sejarah/ pesarean semakin banyak pengunjung dalam hal ini disebut dengan wisata religi, musium dan batik sebagai kerajinan yang dimiliki oleh masyarakat kabupaten Bangkalan. Batik kabupaten Bangkalan betul-mempunyai ciri yang berbeda dari pada motif batik kabupaten yang lain diantaranya dari segi warna selain khas dan tahan lama, dari segi motif betul-betul berbeda dari kabupaten lain. (hasil wawancara pimpinan dinas pariwisata kab. Bangkalan)

Destinasi pariwisata kabupaten Bangkalan sudah mewacanakan tentang konsep pariwisata Islami di kabupaten Bangkalan, walau secara tertulis belum ada, akan tetapi informasinya saat ini sudah mulai membahas peraturan daerah tentang potensi yang sangat besar apabila destinasi pariwisata kabupaten Bangkalan dikemas dengan konsep pariwisata Islami. (MUI kabupaten Bangkalan). Apabila sudah ada regulasi yang jelas dan tegas tentang pariwisata kabupaten Bangkalan akan lebih aman dalam program pengembangan pariwisata. Mengapa cukup optimis dalam pengembangan pariwisata dengan konsep pariwisata Islami, karena melihat dari mayoritas masyarakat Bangkalan beragama Islam dan semangat

pandangan hidupnya memposisikan Islam adalah identitasnya. Motivasi dalam melaksanakan pekerjaan berpandangan sebagai ibadah, maka dalam melaksanakan pekerjaan, dilaksanankan secara sungguh-sungguh. Ungkapan tersebut bisa didukung oleh data yang kami peroleh dari dinar pariwisata provinsi Jawa Timur diantara adalah : Ranking kab./kota Jawa Timur yang di kunjungi oleh wisatawan nusantara: destinasi kabupaten Bangkalan mencapai ranking ke-11 dengan angka : 1.831.737.

Pariwisata Islami di kabupaten Bangkalan akan lebih mudah diterapkan, melihat kondisi masyarakat kabupaten Bangkalan di atas mempunyai semangat spiritual sangat tinggi. Konsep pariwisata islami ini ke depannya akan menjadi bisnis yang banyak dilirik oleh para pelaku bisnis wisata. Berdasarkan pengelolaan wawancara wisatawan, potensi pariwisata dinilai baik dan wisatawan setuju dengan konsep pariwisata islami. Walaupun saat ini yang masih banyak dikunjungi adalah destinasi pariwisata religi.

Hasil survey dari mayoritas responden memberikan sa dikatakan respon positif atas konsep pariwisata islami di kabupaten Bangkalan, bahkan bisa dikatakan 75 % masyarakat menerima dan menunggu peraturan pemerintah yang bisa mengakomodir implementasi konsep

pariwisata islami, mengingat masyarakat kabupaten Bangkalan mayoritas muslim. Adapun 25 % bisa dikategorikan mereka kurang memahami tentang istilah pariwisata, destinasi, regulasi yang berkaitan dengan konsep pariwisata islami. Responden dalam memberikan respon positif tentang konsep pariwisata islami belum memberikan pilihan terhadap istilah yang akan di gunakan apakah pariwisata islami, pariwisata syari'ah atau pariwisata halal. Istilah islami, syari'ah dan halal, sebenarnya semua istilah tersebut dikenal dalam ajaran agama Islam dan semuanya berbuara pada kebenaran yang ada dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Masyarakat dalam menyikapi istilah ini memang berbeda-beda, diantaranya sebagian responden menyampaikan bahwa apabila menggunakan istilah pariwisata syari'ah ada kesan langsung tekstual apa yang tertuang dalam konsep al-Qur'an dan al-Hadits, apa yang dilarang dalam al-Qur'an dan al-Hadits maka tidak boleh. Hal tersebut disebutkan juga oleh salah satu ulama moderat bahwa istilah syari'ah menurut persepsi sebagian orang menganggap kurang rasa nasionalisme. Apabila menggunakan istilah islami maka kebenaran tetap dengan dasar al-Qur'an dan al-Hadits akan tetapi lebih ke pemahaman kontekstual, sedangkan dengan istilah pariwisata halal identik dengan makanan halal sementara

pariwisata terdapat beberapa destinasi, ada juga yang berpendapat halal adalah simbol sehat, bisa jadi tidak secara langsung menggunakan dasar al-Qur'an dan al-Hadits.

Berdasarkan beberapa data di atas, maka sementara ini istilah yang bisa menjembatani konsep pariwisata yang mempunyai nilai-nilai Islam adalah pariwisata islami. Dari beberapa destinasi harus mempunyai nilai-nilai Islam dalam tataran operasional. Diantara prinsip-prinsip pariwisata islami adalah : *Rabbaniyah, Insaniyah, Akhlaqiyah, Fanfaat, Tasamuh, Alamiyah, Tanawwu', Washatiyah, Takamul*. Beberapa nilai-nilai ini harus ada dalam destinasi pariwisata yang akan dikembangkan dengan konsep pariwisata islami. Adapun beberapa dalil dalam al-Qur'an sebagai berikut : QS Quraisy 106:2. Artinya: “(yaitu) kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin (Negeri Yaman) dan musim panas (Negeri Syam)” , QS Al-Nisa': 101, QS Al-Baqarah: 273, QS Al-Imran: 56, QS Al-Nisa': 94, dan QS Al-Maidah: 106 artinya bepergian di bumi atau menempuh jalan di atas bumi. QS Saba': 18, QS Al-Naml: 69 bepergian . QS al-A'raf [7]:157"Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.“ Dan masih banyak ayat-ayat yang lain tentang pariwisata.

Secara tersirat pariwisata sudah disampaikan dalam kitab al-Qur'an, dan termasuk kegiatan yang dibolehkan, dengan catatan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Selain kepedulian masyarakat yang dibutuhkan, maka peran pemerintah perlu ditingkatkan untuk mendukung program sosialisasi dan menggarap wisata Islam. Pemerintah dan pelaku usaha harus bahu-membahu untuk menjadikan kabupaten Bangkalan sebagai destinasi wisata islami. Guna mendukung konsep pariwisata islami ini diperlukan beberapa hal antara lain adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memenuhi standar islami, makanan di lokasi wisata berstandarisasi halal, ada fasilitas ibadah yang memadai atau memenuhi standart thaharah, dan adanya pembatasan aktivitas yang tidak sesuai dengan ajaran Islam di setiap destinasi wisata. Pada tataran manajemen harus dilakukan dengan manajemen islami salah satunya adalah dalam transaksi dan pengelolaan keuangan dan manajemen yang dilaksanakan dengan konsep yang islami diantaranya dengan kejujuran, transparan, tidak ada unsur *gharar, mubadzir, Israf*, dilaksanakan dengan profesional artinya bisa dipertanggung jawabkan dengan Pelayanan yang ramah, santun. Pariwisata islami harus dilengkapi dengan standart operasional yang jelas dan

tegas dengan tahapan-tahapan tidak bertenangan dengan ajaran agama Islam. Agar konsep pariwisata islami bisa diterlaksana dengan baik, maka harus ada waktu dan tempat untuk memberikan himbauan kepada semua wisatawan, petugas yang bertugas harus diberi pelatihan secara periodik, harus ada dewan pengawas yang bisa mengawasi dan mengevaluasi panduan pariwisata islami dan tentunya regulasi dari pemerintah harus segera dibuat agar ada payung hukum dalam mengoperasionalkan konsep pariwisata islami.

Apabila dilihat dari data hasil penelitian di atas, maka kabupaten Bangkalan akan siap menjadi destinasi pariwisata yang juga banyak dikunjungi dan digemari. Beberapa potensi pariwisata yang dimiliki sangat banyak dan bagus, baik panorama alam yang indah tampak secara alamiyah, kesegaran udaranya, pertahanan budaya yang senantiasa dijaga oleh masyarakat, maka akan lebih mudah mengembangkan pariwisata di kabupaten Bangkalan sebagai pintu gerbang Madura. Hal ini juga akan bisa menarik potensi yang lain seperti peningkatan ekonomi masyarakat lokal karena bisa memanfaatkan kesempatan dari beberapa wisatawan yang berkunjung.

Model pengembangan wisata syariah seperti yang dikembangkan oleh

pemerintah Malaysia bisa dijadikan acuan, kita perlu meniru beberapa kegiatan yang dijalankan Pemerintah Malaysia sehingga mendatangkan jumlah turis yang begitu besar ke Malaysia, yaitu dengan promosi yang signifikan seperti pelaksanaan Bazar Ramadhan, Keunikan Arsitektur Masjid, pertandingan Tilawatil Quran dan Kebudayaan Islam di Malaysia. Konsep spa dan pijat syariah juga menjadi komoditas yang diandalkan Malaysia hari ini.

KESIMPULAN

Kabupaten Bangkalan mempunyai potensi yang sangat tinggi dalam pengembangan pariwisata Islami, mengingat dari beberapa segi destinasi pariwisata islami baik pariwisata alam (pantai, bukit, Goa, dll), pariwisata sejarah, budaya, kerajinan batik dan kuliner khas kabupaten Bangkalan sangat kaya akan tersebut. Konsep pariwisata islami adalah pariwisata yang bisa merealisasikan beberapa prinsip-prinsip dan nilai-nilai ajaran agama Islam baik dari segi produk yang dihasilkan, pengelolaan yang manaj, prosedur operasional juga. Adapun prinsip atau nilai-nilai islam yang harus ada minimal adalah: Rabbaniyah, Insaniyah, Akhlaqiyah, Alamiyah, Tasamuh, Manfaat, Tanawwu', takamul dan washatiyah disetiap destinasi pariwisata kabupaten bangkalan. Masyarakat kabupaten

bangkalan memberikan respon positif apabila konsep pariwisata islami bisa diterapkan dengan dilengkapi oleh sentuhan fasilitas dan regulasi dari pemerintah daerah secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achyar, Mahfud. (2015, Juli 1). Indonesia Sebagai Tujuan Halal Tourism. Dipetik Agustus 5, 2015, dari <https://achyar89.wordpress.com/2015/07/01/indonesia-sebagaitujuan-halal-tourism/>.
- Alamsyah, I. E. (2014, Juni 12). Wisata Syariah Butuh Dukungan Pemda: Mahaka Group. (I. Kelana, Penyunting) Dipetik Agustus 26, 2014, dari <http://www.republika.co.id/berita/koran/syariahkoran/14/06/12/n71rm615-wisata-syariahbutuh-dukungan-pemda>.
- <http://www.kemenpar.go.id/userfiles/2015%20Kajian%20Pengembangan%20Wisata%20Syariah>.
- <http://pustakabakul.blogspot.com/2013/06/jenis-jenispariwisatajenis.html>
- Irawan, Koko. 2010. *Potensi Objek Wisata Sebagai Daya Tarik Wisata Di Kabupaten Labuhan Batu Utara*. Kertas Karya. Program Pendidikan Non Gelar Pariwisata. Universitas Sumatera Utara. Mutaqqin, Hadi. 2013. Jenis-jenis pariwisata, (Online)
- Kementerian Ekonomi dan Pariwisata Republik Indonesia. (2013). Undang-undang No 10 Tahun 2009. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Muslim El Mishry 30/06/15 | 19:40 Ekonomi, Sosial Belum ada komentar 1.717 Hits.
- RepublikaOnline: <http://www.republika.co.id/berita/koran/opinikoran/14/08/11/na4ooc19-peluang-wisata-syariah>.
- Sapudin, A., Adi, F., & Sutomo. (2014). Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional. Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB.
- Sucipto. (2014, Agustus 11). Peluang Wisata Syariah: Mahaka Group. Dipetik Agustus 26, 2014, dari
- Sugiyono. (2012). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RD. Bandung: Alfabeta.

Efek Pengembangan *Sharia-Based Tourism* di Madura terhadap Optimalisasi Industri Kreatif Masyarakat Lokal

Chusnul Linda M., Agus Hantera, Siti Nur Halimah

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan FE Universitas Trunojoyo Madura

E-mail : chusnullinda9@gmail.com

Abstraksi

Pariwisata berbasis syariah saat ini telah menjadi trend dan meningkat secara signifikan dalam destinasi wisata global. Indonesia memiliki kesempatan besar dalam pengembangan pariwisata syariah. Salah satu daerah yang potensial untuk pengembangan wisata syariah adalah Madura. Hal ini dikarenakan Madura memiliki potensi dalam bidang sosial budaya yang kental dengan Islam, dan didukung pemandangan alam yang indah. Wisata syariah tidak hanya diartikan sebagai wisata ziarah, tetapi wisata yang didalamnya terdapat keterpaduan antara alam, budaya dan kehidupan sosial yang dibingkai dengan nilai-nilai Islam. Namun, seringkali potensi ini terabaikan, padahal jika dikembangkan akan mendorong industri lain seperti berkembangnya industri kreatif di sekitar tempat pariwisata. Paper ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengembangan sharia-based tourism di Madura terhadap perkembangan industri kreatif. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh gambaran permasalahan nyata dan jenis data yang digunakan adalah data primer, dengan menggunakan literature dan sumber bacaan lainnya. Hasil penelitian ini untuk menunjukkan bahwa Madura adalah daerah yang potensial dalam pengembangan pariwisata syariah dan dengan berkembangnya pariwisata ini dapat mendorong munculnya industri kreatif. Akhirnya, dalam pengembangan pariwisata syariah ini memerlukan peran pemerintah dalam merencanakan dan mengatur tatalaksana serta pengenalan pada masyarakat agar semua memahami tentang wisata syariah dan memanfaatkan peluang yang ada.

Kata Kunci: wisata syariah, Madura, potensi, industri kreatif, dan pemerintah.

PENDAHULUAN

Dunia pariwisata memegang peranan penting dalam menyumbang devisa terbesar Negara. Menurut Direktur Perencanaan Destinasi dan Investasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Industri Kreatif pada tahun 2012 industri pariwisata menyumbang devisa sebesar Rp 80 triliun (Alim et al.,2008). Pariwisata syariah merupakan konsep wisata baru, namun dari hasil data *Utilising the World Tourism Organization* (UNWTO)

menunjukkan bahwa wisatawan muslim dari mancanegara memberikan kontribusi 126 miliar dolar AS pada tahun 2012. Jumlah ini mengalahkan jumlah uang yang dikeluarkan oleh wisatawan dari Jerman 111 miliar dolar AS (Rp 1.077 triliun), Amerika Serikat sebesar 93 miliar dolar AS (Rp 902 triliun) dan Cina sebesar 65 miliar dolar AS (Rp 630 triliun), dan Negara-negara Eropa.(www.bpws.go.id, 2015). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik dan kementerian pariwisata pada tahun 2015 menunjukkan bahwa angka

wisatawan dari Negara Timur Tengah peningkatan 20 persen. Menurut data *Global Muslim Traveler* dalam (Alim et al., 2008), jumlah wisatawan muslim Indonesia masuk dalam 10 besar yang paling banyak berwisata. Tetapi yang menjadi ironi Indonesia tidak termasuk dalam 10 tempat destinasi kunjungan muslim. (Widagdyo,2015)

Disadari atau tidak, Indonesia khususnya Madura memiliki potensi yang berlimpah di sector pariwisata dari 4 kabupaten yang ada di Madura yakni Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep semua memiliki potensi wisata, dan yang paling potensial untuk pariwisata di Madura adalah wisata syariah. Menurut BPWS (Badan Pengembangan Wisata Suramadu) sangat terbuka peluang Madura sebagai daerah pariwisata syariah. Beberapa keunggulan Madura sebagai destinasi wisata syariah adalah dengan asumsi kondisi sosial budaya masyarakat Madura yang Islami, adanya objek wisata yang bernuansa religi dan keindahan alam yang cukup menarik, adanya lembaga pendidikan Islam, terutama pondok pesantren dengan system pendidikan yang khas dan modern, kesenian Islami yang masih tumbuh dan berkembang di masyarakat seperti hadrah, macopat, samman, dan lain-lain, dan adanya penolakan dari sebagian ulama Madura

terhadap pembangunan pariwisata yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan budaya masyarakat Madura. Dengan karakteristik Madura tersebut, maka konsep pembangunan yang berbudaya dan mengedepankan nilai-nilai religi serta kemandirian daerah merupakan konsep yang cocok untuk pembangunan Madura.

Konsep wisata syariah ini jika dikembangkan dan benar-benar berhasil bukan tidak mungkin dapat menarik industri-industri lain, khususnya industri kreatif, diantaranya kuliner, kerajinan, fashion, kosmetik, dan hiburan. Diketahui berdasarkan Studi pemetaan Industri Kreatif Indonesia, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, 2006 bahwa perkembangan industri kreatif sejak tahun 2000 meningkat cukup tajam, didukung masuknya industri kreatif teknologi, industri kreatif mampu memberikan kontribusi kepada PDB nasional secara signifikan dengan rata - rata kontribusi periode 2002 - 2006 sebesar 104,637 triliun rupiah atau sebesar 6,28% yaitu di industri pengangkutan dan komunikasi, bangunan, dan listrik, gas dan air bersih. Presentase Industri kreatif (sub industri industri kreatif) terhadap industri industri kreatif di dominasi oleh industri Fesyen sebesar 43,71%, kerajinan 25,51, periklanan sebesar 7,93%, dimanan rata rata kontribusi subindustri industri kreatif

terhadap industri industri keratif pada tahun 2006 adalah sebesar 7,14%. Jadi Madura dengan dukungan dan regulasi dari pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu untuk mengambil peluang ini karena Madura yang telah memiliki sebagian potensi pada sector – sector diatas. Dengan adanya pariwisata syariah ini yang didukung dengan perkembangan industri kreatif diharapkan mampu membuka peluang terhadap peningkatan pendapatan ekonomi Madura. Sehingga mampu menjadi pulau mandiri secara ekonomi namun tetap mempertahankan nilai Islaminya.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak adanya wisata syariah di Madura terhadap perkembangan industri kreatif masyarakat lokal. Kajian ini penting untuk dilakukan untuk mengembangkan pariwisata Madura kedepan dan mengetahui potensi berkembangnya industri kreatif jika terdapat wisata syariah di Madura, sehingga diharapkan pemerintah akan lebih perhatian terhadap pengembangan wisata syariah dengan optimalisasi sumber daya yang ada di Madura dan sebagai masukan untuk pengambilan kebijakan karena dengan pariwisata akan muncul kegiatan ekonomi dalam wujud industri kreatif masyarakat yang dapat menyerap tenaga kerja dan

menambah pendapatan masyarakat dan daerah .

Organisasi penulisan paper ini tersusun sebagai berikut. Seksi pertama akan diulas mengenai latar belakang penulisan paper dengan judul yang telah ditetapkan, seksi kedua akan diulas tentang landasan teori atau tinjauan pustaka dan penelitian sebelumnya. Selanjutnya seksi ketiga akan mengupas metodologi yang digunakan dilanjutkan dengan seksi keempat yang membahas diskusi hasil temuan. Paper ini ditutup dengan kesimpulan dan saran pada seksi terakhir.

LANDASAN TEORI

2.1. Wisata Syariah

Wisata syariah telah diperkenalkan dari pembahasan pertemuan OKI sejak tahun 2000. Wisata syariah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim yang sesuai syariat agama waktu mengisi liburan. Wisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan ridho dari Allah SWT (Munirah, 2012) dalam (Tsany Alim et al., 2015). Wisata syariah merupakan wisata berbasis budaya yang mengedepankan nilai-nilai dan norma Syariat Islam sebagai pedomannya atau landasar dasarnya. Wisata syariah bukan hanya atau tidak harus selalu wisata religi (Kovjanic, 2014) dalam (Gilang W. Kurniawan, 2015).

Sehingga dapat disimpulkan bahwa wisata syariah berbeda dengan wisata religi.

Cakupan wisata syariah tidak hanya pada peninggalan sejarah Islam, ziarah kubur dan sejenisnya. Tetapi wisata syariah disini adalah wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas serta layanan yang sesuai dengan prinsip syariah. Perbedaan mendasar bisnis syariah dan konvensional adalah pada visi dan misi bisnis tersebut. Pada bisnis syariah visinya ditekankan pada keimanan, misinya adalah ibadah. Jadi, pada bisnis syariah setiap aktivitasnya akan bernilai ibadah. Sedangkan bisnis konvensional ideologinya adalah komersial dengan misi melakukan profesionalisme dalam produksi. Prinsip yang digunakan dalam wisata syariah adalah untuk memastikan keamanan untuk konsumen dengan menekankan nilai kejujuran, integritas, dan menghormati budaya lokal.

2.1.1 Karakteristik Wisata Syariah

Karakteristik pariwisata syariah yang dijabarkan diatas oleh Chukaew (2015) dalam (Tsany Alim et al., 2015),, terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan yaitu:

1) Lokasi: Penerapan sistem Islami di area wisata atau lokasi wisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.

- 2) Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap sesuai dengan syariat Islam dan terjaganya kenyamanan seluruh wisatawan (Utomo, 2014).
- 3) Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal tersebut tertuang dalam Qs. Al-Maidah ayat 3. Segi kehalalan disini baik dari sifatnya, perolehannya maupun pengelolaannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata (Moira, 2012).
- 4) Hotel: Seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah Islam (Utomo, 2009). Menurut Rosenberg (dalam Sahida, 2009), pelayanan disini tidak sebatas dalam lingkup makanan dan minuman, tetapi juga dalam fasilitas lain yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu, dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.

2.2. Industri Kreatif

Industri kreatif terdiri dari ekonomi kreatif meliputi 14 subindustri yaitu periklanan, arsitektur, pasar barang seni, kerajinan, desain, busana, video, film, dan

fotografi, permainan interaktif, musik, seni, pertunjukan, penerbitan dan percetakan, layanan komputer dan piranti lunak, televisi dan radio, serta riset dan pengembangannya (Dias dan Ayu, 2011). *United Nations Conference on Trade and Development* (UNCTAD) mendefinisikan Industri kreatif sebagai alur dimana kreasi, produksi dan distribusi barang dan jasa digunakan secara kreatif sebagai alur dimana kreasi, produksi dan distribusi barang dan jasa digunakan secara kreatif dan menjadikan modal intelektual sebagai masukan utama. Rangkaian aktifitas diatas merupakan aktifitas dasar yang dibuat dalam bentuk berwujud ataupun tidak berwujud dengan konten yang kreatif, bernilai ekonomi dan menjadi objek pasar.

Industri kreatif juga bisa disebut industri yang mengkombinasikan kreativitas, keterampilan dan kecakapan untuk menghasilkan kekayaan dan lapangan kerja setiap bagi pelakunya. Sehingga industri kreatif dipandang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan dalam perekonomian karena di jaman sekarang akan tergantung pada produksi pengetahuan melalui kreativitas dan inovasi (Bianchini, 1995).

2.3 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian Renaldy Rakhman Luthfi, 2013 dengan judul “

Peran Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Industri Lapangan Pekerjaan dan Perekonomian tahun 2009-2013” study kasus : Kota Batu diperoleh kesimpulan bahwa potensi wisata di Kota Batu adalah wisata sejarah dan budaya. Selain itu dari kondisi geografis yang merupakan wisata pegunungan dengan udara yang sejuk dapat menjadi potensi wisata yang patut dikembangkan. Model pengolahan pariwisata oleh pemerintah, swasta dapat menumbuhkan usaha primer, sekunder dan tersier yang lebih berdampak kepada lapangan pekerjaan dan perekonomian. Dari hasil peran pariwisata terhadap kesejahteraan di industri lapangan pekerjaan dan perekonomian, memberi peran dalam membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat pariwisata, memajukan atau mensejahterahkan perekonomian masyarakat dengan dikelola oleh pemerintah dan peran swasta di industri pengembangan lapangan pekerjaan. Pembangunan di industri wisata ini sangat baik bagi program pemerintah untuk perekonomian kedepannya di kota Batu, dan banyaknya lapangan pekerjaan di kota Batu menjadikan berkurangnya pengangguran di kota Batu sendiri. Kondisi ekonomi terus mengalami perkembangan dengan berkembangnya industri perhotelan, hiburan, pertanian, jasa dan lain-lain.

METODOLOGI PENELITIAN

Dari pemaparan yang telah dikemukakan pada bagian awal bisa dijelaskan metode penulisan dan proses analisa penulisan, dengan tahapan sebagai berikut:

3.1. Metode Penulisan


Metode penulisan yang digunakan dalam proses pembuatan karya tulis ini adalah deskriptif kualitatif. Digunakan metode deskriptif kualitatif karena karya tulis ini bertujuan untuk memperoleh gambaran dari kondisi riil permasalahan serta bagaimana metode dan solusi yang bisa diterapkan dalam pengembangan potensi pariwisata di Madura.

3.2. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang diperoleh tergolong ke dalam **“Data Primer”** dengan metode **pengumpulan data** yang dilakukan adalah studi literatur. Dimana penulis mendapatkan data primer melalui berbagai sumber dokumen (buku, jurnal, makalah, dan literatur lainya yang mendukung)

3.3. Kerangka Pemikiran

PETA KONSEP



Apakah strategi pengembangan potensi Syariah dapat dijadikan solusi untuk mengoptimalkan pariwisata di Madura serta efek lainnya?

- 1) Strategi yang ditetapkan merupakan strategi dengan memanfaatkan potensi lokal pariwisata yang terdapat di Madura. Pengoptimalan dan pengelolaan yang sesuai konsep yaitu Based Tourism akan memberikan Trickle down effect terhadap wilayah di Madura. Salah satu efek yang dapat dirasakan adalah berkembangnya industri

kreatif, terjadinya peningkatan pendapatan masyarakat serta mengurangi pengangguran dengan terciptanya lapangan pekerjaan baru. Disamping itu pula juga menambah pendapatan asli daerah di industri pariwisata.

- 2) Dengan adanya solusi ini diharapkan instansi terkait seperti dinas pariwisata dan perindustrian khususnya wilayah Madura dapat menindaklanjuti stategi ini untuk meningkatkan perekonomian dan menggali potensi lebih lanjut terkait pariwisata yang ada di Madura. konsep yang diusung yaitu sharia based Tourism juga menjadi solusi alternatif untuk menciptakan pariwisata yang berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Daerah Penelitian

Pulau Madura terletak di timur laut Pulau Jawa, Pulau Madura luasnya kurang lebih 5.168 km². Secara astronomis terletak 7⁰LS dan 112⁰ BT – 114⁰BT. Pulau Jawa dan Pulau Madura dipisahkan oleh selat Madura. Secara geografis Pulau Madura bertopografi relative datar di bagian selatan dan semakin kearah utara tidak terjadi perbedaan elevansi ketinggian yang mencolok. Selain itu Madura merupakan dataran tinggi tanpa gunung berapi dan tanah pertanian lahan kering.

Komposisi tanah dan curah hujan tidak sama dimana di lereng-lereng yang tinggi justru curah hujan lebih tinggi dibandingkan di lereng-lereng yang rendah curah hujan justru lebih rendah, dengan demikian Madura memiliki tanah yang kurang subur. Pulau ini terbagi dalam empat wilayah kabupaten yaitu kabupaten Bangkalan, kabupaten Sampang, kabupaten Pamekasan, dan kabupaten Sumenep secara demografi, mayoritas masyarakat Madura merupakan masyarakat agraris. Kurang lebih 90% penduduknya hidup terpencar di pedalaman, di desa-desa, dan kelompok perumahan petani. Mata pencaharian masyarakat Madura adalah bertani dan beternak. Tetapi hasil pertanian tidak dapat mencukupi kebutuhan semua penduduknya sehingga sebagian besar masyarakat Madura bekerja sebagai pedagang, nelayan dan pembuat garam. Karena factor tanah yang kurang subur dan pengairan yang kurang memadai mendorong masyarakat Madura bermigrasi ke Jawa dengan alasan utama mencari nafkah. Industri seluruh masyarakat Madura beragama Islam. (www.lontarmadura.com)

4.2. Kesiapan Madura sebagai Daerah Pengembangan Sharia- Based Tourism

Berdasarkan indikator kebutuhan wisatawan muslim yang termuat dalam

laporan Global Muslim Travel Index (GMTI) 2015, diantaranya setidaknya ada 6 kebutuhan wisatawan muslim terkait prinsip agama yang seharusnya dapat dipenuhi oleh destinasi wisata yang ingin menjadi wisata yang berkonsep syariah adalah

1. Makanan Halal

Madura memiliki banyak varian makanan dan industri semuanya halal, karena mayoritas masyarakat Madura adalah muslim.

Potensi Kuliner Madura

No	Kabupaten	Makanan Khas
1	Bangkalan	Topak ladhe, Tajin Sobin, Nasi Serpang, Sate Madura, Kaldu Kokot, Bebek Sinjai, Soto Mata Sapi.
2	Sampang	Nasi Jagung, Sate, Bebek Songkem, Nasi Kobel, Kaldu Sumsum.
3	Pamekasan	Sate Lalat, Soto Lorjuk, Kerupuk Raksasa, Keripik Tette dan Petis Ikan, Rujak Tajin, Rujak Cingur, Pak Tepak.
4	Sumenep	Campur khas Sumenep, Soto Madura, Apen Manis, Rujak Cingur, Sate Madura, Kaldu Kokot, Nasi Romi, Kalsot (kaldu soto), Lontong Campor, Man Reman, Macho, Pattola, Mento, Nasi Jagung Kuah Maronggi (daun kelor), Kripik Singkong, Jubada, Rengginang Lorjuk, Pokak Saripah.

Sumber: (<http://dunia-wisata.net/5-kuliner-khas-sampang-jawa-timur/>)

2. Masjid atau Fasilitas Sholat

Madura dengan budaya masyarakat yang kental dengan Islam, terlihat dari banyaknya masjid dan mushola yang ada di pulau ini. Industri di setiap sudut kampung ada masjid dan di depan rumah warga terdapat mushola yang terkadang merupakan mushola keluarga karena Madura identic dengan rumah yang berkelompok berdasarkan pertalian keluarga.

Data fasilitas public berupa masjid dan musholla di Madura.

No	Wisata	Lokasi
1	Wisata Religi Pasarean Syaichona Cholil	kec. Demangan, Bangkalan
2	Makam Air Mata Ibu	desa Baduran, kec. Arosbaya, Bangkalan
3	Pantai Siring Kemuning	kec. Tanjung Bumi, Bangkalan
4	Bukit Geger	desa Geger, kec. Geger, Bangkalan
5	Sumber Mata Air Kolla Langgundih	terletak sejauh 3 km ke barat dari Pasarean Saichona Cholil
6	Taman Rekreasi Kota	pusat kota Bangkalan
7	Pantai Rongkang	desa Kwanyar, kec. Kwanyar, Bangkalan
8	Pantai Sembilang	desa Ujung Piring, kec. Socah, Bangkalan
9	Wisata Sentra Kerajinan Batik Tanjung Bumi	terletak di bagian utara Bangkalan, Tanjung Bumi
10	Museum Cakraningrat	
11	Makam Sultan Abdul Kadirun	terletak di belakang Masjid Agung Bangkalan
12	Mercusuar Sembilangan	desa Tanjung Piring

No	Kabupaten	Jumlah masjid	Jumlah mushola	Jumlah
1	Bangkalan	906	388	1294
2	Sampang	909	388	1297
3	Pamekasan	1036	4850	5886
4	Sumenep	1502	2742	4244

Sumber ; *Data Kanwil Masjid dan Mushola Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Timun 2013*

3. Air untuk bersuci dan membersihkan diri di toilet

Air merupakan hal yang sangat penting mengingat air merupakan kebutuhan vital bagi setiap muslim. Untuk masalah air bersih banyak daerah di Madura yang mengalami krisis air bersih.

4. Pelayanan saat bulan Ramadhan

Pada saat bulan Ramadhan, fasilitas yang perlu diperhatikan untuk memenuhi

kebutuhan muslim adalah penyediaan paket buka maupun sahur dan industri di seluruh masjid di Madura memberikan ta'jil di bulan Ramadhan.

5. Aktifitas non halal

Dalam prinsip agama Islam, terdapat aktifitas-aktifitas wisata tertentu yang haram atau tidak boleh dilakukan. Beberapa fasilitas tersebut seperti perjudian, minuman dan diskotik. Fasilitas tersebut hendaknya dihilangkan jika daerah tersebut ingin menjadi daerah wisata syariah, karena sebagian besar wisatawan muslim lebih memilih fasilitas wisata yang ramah keluarga atau bisa dinikmati semua kalangan.

6. Privasi untuk pria dan wanita

Banyak wisatawan muslim yang lebih memilih destinasi wisata yang memiliki fasilitas rekreasi yang tidak mencampurkan antara pria dan wanita.

4.3. Destinasi Tujuan Wisata di Madura

Data destinasi wisata di Madura pada setiap kabupaten. Dalam rencana pengembangan wisata tentunya harus ada tempat yang dijadikan tujuan wisata yang mampu menarik wisatawan agar datang berkunjung ke daerah tersebut. Begitupun Madura, dengan pengertian bahwa wisata syariah bukan hanya wisata yang sekedar ziarah kubur atau mengunjungi masjid-masjid tetapi juga wisata yang berkaitan dengan menikmati keindahan alam dan

wahana wisata umum. Madura telah dikaruniai beragam tempat yang indah dari empat kabupaten yang ada semuanya telah memiliki potensi wisata masing-masing baik yang berkaitan dengan religi, wisata pantai, wisata alam, peninggalan bersejarah, dan soasial budaya masyarakat. Destinasi wisata di Madura pada setiap kabupaten. (Sumber:

www.telusurindonesia.com/madura)

adalah sebagai berikut:

1. Kabupaten Bangkalan
2. Kabupaten Sampang

No	Wisata	Lokasi
1	Pantai Camplong	kec. Camplong, kab. Sampang
2	Hutan Nipa yang Dihuni Kera	kec. Ketapang, Sampang
3	Waduk Nipah	
4	Wisata Religi Makam Ratu Ibu	Madegan, Polagan, Sampang
5	Waduk Klampis	kec. Kadungdung, Sampang
6	Wisata Gua Lebar	terletak di pinggir kota Sampang
7	Air Terjun Toroan	kec. Ketapang, Sampang

3. Kabupaten Pamekasan

No.	Wisata	Lokasi
1	Api Tak Kunjung Padam	
2	Pantai Talang Siring	desa Montok, kec. Larangan
3	Wisata Religi Batu Ampar	kec. Proppo, kab. Pamekasan
4	Vihara Avalokitesvara	kec. Galis, berdekatan dengan pantai Talang Siring Dermaga Ambat, Tlanakan
5	Pantai Jhumiang	desa Tanjung, kec. Pademawu
6	Wisata Batik dan Agrowisata Desa Klampar	desa Klampar, kec. Proppo, Pamekasan
7	Pantai Batu Kerbuy	desa Batu Kerbuy, kec. Pasean
8	Goa Gentong	
9	Bumi Perkemahan dan Agro Wisata	di Perbukitan Waru Timur (pagentanan)
10	Monumen Arek Lancor	di pusat kota/Alun-alun Kota Pamekasan
11	Dermaga Ambat	Tlanakan
12	Arena Pancing di Pelabuhan Branta	Tlanakan

4. Kabupaten Sumenep

No.	Wisata	Lokasi
1	Pantai Slopeng	desa kec. Dasuk, Sumenep
2	Pantai Lombang	desa Lombang, Kec. Batang-Batang
3	Wisata Kepulauan (wisata kesehatan dan alam Pulau Gili Iyung)	
4	Wisata Religi Asta Sayyid Yusuf	Pulau Talangoh, Kec. Talangoh, Sumenep
5	Wisata Religi Asta Tinggi	
6	Wisata Air Waterpark Sumekar	desa Kasengan, kec. Manding, Sumenep
7	Wisata Sejarah Museum dan Ex-Keraton Sumenep	di sebelah timur Taman Bunga Sumenep
8	Wisata Pulau Mambhurit	
9	Taman Bunga Sumenep	
10	Wisata Kepulauan Kangean, Sepeken, Saebuh, dll.	
12	Kasur Pasir di Madura	desa Legung Timur dan Legung Barat, kec. Batang-Batag, Sumenep
13	Masjid Jami Sumenep	
14	Panorama Taman Laut pulau Gili Labak	terletak antara pulau Gili Genting dan pulau Puteran.

Sumber:

www.telusurindonesia.com/madura

4.4. Kesiapan Infrastruktur di Madura

Jembatan Suramadu merupakan akses darat utama yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Madura. Suramadu sangat menjanjikan bagi kelangsungan hidup dan kemajuan Madura. Jembatan ini mampu mendorong mobilitas perekonomian baik dari maupun ke Madura, sekaligus membuat Madura sebagai wilayah yang terbuka dan tidak terisolir. Suramadu juga sangat mendukung potensi wisata di Madura karena Suramadu memberikan kemudahan aksesibilitas ke Madura. (Abdurrahman, 2009) Namun, pembangunan infrastruktur harus diperhatikan oleh pemerintah daerah khususnya di dalam pulau Madura sendiri, karena untuk mendongkrak potensi wisata tentunya harus didukung infrastruktur yang memadai, jalan, penerangan jalan harus diperhatikan dan infrastruktur akses ke

tempat wisata di Madura dirasa masih kurang memadai untuk kenyamanan dan keamanan wisatawan serta angkutan umum untuk masuk ke area wisata hampir tidak ada. Sehingga seringkali harus bawa kendaraan pribadi.

4.5. Kondisi Ekonomi Empat Kabupaten di Madura berdasarkan PDRB

Perkembangan PDRB Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep ADH

Kabupaten/Kota	2011	2012	2013	2014*	2015**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3526 Kab. Bangkalan	16.406,5	16.173,7	16.204,0	17.369,8	16.907,1
3527 Kab. Sampang	10.315,3	10.910,9	11.623,8	11.632,9	11.874,5
3528 Kab. Pamekasan	7.429,4	7.894,0	8.375,2	8.846,2	9.317,2

Kabupaten	Tahun	Pengujung Wisata	Industri	PDRB
Bangkalan	2012	2.052.278	5.499	16.173,7
Sampang	2012	-	24	10.910,9
Pamekasan	2012	-	15	7894,0
Sumenep	2012	917.151	5.924	17.665,0

Konstan 2011-2015 (Miliar Rupiah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Jawa Timur 2016

Berdasarkan data PDRB ADH Konstan Provinsi Jawa Timur berdasarkan Lapangan Usaha 2011-2015 diketahui bahwa struktur ekonomi yang paling potensial dan memberikan kontribusi terbesar pada PDRB di empat kabupaten di Madura adalah pertanian, perdagangan, hotel dan restoran, serta jasa-jasa.

4.6. Data Estimasi Prospek Wisata Syariah di Madura

Sumber: Diolah dari data BPS dan sumber data lainnya

Dari data diatas, menunjukkan jika pada tahun 2012, Bangkalan dengan pengunjung 2.052.278, industri kreatif yang ada sebanyak 5.499 dan dari tabel menunjukkan PDRB yang tidak terlalu tinggi sebesar Rp 16.173,7 sehingga masih perlu dikembangkan.

4.7. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Wisata Berbasis Syariah

Pengembangan wisata syariah di Madura sebenarnya hanya perlu didorong oleh kebijakan pemerintah dari tingkat pusat hingga daerah karena jika dilihat dari sumber daya semuanya sudah industri tersedia. Menurut konsep pengembangan wisata syariah di Madura yang selama ini masyarakatnya terkenal agamis dan kental dengan tradisi Islam, merupakan modal dasar yang baik. Selain itu juga dipandang sesuai kondisi masyarakat Madura yang religius. Jika pengembangan wisata ini didukung penuh dan adanya kesungguhan dari pemerintah maka bukan tidak mungkin pariwisata syariah di Madura dapat menunjang perkembangan pariwisata Indonesia. Pariwisata ini dapat juga mendorong terciptanya peluang usaha untuk masyarakat sekitar daerah wisata dengan jumlah pariwisata yang banyak tersebut bukan tidak mungkin muncul industri kreatif yang mampu menjadi ciri khas Madura misalya seperti “jogger” Bali dan “ Dagadu” Jogja sehingga dapat

menciptakan keadilan dan pemerataan pendapatan masyarakat dan kehidupan yang seimbang dan harmonis bagi pelaku pariwisata terutama untuk masyarakat Madura. Madura dengan beragam keanekaragaman objek wisata berpeluang besar untuk menjadi destinasi wisata yang menawarkan diversivikasinya tarik wisata yang khas beda dari yang lain. Untuk mewujudkan semua itu dibutuhkan komitmen antar para *stakeholder* pariwisata di Madura.

4.8. Terciptanya Komunitas Masyarakat dengan Basic Industri Kreatif

Industri kreatif akan muncul seiring dengan adanya pariwisata di daerah tersebut. Karena dengan adanya wisatawan yang berdatangan ke tempat wisata pastinya banyak masyarakat sekitar yang mulai melirik usaha utamanya makanan dan kerajinan. Untuk itu pemerintah harus memfasilitasi masyarakat untuk terdorong menjadi wirausaha dan mampu memetakan potensi industri kreatif dengan membentuk komunitas masyarakat untuk menciptakan *brand* tertentu yang khas Madura seperti “SAKERA” yang digunakan sebagai nama produk khas Madura. Sama halnya dengan “jogger” Bali dan “Dagadu” milik Jogja dimana brand tersebut telah mendunia.

Dalam mengembangkan ekonomi kreatif diperlukan berbagai kolaborasi antara berbagai aktor yang berperan dalam

industri kreatif seperti cendekiawan, bisnis dan pemerintah. Kolaborasi tersebut akan berperan dalam pengembangan 14 subindustri seperti industri kreatif nasional, periklanan; penerbitan dan percetakan; arsitektur; desain; fesyen; kerajinan; pasar barang dan seni; permainan interaktif; layanan komputer dan perangkat lunak; penelitian dan pengembangan. Di Jawa timur arah kebijakan pembangunan industri berfokus pada fasilitas pengembangan serta upaya dan memperluas pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan nilai pengganda. Mengembangkan industri manufaktur diutamakan pada beberapa industri prioritas yang mampu menyerap banyak tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan dari dalam negeri.

Khusus di Pulau Madura pemetaan yang dilakukan terdapat tiga subsektor industri kreatif dari 14 subindustri yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ketiga subindustri tersebut adalah seindustri kerajinan, desain fesyen, dan video, film dan fotografi. Hasil penghitungan menunjukkan bahwa subindustri video, film dan fotografi dapat dijadikan industri kreatif unggulan yang patut dikembangkan (Akhmad & Hidayat, 2015). Di kabupaten Bangkalan berdasarkan hasil pemetaan profil dan jenis

industri berupa (1) pasar barang seni dan antik seperti souvenir, (2) kerajinan seperti; emban cincin, gedek, kusen kayu, kerajinan batuan, pecut, perahu kayu, perhiasan, mebel, tikar (3) desain fesyen berupa; batik, konveksi, bordir, (4) video, film dan fotografi seperti; jasa pengadaan film, jasa cuci cetak (5) penerbitan percetakan . kompetisi yang diunggulkan kriteria majemuk berupa PDB, jumlah ketenagakerjaan, dan jumlah perusahaan berdasarkan penghitungan adalah subindustri kerajinan (Fitri Agustina, Nahrul Ansori, 2008). Sedangkan produk unggulan Kabupaten Pamekasan yang menjadi industri kreatif adalah batik tulis. Untuk kabupaten sampang adalah kerajinan anyaman daun pandan dan untuk kabupaten Sumenep dengan kerajinan kerisnya.

KESIMPULAN

Potensi wisata yang berkembang dan menjadi andalan saat ini adalah wisata syariah. Jenis wisata ini dominan dipilih dan menjadi daya tarik wisatawan dari luar kota yang datang berkunjung ke Madura. Selain itu melihat kondisi orang Madura yang terkenal religius dan tersedianya berbagai destinasi wisata yang ada di Madura baik yang bersifat religi ataupun tidak, konsep wisata syariah cocok untuk dikembangkan di Madura. Selain itu, pariwisata dapat mendorong industri lain

untuk berkembang, salah satunya adalah industri kreatif. Karena kita ketahui, banyak industri kreatif muncul di tempat pariwisata seperti industri souvenir, fashion, dll. Sehingga dengan berkembangnya wisata syariah di Madura, industri kreatif juga ikut berkembang dan akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Sehingga disimpulkan bahwa:

1. Kondisi dan letak geografis yang bagus menguntungkan bagi Madura sebagai tempat pariwisata syariah untuk menunjang industri kreatif.
2. Dengan berbagai potensi sumber daya alam yang ada di Madura dapat berkembang dan industri-industri lainnya juga akan berkembang sehingga dapat meningkatkan perekonomian di Madura.
3. Kondisi ekonomi yang terus berkembang mulai dari industri perhotelan, hiburan, jasa, dan lain-lain dapat menarik wisatawan untuk datang berkunjung.
4. Dari hasil analisis efek pengembangan sharia-based tourism di Madura terhadap optimalisasi industri kreatif masyarakat local dapat diketahui bahwa Madura sangat berpotensi untuk menjadi tempat wisata berbasis syariah sehingga dengan pariwisata tersebut dapat berdampak baik bagi masyarakat sekitar dengan

mengembangkan industri kreatif yang ada. Dengan begitu maka akan membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar tempat wisata, memajukan dan mensejahterakan perekonomian masyarakat dengan dibantu oleh pemerintah dan swasta yang bekerjasama dengan masyarakat.

5. Pembangunan di industri wisata syariah ini sangat baik bagi program pemerintah untuk perekonomian kedepannya di Madura mengingat banyaknya pengunjung muslim yang ada dan membuka banyak lapangan pekerjaan di Madura sehingga menjadikan berkurangnya pengangguran di Madura.

SARAN

1. Pembangunan wisata syariah memerlukan revitalisasi kebijakan yang memihak pada komunitas sebagai bentuk investasi jangka panjang. Pembangunan tempat wisata yang berbasis syariah dapat menjadi jalan alternatif bagi upaya menyejahterakan masyarakat serta mencegah dan mengatasi permasalahan kemiskinan yang ada.
2. Pembangunan industri kreatif juga perlu untuk menunjang wisata syariah yang ada, maka dari itu pemerintah harus membantu memberikan

pendampingan kepada home industri yang ada di Madura.

3. Dengan semakin banyaknya pengunjung maka pemerintah juga harus membangun akses atau infrastruktur untuk menunjang wisata syariah. Selain itu juga pemerintah harus mengatur pengelolaan sampah di tempat-tempat wisata tersebut dan pengelolaan limbah hasil industri agar tidak merusak keindahan dan udara tidak tercemar.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman. (2009). Analisa sosial dan membangun madura pasca suramadu. *Jurnal Antropologi*, 16(2), 75–86.

Akhmad, S., & Hidayat, R. (2015). Pemetaan Potensi Industri Kreatif Unggulan Madura. *Jurnal Sains, Teknologi Dan Industri*, 12(2), 155–165.

Alim, H. T., Riansyah, A. O., Hidayah, K., & Muslim, I. (2008). *ANALISIS POTENSI PARIWISATA SYARIAH DENGAN MENGOPTIMALKAN INDUSTRI KREATIF DI JAWA TENGAH DAN YOGYAKARTA*.

Dias Satria dan Ayu Prameswari. (2011). Strategi Pengembangan Industri Kreatif untuk Meningkatkan Daya Saing Pelaku Ekonomi Lokal. *Jurnal Aplikasi Manajemen*, 9.

FITRI AGUSTINA, NACHNUL ANSORI, D. T. P. F. . (2008). Pemetaan industri kreatif dan penentuan kompetensi inti bangkalan. *Jurnal Teknik Industri*, Vol. 14, N(8), 130–137.

Luthfi, R. R., Pembangunan, K. P., Ekonomi, J. I., Ekonomi, F., Bisnis, D. A. N., & Brawijaya, U. (2013). *MASYARAKAT DI INDUSTRI LAPANGAN PEKERJAAN DAN PEREKONOMIAN TAHUN 2009 – 2013 (Studi Kasus : Kota Batu)* JURNAL ILMIAH Disusun Oleh :, 2013.

Widagdyo, K. G. (2015). ANALISIS PASAR PARIWISATA HALAL INDONESIA. *The Journal of Tauhidinomics*, 1(1), 73–80.

www.bps.go.id/ Jawa Timur Dalam Angka 2016 diakses 10 November 2016

[www.bpws.go.id.](http://www.bpws.go.id/) (2015). *WISATA SYARIAH MADURA KENAPATIDAK?* diakses pada 10 November 2016

[www.kemenperin.go.id/2012](http://www.kemenperin.go.id/) diakses pada 9 November 2016

Global Muslim Travel Index 2015 diakses pada 10 November 2016

www.telusurindonesia.com diakses pada 9 November 2016

www.lontarmadura.com diakses pada 10 November 2016

www.kemenpar.go.id diakses pada 9 November 2016

<https://jatim.kemenag.go.id/files/jatim/file/file/data/xpmn1392001022.pdf> diakses pada 10 November 2016

Analisa Potensi Pariwisata di Bangkalan yang sesuai dengan Syariah Dalam Menunjang Jawa Timur sebagai Salah Satu Destinasi Pariwisata Syariah

Achmad Badarus Syamsi, SHI., MH.

Abstrak

Kabupaten Bangkalan mempunyai banyak potensi pariwisata, terdapat banyak objek wisata, namun hanya satu yang menjadi primadona yaitu pesarean Syaikhona Kholil. Sehingga perlu adanya strategi agar ada penyebaran wisman. Oleh karena itu dengan konsep pariwisata syariah diharapkan bisa meningkatkan jumlah wisman di objek-objek wisata selain pesarean Syaikhona Kholil. Konsep pariwisata syariah diambil karena dilihat dari sisi sosial budaya agama masyarakatnya, banyaknya pondok pesantren, obyek wisata religi, dan kesenian Islam. Tujuan dari penelitian ini yaitu pertama, untuk mengetahui pengelolaan objek wisata di kabupaten Bangkalan. Kedua, untuk mendeskripsikan dan mengkaji apakah pengelolaan objek wisata di kabupaten Bangkalan sudah sesuai syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa objek-objek wisata di Kabupaten Bangkalan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Namun, masih perlu perbaikan fasilitas dan dukungan promosi dari pemerintah.

Kata Kunci : *pariwisata, prinsip syariah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Bangkalan sebagai salah satu kota yang berdampingan dengan ibu kota provinsi Jawa Timur, yaitu kota Surabaya, mempunyai potensi untuk berkembang dan maju yang sangat besar. Perkembangan dan kemajuan tersebut bisa datang dari berbagai sektor, khususnya adalah yang terkait dengan perekonomian. Salah satu sektor yang dapat menjadi andalan kabupaten Bangkalan adalah sektor pariwisata.

Potensi pariwisata di Bangkalan ini secara umum terbagi menjadi dua kategori pariwisata yaitu wisata religi dan alam. Wisata religi yang terdapat di Bangkalan antara lain adalah pesarean Syaikhona

Kholil di Bangkalan, Aer Mata Rato Ebu di Arosbaya, dan makam Sultan R. Abdul Kadirun di Bangkalan. Wisata alamnya seperti pantai Seringkemuning dan wisata batik di Tanjungbuni, kolam renang bekas galian C di Socah, Museum Cakraningrat, Bukit Geger, dll.¹

Objek wisata yang paling banyak pengunjungnya adalah pesarean Syaikhona Kholil, yang bisa mencapai ribuan setiap harinya.² Pesarean atau makam para wali merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh masyarakat menengah ke bawah di pulau Jawa ini. Namun oleh pihak pemerintah hal ini masih belum dikemas secara lebih menarik dengan konsep yang lebih umum. Sementara objek wisata yang

¹ Radarmadura.co.id/2015/01/pengelolaan-wisata-
² *Ibid.*

lain tidak begitu dilirik oleh para wisman terutama domestik.

Bangkalan yang notabene adalah kabupaten gerbang masuknya Islam di wilayah Madura ini mempunyai satu ciri khas yaitu budaya Islam yang cukup kuat, sehingga apabila objek-objek wisata yang terdapat di Bangkalan ini ditarik secara umum dengan mengambil tema pariwisata syariah kabupaten Bangkalan diharapkan akan membuat objek wisata selain pesarean Syaikhona Kholil juga mempunyai wisman yang tidak jauh berbeda. Satu decade terakhir tren syariah sudah sangat massif perkembangannya. Di bidang pariwisata pun pemerintah, dalam hal ini adalah kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif,³ dan lembaga keislaman seperti MUI⁴ dan NU⁵ juga menggelorakan pariwisata syariah. Selain dari sisi perekonomian diharapkan juga lahirnya pariwisata syariah bisa mengurangi kemaksiatan di masyarakat karena tempat-tempat wisata identic dengan hedonisme dan maksiat, padahal tujuan wisata itu

3

<http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>

4

http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/1698

⁵<http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,90-lang,id-c,warta-t,Said+Aqil+Siraj++%E2%80%9CKembangkan+Wisata+Syariah%E2%80%9D-.phpx>

diantaranya adalah untuk menyegarkan kondisi ruhani, jasmani maupun fikri.⁶

Berdasar dari fakta di atas penulis tertarik untuk meneliti beberapa objek wisata di kabupaten Bangkalan apakah sesuai dengan syariah atau tidak?

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan objek wisata di kabupaten Bangkalan ?
2. Apakah objek wisata di kabupaten Bangkalan sudah sesuai syariah?

Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan objek wisata di kabupaten Bangkalan yang sesuai dengan prinsip syariah.

Targetnya adalah :

- a. Mengetahui pengelolaan objek wisata di kabupaten Bangkalan.
- b. Mengetahui pengelolaan objek wisata di kabupaten Bangkalan yang sesuai dengan prinsip syariah.
- c. Mendeskripsikan pengelolaan objek wisata di kabupaten Bangkalan yang.
- d. Menganalisis kesesuaian dengan prinsip syariah terhadap objek wisata di kabupaten Bangkalan.

⁶ Ketua MUI Amidhan Shaberah, http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/1698

Urgensi Penelitian

Mayoritas masyarakat Madura beragam Islam. Bangkalan sebagai gerbang masuk pulau Madura mempunyai budaya keIslaman yang cukup kuat karena di kabupaten ini terdapat seorang ulama, guru dari para ulama di tanah Jawa, yaitu Syaikona Kholil, yang sekarang makamnya menjadi salah satu objek wisata di kabupaten Bangkalan.

Kabupaten Bangkalan mempunyai potensi yang besar untuk perkembangan pariwisata syariah. Objek-objek wisata yang sudah ada perlu dikaitkan satu dengan yang lain dengan mengusung sebuah tema pariwisata syariah Bangkalan agar para wisman ketika mengunjungi satu objek yang sangat populer juga diharapkan mengunjungi objek lainnya di Bangkalan yang sudah sesuai dengan syariah. Dengan demikian kunci utamanya adalah bagaimana agar objek-objek wisata tersebut benar-benar menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian ini urgen untuk dilakukan mengingat Propinsi Jawa Timur dipromosikan oleh kemenparekraf sebagai salah satu destinasi pariwisata syariah⁷, sehingga Bangkalan sebagai kota lahirnya ulama dan tempat menimba ilmu para

ulama Jawa dirasa sangat tepat untuk menyambut hal tersebut. Sehingga perlu sebuah penelitian yang membahas tentang potensi pariwisata syariah di Bangkalan.

Luaran Penelitian

- a. Mempublikasikan hasil penelitian dalam jurnal ilmiah ber-ISSN.
- b. Pengayaan bahan ajar.

METODE PENELITIAN

Sifat penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*Field Reseach*). Penelitian ini dilaksanakan di beberapa objek wisata Kabupaten Bangkalan.

Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian *deskriptif-analitik*, yaitu penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan, menggambarkan dan menguraikan suatu masalah secara obyektif dari obyek yang diselidiki tersebut⁸), yaitu objek-objek wisata di Kabupaten Bangkalan. Selanjutnya, guna mendapatkan manfaat yang lebih luas, maka data yang telah didapatkan tersebut dianalisis dan diagnosis menggunakan metode *normatif* untuk mendapatkan kesimpulan yang jelas tentang objek wisata yang sesuai dengan prinsip syariah.

7

<http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>

⁸) Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet.ke-8, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998), hlm. 31.

Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diselidiki.⁹⁾ Ini penyusun gunakan untuk memperoleh data yang diperlukan baik langsung maupun tidak langsung.

b. Wawancara

Dilakukan sebagai pelengkap untuk memperoleh data dengan memakai pokok-pokok wawancara sebagai pedoman agar wawancara terarah. Wawancara ini dilakukan dengan mengambil responden dari pihak wisman, penduduk dan pengelola usaha sekitar objek wisata.

Analisis Data

Setelah data dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisa dengan analisa kualitatif dengan logika induktif. Pola berpikir induktif ini untuk menganalisis data-data yang bersifat khusus untuk ditarik kepada yang umum, kemudian dari hasil analisa data yang diperoleh dideskripsikan secara urut dan teliti sesuai dengan permasalahan yang dikaji.

Jalannya Penelitian

Penelitian mulai dilakukan dengan bertahap, sebagai berikut:

⁹⁾ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Cet. Ke-22, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 136

a. Tahap pengumpulan data

Pada tahap ini data yang dikumpulkan meliputi data lapangan, yaitu observasi di objek-objek wisata yang telah ditentukan dan wawancara dengan wisman, penduduk dan pengelola usaha sekitar objek wisata.

b. Tahap pengolahan data

Setelah semua data terkumpul, penulis mulai menyusun penelitian dengan memasukkan semua data yang didapat kemudian dianalisa secara kualitatif dengan logika induktif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengelolaan objek wisata di kabupaten Bangkalan

3.1.1. Pantai Siring Kemuning

Pantai Siring Kemuning adalah salah satu pantai yang berada di pesisir utara Madura kabupaten Bangkalan. Tepatnya terletak sekitar 41 km sebelah utara daya dari kota Bangkalan, di desa Macajah Kecamatan Tanjung Bumi Bangkalan. Perjalanan dari Bangkalan kota membutuhkan waktu sekitar dua jam untuk bisa sampai ke pantai Siring Kemuning dengan menggunakan kendaraan bermotor.

Untuk akses jalan dari Bangkalan menuju pantai Siring Kemuning mengalami kerusakan yang cukup parah dan bergelombang. Dikarenakan akses jalan menuju pantai sering dilewati oleh banyak kendaraan besar sejenis truck Fuso

yang mengangkut muatan yang berat. Namun, akses masuk dari jalan utama menuju pantai sudah mengalami perbaikan.

Di Pulau Madura, ada dua jalur jalan raya dapat dilalui dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Madura, yaitu jalur tengah dan jalur utara. Pertama, melewati jalur tengah akan melintas kota-kota Bangkalan, Sampang, Pamekasan lalu sampai ke Sumenep. Kedua, melalui jalur utara, dengan pemandangan yang pantai yang indah.

Pantai Siring Kemuning cukup ramai dikunjungi masyarakat dari luar Bangkalan, apalagi pada hari-hari sekolah. Jembatan Suramadu tampaknya menjadi pilihan utama wisatawan luar Madura, khususnya Surabaya untuk melintas menuju kota diujung paling barat pulau Madura ini. Pulau Madura sering dikonosasikan tandus dan gersang. Namun kenyataannya, ketika memasuki pulau ini, justru hijau alam menyertai sepanjang jalan Pulau Madura.

Memasuki Pantai Siring Kemuning tentu akan dikenai retribusi, namun pada dasarnya berapapun tarif yang ditetapkan bukanlah hal menghalangi dalam menikmati alam pantai indah itu. Suasana di Pantai Siring Kemuning terlihat masih sangat alami, hampir tidak ada sentuhan polesan tangan manusia yang terasa, dan

sepertinya pesona tersembunyi Pantai Siring Kemuning kurang mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Hal ini yang sangat disayangkan di pantai ini hampir tidak ada fasilitas umum yang tersedia, bahkan kamar mandi dan toilet pun harus menumpang di rumah penduduk sekitar pantai, barangkali disinilah kelemahannya. Di dekat gerbang masuk sebenarnya ada bangunan yang kemungkinan dibangun dengan peruntukan kamar mandi dan toilet, sayang sekali bangunan itu belum selesai sehingga tidak dapat digunakan.

Hal ini yang sangat disayangkan di pantai ini hampir tidak ada fasilitas umum yang tersedia, bahkan kamar mandi dan toilet pun harus menumpang di rumah penduduk sekitar pantai, barangkali disinilah kelemahannya. Di dekat gerbang masuk sebenarnya ada bangunan yang kemungkinan dibangun dengan peruntukan kamar mandi dan toilet, sayang sekali bangunan itu belum selesai sehingga tidak dapat digunakan.

Suasana di tepi Pantai Siring Kemuning cukup asri dan sejuk, di lokasi dekat pintu masuk terdapat pohon-pohon yang cukup rindang, cocok sekali digunakan untuk lesehan sekedar melepas penat selama perjalanan menuju pantai. Tapi jangan lupa dengan syaratnya, tikar atau alas untuk lesehan harus dibawa

sendiri karena belum ada yang menyewakannya. Di tahun baru kemarin, pasir putih Siring Kemuning dihiasi oleh ombak sedang dan air yang cukup keruh. Kemungkinan karena malam sebelumnya hingga pagi, Bangkalan dan sekitarnya diguyur hujan cukup deras. Selain pasir putih, pantai Siring Kemuning di beberapa tempat juga dihiasi batu karang. Kalau membawa anak kecil, sebaiknya berhati-hati untuk melepaskan mereka di zona berbatu karang.

Bagi pengunjung yang hendak bermain air dan ombak di pantai pasir putih Siring Kemuning juga diharapkan untuk berhati-hati karena menurut penduduk setempat ombak di pantai ini bertipe menyeret bukan mendorong. Ombaknya memang tidak terlalu besar tapi tidak ada salahnya juga untuk selalu berhati-hati terutama anak-anak dan pengunjung yang tidak mahir berenang.

Ketiadaan rumah makan bisa jadi salah satu kekurangan lain pantai ini. Setelah lelah bermain dengan air dan ombak di atas pasir tentu saja pengunjung ingin mengisi perut yang kelaparan. Sayang sekali tidak banyak pilihan di Pantai Siring Kemuning, hanya ada dua warung penjual rujak lontong khas Bangkalan. Jadi ada baiknya juga menyiapkan bekal jika hendak menghabiskan waktu hingga makan siang

di pantai ini. Apalagi jarak yang harus ditempuh untuk sampai di Kota Bangkalan lumayan jauh.

Di balik kelebihan dan kekurangannya, Pantai Siring Kemuning adalah obyek wisata di Kota Bangkalan yang patut dikunjungi. Semoga saja pemerintah setempat dapat memberikan sedikit perhatian untuk aset-aset wisata seperti ini supaya pesona-pesona tersembunyi keindahan negeri ini dapat dinikmati khalayak ramai.

3.1.2. Wisata Alam Kolam Renang Desa Jaddih

Di Kabupaten Bangkalan tepatnya di Desa Jaddih ada sebuah penambangan batu kapur yang diangkut oleh beberapa truk besar serta terdapat alat berat untuk menggali dan mengangkut batuan kapur kemudian dikirim ke tempat yang dituju. Bukit Kapur bisa terlihat dengan jelas jika TreTan melewati jalan Ring-Road atau Halim Perdana Kusuma dari kejauhan yang tampak sebuah bukit dengan beberapa bagian berwarna putih hasil dari penambangan.

Ketika mengunjungi tempat itu, terlihat beberapa pekerja dan alat berat memotong batuan kapur hingga menjadi persegi panjang. Ada pula sebuah warung kecil yang menjajakan makanan untuk para pekerja yang beristirahat. Suasana di Bukit Kapur - Desa Jaddih cukup ramai oleh

bunyi mesin diesel pemotong batu dan terlihat jelas bekas bekas penambangan disekitar area.

Di sekitar Bukit Kapur, ada 1 bunker peninggalan belanda yang dulunya digunakan untuk menyimpan atau gudang senjata. kita sempat masuk kedalam dengan kondisi yang gelap gulita menggunakan senter. disitu terdapat beberapa ruangan yang di sekat oleh tembok serta banyaknya kalelawar yang menghuni bunker tersebut.

Ada pemandangan yang cukup membuat mata tertuju pada suatu tempat, disitu terdapat sebuah kolam besar yang berisi air berwarna hijau dan ada beberapa orang yang mencuci sepeda motor serta anak-anak yang mandi disekitar kolam tersebut.

Menurut Masyarakat sekitar, air dikolam itu muncul dengan sendirinya disaat melakukan penggalian kemudian dibentuklah sebuah kolam yang cukup besar. Untuk menguras air dikolam menggunakan mesin pompa air dan beberapa saat kemudian air akan kembali memenuhi kolam dengan sendirinya tanpa bantuan pompa.

Kedepan kolam ini akan dibenahi untuk dijadikan kolam renang dan dipakai oleh masyarakat umum. Kolam ini memang pantas untuk dikembangkan karna merupakan potensi wisata alam yang

cukup unik ditengah banyaknya kolam renang buatan.

3.2. Kesesuaian pengelolaan objek wisata di kabupaten Bangkalan menurut prinsip syariah

Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai Islami dalam setiap aktvitasnya. Namun, istilah pariwisata syariah secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung asing. Pariwisata syariah lebih dimaknai sebagai wisata religi, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. Padahal, pariwisata syariah tidak terfokus pada objek saja, tetapi adab perjalanan dan fasilitas lainnya¹⁰.

Objek pariwisata syariah pun tidak harus objek yang bernuansa Islam, seperti masjid dan peninggalan sejarah Islam. Objek pariwisata syariah berlaku untuk semua tempat, kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata syariah memberikan makna kepada masyarakat bahwa masyarakat muslim harus ber-Islam di manapun dan kapan pun.

Apakah sebuah objek wisata masuk dalam kategori objek wisata syariah atau tidak dalam penelitian ini berdasarkan atas pendapat Chookaew. Terdapat delapan

¹⁰ Chookaew, S., dll., *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country*, (Journal of Economics, Business and Management, volume III (7), 2015), hlm. 739.

faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu :¹¹

- a. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan.
- b. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;
- c. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
- d. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. ;
- e. Restoran harus mengikuti standar pelayanan halal;
- f. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
- g. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan;

Data yang didapatkan di lapangan menunjukkan bahwa dari sisi Pelayanan kepada wisatawan termasuk pemandu dan staf dikelola secara swadaya masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat pertama dari segi pembayaran. Karcis yang diberikan tidak resmi dari pemerintah dan petugasnya pun tidak resmi. Namun hal tersebut tidak menjadi indikator apakah objek wisata tersebut masuk dalam kategori syariah atau

tidak. Karena baik pengelolaan objek wisata dilakukan oleh pemerintah maupun swasta atau swadaya masyarakat masih bisa dibahas dan diteliti untuk dimasukkan dalam kategori wisata syariah atau tidak.

Dari sisi pelayanannya menunjukkan bahwa petugas yang menyerahkan karcis masih belum sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, karena dari sisi berpakaian tidak sesuai yaitu tidak menutup aurot. Untuk pemandu dan staff yang bertugas mengarahkan di lapangan pun tidak ada, sehingga dari sisi ini objek wisata syariah masih belum sesuai dengan prinsip syariah.

Poin berikutnya adalah Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, untuk kriteria ini karena objek wisatanya adalah wisata alam maka bentuk asli tersebut tidak bisa dijustifikasi sesuai dengan syariah atau tidak, karena pada dasarnya semua yang ada di alam ini yang tanpa rekayasa manusia sesuai syariah.

Restoran harus mengikuti standar pelayanan halal. Mayoritas masyarakat Madura yang beragama Islam secara otomatis tidak akan menjual barang makanan yang haram, sehingga untuk kategori warung makanan yang ada di sekitar lokasi objek wisata sudah pasti halal.

Salah satu kekurangan dari objek wisata ini adalah akses transportasi yang

¹¹ *Ibid*, hlm. 740.

masih kurang memadai karena tingkat kenyamanannya yang masih minim. Mulai dari sedikitnya armada sampai dengan armada yang tidak layak jalan tapi tetap boleh digunakan.

Tempat ibadah yang tersedia di lokasi objek wisata memang pada dasarnya tidak dibuat secara khusus untuk wisatawan melainkan tempat ibadah yang menjadi fasilitas yang ada di kampung tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa dari sisi ini sudah sesuai dengan kriteria wisata syariah dengan adanya tempat ibadah di lokasi wisata terlepas apakah memang dibuat untuk para wisatawan atau tidak.

Setidaknya untuk mengarah kepada karakteristik pariwisata syariah yang internasional penjabaran di atas dapat dirangkum menjadi empat aspek penting berikut ini:

a. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan. Nilai spiritual yang dimaksud adalah tadabbur alam, mensyukuri atas apa yang dianugerahkan oleh Pencipta kepada makhlukNya. Jadi sangatlah tepat kalau objek wisata alam seperti pantai srikemuning dan kolam jaddih sebagai objek wisata syariah.

b. Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan. Untuk transportasi memang masih belum memisahkan antara laki-laki dan perempuan, dikarenakan belum dikelola pemerintah.

c. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal tersebut tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 3. Segi kehalalan di sini baik dari dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata.¹² Masyarakat Madura yang notabene mayoritas beragama Islam dapat menjamin bahwa makanan yang tersedia di warung makan sekitar lokasi objek wisata tidak mengandung unsur keharaman.

d. Hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Pelayanan di sini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam

¹² Moira, P., Mylonopoulos, D., & Kontoudaki, A., *The Management of Tourist's Alimentary Needs by the Tourism Industry* (International Journal of Culture and Tourism Research, 5 (1), 2012), hlm. 129-140.

fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah. Adapun penginapan maupun hotel masih berpusat di kota Bangkalan, sementara yang dekat dengan lokasi objek wisata tidak menyediakan fasilitas tersebut.

Hambatan utama yang jelas dalam pencarian makna dan potensi pengembangan pariwisata syariah adalah ketidakterediaan resmi terkait panduan pariwisata syariah. Hal ini juga akan mempengaruhi pengelolaan industri kreatif sebagai penopang pariwisata syariah itu sendiri karena belum jelasnya definisi dan panduan pariwisata syariah. Pemerintah dan lembaga wisata syariah terkait, seperti Majelis Ulama Indonesia dan Asosiasi hotel dan Restoran Syariah Indonesia, dapat mengembangkan pedoman ini supaya dalam pelaksanaan pariwisata syariah menjadi jelas. Berdasarkan studi literatur, terdapat beberapa aspek yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan pariwisata syariah. Adapun rekomendasi dan pedoman wisata syariah adalah sebagai berikut.

1. Tujuan dan manfaat pariwisata syariah, yaitu untuk meningkatkan keimanan seseorang meskipun tidak melakukan umrah dan haji. Selain menikmati keindahan alam sekitar juga dapat

menambah wawasan keislaman seseorang.

2. Syarat dalam melakukan perjalanan pariwisata terdapat dua hal penting yang disyariatkan untuk muslim, pertama, seorang muslim harus mampu menampakkan keislamannya, kedua, tidak berpartisipasi dalam perkumpul maksiat dan acara yang diharamkan.

3. Hukum pariwisata

4. *Mustabahah* (dianjurkan): tujuan diadakannya untuk keperluan da'wah, merenungkan tanda-tanda alam yang merefleksikan kebesaran Allah, dan untuk mengatasi nasib bangsa-bangsa terdahulu.

5. Mubah: mendapatkan hiburan, kegembiraan, dan kesenangan jiwa. Namun, tidak berpotensi membuat kerusakan.

6. Makruh: hiburan semata dan tidak memiliki tujuan syaria.

7. Haram: bertujuan maksiat, mempersempit hak-hak Allah, dan berpartisipasi dalam perayaan keagamaan lain.

8. Adab Perjalanan

9. Doa selama kegiatan yang merupakan salah satu bentuk peningkatan iman bagi wisatawan sehingga nilai-nilai Islam dapat terus berjalan.

10. Etika, kegiatan wisata memiliki tujuan untuk mencari Ridho Allah SWT.
11. Pramuwisata sebagai pemimpin wisatawan dalam perjalanan.
12. Pakaian yang dikenakan sesuai dengan syariat Islam.
13. Aktivitas Wisatawan
14. Ibadah bagi wisatawan: Shalat wajib bagi setiap muslim dan fiqih shalat dalam perjalanan serta ibadah lainnya
15. Arena bermain dan tempat hiburan: boleh selama tidak membuat lalai dan bersinggungan dengan yang haram.
16. Kuliner: memperhatikan kehalalan dan kethayiban makanan yang dikonsumsi.
17. Fasilitas wisata syariah
18. Menjamin ketersediaan makan halal
19. Tidak mengabaikan perangkat shalat
20. *Tour gate* yang bersahabat dan ramah
21. Pelayanan yang diberikan mengikuti standar halal yang berlaku
22. Penginapan atau tempat minum

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Pengelolaan objek wisata alam di kabupaten Bangkalan masih dikelola secara sewadaya oleh masyarakat sekitar, sehingga pengelolaannya pun masih di bawah standar. Implikasinya adalah objek wisata terkait masih

belum masuk dalam kategori nyaman. Pantai Siring Kemuning mulai dari fasilitas parkir, kamar mandi dan warung makan masih belum layak. Sedangkan di wisata alam kolam Jaddih masih lebih baik di atas pantai Siring kemuning, dikarenakan lebih dekat dengan kota kabupaten, sehingga pengelolaannya walaupun masih swasta, tapi lebih baik.

2. Objek wisata yang ada di kabupaten Bangkalan seperti pantai Siring Kemuning dan wisata alam kolam Jaddih dari empat kategori wisata syariah masih belum memenuhi standar. Walaupun dari sisi konsumsi sudah masuk dalam kategori halal, namun karena terbatasnya fasilitas dan penataan yang baik sehingga masih kurang pada tahap standar syariah. Fasilitas-fasilitas yang ada pun masih belum sesuai syariah, seperti kamar mandi yang tidak membedakan buat wanita dan pria, juga alat transportasi umum yang masih campur menunjukkan objek wisata terkait belum didukung dengan unsur yang sesuai dengan prinsip syariah.

4.2. Saran

Pihak terkait dalam hal ini adalah dinas pariwisata kabupaten Bangkalan hendaknya memperhatikan dan mengelola secara serius objek wisata yang ada di

Bangkalan, terutama wisata alam, karena memiliki potensi yang luar biasa bagus. Apalagi dengan adanya magnet wisata religi syaikhona Kholil. Packaging pariwisata syariah diharapkan dapat menghidupkan objek-objek wisata yang ada di kabupaten Bangkalan.

Pihak akademisi yang bergerak di bidang pariwisata maupun marketing bisa untuk diajak kerjasama dalam menghidupkan dan menggalakkan pariwisata di kabupaten Bangkalan. Konsep pariwisata syariah secara komersial dapat dilakukan penelitian lebih lanjut dan komprehensif oleh para akademisi ekonomi syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Chookaew, S., dll., *Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in Thailand for Muslim Country*, (Journal of Economics, Business and Management, volume III (7), 2015).
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. Ke-22, (Yogyakarta: Andi Offset, 1990),
- Kovjanic, G., *Islamic Tourism as a Factor of the Middle East*. (Journal Turizam, volume 18 (1), 2014).
- Moir, P., Mylonopoulos, D., & Kontoudaki, A., *The Management of Tourist's Alimentary Needs by the Tourism Industry* (International Journal of Culture and Tourism Research, 5 (1), 2012).
- Munirah, L., dan Ismail, H. N. Muslim Tourists' Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges dalam *Proceedings of the Tourism and Hospitality International Conference*. (Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment, 2012)
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Cet. ke-8, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata
- Radarmadura.co.id/2015/01/pengelolaan-wisata-di-Bangkalan-tak-maksimal/
- <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>
- http://www.halalmui.org/newMUI/index.php/main/detil_page/8/1698
- <http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,1-id,90-lang,id-c,warta-t,Said+Aqil+Siraj++%E2%80%9CKembangkan+Wisata+Syariah%E2%80%9D-.phpx>
- <http://www.kemenpar.go.id/asp/detil.asp?c=16&id=2042>

Pemanfaatan Potensi Madura dalam Pengembangan Kampung Wisata Syariah

Amin Nur Rizki, Ana Tri Rahayu, Dwi Wulandari, Dyah Tri Astuti
Mahasiswa Ekonomi Pembangunan FE-UTM
Email: dwiwulandari861@gmail.com

Abstrak

Madura merupakan pulau yang memiliki potensi yang beragam antara lain dari sektor pariwisata, makanan khas serta keseniannya. Selain potensi tersebut, disisi lain keagamaan masyarakat Madura sangat kental. Masyarakat Madura banyak yang mengenyam pendidikan dipesantren untuk memperdalam keislamannya. Namun tidak menutup kemungkinan beberapa orang ataupun tokoh agama dapat berperan dalam pengembangan potensi Madura tanpa mengesampingkan pendidikan dipesantren. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, didukung data primer melalui teknik wawancara dan observasi lapangan. Pengembangan dilakukan dengan cara membangun sebuah kampung yang aktivitasnya mengadopsi dari lingkungan pesantren, diharapkan dalam kampung wisata syariah para penghuninya tidak hanya belajar kehidupan islam tetapi mereka mampu mengembangkan potensi daerah. Kampung wisata syariah tersebut menonjolkan produk-produk lokal yang bernilai seni dan ekonomis. Hal ini menunjukkan bahwa Madura memiliki potensi yang cukup besar dalam pengembangan sektor pariwisata dan kewirausahaan berbasis syariah. Program ini merupakan inovasi baru untuk mengembangkan potensi wilayah Madura sebagai sarana pembelajaran keislaman dan pengembangan ekonomi kreatif.

Kata Kunci: Potensi, Kampung Wisata Syariah, Madura

PENDAHULUAN

Madura merupakan pulau yang ada di sebelah timur laut Pulau Jawa. Madura merupakan pulau yang memiliki empat kabupaten dari barat sampai timur pulau yang terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, dan Kabupaten Sumenep. Masyarakat Madura sendiri terkenal religius dimana dapat dilihat dari banyaknya santri yang menempuh pendidikan baik di Madura maupun di Jawa. Dari ke empat kabupaten yang ada di Madura Kabupaten Bangkalan merupakan tempat yang paling dekat dengan Surabaya dan sebagai salah satu pusat perhubungan dari pulau Jawa ke Madura. Kabupaten

Bangkalan sendiri memiliki kontribusi atas terlahirnya ulama besar yang ada di Indonesia yakni ulama pendiri NU Hasyim Asya'ri dan ulama pendiri Muhammadiyah K.H. Ahmad Dahlan yang merupakan santri atau murid dari Syekhona Kholil. Syekhona Kholil wafat dan di makamkan di Kabupaten Bangkalan tepatnya di Desa Martajasah Kecamatan Bangkalan. Banyaknya pendatang untuk melakukan ziarah kubur dapat memberikan pengaruh bagi pendapatan masyarakat sekitar untuk mendirikan UMKM atau berdagang, dari segi ekonominya. Banyaknya wisatawan atau peziarah yang melakukan kunjungan hal ini dapat berpotensi baik bagi meningkatkan pendapatan masyarakat dan

pendapatan daerah. Dengan banyaknya pengunjung yang datang di setiap harinya dan puncak dari pengunjung adalah malam Jumat, hari Sabtu dan Minggu.

Dengan adanya jembatan penghubung antara Madura dan Pulau Jawa menambah pengunjung atau peziarah untuk melakukan ziarah. Suatu tempat dapat disebut sebagai tempat wisata jika memenuhi tiga syarat yaitu *what do you see*, *what do you do* dan *what do you buy*. *What do you see* artinya saat kita mengunjungi tempat wisata maka kita akan melihat dan mengamati bagaimana kondisi tempat wisata tersebut apakah fasilitas, sarana dan prasarana nya baik atau tidak. *What do you do* artinya saat mengunjungi tempat wisata maka harus ada aktivitas yang bisa kita lakukan, *what do you buy* artinya saat mengunjungi suatu tempat wisata harus ada pusat oleh-oleh yang bisa dikunjungi agar wisatawan bisa membeli oleh-oleh khas dari tempat wisata tersebut.

Kurangnya akomodasi angkutan umum menuju ketempat wisata, kondisi pasar yang kurang baik dalam penataan, dan kurangnya kemampuan stakeholder dalam mengelola tempat wisata tersebut masih menjadi PR Pemda Bangkalan. Potensi yang ada di kabupaten ini di harapkan dapat membantu pembangunan khususnya pariwisata yang berbasis syariah, dengan mengadap dari

kampung untuk menyelaraskan lingkungan, sosial, budaya, ekonomi dan agama.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pariwisata

Pariwisata adalah suatu kegiatan di luar keseharian dan lingkungan tempat tinggal yang dilakukan oleh wisatawan ke suatu tempat tujuan wisata untuk melakukan persinggahan sementara waktu dari tempat tinggal, yang didorong beberapa keperluan tanpa bermaksud untuk mencari nafkah dan namun didasarkan atas kebutuhan untuk mendapatkan kesenangan, dan disertai untuk menikmati berbagai hiburan yang dapat melepaskan lelah dan menghasilkan suatu *travel experience* dan *hospitality service*.

B. Komponen Pariwisata

Dalam kegiatan pariwisata komponen-komponen pariwisata akan saling terkait sebagai pendukung pengembangan suatu kawasan. Komponen pariwisata. pariwisata. Sediaan pariwisata mencakup segala sesuatu yang ditawarkan kepada wisatawan meliputi atraksi wisata, akomodasi, transportasi, infrastruktur, fasilitas pendukung.

C. Pengertian Desa Wisata sebagai acuan pengembangan kampung wisata

Desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keaslian baik dari segi sosial budaya, adat-istiadat, keseharian, arsitektur tradisional, struktur tata ruang desa yang disajikan dalam suatu bentuk integrasi komponen pariwisata antara lain seperti atraksi, akomodasi dan fasilitas pendukung (Suprihardjo, 2014).

METODE PENELITIAN

A. Metode dan Alasan Menggunakan Metode Kualitatif

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena permasalahan pemanfaatan potensi Madura dalam pengembangan kampung wisata syariah masih belum jelas penyebabnya, holistik, kompleks, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer (Ar Rohman Taufiq Hidayat, Surjono, 2011) sehingga peneliti harus turun ke lapangan untuk mencari tahu informasi dari narasumber secara langsung.

B. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Martajasah, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, tempat tersebut berpotensi menjadi tempat pariwisata yang maju karena memiliki ikon Masjid

Syaikhona Holil. Tempat penelitian dimungkinkan bertambah atau berubah untuk menyesuaikan keberadaan informan yang memberi informasi mengenai variabel yang diteliti.

C. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini yang menjadi instrumen utama adalah anggota tim peneliti. Namun dapat dimungkinkan setelah permasalahan dan fokus penelitian jelas, peneliti bekerja sama dengan pihak lain yang memiliki kepentingan atau tujuan yang sama.

D. Sampel Sumber Data

Data yang dipakai adalah data primer yaitu dimana peneliti mencari informasi yang dibutuhkan dari narasumber secara langsung. Sedangkan sampel sumber data bersifat simple random sampling. Peneliti memilih informan yang memiliki karakteristik: (Sugiyono, 2014)

- 1) Mereka yang menguasai atau memahami sesuatu melalui proses enkulturasi, sehingga sesuatu itu bukan sekedar diketahui, tetapi juga dihayatinya.
- 2) Mereka yang tergolong masih sedang berkecimpung atau terlibat pada kegiatan yang tengah diteliti.
- 3) Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi.

- 4) Mereka yang tidak cenderung menyampaikan informasi hasil "kemasannya" sendiri.
- 5) Mereka yang tergolong "cukup" asing dengan peneliti sehingga lebih antusias untuk dijadikan semacam guru atau narasumber.

Dengan menyesuaikan karakteristik tersebut, sampel sumber data dalam penelitian ini adalah masyarakat di sekitar lokasi wisata seperti pengelola tempat wisata, pedagang, pengunjung, dan penduduk setempat.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang utama adalah observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada informan. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan mengobservasi kondisi wilayah yang akan dikembangkan pariwisatanya. Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mendalam dengan informan yaitu pedagang dan penduduk di sekitar lokasi wisata dan informan lainnya yang mengetahui informasi mengenai variabel yang diteliti.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara,

peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Sugiyono, 2014).

Tahapan dalam penelitian ini adalah tahap memasuki lapangan dengan grand tour (observasi tempat penelitian) dan minitour question (wawancara kecil saat melakukan observasi), analisis datanya dengan analisis domain yaitu alat analisis yang digunakan untuk menganalisis gambaran objek yang diteliti secara umum atau di tingkat permukaan namun relatif utuh tentang objek penelitian tersebut. Analisis hasil penelitian ini ditargetkan untuk memperoleh gambaran seutuhnya dari objek yang diteliti tanpa harus diperincikan secara detail unsur-unsur yang ada dalam keutuhan objek penelitian tersebut. Peneliti menganalisa pemanfaatan potensi Madura dalam pengembangan kampung wisata syariah, maka domain atau kategori simbolik dari pengembangan kampung wisata syariah antara lain: potensi madura, dan kampung wisata syariah. Sehubungan dengan kemungkinan

bervariasinya domain, maka disarankan menggunakan hubungan semantik (*semantik relationship*) yang bersifat universal dalam analisis domain (Sugiyono, 2014).

Tahap kedua adalah menentukan fokus, teknik pengumpulan data dengan *minitour question*, analisis data dilakukan dengan analisis taksonomi. Sedangkan analisis taksonomi adalah analisis yang tidak hanya penejelajahan umum, melainkan analisis yang memusatkan perhatian pada domain tertentu yang sangat berguna untuk menggambarkan fenomena atau masalah yang menjadi sasaran studi. Pengumpulan data dilakukan secara terus-menerus melalui pengamatan, wawancara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang terkumpul menjadi banyak.

Selanjutnya pada tahap *selection*, pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan struktural, analisis data dengan analisis komponensial. Peneliti melakukan pertanyaan struktural yang memiliki fungsi untuk menemukan organisasi pengetahuan dari budaya informan. Setelah itu teknik analisis komponensial digunakan dalam analisis kualitatif untuk menganalisis unsur-unsur yang memiliki hubungan-hubungan yang kontras satu sama yang lain dalam domain-domain yang telah ditentukan untuk dianalisis secara lebih

terperinci. Kegiatan analisis dapat dimulai dengan menggunakan beberapa tahap yaitu: (a) penggelaran hasil observasi dan wawancara; (b) pemilihan hasil observasi dan wawancara; dan (c) menemukan elemen-elemen kontras.

Setelah analisis komponensial dilanjutkan analisis tema. Peneliti perlu memperluas wawasan pemikiran dengan mengenali tema-tema yang diteliti. Analisis tema kami lakukan adalah analisis tema *semantic*. Analisis ini dilakukan untuk mengklasifikasikan tanda menurut maknanya. Analisis ini terdiri dari tiga jenis sebagai berikut: (a) Analisis penunjukan (*designation*), menggambarkan frekuensi seberapa sering variabel penelitian dirujuk (b) Analisis penyifatan (*attributions*), menggambarkan frekuensi seberapa sering karakterisasi dirujuk (misalnya ketidakjujuran, penipuan, dan sebagainya). (c) Analisis pernyataan (*assertions*), menggambarkan frekuensi seberapa sering objek tertentu dikarakteristikan secara khusus. Disadari bahwa makna simbol dan interaksi amat majemuk sehingga penafsiran ganda terhadap objek simbol tunggal umumnya menjadi fenomena umum dalam penelitian sosial. Pemahaman dasar terhadap kultur dimana komunikasi itu terjadi amat penting. Kultur ini menjadi muara yang luas terhadap berbagai macam bentuk

komunikasi di masyarakat (Sugiyono, 2014).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Potensi Alami Dan Buatan Dari Madura

Madura merupakan pulau yang memiliki potensi yang beragam antara lain dari sektor pariwisata, makanan khas serta kesenian. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan sebagai suatu tujuan untuk liburan. Potensi yang ada di Madura terdapat dua macam yaitu potensi alami serta potensi buatan. Yang dimaksudkan dengan potensi alami adalah potensi alam yang indah berada dalam daerah menjadi hal menarik dan indah untuk dikunjungi. Sedangkan potensi buatan adalah potensi yang dibuat dengan campur tangan serta hasil pikir manusia menjadi ciri khas daerah berdasarkan sejarah. Potensi alami dan buatan merupakan produk yang menjadi daya tarik wisatawan.

Daya tarik menjadi hal utama yang harus dimiliki produk suatu tempat wisata. Dengan daya tarik yang bagus akan mengundang wisatawan untuk berkunjung. Produk wisata yang dijadikan potensi alami atau buatan Madura meliputi :

1. Pantai
2. Keraton
3. Kerajinan tangan seperti Batik
4. Budaya seperti Karapan Sapi

5. Wisata religi
6. Makanan Khas

Dalam penelitian paper ini, penulis berfokus kepada wisata religi dengan ditunjang dengan produk lain yang bernilai ekonomis yang diambil manfaatnya untuk dijadikan kampung wisata syariah.

B. Peran sumber daya manusia

Peran sumberdaya manusia (Susyanti, 2013) ini bertujuan untuk membangunkampung wisata syariah dengan mengembangkan wisata religi serta produk-produk lokal yang bernilai seni dan ekonomis. Sehingga masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pembangunan pariwisata religi tersebut. Peran masyarakat sekitar sangat membantu dengan informasi dan produk yang mereka jual. Fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan ditunjang oleh masyarakat sekitar seperti penyediaan penginapan, makanan, dan buah tangan yang wisatawan inginkan. Sedangkan dampak yang diperoleh masyarakat adalah peningkatan pendapatan dengan adanya wisata tersebut

C. Dukungan Sarana dan Prasarana

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sarana dan prasarana sangat mendukung untuk dijadikan kampung wisata syariah. Sarana dan prasarana jalan yang sudah cukup baik sangat mendukung

untuk pembangunan konsep wisata tersebut. Selain itu tempat buah tangan yang berkonsep seperti pasar menjadi nilai tambah untuk daya tarik wisatawan.

D. Konsep Pembentukan Kampung Wisata Syariah

Dalam pembangunan kampung wisata syariah mempunyai dasar atas hasil penelitian yang penulis lakukan. Dengan potensi wisata religi yang telah ada seperti wisata Religi di Desa Martajesa Kec. Bangkalan Kab. Bangkalan yaitu Syech Khona Kolil telah memiliki produk yang menjadi daya tarik wisatawan yaitu Wisata Ziarah dengan ditunjang pasar ataupun pusat oleh yang sangat strategis bersebelahan dengan tempat wisata serta penginapan yang dibuat oleh masyarakat sekitar. Dengan adanya ketiga hal tersebut yaitu obyek wisata, pasar dan kehidupan masyarakat sekitar ditambah pembangunan museum (Rosyid, 2014) untuk menunjang kampung wisata. Program kampung wisata syariah sebenarnya mengadopsi dari desa wisata. Dalam pengadopsian ini secara langsung penulis memakai komponen yang sama dari desa wisata. Desa wisata memiliki beberapa komponen menurut Edward Inskeep yaitu :

1. Akomodasi: sebagian dari tempat tinggal para penduduk setempat dan atau unit-unit yang berkembang atas konsep tempat tinggal penduduk. Dalam

komponen ini menjelaskan pembangunan kampung wisata Syariah, penulis mengembangkan penginapan yang ada ditempat wisata tersebut menjadi sebuah pondok pesantren yang memprogramkan pesantren kilat. Dengan pondok pesantren tersebut wisatawan dapat tinggal dan belajar dari penduduk sekitar. Karena dalam pengembangan kampung wisata syariah mengandalkan serta mengutamakan masyarakat sekitar.

2. Atraksi: seluruh kehidupan keseharian penduduk setempat beserta *setting* fisik lokasi desa yang memungkinkan berintegrasinya wisatawan sebagai partisipasi aktif seperti pembelajaran yang paling utama adalah mengenai edukasi agama serta memanfaatkan kualitas penduduk sekitar dengan potensi Madura seperti Batik atau kerajinan lain. Jadi sebelum kampung terbentuk sumber daya manusia sekitar diberi pelatihan mengenai batik dan kerajinan tangan yang lainnya.

Selain dua komponen diatas, desa wisata didukung dengan tiga komponen lain menurut Dewan Riset Daerah (DRD) Kabupaten Malang yaitu :

1. Akses

Komponen utamadesa wisata adalah ketersediaan akses yang diadopsi untuk menjadi kampung wisata syariah di

Desa Martajesah kecamatan Bangkalan masih perlu diperbaiki dan dibangun sesuai dengan program penulis. Melihat keadaan akses dalam wisata religi yang diprogramkan menjadi kampung wisata syariah, akses (*access*) meliputi beberapa cara serta keadaan sarana dan prasarana pendukung agar para wisatawan dengan mudah berkunjung dan berwisata wisata religi desa Martajasah. Akan tetapi apabila akses pariwisata Desa Martajesah dilihat dari dari sarana dan prasarana, maka masih terdapat beberapa hambatan sebagai berikut :

1. Sarana pemberitahuan atau papan informasi, kurangnya informasi pemahaman tentang angkutan umum yang dipakai untuk menuju tempat wisata.
2. Kurangnya promosi yang dilakukan oleh pengelola
3. Minimnya wisata dalam sekitar area wisata tersebut.
4. Kesenjangan pembangunan antara sarana dan prasarana seperti pasar
5. Perbaikan penginapan berbasis syariah (Rohmah, 2014)

Melihat dari penjelasan diatas akses merupak komponen penting dalam pembangunan wisata syariah, jadi dalam hal ini pengadaan sarana pemberitahuan harus ditingkat, gencar melakukan promisi

dan yang terakhir pemerataan pembangunan harus dikelola.

2. Atraksi/daya tarik (*Attractions*)

Daya tarik mejadi hal utama yang harus dimiliki produk suatu tempat wisata. Dengan daya tarik yang bagus akan mengundang wisatawan untuk berkunjung. Dalam pembangunan kampung wisata syariah sudah mendapat potensi yang unggul dari yaitu wisata religi dan didukung dengan pengembangan potensi yang sudah ada serta pembangunan potensi lain sebagai berikut :

- a. Pemertaan pembangunan pasar
- b. Pembangunan museum yang menonjolkan sejarah wisata religi
- c. Pengembangan penginapan(Suprihardjo, 2014) menjadi pondok pesantren.


3. Sarana Pendukung (*Amenities*)

Dalam wisata religi sarana dukung lainnya adalah penyedian tempat khusus dalam penjualan air mineral untuk para peziaroh (wisatawan) agar tidak tercampur dengan inti wisata tersebut.

Kriteria	Rencana strategi
A. Potensi Alami Dan Buatan Dari Madura	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembangunan dan pengembangan konsep kampung wisata syariah 2. Pembangunan wisata baru seperti museum dan wisata Batik Tanjung Bumi 3. Pengembangan aglomerasi pasar 4. Pengembangan penginapan menjadi wisata edukasi pesantren kilat 5. Event tahunan untuk promosi
B. Peran sumber daya manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengenalan dan pelatihan mengenai kampung wisata syariah 2. Pelatihan serta pemusatan UMKM dalam satu pasar 3. Pelatihan kerajinan untuk warga sekitar
C. Dukungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penambahan

Sarana dan Prasarana	<ol style="list-style-type: none"> 1. papan informasi 2. Pengadaan keamana yang ketat
D. Kelembagaan kampung wisata syariah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemerintah 2. Pengelola 3. Masyarakat

E. Skema Pembangunan Kampung Wisata Syariah



Gambar diatas menunjukkan skema pembentukan dan pengembangan kampung wisata syari'ah di Desa Martajasah Kecamatan Bangkalan. Dalam skema tersebut dibutuhkan peran pemerintah dan instansi terkait dalam pengembangan kampung wisata sebagai pemegang kegiatan pemerintahan. Lembaga pengelola wisata beserta pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mengembangkan kampung wisata tersebut.

Masyarakat bisa membuka usaha yang berkaitan dengan pariwisata tersebut sehingga dalam hal ini semua golongan diuntungkan.

Untuk menarik wisatawan agar berkunjung pada kampung tersebut dapat dilakukan pembentukan dan pengembangan pada pasar, tempat ziarah dan museum, serta mengadakan event tahunan. Pasar digunakan masyarakat untuk memasarkan produknya. Hal yang perlu dilakukan yaitu revitalisasi kegiatan usaha masyarakat sekitar. Dengan melakukan kegiatan ini usaha masyarakat dapat digiatkan. Kemudian pengoptimalisasian UMKM untuk meningkatkan kegiatan usaha masyarakat sekitar sehingga masyarakat dapat saling bekerja sama dalam kegiatan ini. Jika dilihat kondisi pasar yang ada, lokasi wisata tersebut masih belum terpusat serta masih banyak kondisi lapak dalam kondisi buruk. Dengan pemusatan dan perbaikan kondisi pasar akan memudahkan serta menarik pengunjung untuk berbelanja disana.

Kemudian ziarah dan museum, dalam lokasi makam Syaikhona Kholil masih minim akan informasi serta penjelasan mengenai sejarah. Melalui pembentukan museum diharapkan akan menambah informasi dan pengetahuan masyarakat mengenai informasi dan

sejarah. Sehingga selain berziarah disana juga dapat digunakan sebagai lokasi wisata edukasi.

Event tahunan ini diselenggarakan disertai dengan pesantren kilat. Selain memperoleh pendidikan, dalam event ini masyarakat juga dapat belajar mengenai budaya dan kegiatan usaha masyarakat seperti batik.

Pada lokasi makam Syaikhona Kholil ada faktor yang menghambat lokasi tersebut yaitu sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung wisata. Sarana transportasi untuk mencapai wisata tersebut lumayan sulit karena tidak bisa dijangkau dengan satu transportasi serta membutuhkan tambahan biaya. Kondisi tersebut mengurangi minat masyarakat yang tidak memiliki transportasi pribadi untuk berkunjung ke daerah tersebut. Selain itu fasilitas pendukung wisata juga sangat minim. Hal yang bisa dilakukan untuk memperbaiki kondisi tersebut yaitu memperbaiki sarana transportasi dan menyediakan fasilitas rest area untuk pengunjung sehingga lebih nyaman ketika berkunjung.

KESIMPULAN

Madura merupakan pulau yang memiliki potensi yang beragam antara lain dari sektor pariwisata, makanan khas serta kesenian. Potensi tersebut dapat

dimanfaatkan sebagai suatu tujuan untuk liburan. Potensi yang menjadi produk wisata di Madura terdapat dua macam yaitu potensi alami serta potensi buatan. Produk wisata yang dijadikan potensi alami atau buatan Madura yaitu Pantai, Keraton, Kerajinan tangan seperti Batik, Budaya seperti Karapan Sapi, Wisata religi, Makanan Khas.

Menurut hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai wisata religi sebenarnya wisata di Syaikhona Kholil di Bangkalmn menjadi kepemilikan pribadi. Wisata religi yang penulis teliti masih banyak kekurangan antaralain tentang pengembangan dan pembangunan sarana dan prasarana sekitar tempat wisata. Untuk itu berdasarkan hasil penelitian penulis mengembangkan sebuah model tentang kampung wisata syariah dengan pengembangan fasilitas yang ada serta pembangunan fasilitas baru untuk menunjang kemajuan pariwisata di Madura.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar Rohman Taufiq Hidayat, Surjono, E. B. K. (2011). Pengaruh Keberadaan Kampung Inggris Terhadap Guna Lahan dan Sosial Ekonomi Masyarakat Di Desa Tulung Rejo dan Desa Pelem, Kabupaten Kediri, 3(1), 18.
- Rohmah, S. (2014). Penerapan Nilai-Nilai Etika Bisnis Islam di Hotel Madani Syariah Yogyakarta, 119.
- Rosyid, M. (2014). Strategi Optimalisasi

Wisata Syariah di Kudus, 2(2), 28.

- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suprihardjo, F. Z. dan R. D. (2014). Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan. *TEKNIK POMITS*, 3(2), 5.
- Susyanti, D. W. (2013). Potensi Desa Melalui Pariwisata Pedesaan. *EKONOMI DAN BISNIS*, 12(1), 33–36.

LAMPIRAN





Peranan Pariwisata Religi terhadap Pendapatan Masyarakat Wilayah Madura (Studi Kasus : Kabupaten Sumenep)

Abdul Gofur, Isnani Ibadurrochman, Intan Zakia, Siti Kholifah

Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan FE-Unijoyo

Email: abdul.gofur331@gmail.com

Abstrak

Paper ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana dampak peranan pariwisata religi terhadap tingkat pendapatan masyarakat di wilayah Madura. Pulau Madura terbagi menjadi 2 wilayah besar yaitu antara wilayah Madura barat dan timur, Madura barat meliputi wilayah Bangkalan, Sampang dan Pamekasan. Sedangkan wilayah Madura Timur yaitu Sumenep, Pulau Madura mayoritas penduduknya beragama Islam yang terkenal ulet, religius, pemberani dan pekerja keras. Kabupaten yang dinilai paling santun dan religius adalah Sumenep, di kabupaten ini banyak terdapat pesantren, makam raja-raja, serta warisan kebudayaan yang bernilai historis tinggi. Lokasi yang strategis ditambah panorama alam merupakan nilai lebih yang dimiliki Kabupaten Sumenep. Metode penelitian yang digunakan dalam studi kasus ini adalah metode kualitatif deskriptif untuk mengetahui seberapa besar dampak potensi pariwisata religi terhadap tingkat pendapatan masyarakat sekitar.

Kata kunci : pariwisata religi, pengembangan pariwisata religi, pendapatan.

PENDAHULUAN

Madura merupakan sebuah pulau yang letaknya berada di ujung Pulau Jawa, seiring berjalannya waktu Pulau Madura terkenal dengan adanya jembatan suramadu yang memiliki panjang 5,43 km bahkan merupakan jembatan terpanjang di Indonesia dan di Asia Tenggara, bukan hanya jembantanya saja yang menjadi daya tarik Pulau Madura, ada berbagai kelebihan lain yang dimiliki oleh Madura, diantaranya; kebudayaan, politik, ekonomi, gender dan pariwisata. Pulau Madura sendiri terbagi menjadi 2 wilayah besar yaitu antara wilayah Madura barat dan timur, Madura barat meliputi wilayah Bangkalan, Sampang dan Pamekasan. Sedangkan wilayah Madura timur yaitu Sumenep, kelebihan Pulau Madura salah

satunya adalah pariwisata dimana pada umumnya pariwisata merupakan salah satu faktor sebagai sumber peningkatan pendapatan perekonomian.

Pariwisata yang memiliki potensi sebagai peningkatan pendapatan di Pulau Madura adalah pariwisata yang berbasis religi selain dari pariwisata alamnya. Hal ini ditandai dengan mayoritas penduduknya yang beragama Islam yang terkenal ulet, religius, pemberani dan pekerja keras. Islam itu sendiri dapat dikatakan universal, nilai dasar Islam tersebut mengimplikasikan adanya hubungan dialektik Islam dan budaya lokal sehingga munculnya pariwisata yang berbasis religi. Dari 4 kabupaten yang ada di Madura, Kabupaten yang dinilai paling santun dan religius adalah Sumenep, sehingga Kabupaten Sumenep memiliki

potensi Pariwisata Religi yang tinggi karena di Kabupaten ini banyak terdapat Pesantren, Makam raja-raja, serta Warisan Kebudayaan yang bernilai historis tinggi. Obyek-obyek wisata yang dapat dikunjungi adalah Keraton Sumenep, Masjid Jamik Sumenep, Museum Sumenep, Taman Bunga (alun-alun), Komplek raja-raja dan keturunannya yang berada di Asta Tinggi dengan konsep bangunan yang memiliki khas ala Eropa, Cina dan Jawa. Sedangkan wisata alam yang berada di Sumenep adalah Pantai Lombang dan Pantai Slopeng. Obyek ini sampai sekarang masih tetap terjaga dengan baik dikarenakan masih terjaganya keamatan kebudayaan dengan ditandai masyarakat sekitar yang masih mengeremahkan dan memegang teguh kepercayaan terhadap nenek moyang terdahulu, yakni bangunan serta benda-benda kuno yang dinilai lebih bermakna dan mengandung nilai filosofis religi sejarah seperti makam-makam yang berada di Asta Tinggi serta benda-benda kuno peninggalan raja-raja terdahulu yaitu keris, pedang, batu akik dan tombak. Berdasarkan latar belakang di atas nampak jelas bahwa Kabupaten Sumenep mempunyai keunikan-keunikan tentang bangunan bersejarah yakni Masjid Jamik Sumenep yang hingga saat ini masih kental pengaruhnya bagi masyarakat sekitar maupun wisatawan asing yakni sebagai

obyek Wisata Religi. Dapat di lihat dari segi potensi pariwisata yang berada di Kabupaten Sumenep dapat bermanfaat sebagai nilai plus dalam peningkatan pendapatan masyarakat sekitar Madura terutama masyarakat Kabupaten Sumenep sendiri.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Pariwisata

1. Pengertian Pariwisata

Pariwisata merupakan kegiatan bersenang-senang untuk keluar dari rutinitas pekerjaan atau mencari suasana yang baru, pariwisata merupakan salah satu faktor kebutuhan manusia di negara berkembang dan terutamanya di negara maju yang padat dengan rutinitas pekerjaannya.

Menurut undang-undang nomor 10 tahun 2009, pariwisata merupakan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh berbagai kalangan baik masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah. jadi pada intinya pariwisata merupakan suatu kegiatan yang dilakukan manusia berkunjung ketempat lainnya dimana tempat itu bukan tempat tinggal aslinya dengan kurun waktu tertentu dan tujuannya bukan mencari uang melainkan bersenang-senang atau keluar dari rutinitas kerja.

Sedangkan pariwisata religi adalah wisata yang di lakukan atau bertujuan untuk ketenangan rohani maupun batin.

Wisata religi meliputi wisata atau ziarah ke makam-makam ulama', ke makam raja Islam, dan lain sebagainya.

2. Pengertian Wisatawan

Orang yang melakukan perjalanan keluar dari tempat tinggalnya dengan tujuan keluar dari rutinitas kerjanya dan pergi kesuatu tempat untuk mencari suasana baru dan bersenang-senang.

Menurut united national conference on travel and tourism dalam Pitana dan Gayatri(2005:42), wisatawan merupakan orang yang mengunjungi negara lain yang bukan merupakan tempat tinggalnya dengan tujuan tertentu tanpa batasan waktu tetapi tujuannya tidak mencari pekerjaan.

B. Komponen Pariwisata

1. Atraksi

Atraksi merupakan segala sesuatu di daerah wisata tersebut yang dapat menarik wisatawan, bisa berupa panorama alam ,karya seni yang diciptakan oleh manusia sendiri atau bahkan kehidupan sosial masyarakat daerah itu sendiri.

Menurut Marioti dalam Yoeti(1996:172), atraksi adalah segala sesuatu yang ada di dalam daerah wisata tersebut yang menjadi daya Tarik tersendiri sehingga dapat menarik wisatawan untuk berkunjung ke daerah tersebut.

2. Aksesibilitas

Aksesibilitas merupakan akses untuk mencapai tujuan objek pariwisata tersebut. Hal ini sangat penting dimana aksesibilitas merupakan aspek yang berpengaruh besar untuk para wisatawan

Menurut Trihatmodjo dalam Yoeti (1997:5), aksesibilitas adalah kemudahan dalam mencapai objek wisata baik secara geografis,teknis,serta ketersediaan transportasi untuk menuju tempat tersebut.

3. Fasilitas

Fasilitas merupakan sarana prasarana yang disediakan oleh pihak pengelola tempat pariwisata untuk kebutuhan wisatawan.

Menurut Soekadijo(2000:196) fasilitas merupakan segala sesuatu yang dibangun dengan memanfaatkan prasarana dalam pemenuhan kebutuhan wisatawan

C. Pariwisata Berkelanjutan

Pariwisata berkelanjutan merupakan upaya pemberdayaan dalam arti baik dari segi ekonomi, sosial,maupun kultur sehingga dapat merangsang tumbuhnya kualitas sosial kultural dan ekonomi masyarakat sertan dapat terjamin pula kelestarian lingkungan.

Menurut Yoeti(2008:242), pariwisata merupakan pemenuhan kebutuhan wisatawan dan daerah tujuan wisata dalam upaya penyelamatan kelestarian wisata dari waktu yang akan datang.

1. Prinsip Dasar Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan

Prinsip dasar pengelolaan pariwisata berkelanjutan merupakan acuan pengelolaan yang lebih menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam.

Menurut Pitan dan Diarta(2009:85) tujuan pengelolaan pariwisata berkelanjutan adalah penyeimbangan antara pertumbuhan, pendapatan ekonomi dengan pelayanan kepada wisatawan serta perlindungan terhadap lingkungan.

2. Model Pengelolaan Pariwisata Berkelanjutan

Melakukan manajemen terhadap sumber daya yang efektif, menjadikan lingkungan kondusif tetap terjaga kelestariannya sehingga akan tercipta keseimbangan.

Menurut Pitana dan Diarti(2009:90), pengelolaan pariwisata harus memiliki prinsip-prinsip:

- Penggunaan sumberdaya yang teerbarukan(renewable resource)
- Pemanfaatan untuk berbagai kepentingan (multiple uses)
- Daerah zona(designated/zonasi)
- Konservasi dan preservasi sumber daya (conservatinand preservation of resouces)

D. Partisipasi Masyarakat Dalam Pengembangan Pariwisata

Masyarakat lokal merupakan salah satu unsur pemain kunci dalam pariwisata, karena pada dasarnya merekalah yang

menyediakan atraksi-atraksi sekaligus penentu kualitas dari pariwisata tersebut. Dengan adanya partisipasi masyarakat akan terbentuk keseimbangan antara ekonomi, sosial dan lingkungan.

E. Peran Pemerintah Dalam Pengembangan Pariwisata

Pemerintah dari segi otoritas mampu sebagai pengatur, penyediaan, dan penentu berbagai infrastruktur yang terkait dengan kebutuhan pariwisata.

F. Upaya Pelestarian Lingkungan Objek Wisata

Dalam hal ini perlu dilakukan dengan adanya usaha-usaha yang berkaitan dengan terciptanya daya dukung lingkungan objek wisata untuk keberlangsungan objek wisata.

Menurut Soewarno(2002:378), pengelolaan merupakan pengendalian diri dalam menyelenggarakan berbagai sumber daya secara berhasil guna untuk mencapai sasaran.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah metodologi penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan observasi dan komparatif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui potensi pariwisata religi dan potensi alam yang ada

di kabupaten sumenep. Sehingga dapat diketahui obyek-obyek wisata yang dapat dikunjungi adalah keraton Sumenep, Masjid Jamik Sumenep, Museum Sumenep, Taman Bunga (alun-alun), Komplek raja-raja dan keturunannya yang berada di asta tinggi dengan konsep bangunan yang memiliki khas ala Eropa ,Cina Dan Jawa. Sedangkan wisata alam yang berada di Sumenep adalah pantai lombang dan pantai slopeng. proses pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan: 1. Observasi lapangan untuk mengetahui obyek pariwisata religi yang ada di kabupaten Sumenep. 2. Penelusuran melalui literatur dan informasi. 3. Penelusuran budaya asal (Hindu Jawa/ pra Islam, Islam, Cina dan Eropa) dilakukan untuk memperjelas pariwisata religi.yang dikandung di dalamnya sehingga dengan penelusuran sumber budaya asli tersebut dapat lebih di pahami kesamaan nilai yang mampu berperan sebagai unsur akulturasi pada obyek tersebut. 4. Penelusuran data lisan melalui beberapa orang yang memahami hal tersebut. Pengolahan data dilakukan dengan cara mengelompokan data lapangan, menganalisa berdasarkan literatur literatur dan wawancara. Sehingga dapat di simpulkan kabupaten Sumenep sangat berpontensi sebagai pusat obyek pariwisata religi yang ada dipulau Madura.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Banyaknya Pengunjung Obyek Wisata Menurut Asal Pengunjung
di Kabupaten Sumenep
*The Number of Tourist by Its Origin in Sumenep Regency
2013-2014*

Objek Wisata <i>Tourism</i>	2013		2014	
	Manca Negara <i>Foreigner</i>	Nusantara Domestic	Manca Negara <i>Foreigner</i>	Nusantara Domestic
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Makam Raja Asta Tinggi/ <i>Asta Tinggi/Mausoleum</i>	9	390.080	25	247.649
2. Museum Kraton Sumenep/ <i>Museum of Kraton</i>	-	40.433	90	32.406
3. Pantai Lombang <i>Lombang Beach</i>	-	37.360	95	31.536
4. Pantai Slopeng <i>Slopeng Beach</i>	81	13.924	53	22.416
5. Asta Syekh Yusuf/ <i>Syekh Yusuf Grave</i>	1	167.771	-	70.648
6. Asta Panaongan/ <i>Panaongan Grave</i>	-	24.516	3	25.032
7. Situs Banteng	-	-	94	1.084
8. Situs Batogung	-	-	18	9.373
9. Water Park Sumekar (WPS)	-	-	-	104.101
<i>Jumlah/Total</i>	91	674.084	378	544.245

Pada dasarnya pariwisata merupakan salah satu faktor yang dapat meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar, tetapi temuan observasi kami dan data yang kami dapatkan kenyataannya tidak sesuai dengan prediksi kelompok kami walaupun pariwisata religi di Kabupaten Sumenep sangat berpotensi dalam peningkatan pendapatan tetapi data dan observasi yang kami dapatkan memiliki kesimpulan bahwa terjadi penurunan terhadap penurunnya pada kenyataannya dalam data dan hasil observasi menunjukkan penurunan yang cukup besar terhadap pegunjung pariwisata

Banyaknya Pengunjung Obyek Wisata Menurut Asal Pengunjung di Kabupaten Sumenep
The Number of Tourist by Its Origin in Sumenep Regency 2014-2015

Objek Wisata Tourism	2014		2015	
	Manca Negara Foreigner	Nusantara Domestic	Manca Negara Foreigner	Nusantara Domestic
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Makam Raja Asta Tinggi <i>Asta Tinggi/Mausoleum</i>	25	247.649	11	198.518
2. Museum Kraton Sumenep/ <i>Museum of Kraton</i>	90	32.406	165	43.603
3. Pantai Lombang <i>Lombang Beach</i>	95	31.536	131	62.494
4. Pantai Slopeng <i>Slopeng Beach</i>	53	22.416	40	37.795
5. Asta Syekh Yusuf/ <i>Syekh Yusuf Grave</i>	0	70.648	6	84.048
6. Asta Panaongan/ <i>Panaongan Grave</i>	3	25.032	0	12.037
7. Situs Banteng	94	1.084	47	1.411
8. Situs Batogung	18	9373	8	5.193
9. Water Park Sumekar (WPS)	0	104.101	9	76.490
10. Asta Katandur	-	-	0	53866
11. Asta Gumuk Kertasada	-	-	0	27.756
12. Tirta Sumekar Asri	-	-	0	20.531
13. Masjid Jamik Sumenep	-	-	0	51.184
<i>Jumlah/Total</i>	266	429.687	353	438.495

Dengan adanya data ini perlu adanya pengembangan pariwisata Kabupaten Sumenep dengan banyak faktor untuk mempengaruhi kesuksesan suatu pengembangan. Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep sampai saat ini terus melakukan promosi dan pengembangan kawasan untuk pengenalan pariwisatanya, khususnya wisata religi seperti pembangunan penginapan, lahan parkir sebagai sarana atau fasilitas pendukung untuk menarik para wisatawan, agar berkunjung ke Kabupaten Sumenep. Hal ini dilakukan agar para pelancong dapat menikmati keindahan dan peninggalan budaya leluhur yang ada di Sumenep, sehingga pemerintah Kabupaten Sumenep memperoleh sumber pendapatan daerah dari segi pariwisata yang dimana di imbangi dengan pengembangan promosi-promosi, dan penyediaan fasilitas dalam pengembangannya pemerintah dapat bekerja sama dengan media guna

menampilkan wisata yang ada di Kabupaten Sumenep khususnya dalam wisata religi.

Kenapa wisata religi? Sebab Kabupaten Sumenep mempunyai budaya religi yang sangat kental dan masyarakatnya yang masih memegang teguh adat istiadat, hal itulah yang menjadikan Kabupaten Sumenep memiliki trademark tersendiri, pengembangan pariwisata yang cukup pesat itulah yang memberikan dampak bagi masyarakat. Sebab saat ini semakin banyak kunjungan wisata ke Madura khususnya ke Kabupaten Sumenep, hal ini dikarenakan adanya keseimbangan antara pemerintah dan masyarakat dalam mengisi potensi yang diberikan. Pengembangan pariwisata yang terjadi di sumenep ini tidak hanya bagi negara saja, sebab dalam prakteknya dinas-dinas lain juga ikut memberikan sumbangsih untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Sumenep itu sendiri, dapat di lihat bagaimana pemerintah daerah mengkoordinasikan bagi seluruh dinas untuk membantu pengembangan pariwisata yang ada di sumenep karena dengan adanya koordinasi maka akan mempermudah suatu pengembangan pariwisata, hal ini juga akan berdampak terhadap kesejahteraan perekonomian masyarakat yang ada di sekitar tempat pariwisata Sumenep.

Melibatkan Masyarakat

Dalam menjalankan program pariwisata tidak hanya dijalankan atas pertimbangan ekonomi saja, akan tetapi juga melibatkan masyarakat dalam melakukan pembangunannya. Program pembangunan apapun termasuk pariwisata dilaksanakan untuk menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945. Kesejahteraan merupakan esensi dari tujuan pembangunan. Pendapatan, insentif dan pertumbuhan ekonomi di upayakan juga untuk meningkatkan kesejahteraan. Melihat bahwa yang menjadi target utama adalah rakyat maka mereka harus terlibat dalam pengembangan pariwisata, karena secara tidak langsung masyarakat berperan penting dalam pengembangan dan sangat berpengaruh terhadap kehidupannya. Masyarakat bukan objek yang statis, tetapi dia sekaligus sebagai subjek dinamis yang ikut dalam menjaga keberadaannya. Di samping itu pariwisata juga diharapkan dapat menggerakkan masyarakat untuk terlibat dalam konservasi budaya sebagai unsur penting dari pariwisata. Masyarakat merupakan induk yang melahirkan budaya, dan masyarakatlah yang akan menjaga, melestarikan dan mengembangkan budaya tersebut, salah satunya melalui program pariwisata.

Pariwisata berbasis masyarakat, yaitu pariwisata yang menuntut keterlibatan masyarakat secara langsung dan sengaja di desain untuk memberikan dampak pada peningkatan perekonomian dan kesejahteraan.

Dengan adanya pariwisata yang terus berkembang terutama wisata religi yang ada di Sumenep akan menjadikan masyarakat sebagai pasar potensial produk industri pariwisata yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan juga dapat di jadikan sebagai penyuplai produk primer maupun produk sekunder dan bahkan produk substitusi.

Dengan adanya peran pemerintah dan masyarakat dalam pengembangan objek pariwisata melalui banyak faktor dalam suatu pencapaian kesuksesan pengembangan. Sehingga pada tahun 2016 pengunjung pariwisata mengalami peningkatan. Di dukung dengan data terbaru .

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian di atas dapat di simpulkan bahwa pariwisata berpotensi menjadi leading sector yang berpengaruh atau memiliki pengaruh yang besar dalam pendapatan pemerintah daerah.

Pulau Madura sendiri di bagi menjadi 4 kabupaten, yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Dari 4 kabupaten yang ada di Madura,

Kabupaten yang dinilai paling santun dan religius adalah Sumenep, sehingga Kabupaten Sumenep memiliki potensi pariwisata religi yang tinggi karena di kabupaten ini banyak terdapat pesantren, makam raja-raja, serta warisan kebudayaan yang bernilai historis tinggi. Obyek-obyek wisata yang dapat dikunjungi adalah keraton Sumenep, Masjid Jamik Sumenep, Museum Sumenep, Taman Bunga (alun-alun), Komplek Raja-raja dan keturunannya yang berada di Asta Tinggi dengan konsep bangunan yang memiliki khas ala Eropa, Cina Dan Jawa.

Dengan adanya pariwisata religi yang ada di Kabupaten Sumenep, tentunya memiliki pengaruh yang besar untuk masyarakat yang ada di sekitar obyek wisata religi tersebut, Karena masyarakat sebagai pasar potensial produk industri pariwisata yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan juga dapat di jadikan sebagai penyuplai produk primer maupun produk sekunder dan bahkan produk substitusi. Akan banyak wisatawan yang datang berkunjung, berziarah dan tentunya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Mereka bisa mendirikan sentra usaha seperti penjualan aksesoris, oleh-oleh, makanan khas madura dan lain sebagainya. Selain itu tingkat kesejahteraan masyarakat akan tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

Atmadja, O. S., Karnadi, D. H., Sn, M., Renaningtyas, L., Ds, M., Petra, U. K., & Siwalankerto, J. (n.d.). PERANCANGAN BUKU DIGITAL PANDUAN PERJALANAN WISATA PENGENDARA SEPEDA MOTOR DI PULAU MADURA.

Madura, I., & Hefni, M. (2013). ISLAM MADURA (Resistensi dan Adaptasi Tokoh Adat atas Penetrasi Kyai di Madura) A . Pendahuluan Islam adalah agama universal . Universalitas Islam tersebut dapat dilihat ketika ia secara akomodatif mencakup semua manusia dan masyarakat dunia dan secara kompatibel ia dapat eksis dengan perubahan sosial yang terus berkembang . Dengan kata lain , ia Islam meletakkan fungsi kreatif manusia untuk mengaktualisasikan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam wujud kehidupan nyata masyarakat Nilai dasar Islam tersebut mengimplikasikan adanya hubungan dialektik Islam dan budaya lokal . Tipologi hubungan Islamisasi merupakan merupakan gerakan pemurnian Islam dengan cara memutuskan secara radikal dengan tradisi lokal , sehingga pola Sedangkan pribumisasi Islam merupakan pola pencairan karakter Islam sebagai sesuatu yang normatif menjadi sesuatu yang kontekstual . Dalam pribumisasi Islam tergambar bagaimana Islam sebagai ajaran yang normatif berasal dari Tuhan diakomodasikan ke dalam kebudayaan yang berasal dari manusia tanpa kehilangan identitasnya masing-masing . Pola ini kemudian melahirkan Islam, XIII, 1–26.

Madura, R., Dua, P., Suramadu, T., Dzulkarnain, I., Si, M., Madura, A., & Sejarah, K. (2013). MAHALNYA

SEBUAH IDENTITAS
PERADABAN MADURA : Cinta
Semu Kebudayaan Madura Kariman ,
Volume 01 , No . 01 , Tahun 2013 |
33 Iskandar Dzulkarnain, *I*(1), 33–46.

Pariwisata, P., & Madura, D. I. (2007).
LAPORAN PENELITIAN DOSEN
MUDA INVENTARISASI.

sejarah berdirinya masjid jamik sumenep.
(2013), *I*(3), 440–449.

sumenep dalam angka 2015. (n.d.).

sumenep dalam angka 2016. (n.d.).

Yustijanto, A. G., Wibowo, D., Sn, M.,
Aryanto, H., Sn, S., Si, M., ... Petra,
U. K. (n.d.). Perancangan Buku
Panduan Pariwisata Kabupaten
Sumenep, 1–13.

Analisis Potensi dan Optimalisasi Wisata Syariah di Madura

Dr.Abdur Rohman.MEI

Ketua Pusat Studi Ekonomi Syariah Universitas Trunojoyo Madura
[Amans_07@yahoo.co.id/](mailto:Amans_07@yahoo.co.id) rohman09_utm@gmail.com

ABSTRAK

Semenjak NTB tahun 2015 berhasil meraih dua penghargaan yaitu, *Best World Halal Tourism Destination*, dan *World Best Halal Honeymoon Destination*. Sejumlah propinsi berbondong-bondong mengajukan perda syariah dengan memasukkan wisata syariah didalamnya, termasuk Madura. mengingat Oleh karena itu, tulisan ini mencoba membahas tentang analisis dan potensi wisata syariah di Madura, dan mencoba menjawab masalah wisata apa saja yang dapat dijadikan objek wisata syariah di madura? Adapun potensi wisata syariah di Madura tercermin pada industri kreatif, wisata alam, suramadu, pantai dan laut, pulau-pulau kecil, pesantren serta masjid sebagai ruh wisata religi. Keberadaan potensi wisata syariah tersebut telah membentang di empat kabupaten antara lain di Bangkalan, smapang, pamekasan dan sumenep. Tentunya semuanya akan berjalan jika memperhatikan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dalam bentuk aturan tetap.

Keywords: potensi, wisata syariah, Madura

PENDAHULUAN

Wisata halal Indonesia kian menggaung di kancah pasar muslim internasional. Hal itu dibuktikan dari data yang dikeluarkan Global Muslim Travel Index (GMTI) pada 23 Maret 2016 setelah melakukan penilaian pada 130 destinasi wisata di negara-negara Islam. Wisata halal Indonesia berhasil naik ke peringkat ke empat setelah Malaysia, Uni Emirat Arab dan Turki. Pada acara Press Briefing Global Muslim Travel Index (GMTI) 2016. Potensi wisata halal yang dimiliki Indonesia lebih dari 100 juta kunjungan. Berkisar di angka 125 juta kunjungan yang dapat melampaui pencapaian kunjungan ke negeri Tiongkok. Malaysia nomor satu dengan 6 juta wisman muslim. Thailand 5

juta dan Singapura 4 juta. Sedangkan Indonesia baru 2 juta, sementara unuk negara-negara non-Islam, kunjungan muslim traveler paling banyak yang mengarah ke Singapura. Diikuti oleh negara Thailand, Inggris, Afrika Selatan dan Hongkong yang menempati posisi lima teratas.ada kesempatan yang sama, GMTI juga merilis pernyataan bahwa Asia dan Eropa merupakan dua kawasan yang paling menarik perhatian muslim. Memiliki potensi sebesar 87 persen dari keseluruhan pangsa pasar perjalanan muslim.¹³

Disisi Pariwisata Syariah merupakan tujuan wisata baru di dunia saat

¹³<http://travel.dream.co.id/news/wisata-halal-indonesia-duduki-peringkat-4-dunia-160323a.html> diakses tanggal 20 Oktber 2016)

ini. *Utilizing the World Tourism Organization* (UNWTO) menunjukkan bahwa wisatawan muslim mancanegara berkontribusi 126 miliar dolar AS pada 2011¹⁴. Jumlah itu mengalahkan wisatawan dari Jerman, Amerika Serikat dan Cina. Menurut data *Global Muslim Traveler*, wisatawan muslim Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang paling banyak berwisata. Namun, Indonesia tidak termasuk dalam 10 tempat destinasi kunjungan muslim. Ironis, Indonesia tidak dapat menangkap peluang ini. Negara yang memiliki kekayaan berlimpah dan bermayoritas muslim ini hanya menjadi konsumen saja.

Berangkat dari penjelasan diatas, tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan tentang potensi pariwisata syariah di Madura dari berbagai potensi yang memungkinkan dapat dikembangkan menjadi objek wisata syariah dimasa mendatang.

A. Definisi Pariwisata Syariah Sebuah Kerangka Teoritis

Pariwisata halal adalah bagian dari industri pariwisata yang ditujukan untuk wisatawan Muslim. Pelayanan wisatawan dalam pariwisata halal merujuk

pada aturan-aturan Islam.¹⁵ Pariwisata syariah telah diperkenalkan sejak tahun 2000 dari pembahasan pertemuan OKI. Pariwisata syariah merupakan suatu permintaan wisata yang didasarkan pada gaya hidup wisatawan muslim selama liburan. Selain itu, pariwisata syariah merupakan pariwisata yang fleksibel, rasional, sederhana dan seimbang. Pariwisata ini bertujuan agar wisatawan termotivasi untuk mendapatkan kebahagiaan dan berkat dari Allah.

Berbagai macam definisi terkait wisata syariah, dapat disederhanakan bahwa Pariwisata Syariah adalah berbagai macam kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Pariwisata Syariah memiliki karakteristik produk dan jasa yang universal, artinya keberadaannya dapat dimanfaatkan oleh semua umat manusia. Berorientasi pada pada *maslahah* dan *rahmatan lil 'alamiin*).

Negara-negara Muslim cenderung menafsirkan pariwisata berdasarkan apa yang Al-Qur'an katakan. Berikut bentuk pariwisata berdasarkan al-Qur'an.

¹⁴ <http://makassar.rakyatku.com/post/begini-cara-bp2m-tingkatkan-pariwisata-di-makassar.html>

15

<https://studipariwisata.com/referensi/pariwisata-halal/>

1. Hijja (حج) melibatkan perjalanan dan ziarah ke Mekah. Perjalanan ini merupakan persyaratan untuk setiap Muslim dewasa yang sehat. Setidaknya sekali dalam seumur hidup untuk mengambil haji.
2. Zejara (زارة) mengacu pada kunjungan ke tempat-tempat suci lainnya.
3. Rihla (رحلة) adalah perjalanan untuk alasan lain, seperti pendidikan dan perdagangan.
2. Pemandu dan staf harus memiliki disiplin dan menghormati prinsip-prinsip Islam;
3. Mengatur semua kegiatan agar tidak bertentangan dengan prinsip Islam;
4. Bangunan harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. ;
5. Restoran harus mengikuti standar internasional pelayanan halal;
6. Layanan transportasi harus memiliki keamanan sistem proteksi;
7. Ada tempat-tempat yang disediakan untuk semua wisatawan muslim melakukan kegiatan keagamaan; dan
8. Bepergian ke tempat-tempat yang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.¹⁶

Penekanannya adalah pada gerakan terarah, sebagai komponen dari perjalanan spiritual dalam pelayanan Tuhan. Shari'ah (دعوى يرش ل) hukum menentukan apa yang dapat diterima - halal (لالح), dan apa yang tidak diterima - haram (مارح) dalam kehidupan sehari-hari dan selama perjalanan (Kovjanic, 2014).

B. Karakteristik Pariwisata syariah

Terdapat delapan faktor standar pengukuran pariwisata syariah dari segi administrasi dan pengelolaannya untuk semua wisatawan yang hal tersebut dapat menjadi suatu karakteristik tersendiri, yaitu:

1. Pelayanan kepada wisatawan harus cocok dengan prinsip muslim secara keseluruhan;

Dari karakteristik pariwisata syariah yang dijabarkan Chukaew (2015), terdapat empat aspek penting yang harus diperhatikan untuk menunjang suatu pariwisata syariah.

1. Lokasi: Penerapan sistem Islami di area pariwisata. Lokasi pariwisata yang dipilih merupakan yang diperbolehkan kaidah Islam dan

¹⁶ Chookaew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in. *Journal of Economics, Business and Management, III (7), 277-279.*

- dapat meningkatkan nilai-nilai spiritual wisatawan.
2. Transportasi: Penerapan sistem, seperti pemisahan tempat duduk antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram sehingga tetap berjalannya syariat Islam dan terjaganya kenyamanan wisatawan (Utomo, 2014).
 3. Konsumsi: Islam sangat memperhatikan segi kehalalan konsumsi, hal tersebut tertuang dalam Q.S Al-Maidah ayat 3. Segi kehalalan disini baik dari dari sifatnya, perolehannya maupun pengolahannya. Selain itu, suatu penelitian menunjukkan bahwa minat wisatawan dalam makanan memainkan peran sentral dalam memilih tujuan wisata (Moira, 2012).
 4. Hotel: seluruh proses kerja dan fasilitas yang disediakan berjalan sesuai dengan prinsip syariah (Utomo, 2009). Menurut Rosenberg (dalam Sahida, 2009), pelayanan disini tidak sebatas dalam lingkup makanan maupun minuman, tetapi juga dalam fasilitas yang diberikan seperti spa, gym, kolam renang, ruang tamu dan fungsional untuk laki-laki dan perempuan sebaiknya terpisah.

Pariwisata syariah merupakan pariwisata yang mengedepankan nilai-nilai Islami dalam setiap aktvitasnya. Namun, istilah pariwisata syariah secara definisi di kalangan pelaku wisata masih cenderung asing. Pariwisata syariah lebih dimaknai sebagai wisata religi, yaitu kunjungan-kunjungan ke tempat ibadah untuk berziarah atau tempat-tempat ibadah lainnya. Padahal, pariwisata syariah tidak terfokus pada objek saja, tetapi adab perjalanan dan fasilitas lainnya (Chookaew, 2015). Objek pariwisata syariah pun tidak harus objek yang bernuansa Islam, seperti masjid dan peninggalan sejarah Islam. Objek pariwisata syariah berlaku untuk semua tempat, kecuali tempat ibadah agama lain. Pariwisata syariah memberikan makna kepada masyarakat bahwa masyarakat muslim harus ber-Islam dimanapun dan kapan pun.

Pemaknaan yang kurang tepat terkait pariwisata syariah ini disebabkan karena edukasi yang kurang. Dari sudut pandang wisatawan, ketersediaan informasi yang kurang adalah penyebab utama ketidakpahaman tentang pariwisata syariah. Hal ini sesuai dengan hasil kuesioner , yaitu 79% responden merasa kurang mendapat informasi mengenai pariwisata syariah. Dari sudut pandang pelaku bisnis, pariwisata syariah belum

begitu dikenal jelas karena belum adanya panduan-panduan jelas terkait pariwisata syariah. Pemerintah daerah pun belum berani mengembangkan pariwisata syariah karena belum ada panduan dan arahan yang jelas dari pemerintah pusat terkait pengembangan pariwisata syariah walaupun pemerintah daerah sudah paham secara umum terkait pariwisata syariah.

C. Potensi Pariwisata Syariah Di Madura

Potensi berkembangnya wisata syariah khususnya di Madura kedepannya dinilai menjanjikan. Konsep pariwisata syariah ini kedepannya akan menjadi bisnis yang banyak dilirik oleh para pelaku bisnis wisata. Berdasarkan hasil pengelolaan wawancara tertutup dengan wisatawan di wisata religi Maqam Syaichona Kholil Bangkalan bahwa potensi pariwisata dinilai baik dan wisatawan sangat setuju jika di Madura dijadikan wisata syariah hampir 90%.

Dalam pengembangan pariwisata syariah, pengenalan pasar pariwisata syariah yang jelas sangat penting untuk memancing para pelaku bisnis wisata untuk terjun ke industri. Selain itu, destinasi wisata di Indonesia juga beragam mendukung pariwisata syariah walaupun destinasi yang difokuskan disini masih terfokus pada wisata religi dan destinasi wisata lainnya yang juga didukung dengan

fasilitas ibadah. Di Madura menurut penulis akan menekankan destinasi wisata syariah yang dimiliki saat ini dan dapat dikembangkan berupa tempat bersejarah Islam dan masjid-masjid serta fasilitas yang memadai untuk ibadah di tempat wisata lainnya. Hal ini bisa dijadikan tahap awal dalam pengembangan pariwisata syariah di Madura .

Adapun potensi wisata syariah yang dapat dioptimalkan di pulau Madura adalah sebagai berikut:

1. Industri Kreatif dan Pariwisata syariah di Madura

Di dalam laporannya yang berjudul *Creative Economy Report 2008, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD)* mendefinisikan Industri Kreatif sebagai alur di mana kreasi, produksi dan distribusi barang dan jasa digunakan secara kreatif dan menjadikan modal intelektual sebagai masukan utama. Mereka terdiri atas rangkaian aktifitas dasar yang dibuat dalam bentuk berwujud ataupun tidak berwujud dengan konten yang kreatif, bernilai ekonomi dan menjadi objek pasar.

Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan dengan menghasilkan dan mengeksploitasi daya kreasi dan daya cipta

individu tersebut (Indonesia Kreatif, 2014). Industri kreatif dipandang semakin penting dalam mendukung kesejahteraan dalam perekonomian karena di jaman sekarang akan tergantung pada produksi pengetahuan melalui kreativitas dan inovasi¹⁷

Pariwisata memerlukan proses-proses yang kreatif dalam pengembangannya. Tahapan proses yang baik dalam pengembangan ini meliputi perencanaan, promosi, paket dan perjalanan wisata, dan destinasi wisata itu sendiri. Tahapan ini memerlukan pertimbangan aktivitas yang kaya akan ide dan kreasi sehingga industri pariwisata ini memiliki hubungan timbal balik dengan industri kreatif, khususnya industri yang

Dari segi destinasi wisata terdapat penjelasan terkait lokasi wisata melalui pramuwisata atau media lain sehingga lokasi wisata jauh dari *mudharat* dan kesesatan. Bagi wisata keluarga atau pun kelompok, industri kreatif dapat di tuangkan dalam pelaksanaan biro perjalanan syariah yang mengedepankan adab perjalanan dalam Islam. Biro perjalanan ini dapat memberikan efek *snowball* bagi pariwisata syariah dengan memberikan paker-paket syariah dengan mitra bisnis lokasi wisata, hotel, syariah, d

ian bisnis wisata berbasis syariah lainnya. Akhirnya, pariwisata syariah memberikan makna bagi wisatawan berupa adab perjalanan dan adab berwisata sesuai dengan kaidah Islam.

Dari segi edukasi, pramuwisata yang menguasai syariat Islam, baik itu di biro perjalanan atau pun di destinasi wisata sangat diperlukan. Dalam penyedia sumber daya manusia, pelaku wisata dapat memfokuskan pada pelatihan khusus tentang pariwisata syariah. Hal ini dianggap penting karena tugas utama dari pramuwisata ini adalah memberikan petunjuk kepada wisatawan dalam berpariwisata yang tidak lepas dengan nilai-nilai Islam. Pramuwisata merupakan pemimpin dari para wisatawan. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah r.a dan Abu Sa'id r.a: “*Jika tiga orang keluar untuk bepergian, hendaklah menjadikan salah seorang sebagai pemimpin*”.

Pariwisata syariah akan berkembang jika terbentuk opini yang baik tentang makna pariwisata syariah

2. Pulau-pulau kecil Madura

Sebagai bentuk percepatan pembangunan wilayah Madura, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) merancang pengembangan wisata syariah. Berada 32 lokasi wisata syariah di Madura dan setiap tahun akan terus

¹⁷ Bianchini, F., & Landry, C.). *The Creative City*. (London: Demos. 1995)

diupdate,” (29/11/2014). Salah satu unggulan wisata syariah yang kini sedang digarap ialah lokasi wisata Pulau Giliang. Pengembangan potensi wisata Pulau Giliang ini sudah mulai disiapkan infrastrukturnya. Seperti, pembangunan 10 kilometer jalan lingkar Pulau Giliang.

Untuk diketahui, tugas utama BPWS ialah mengembangkan wilayah sisi Surabaya seluas 250 hektare dan wilayah Madura seluas 600 hektare. Selain itu juga pengembangan pelabuhan serta infrastruktur dan pengembangan SDM.¹⁸

Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa madura memiliki Potensi berkembangnya wisata syariah. Sehingga kedepannya dinilai menjanjikan. Konsep pariwisata syariah kedepannya akan menjadi industri yang banyak dilirik oleh para pelaku wisata khususnya di Madura.

Dalam pengembangan pariwisata syariah, pengenalan pasar pariwisata syariah yang jelas sangat penting untuk memancing para pelaku bisnis wisata untuk terjun ke industri. Selain itu, penekankan destinasi wisata syariah¹⁹

¹⁸ Muhammad Irian Men Kepala Badan Pelaksana (Bapel) BPWS, g saat membeber rencana pengembangan wisata syariah wilayah Madura

¹⁹ Sembilan wilayah tujuan wisata syariah tersebut ditentukan berdasarkan kesiapan sumber daya manusia, budaya masyarakatnya, produk wisata daerah, serta akomodasi wisatanya. Adapun penetapan destinasi wisata syariah itu merupakan persiapan menjelang peluncuran produk wisata syariah tahun 2014. Dirjen Pemasaran Pariwisata

yang ada dimadura dapat dimulai dari tempat bersejarah Islam, masjid-masjid serta fasilitas yang memadai untuk ibadah di tempat wisata dapat dijadikan tahap awal dalam pengembangan pariwisata di Madura. Berikut adalah potensi wisata syariah yang dapat dijadikan produk unggulan / dapat dikembangkan di masa mandatang.

Tidak saja pada pulau giliang, masih banyak pulau-pulau kecil di madura yang perlu optimalkan dalam pengembangan wisata syariah di Madura.

3. Suramadu dan keunikannya

Menurut Asisten Deputi Perencanaan Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), Agus Wahyudi, mengatakan, kawasan jembatan yang menghubungkan Kota Surabaya dengan Pulau Madura itu dilirik menjadi kawasan wisata syariah. "Rencana ke depannya, akan menjadi salah satu kawasan wisata syariah. Tidak hanya dari segi makanan yang halal, tetapi juga fasilitas pendukung lainnya, termasuk sumber daya manusia. Sebab wisata

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Esthy Reko Astuti, mengutarakan bahwa sembilan destinasi tersebut dianggap siap karena telah menyediakan banyak tempat makan halal, tempat peribadatan yang mudah dijangkau, serta akomodasi yang terjamin aman bagi wisatawan Muslim. Selain itu, penerapan wisata syariah juga harus didukung layanan jasa biro perjalanan dan kemampuan pemandu wisata.

syariah kini tengah menjadi tren di sejumlah negara,"²⁰

Jembatan Suramadu sendiri selain berfungsi sebagai sarana penyeberangan dari pulau Jawa ke Madura juga bisa dijadikan sebagai objek wisata. Seperti yang pernah kita tulis dalam postingan sebelumnya, Jembatan Suramadu adalah jembatan terpanjang di Indonesia. Hal ini tentu menjadi salah satu daya tarik wisatawan untuk datang mencoba langsung menyeberang melalui Jembatan Suramadu.



Para wisatawan dapat menikmati indahny Selat Madura dari atas jembatan, jika malam hari tiba suasana di jembatan semakin memukau karena lampu berwarna – warni yang ada menghiasi jembatan, Megahnya bangunan Jembatan Suramadu dari bagian bawah.

4. Wisata Religi Sebagai poros kekuatan wisata syariah

Tidak hanya dari masyarakat Pulau Madura saja, tetapi juga banyak

²⁰ Menurut [Agus di Jakarta, Minggu \(27/12\)](#).

pendatang-pendatang yang berasal dari luar pulau hanya untuk mengunjungi wisata religi Pulau Garam ini. Walaupun pemuka agama atau kyai itu kini sudah tiada, namun tidak membuat ketaatan masyarakat Pulau Madura terhadap kyai sangatlah besar. Seringkali masyarakat Pulau Madura menganggap makam kyai sebagai tempat kramat yang dipercaya sebagai tempat paling tepat dan baik untuk berdo'a kepada Alloh SWT dengan tujuan tertentu, disamping itu juga mendo'akan arwah para kyai tersebut.

Adapun wisata potensi wisata religi yang dapat dioptmakan sebagai wisata syariah antara lain :

Wisata maqam Syaichona Kholil



Keberadaan maqam Syaichona Kholil di Bangkalan, telah menyedot perhatian ummat islam cukup lama, bahkan setiap hari tidak kurang dari 10 bus per/hari, tidak heran karena maqam ulama karismatik madura, bahkan hampir seluruh pesantren yang ada di Indonesia pernah belajar kepada Syaichona Kholil.

Makam Ratu Ebu – Sampang

Makam Ratu Ebu merupakan salah satu objek wisata religi yang terletak di kelurahan Polagan Kecamatan Sampang, lokasinya pun tidak jauh dari pusat kota, yang hanya ditempuh 2 km dari pusat kota ke arah selatan.



Makam Ratu Ebu merupakan sebuah kompleks pemakaman para ulama-ulama besar yang pernah memimpin kerajaan pada jaman dahulu diantaranya yaitu makam Ibu Raja Sampang R. Praseno yang memerintah pada tahun 1624 M²¹.

Batu Ampar – Pamekasan
Batu Ampar adalah sebuah kompleks makam para ulama yang sangat



berpengaruh di Kabupaten Pamekasan ini yang setara dengan Wali Songo. Komplek

²¹ <http://wahanapost.com/4-wisata-religi-di-pulau-madura.html>

Batu Ampar terletak di Desa Batu Ampar Kecamatan Guluk-Guluk yaitu sekitar 15 km dari pusat kota. Wisata religi Batu Ampar ini banyak dikunjungi oleh para peziarah dari berbagai daerah untuk berziarah di makam para tokoh penyebar agama Islam di Kabupaten Pamekasan. Dikawasan wisata ini terdapat beberapa pedagang yang menjajahkan dagangannya yaitu oleh-oleh khas madura seperti Petis Madura, Aneka Krupuk dan Kripik, Terasi.

Ada satu kepercayaan yang berkembang di masyarakat Madura “Barang siapa yang menghatamkan Al-Qur’an ditempat ini, niscaya akan membuatnya lancar dalam membaca Al-Qur’an.

Makam Asta Tinggi

Makam Asta Tinggi merupakan kuburan para Raja Sumenep dan keturunannya yang berada di Kabupaten Sumenep tepatnya di kawasan dataran bukit tinggi Kebon Agung. Dalam bahasa Madura Asta Tinggi disebut sebagai Asta Rajâ yang maknanya adalah makam para Pangradjâ atau para Pembesar Kerajaan yang berupa makam. Asta Tinggi dibangun



sekitar tahun

1750M. Kawasan Pemakaman Asta Tinggi rencana awalnya oleh Panembahan Somala dan dilanjutkan oleh Sultan Abdurrahman Pakunataningrat I dan Panembahan Natakusuma II. (Wikipedia.org) - Artikel tentang Silsilah Raja Sumenep Itu merupakan sedikit penjelasan mengenai keberadaan Makam Asta Tinggi di Sumenep dan pada bulan Desember 2012, TreTan bareng temen-temen Nak-Kanak Blogger Madura berkesempatan mengunjungi / berziarah ke makam tersebut. Dimulai dari sebuah hotel dengan menyewa 2 buah Bis Mini, kami berangkat menuju *Pemakaman Raja Asta Tinggi*. Perjalanan menanjak dikarenakan letak situs pemakaman yang berada di atas bukit. Sampai ditempat, kami menuju Ruang Informasi untuk sekilas mendengarkan sejarah dari kerajaan di Sumenep hingga kesaktian yang dimiliki oleh para Raja Sumenep. Puas mendengarkan kisah para raja, kami menjelajah makam para Raja yang pernah berkuasa di Sumenep itu.

5. Keindahan alam Madura

Pulau Madura memiliki beberapa objek pariwisata yang tidak kalah bagus, indah, alami, dan eloknya seperti tempat pariwisata lain yang berada di seluruh Pulau di Indonesia ini. Hal ini dilakukan untuk mengenalkan beberapa Objek Wisata yang ada di Pulau Madura dan juga

memperkenalkan Objek Wisata yang kurang ter-ekspose didunia luar. Keindahan alam pulau madura dapat memberikan daya tarik tersendiri.

Air Terjun Kokop



Air Terjun Kokop

Potensi wisata alam Air Terjun Kokop terdapat di Desa Durjan, Kecamatan Kokop, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur ini, tak kalah menariknya dengan Air Terjun Toroan Sampang atau Air Terjun Bungliyas di Pamekasan. Mencapai lokasi wisata alam ini, berjarak sekitar 60 km dari pusat kota Bangkalan. Untuk menuju lokasi air terjun ini memang tidak semulus yang dibayangkan, pencinta wisata alam akan dihadapkan medan yang lumayan berbatu, namun ini akan menjadi tantangan bagi penggemar offroad.

Api Abadi (Tak Kunjung Padam)



Api Abadi

Api Abadi atau Api Tak Kunjung Padam adalah salah satu wisata di Kabupaten Pamekasan Madura, lokasinya berada di Desa Larangan Tokol, Kecamatan Tlanakan berjarak 4 km dari pusat kota. Seperti namanya, daya tarik tempat wisata ini adalah adanya api abadi atau api alam yang berasal dari dalam tanah, apabila digali maka akan muncul api tersebut.

Mercusuar di Sembilangan



Mercusuar di Sembilangan

Mercusuar Sembilangan ini berdiri th 1879, terletak di Desa Tanjung Piring Bangkalan Madura Indonesia. Dibangun

pada pemerintahan Belanda Z.M William III. Mercusuar ini terletak tidak jauh dari pusat Kota Bangkalan. Mercusuar ini berdiri di sebuah desa bernama Sembilangan di Kecamatan Socah, hanya sekitar 6 KM dari ibu kota kabupaten.

Bukit Geger



Bukit Geger

Bukit Geger terletak kurang lebih 30 km arah tenggara kota Bangkalan, tepatnya berada di desa Geger, kecamatan Geger. Dari Kota Bangkalan lurus terus ke arah utara yaitu ke arah kecamatan Arosbaya, lalu ke timur ke arah kecamatan Geger. Disitulah bukit itu berada. Bukit tersebut mudah dijangkau karena letaknya tepat dipinggir jalan raya. Di Bukit Geger, Para Penelusur ga cuma wisata alam, tetapi juga berwisata purbakala.

Gua Blaban



Gua Blaban

Gua blaban merupakan Gua hasil temuan warga Madura. Gua blaban ini berada di Dusun Rojing, Desa Blabar, Kecamatan Batumarmar, Pamekasan Madura. Gua Blaban ini ditemukan oleh warga sekitar. Gua itu ditemukan secara tidak sengaja saat Sati berencana membuat sumur di halaman rumahnya... Saat menggali sumur sedalam kira-kira 7 meter, warga yang membantu menggali sumur itu terkejut dengan adanya sebuah lubang yang kalo diintip (diinceng bhs jawa) kelihatan cahaya berkilau... Warga pun sempat ketakutan melihat fenomena ini... Penggalian pun sempat dihentikan...

Gunung Jaddih



Gunung Jaddih

Meski terbilang wisata baru, Gunung Jaddih yang terletak di Bangkalan, Madura, Jawa Timur ini cukup populer di kawasan para trekking dan traveller yang ingin menikmati keindahan alam yang menyejukkan. Salah satu wisata di Madura ini terletak sekitar 10 kilometer dari pusat kota Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur. Wisata di Madura ini awalnya ditemukan warga empat desa di Kecamatan Socah yakni dari Desa Jaddih Timur, Parseh, Sanggra Agung dan Rabasan sekitar dua tahun lalu. Sejak saat itu, banyak para traveller yang datang kesana, khususnya saat Lebaran, ribuan orang memenuhi lokasi wisata Gunung Jaddih mulai dari anak-anak, muda-mudi sampai orang tua.

6. Pantai Laut Madura

Pulau Madura banyak memiliki pantai yang indah dan mempesona, namun Madura juga memiliki wisata pantai menarik yang tak kalah dengan pantai di Bali, misalnya pantai **diantaranya adalah**

Pantai Siring Kemuning



Pantai Siring Kemuning

Pantai Siring Kemuning lokasinya berada di Desa Mecajah, Kecamatan Tanjung Bumi, Bangkalan. Dari kota Bangkalan di Madura menuju Pantai ini dibutuhkan waktu 45 menit sampai 1 jam perjalanan dengan kendaraan bermotor. Tempat ini juga bisa menjadi alternatif warga Surabaya untuk liburan akhir pekan.

Pantai Rongkang



Pantai Rongkang

Selain Pantai Siring Kemuning, di Madura tepatnya di Bangkalan juga ada Pantai

Rongkang. Lokasinya berada di Desa Kwanyar, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan, Madura. Pantai ini dihiasi bebatuan dan pepohonan disekitarnya, jika melalui jembatan suramadu tidak terlalu jauh kurang lebih 10 km menuju Kwanyar.


Pantai Camplong



Pantai Camplong

Pantai Camplong terletak di Desa Dharma Camplong, Kecamatan Camplong, Sampang, Madura. Jaraknya kurang lebih 10 km dari pusat kota Sampang, aksesnya sangat mudah karena berada di pinggir jalan utama lintas kota pulau Madura Kabupaten Pamekasan Madura.

Pantai Nepa dan Hutan Kera Nepa



Pantai Nepa dan Hutan Kera Nepa

Pantai dan Hutan Nepa berada di Kecamatan Banyuates, Kabupaten Sampang, Madura. Selain menikmati Pantai Nepa disini anda juga bisa menikmati kawasan hutan yang dihuni oleh sekumpulan kera-kera yang akan menyambut kedatangan anda. Ombak di Pantai Nepa ini cukup bersahabat untuk melakukan kegiatan wisata di pinggir pantai.

Pantai Lombang



Pantai Lombang

Pantai Lombang berada di Desa Lombang Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Madura. Pantai Lombang ini berpasir putih dan pantainya cukup luas, disekitar pantai ditumbuhi pohon cemara udang yang jarang ada di daerah lain Indonesia, hanya ada di China dan Indonesia. Letaknya yang berada di utara laut jawa memungkinkan untuk melihat matahari terbit.

Pantai Slopeng



Pantai Slopeng

Pantai Slopeng berada di Desa Sema'am, Kecamatan Dasuk, Sumenep, Madura. Pantai ini berada di bagian utara Pulau Madura dan berjarak 21 km dari kota Sumenep. Pantai ini berpasir putih dan ombaknya tidak terlalu besar sehingga tidak perlu khawatir untuk bermain di pinggir pantai.

Kepulauan Kangean



Kepulauan Kangean

Kepulauan Kangean adalah gugusan pulau yang berada di Pulau Madura, Jawa Timur dan masih termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Sumenep. Untuk menuju Kangean anda harus menggunakan kapal dari pelabuhan Kalianget Madura ke

Pelabuhan Kangean. Ada puluhan pulau yang berada di Kangean untuk dikunjungi antara lain Pulau Kangean, Pulau Sapeken, Pulau Saebus dan masih banyak lagi Pulau yang indah lainnya di Kepulauan Kangean ini.

Pantai Sambilangan



Pantai Sambilangan

Tempat Wisata Pantai Sambilangan Madura. Para Penelusur tau ga dimana Pantai Sambilangan?, kami disini mau berbagi beberapa keindahan dari Pantai Sambilangan. Karena Pantai Sambilangan merupakan pantai yang sangat eksotis yang terletak sekitar 7 km di sebelah selatan dari kota Bangkalan, di desa Sambilangan , kecamatan Bangkalan, Madura, Jawa Timur. Pantai Sambilangan terbilang merupakan pantai yang masih terpendil dan sangat alami. Walaupun begitu saat anda tiba di pantai ini anda tetap akan dikenakan tiket masuk kendaraan. Untuk kendaraan mobil akan dikenakan tarif sebesar Rp 3.000*) sedangkan motor sebesar Rp 2.000*).

9. Pantai Siring Kemuning



Pantai Siring Kemuning

Para Penelusur, Di Pulau Madura, ada dua jalur jalan raya dapat dilalui dari ujung barat sampai ujung timur Pulau Madura, yaitu jalur tengah dan jalur utara. Bila anda melewati jalur tengah akan melintas kota-kota Bangkalan, Sampang, Pamekasan lalu sampai ke Sumenep. Namun bila anda melalui jalur utara, akan disugahi sejumlah pemandangan yang banrangkali tak ingin mata berkedip, karena sepanjang jalur itu membentang pantai-pantai indah.

Pantai Jumiang



Pantai Jumiang

Pantai Jumiang, terletak di Desa Tanjung Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan berjarak sekitar 12 Km arah tenggara dari Kota Pamekasan, dengan kondisi jalan aspal yang bagus dan dapat

ditempuh dengan sarana transportasi umum maupun kendaraan pribadi. Pantai Jumiang, berbeda dengan beberapa pantai di Pamekasan lainnya, karena Terletak di dataran tinggi dan bertebing. Pantai Jumiang sangat digemari oleh muda mudi yang ingin melewatkan waktu dengan sahabat dan kekasih mereka, juga sebagai ajang untuk berfoto ria. Karena lokasi pantai ini memiliki pemandangan yang indah dengan pepohonan yang rindang dan suasana yang sejuk.

Pantai Batu Kerbuy



Pantai Batu Kerbuy

adalah wisata pantai yang sering dikunjungi para wisatawan disaat akhir pekan dan hari liburan. Pantai ini berada di Desa Batu Kerbuy Kecamatan Pasean, berjarak lebih kurang 45 km arah utara dari Kota pamekasan, Jawa Timur. Untuk mencapai kelokasi, sangat mudah dijangkau karena posisinya berdekatan dengan jalan raya pantura jurusan Sumenep - Kamal. Dengan air pantainya yang biru dan bersih menarik Anda untuk melakukan berbagai kegiatan seperti,

berenang, menyelam, memancing, dan sekedar berkeliling dengan menggunakan perahu motor yang terdapat dibibir pantai. Suasana alam yang terdapat akan membuat Anda mempesona dan merasakan kenyamanan yang tidak akan terlupakan.

Pantai Ponjuk Timur Talango



Pantai Ponjuk Timur Talango

Pantai Ponjuk Timur Talango merupakan salah satu pantai di Pulau Talango dan berada di ujung timur pulau. Ponjuk timur Poteran Talango itu bertempat di desa Kombang Poteran Talango. Asal mula dikatakan ponjuk karena di utara dan selatan itu ada makamnya yaitu yang selatan adalah makamnya Ibu Koneng yang ibu koneng tersebut keturunan dari ratu Sumenep dikatakan ibu koneng karena sekecamatan talango bahkan sesumenep paling cantiknya perempuan dan yang utara makam Roto Jimat karena mulai dari dulu beliau banyak jimatnya. Dipojuk timur poteran yang menjaga disana adalah gurita yang sangat besar bahkan saking besarnya kaki-kaki gurita tersebut satu kaki itu besarnya sama dengan pohon kelapa dan penjaga jimatnya adalah ular

naga yang sampai sekarang ada di dalam gua.

7. Wisata Pesantren

Predikat daerah santri sepertinya memang layak dinisbatkan kepada pulau Madura. Kepatuhan **masyarakatnya** akan sosok pemuka agama atau kyai ternyata tidak hanya dilakukan saat kyai tersebut masih hidup di tengah-tengah mereka, tetapi diikuti sampai akhir kehidupan sang kiyai. Pesantren sebagai basis terbesar santri juga patut dijadikan wisata syariah.



Masjid Pesantren al-Amien Prenduan
Sumenep

Dan masih banyak lagi yang bisa dijadikan objek wisata syariah dipulau Madura ini diantaranya Napak tilas sejarah para pejuang agama di Madura, Suramadu, Budaya yang dibingkai dengan nilai-nilai islam.

D. Upaya Tranformasi Wisata Syariah di Madura

Untuk upaya optimalisasi wisata syariah di Madura, setidaknya ada sejumlah

hal yang harus diperhatikan oleh semua pihak. Antara lain sebagai berikut :

Tahapan pertama terciptanya pedoman khusus wisata syariah di Madura

Tahapan Kedua mentransformasikan budaya madura melalui sebuah pembangunan fisik hotel dan restoran sebagai tempat yang nyaman, ramah, serta aman dari segala unsur atau hal-hal yang tidak baik. Pembangunan fisik hotel dan restoran dapat menuansakan kreatifitas seni Islam seperti kaligrafi, seni ukir, seni pahat seperti masjid-masjid di daerah Madura atau menempatkan piring-piring bergambar seperti Masjid agung Sumenep, Bangkalan sampang dan Pamekasan.

Tahapan Ketiga yaitu dengan menghidupkan kembali keberadaan wisata budaya Islam di hotel syariah maupun di lokasi wisata syariah. Wisata yang dimaksudkan disini adalah penyajian dan pengenalan berbagai bentuk kebudayaan tradisional yang berbasis islam kepada para wisatawan. Bentuk-bentuk kebudayaan tradisional seni musik hadrah, tari madura, seni musik santri, dan sebagainya. Bentuk-bentuk kebudayaan ini sebenarnya memiliki daya tarik tinggi tetapi karena jarang dipertunjukkan secara rutin, para wisatawan mengalami kesulitan untuk menyaksikannya. Jadi apabila dikemas secara baik dalam bentuk festival

kebudayaan, maka akan menghasilkan dua keuntungan. Keuntungan pertama festival tersebut memiliki nilai jual untuk pariwisata dan keuntungan kedua adalah memiliki nilai pelestarian terhadap kebudayaan itu sendiri. Pengunjung hotel akan merasa nyaman tinggal di hotel yang dikemas dengan nuansa kebudayaan yang didukung dengan keberadaan kebudayaan lokal yang Islami.

Tahapan Keempat adalah dengan melibatkan dan memberdayakan sumber daya manusia lokal atau setempat yang ada dalam jangkauan wilayah wisata syariah. Dengan memberdayakan sumber daya manusia lokal, dan memberikan mereka kesempatan untuk mempelajari dan memahami transformasi kebudayaan yang hendak dicapai serta membantu perekonomian mereka secara langsung. Caranya bisa dengan memberikan pelatihan wirausaha ekonomi kreatif, merekrut mereka menjadi seniman lokal yang mementaskan kesenian khas daerah wisata syariah, kemudian bisa dijadikan karyawan agar menjadi Sumber Daya Madani dalam menjalankan hotel syariah, kemudian juga dengan memberikan tempat usaha yang terintegrasi dengan tempat wisata maupun hotel syariah, sebagai sarana usaha yang berbasis bagi hasil untuk mereka dalam meningkatkan perekonomiannya.

Tahapan Kelima pemerintah juga harus memiliki andil jika wisata syariah ingin menjadi primadona baru layaknya Negeri Matahari Terbit, Negeri Jiran, maupun Negeri Gingseng. Pemerintah harus membentuk kelompok kerja pengawas yang terintegrasi dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kelompok kerja ini mungkin bisa berbentuk Direktorat Jenderal atau juga bisa meniru Tim Reformasi Tata Kelola Sektor Migas. Terlebih lagi sudah terbitnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal, maka akan lebih mudah lagi gerak dan koordinasinya antara Pemerintah dan MUI dalam menggalakan wisata syariah. Dengan terbentuknya tim ini, maka pengembangan wisata syariah diharapkan akan lebih terarah dan tidak merugikan sektor lain.

Dengan demikian, prinsip yang digunakan dalam wisata syariah adalah untuk memastikan keamanan untuk konsumen dengan menekankan nilai kejujuran, integritas, dan menghormati budaya lokal. Selayaknya implementasi kaidah syariah yang berarti menyingkirkan hal-hal yang membahayakan bagi kemanusiaan dan lingkungannya dalam produk maupun jasa yang diberikan, dan tentunya memberikan kebaikan atau kemaslahatan secara umum. Namun yang jelas bahwa masalah itu adakalanya berupa sesuatu yang bisa menarik

keuntungan atau manfaat dan adakalanya menolak bahaya yang mungkin timbul.

PENUTUP

Pariwisata syariah di Madura masih dimaknai sebagai wisata ruhani. Pemahaman seperti ini diakibatkan oleh minimnya pencerdasan pariwisata syariah. Padahal, potensi pariwisata syariah semakin baik dengan tingkat pemahaman masyarakat yang lebih memilih pariwisata syariah. Optimalisasi potensi wisata syariah di Madura dapat dilihat dari industri kreatif, pantai laut Madura, maqam-maqam religi, suramadu, pulau-pulau kecil Madura serta pesantren, dapat dijadikan nilai jual pariwisata syariah Madura di masa mendatang.

Rekonstruksi pariwisata syariah dalam bentuk pedoman wisata syariah di Madura sangat diperlukan untuk memperjelas pelaksanaan wisata syariah di Madura sehingga pariwisata syariah akan berkembang lebih baik di pulau Madura. Oleh karena itu, pemerintah memang perlu memberikan penekanan khusus terkait pariwisata syariah ini, sehingga akan memberikan daya tarik sendiri dari pariwisata syariah. Akhirnya, pemerintah dan lembaga wisata syariah terkait dapat mengembangkan pariwisata syariah dengan membuat penerapan pedoman pariwisata syariah khususnya di Madura.

DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah, I. *EWisata Syariah Butuh Dukungan Pemda: Mahaka Group*. (I. Kelana, . (2014, Juni 12).
- Penyunting) Dipetik Agustus 26, 2014, dari republika online:
<http://www.republika.co.id/berita/koran/syariah-koran/14/06/12/n71rm615-wisata-syariahbutuh-dukungan-pemda>
- Bianchini, F., & Landry, C.). *The Creative City*. London: Demos. (1995)
- Chookaew, S., Chanin, O., Charatarawat, J., Sriprasert, P., & Nimpaya, S. (2015). Increasing Halal Tourism Potential at Andaman Gulf in. *Journal of Economics, Business and Management*, III (7), 277-279.
- Indonesia Kreatif. (2014, Januari 24). *Apa Itu Ekonomi Kreatif*. Dipetik Agustus 28, 2014, dari Indonesia Kreatif:
<http://gov.indonesiakreatif.net/ekonomi-kreatif/>
- Kementrian Ekonomi dan Pariwisata Republik Indonesia. (2013). *Undang-undang No 10 Tahun 2009*. Jakarta: Kemenparekraf RI.
- Kovjanic, G. (2014). *Islamic Tourism as a Factor of the Middle East. Turizam*, 18 (1), 33-43. Moira, P., Mylonopoulos, D., & Kontoudaki, A. (2012). The Management of Tourist's Alimentary Needs by the Tourism Industry. *International Journal of Culture and Tourism Research*, 5 (1), 129-140.

- Munirah, L., & Ismail, H. N. (2012). Muslim Tourists' Typologi in Malaysia: Perspectives and Challenges. *Proceedings of the Tourism and Hospitality International Conference*. Malaysia: Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built Environment,.
- Sahida, W., Rahman, S. A., Awang, K., & Man, Y. C. (2011). The Implementation of Shariah Compliance Concept Hotel: De Palma. *2nd International Conference on Humanities, Historical and Social Sciences*.17, pp. 138-142. Singapore: IACSIT Press.
- Sapudin, A., Adi, F., & Sutomo. (2014). *Analisis Perbandingan Hotel dan Pariwisata Syariah dengan Konvensional*. Bogor: Magister Manajemen Syariah IPB.
- Sucipto. (2014, Agusuts 11). *Peluang Wisata Syariah: Mahaka Group*. Dipetik Agustus 26, 2014, dari Republika Online: <http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/08/11/na4ooc19peluang-wisata-syariah>
- Supangkat, Suhono Harso, Biranul Anas Zaman, Togar. Simatupang. 2008. *Industri Kreatif untuk Kesejahteraan Bangsa*. Bandung: Inkubator Industri dan Bisnis.

Membangun Mental Wirausaha

Rudi Hermawan, S.H.I., M.S.I.

Abstrak

Islam memang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan (*entrepreneurship*) ini, namun mempunyai kaitan yang cukup erat; memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun bahasa teknis yang digunakan berbeda. Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian (*biyadihi*), dan tidak cengeng. Pada dasarnya, Islam mendorong kaum Muslim untuk berwirausaha, bekerja, atau berbisnis, sebagai sarana untuk beribadah. Rasulullah saw, di dalam banyak riwayat telah menerangkan keutamaan dan dorongan untuk bekerja. Ini menunjukkan, bahwa Islam adalah agama yang memerintahkan umatnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif.

Kata Kunci; wirausaha, *enterpreneurship*.

PENDAHULUAN

Dalam pandangan Islam, bekerja merupakan suatu tugas yang mulia, yang akan membawa diri seseorang pada posisi terhormat, bernilai, baik di mata Allah SWT maupun di mata kaumnya. Oleh sebab itulah, Islam menegaskan bahwa bekerja merupakan sebuah kewajiban yang setingkat dengan Ibadah. Orang yang bekerja akan mendapat pahala sebagaimana orang beribadah. Karena manusia yang mau bekerja dan berusaha keras untuk menghidupi diri sendiri dan keluarganya, akan dengan sendirinya hidup tenang dan damai dalam masyarakat. Sedangkan dalam pandangan Allah SWT, seorang pekerja keras di jalan yang diridhai Allah tentu lebih utama ketimbang orang yang hanya melakukan ibadah (berdo'a saja misalnya), tanpa mau bekerja dan berusaha, sehingga hidupnya melarat penuh kemiskinan.

Orang-orang yang pasif dan malas bekerja, sesungguhnya tidak menyadari bahwa mereka telah kehilangan sebagian dari harga dirinya, yang lebih jauh mengakibatkan kehidupannya menjadi mundur. Rasulullah SAW amat prihatin terhadap para pemalas. Dalam hadits riwayat Bukhari dan Abu Dawud dikisahkan, bahwa pada suatu hari beliau menjumpai seorang sahabat sedang duduk bersimpuh di dalam masjid, ketika semua orang sedang giat bekerja. Maka Beliau pun bertanya: "Mengapa engkau berada dalam masjid di luar waktu shalat, wahai Abu Umamah?" Abu Umamah menjawab: "Saya bersedih lantaran banyak hutang, wahai Rasulullah". Lantas beliau bersabda: "Mari Aku tunjukkan kepadamu beberapa kalimat, dan jika engkau membacanya, Allah akan menghapus kesedihanmu dan menjadikan hutangmu terbayar. Bacalah pada waktu pagi dan sore hari."

Do'a tersebut, yaitu "*Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa naudzubika min galabatid daini wa qahril rijal*", yang artinya: "Ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari susah dan sedih, lemah dan malas, takut dan kikir, serta tertekan hutang dan penindasan orang lain". (HR. Bukhari)

Dalam beberapa ayat Al-Qur'an Allah SWT berfirman, yang artinya: "Dialah Dzat yang telah menjadikan bumi itu mudah bagimu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian rezki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan." (Q.S Al-Mulk (67):15)

"Dan Kami jadikan padanya kebun-kebun korma dan anggur, dan Kami pancarkan padanya beberapa mata air, supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?" (Q.S Yaasin(36): 34-35)

"Maka apabila telah dilaksanakan shalat, bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan banyaklah mengingat Allah supaya kamu beruntung". (Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10)

Menyimak beberapa ayat di atas, maka kini menjadi jelas, bahwa setiap Muslim sesungguhnya dituntut untuk

bekerja keras, dan disarankan untuk menjelajahi bumi Allah yang maha luas ini, dalam usaha memenuhi kebutuhan hidupnya, mencari rejeki, menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan agar dapat mencapai kemuliaan hidup, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

PEMBAHASAN

Islam memang tidak memberikan penjelasan secara eksplisit terkait konsep tentang kewirausahaan (*entrepreneurship*) ini, namun mempunyai kaitan yang cukup erat; memiliki ruh atau jiwa yang sangat dekat, meskipun bahasa teknis yang digunakan berbeda. Dalam Islam digunakan istilah kerja keras, kemandirian (*biyadihi*), dan tidak cengeng.

Pada dasarnya, Islam mendorong kaum Muslim untuk berwirausaha, bekerja, atau berbisnis, sebagai sarana untuk beribadah. Rasulullah saw, di dalam banyak riwayat telah menerangkan keutamaan dan dorongan untuk bekerja. Ini menunjukkan, bahwa Islam adalah agama yang memerintahkan umatnya untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan produktif. Berikut ini adalah salah satu hadits Nabi yang menerangkan tentang anjuran sekaligus keutamaan berwirausaha, yang diriwayatkan Ahmad bin Hanbal dalam bab *Musnad al-Syamiyyin* dengan no. hadits 16628. Hadits ini pula yang akan

menjadi pokok bahasan pada kesempatan kali ini.

حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ وَائِلِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ
عَبَّاسِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ
خَدِيجٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ قَالَ
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَيْرُورٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Yazid, telah menceritakan kepada kami Mas’udiyu dari Wailin Abi Bakrin dari Abayah bin Rifa’ah bin Rofi’ bin Khodij dari kakeknya Rofi’ bin khodij, berkata “Ya Rasulullah, Pekerjaan apa yang paling mulia”? Rasulullah menjawab: “Usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap perdagangan yang baik”.

1. Kajian Linguistik

Secara bahasa *Amal* atau *Kasb* bisa diartikan kerja atau mata pencaharian. Secara definisi bisa diartikan pendayagunaan. Manusia secara garis besar dianugerahi Allah empat daya pokok, yaitu Daya Fisik, yang menghasilkan kegiatan fisik dan ketrampilan. Daya Fikir yang mendorong pemiliknya berfikir dan menghasilkan ilmu pengetahuan. Daya Kalbu yang menjadikan manusia mampu berkhayal, mengekspresikan keindahan, serta beriman dan merasakan serta berhubungan dengan Allah Sang Pencipta, dan Daya Hidup yang menghasilkan semangat juang, kemampuan menghadapi tantangan, serta menanggulangi kesulitan. Penggunaan salah satu dari daya-daya

tersebut – betapapun sederhananya – melahirkan kerja, atau amal. Anda tak dapat hidup tanpa menggunakan – paling sedikit salah satu dari daya itu. Untuk melangkah, Anda memerlukan daya fisik, paling tidak guna menghadapi daya tarik bumi. Karena itu, kerja adalah keniscayaan. Selanjutnya karena tujuan penciptaan manusia adalah menjadikan seluruh aktivitasnya bermula dan berakhir dengan beribadah kepada Allah (QS. 51 : 56), maka seluruh penggunaan dayanya harus merupakan ibadah kepada-Nya.²²

Kerja adalah ibadah tetapi perlu diingat bahwa kerja atau amal yang dituntut-Nya bukan asal kerja, tetapi kerja yang *mabrur*, shaleh atau amal shaleh. Shaleh adalah sesuatu yang bermanfaat lagi memenuhi syarat-syarat dan nilai-nilainya.

2. Hadits-hadist Tentang Anjuran Berwirausaha

Selain hadist di atas masih banyak hadist-hadist lain yang menganjurkan kita untuk bekerja dan berwirausaha, serta menuntut kita untuk profesional dalam segala hal. Berikut ini beberapa hadist yang juga berkaitan dengan hal tersebut di atas;

Dalam Riwayat Ahmad yang lain, hadits no. 15276 disebutkan :

²² M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Mizan, Bandung, 2007, hal. 304.

حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ حَدَّثَنَا شَرِيكَ عَنْ وَائِلٍ عَنْ جُمَيْعِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ خَالِهِ قَالَ قَالَ سُنَيْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَفْضَلِ الْكَسْبِ فَقَالَ بَيْعُ مَبْرُورٍ وَعَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Aswab bin ‘Amir, berkata telah menceritakan kepada kami Syarik dari Wailin dari Jumai’ bin ‘Umar dari pamannya berkata Rasulullah SAW ditanya tentang mata pencaharian yang utama, Rasulullah menjawab, perdagangan yang baik dan usaha seseorang dengan tangannya sendiri.”

Sunan Nasai dalam Kitab al-buyu’, Bab: al-Khitssu ala al-Kasbi, Hadits no 4373 juga meriwayatkan hadits tentang keutamaan berwirausaha :

أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ أَبُو قُدَامَةَ السَّرْحَسِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كَسْبِهِ وَإِنَّ وَكْدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسْبِهِ

Artinya: “Sebaik-baiknya makanan adalah hasil dari jerih payahnya sendiri dan sesungguhnya anak-anaknya adalah hasil usahanya.”

Sedangkan Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari al-Miqdam ra, bahwa Rasulullah saw bersabda:

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ ثَوْرِ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقْدَامِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ

Artinya: “Tidak ada seseorang makan makanan yang lebih baik daripada makan hasil usahanya sendiri, dan sesungguhnya Nabi Allah Daud as makan dari hasil usahanya sendiri.” [HR. Bukhari : 1930]

Hadits-hadits ini menunjukkan, bahwa bekerja merupakan aktivitas yang penuh dengan keutamaan dan kemulyaan. Sedangkan nafkah yang diperoleh dari hasil usaha sendiri merupakan nafkah terbaik yang dipenuhi dengan keberkahan.

Bekerja atau berwirausaha merupakan salah satu ibadah yang telah ditetapkan oleh Allah SWT. Disamping untuk memperoleh nafkah yang halal dan baik, bekerja juga merupakan perwujudan hubungan ta'awuniyyah (tolong menolong) diantara sesama Muslim. Tatkala seorang penjahit, menjahit baju untuk pelanggannya, ia telah membantu orang lain yang sedang membutuhkan baju, atau pakaian. Demikian juga tukang jahit, ia membutuhkan orang yang hendak menjahitkan kain kepadanya, agar ia memperoleh nafkah yang halal dan baik, begitu seterusnya.

Rasulullah saw telah menjelaskan beberapa keutamaan bekerja. Diantara

keutamaan-keutamaan itu adalah sebagai berikut²³:

a). Bekerja Untuk Menjaga Kehormatan dan Kemulyaan Diri

Bekerja adalah refleksi kehormatan dan kemulyaan seseorang. Jika seseorang memiliki profesi halal dan baik; misalnya tukang becak, tukang ojek, guru, petani, dan buruh pabrik, dan lain sebagainya, tentunya ia akan terpandang di sisi Allah dan masyarakat. Sebaliknya, alangkah hinanya di sisi Allah swt, jika seseorang memiliki profesi haram, misalnya pelacur, dukun, eksekutor di bank ribawi, serta pekerjaan-pekerjaan haram lainnya.

b). Bekerja Untuk Menutupi Dosa

Dalam sebuah riwayat dicitrakan, bahwa bekerja keras akan menutupi dosa-dosa yang tidak bisa ditutupi oleh sholat dan puasa. Rasulullah saw bersabda: "Diantara dosa-dosa, ada dosa yang tidak bisa ditutupi dengan puasa dan sholat." Para shahabat bertanya, "Lantas, apa yang bisa menutupi dosa itu Ya Rasulullah?" Rasulullah saw menjawab, "Keseriusan dalam mencari rejeki." Hadits ini mendorong kaum Muslim untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, memenuhi ketentuan-ketentuan syariat dan sebab akibatnya (kausalitas). Sebab, keseriusan

dalam bekerja merupakan wasilah untuk menutupi dosa yang tidak bisa ditutupi oleh ibadah-ibadah yang lain. Ini menunjukkan, bahwa bekerja dengan serius memiliki keutamaan di sisi Allah swt.

c). Bertemu Allah Dengan Wajah Berseri-seri

Di dalam riwayat lain disebutkan, bahwa orang yang memiliki profesi halal dan baik, akan bertemu dengan Allah swt dengan wajah berseri-seri bagaikan bulan purnama. Rasulullah saw juga bersabda: "Barangsiapa mencari kehidupan dunia yang halal dan baik, maka ia akan menjumpai Allah swt dengan muka berseriseri bagaikan rembulan purnama."

d). Memudahkan Terkabulnya Doa

Pada dasarnya, nafkah terbaik adalah nafkah yang didapatkan dari hasil usahanya sendiri. Nafkah yang halal dan baik, baik berupa makanan, pakaian, ataupun tempat tinggal, merupakan sarana agar doa diterima Allah SWT.

Demikianlah, Islam telah memotivasi pengikutnya untuk bekerja, berkarya, dan berusaha dengan serius, dengan tetap memperhatikan ketentuan-ketentuan syariat Allah SWT dan kaedah sebab akibat. Inilah beberapa keutamaan bekerja dan masih banyak keutamaan-keutamaan lainnya.

²³ Syamsuddin Ramadhan, *Bekerja dan keutamaannya*, <http://spesialis-torch.com>, 2007.

3. Ayat-ayat tentang Wirausaha

Perhatian Al-Qur'an terhadap kelangsungan hidup manusia sangat besar, sampai-sampai menurut pakar tafsir Ibrahim bin 'Umar al-Biq'a'i, "Telah menjadi kebiasaan Allah dalam Al-Qur'an bahwa Dia menyebut diri-Nya sebagai Yang Maha Esa, serta membuktikan hal tersebut melalui uraian tentang ciptaan-Nya, kemudian memerintahkan untuk makan (atau menyebut makanan)." Lebih jauh dapat dikatakan bahwa Al-Qur'an menjadikan kecukupan pangan serta terciptanya stabilitas keamanan sebagai dua sebab utama kewajiban beribadah kepada Allah SWT.²⁴

"Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan Pemilik rumah Ini (Ka'bah). Yang Telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan." [Quraisy : 3-4]

Dijelaskan pula bahwa Al-Qur'an tidak memberi peluang bagi seorang muslim untuk menganggur sepanjang hayatnya, dan tidak pula berputus asa. Dengan demikian prinsip dasar hidup yang ditekankan Al-Qur'an adalah bekerja dan kerja keras.²⁵ Selain itu bekerja oleh Al-Qur'an dikaitkan dengan iman. Hal ini

menunjukkan bahwa hubungan antara iman dan amal bagaikan hubungan antara akar tumbuhan dan buahnya.

"Karena Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu Telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain."²⁶ [Al-Insyirah : 5-7].

Untuk meraih kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat, Islam tidak hanya mengajarkan kepada pemeluknya untuk beribadah mahdah, tapi juga sangat mendorong umatnya untuk bekerja keras, mencari rizqi yang halal, karena Islam mengajarkan, antara iman dan amal harus ada interaksi dan sinergi.

"Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan." [al-Qashash : 77]

²⁴ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996, hal. 137.

²⁵ Muhammad, dkk. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Salemba, Jakarta, 2002, hal. 26.

²⁶ Maksudnya: sebagian ahli tafsir menafsirkan apabila kamu (Muhammad) Telah selesai berdakwah Maka beribadatlh kepada Allah; apabila kamu Telah selesai mengerjakan urusan dunia Maka kerjakanlah urusan akhirat, dan ada lagi yang mengatakan: apabila Telah selesai mengerjakan shalat berdoalah.

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

[An-Nahl : 97]

Dan Katakanlah: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.” [At-Taubah : 105]

“Katakanlah: Sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu, yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Tuhan yang Esa". Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada Tuhannya”. [al-Kahfi : 110]

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung.” [al-Jumuah : 10]

“Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya, semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauh mahfuzh).” [Hud : 6]

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.” [al-Baqarah : 172]

4. Keteladanan Rasulullah dalam Dunia Bisnis (Tinjauan Historis)

Diceritakan bahwa, Muhammad baru berusia dua belas tahun ketika pergi ke Syria berdagang bersama Abu Thalib, pamannya. Ketika pamannya meninggal dunia, beliau tumbuh dan berkembang sebagai wirausahawan yang mandiri dengan melakukan perdagangan keliling di kota Makkah dengan rajin, penuh dedikasi pada usahanya.

Kecerdasan (*fathonah*), kejujuran (*siddiq*), dan kesetiiaannya memegang janji (*amanah*), adalah sebagai dasar etika wirausaha yang sangat moderen. Dari sifat-sifat yang dimilikinya itulah maka berbagai pinjaman komersial (*commercial loan*) yang tersedia di kota Makkah pada gilirannya membuka peluang antara

Muhammad dengan pemilik modal. Salah seorang pemilik modal terbesar ketika itu adalah seorang janda kaya bernama Khadijah, yang memberikan tawaran suatu kemitraan berdasarkan pada sistem bagi hasil (*profit sharing*) atau mudharabah. Kecerdasan Muhammad sebagai seorang wirausahawan telah mendatangkan keuntungan besar bagi Khadijah, karena tidak satupun jenis bisnis yang ditangani Muhammad mengalami kerugian.

Lebih kurang dua puluh tahun Muhammad berkiprah sebagai seorang wirausahawan sehingga beliau sangat dikenal di Syria, Yaman, Basrah (Iraq), Yordania dan kota-kota perdagangan di jazirah Arabia. Dalam berbagai telaah sejarah diriwayatkan bahwa, Muhammad memulai perdagangannya pada usia tujuh belas tahun di saat Abu Thalib menganjurkan untuk berdagang sebagai cara melepaskan beban keluarga pamannya dan beliau sendiri. Adalah normal bagi seorang pemuda yang jujur dan penuh idealisme untuk melakukan kerja keras dan menjalankan perdagangan secara adil dan atas dasar suka sama suka.²⁷

Dengan cara itu Muhammad percaya bahwa kalau ia jujur, setia dan profesional, maka orang akan mempercayainya. Inilah dasar kepribadian

dan etika berwirausaha yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW untuk *disuritaauladani* oleh seluruh umat manusia. Dasar-dasar etika wirausaha yang demikian itu pula kemudian yang menyebabkan pengaruh Islam berkembang pesat sampai kepenjuru dunia.

Dari sudut pandang ekonomi, ajaran dan keteladanan yang ditinggalkan Nabi Muhammad SAW semakin terasa urgensi dan relevansinya jika kita mencita-citakan terwujudnya masyarakat yang adil dalam kemakmuran, dan makmur dalam keadilan. Prinsip bisnis moderen seperti, *efisiensi, transparansi, persaingan sehat, kredibilitas*, memelihara relasi melalui layanan manusiawi, dapat ditemukan dalam etika dan perilaku bisnis Muhammad sebelum menjadi Rasul.

5. Peluang dalam Pengembangan Mental Kewirausahaan (Kritik Praksis)

Setiap manusia memerlukan harta untuk mencukupi segala kebutuhan hidupnya. Karenanya, manusia akan selalu berusaha memperoleh harta kekayaan itu, salah satunya bekerja, sedang salah satu ragam bekerja adalah berbisnis. Islam mewajibkan setiap muslim, khususnya yang memiliki tanggungan, untuk bekerja. Bekerja merupakan salah satu pokok yang memungkinkan manusia memiliki harta kekayaan. Untuk memungkinkan manusia

²⁷ <http://www.wirastamuslim.com/berita-102-islam-dan-wirausaha.html>

berusaha mencari nafkah, Allah SWT melapangkan bumi serta menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan manusia untuk mencari rezeki.²⁸

Tidak ada suatu agama pun yang mewajibkan bekerja sebagaimana halnya Islam mewajibkan kepada semua pengikutnya. Islam tidak mengizinkan kaumnya menjauhkan diri dari pencaharian penghidupan dan hidup hanya dari pemberian orang. Tidak ada dalam masyarakat Islam, orang-orang yang sifatnya non-produktif (tidak menghasilkan) dan hidup secara parasit dengan menyandarkan nasibnya kepada orang lain. Di samping anjuran mencari rezeki, Islam sangat menekankan (mewajibkan) aspek kehalalannya, baik dari sisi perolehan maupun pendaayagunaannya (pengelolaan dan pembelanjannya).

“Kedua telapak kaki seorang anak Adam di hari kiamat masih belum beranjak sebelum ditanya kepadanya mengenai lima perkara: tentang umurnya, apa yang dilakukannya; tentang masa mudanya, apa yang dilakukannya; tentang hartanya, dari mana dia peroleh dan untuk apa dia belanjakan; dan tentang ilmunya, apa

yang dia kerjakan dengan ilmunya itu.” [HR. Ahmad].

Sayangnya, di zaman yang serba kapitalistik-materialistik ini, kemulyaan dan keluhuran tidak lagi ditimbang berdasarkan halal dan haram, akan tetapi diukur berdasarkan perolehan materi. Akibatnya, orang yang memiliki profesi hina, seperti dukun, renternir, koruptor, atau penjudi, malah disanjung dan dimulyakan. Sedangkan tukang kais sampah yang bekerja keras sepanjang hari malah diremehkan dan dihinakan. Padahal, di sisi Allah dan orang-orang beriman, orang yang memiliki profesi halal lebih mulia dibandingkan orang yang memiliki profesi haram.

Bangsa ini memiliki kekuatan sumber daya alam (laut, hutan, minyak, dan tambang) yang sesungguhnya melimpah dan membutuhkan tenaga-tenaga terampil untuk dapat mengolahnya secara efektif dan produktif. Hanya saja, sumber daya manusia yang ada kurang memadai untuk mengelola kekayaan tersebut, yang akhirnya harus diserahkan pada pihak asing untuk mengelola dan menikmatinya, sementara masyarakat hanya menjadi penonton.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang sangat besar dan merupakan pangsa pasar (konsumen) yang cukup prospektif. Akan tetapi, ironi yang

²⁸ Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, Jakarta, 2008, hal. 18.

terjadi, etnik cina yang hanya 10 persen dari jumlah penduduk negeri ini justru menguasai 70 persen dari perekonomian di Indonesia.²⁹

Masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim, dalam sejarah dikenal sebagai bangsa yang tekun berdagang. Di sini wirausaha memiliki akar budaya dan sejarah panjang yang cukup kuat, di samping infra struktur yang mendukung dan peluang yang banyak, oleh karena itu perlu pemberdayaan secara intens agar kita bisa menjadi bangsa yang mandiri dan tidak bergantung pada bangsa lain.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa, di antara akhlak dan kepribadian mulia yang diajarkan Islam ialah sifat mandiri dan tidak menggantungkan diri kepada orang lain dalam memenuhi setiap kebutuhan hidup. Dengan melihat realita secara jujur dan objektif, maka orang sadar bahwa menumbuhkan mental wirausaha merupakan terobosan yang penting dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Kita semua harus berpikir untuk melihat dan melangkah ke arah sana.

²⁹ Subur, *Islam dan Mental Kewirausahaan: Studi tentang Konsep dan Pendidikannya*, INSANIA, Vol. 12, P3M STAIN Purwokerto, 2007, hal 7.

Dalam Islam, baik dari segi konsep maupun praktik, aktivitas kewirausahaan bukanlah hal yang asing, justru inilah yang sering dipraktikkan oleh Nabi, istrinya, para sahabat, dan juga para ulama di tanah air. Islam bukan hanya bicara tentang wirausaha (*entrepreneurship*), tetapi langsung mempraktikkannya dalam kehidupan nyata.

Bekerja sejatinya adalah beribadah kepada Allah SWT. Karena bekerja adalah ibadah, bekerja akan mendapatkan pahala plus, bahkan ganjaran yang tertinggi dari sebuah keimanan. Bekerja adalah ibadah, maka bekerja harus sesuai dengan syariat Allah, yakni dengan cara yang halal, baik, dan bermanfaat. Bekerja adalah ibadah, maka tujuan bekerja hanyalah untuk Allah SWT, bukan untuk bekerja atau materi itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, Mizan, Bandung, 1996.
- M. Quraish Shihab, *Secercah Cahaya Ilahi*, Mizan, Bandung, 2007.
- Muhammad, dkk. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Salemba, Jakarta, 2002.
- Muhammad Ismail Yusanto, *Menggagas Bisnis Islami*, Gema Insani Press, Jakarta, 2008.
- Subur, *Islam dan Mental Kewirausahaan: Studi tentang Konsep dan Pendidikannya*, INSANIA, Vol. 12, P3M STAIN Purwokerto, 2007.

Syamsuddin Ramadhan, *Bekerja dan keutamaannya*, <http://spesialis-torch.com>, 2007.

<http://www.wiraswastamuslim.com/berita-102-islam-dan-wirusaha.html>

Optimalisasi Festival sebagai Sarana Hiburan Masyarakat Umum yang Bernilai Ekonomis

Bagus Satriyo¹
Institut Agama Islam Negeri Salatiga
Email : bagusksatriya@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia sebagai negara yang masyarakatnya mempunyai jiwa sosial yang sangat tinggi membuat warganya lebih sering menghabiskan waktu dengan dunia sosialnya daripada dunia individunya. Terkhusus di Kota Salatiga, yang mana Kota ini telah mendapat julukan sebagai Indonesia Mini. Dikarenakan di Kota tersebut terkandung masyarakat dari berbagai suku dan budaya tanpa adanya diskriminasi sebagai salah satu program kerja yang dilakukan oleh pemangku kepentingan daerahnya. Kota Salatiga merupakan salah satu kota dengan tingkat keaktifannya yang sangat tinggi, itu terbukti dengan adanya pertunjukan-pertunjukan yang sering ditujukan untuk masyarakat umum secara gratis, sehingga mampu mengundang massa yang sangat banyak untuk berkumpul di suatu wilayah. Dengan kondisi demikian, kegiatan ini mampu mendongkrak perputaran roda perekonomian yang sangat tinggi. Program seperti inilah yang nantinya mampu untuk diterapkan di Kabupaten Bangkalan, untuk medongkrak sektor pariwisata dan perekonomian dari masyarakat dan Pemerintah Daerahnya.

Kata Kunci : Festival, Sosialisasi, Ekonomi Masyarakat.

PENDAHULUAN

Untuk memajukan kemajuan suatu wilayah banyak sekali jalan yang bisa diambil dan dilaksanakan oleh pemangku kepentingan di daerah. Seperti sebuah pepatah yang sering kita dengar dari para penyair “Banyak Jalan Menuju Roma³⁰”, yang bermakna banyak sekali cara-cara yang bisa ditempuh untuk memecahkan masalah dan mencapai suatu tujuan, tinggal kita saja yang diharuskan memutuskan mana yang akan dipilih. Terlepas dari tujuan kemajuan untuk sebuah wilayah, akan ada banyak sekali keuntungan-keuntungan yang bisa

diperoleh oleh masyarakatnya dan juga pemerintahannya. Misalnya saja jika kemajuan sektor pariwisata baik, maka itu akan mendukung sektor riil dan mampu menjadi daya tarik tersendiri untuk wisatawan lokal maupun mancanegara, yang mana akan memberikan efek positif kepada masyarakatnya dengan kenaikan pendapatan, sedangkan bagi Pemerintah Daerahnya akan mendapatkan pendapatan pajak yang cukup untuk membangun wilayahnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian pustaka yang memanfaatkan buku, internet serta wawancara sebagai sumber informasinya.

³⁰ Suprpto. 2007. *Kamus Peribahasa Bahasa Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju

A. Pariwisata Sebagai Alternative Pendongkrak Perekonomian

Di Indonesia, sektor pariwisata adalah salah satu penyumbang pendapatan negara yang cukup besar. Banyak sekali pos-pos dinegeri ini yang bisa digunakan sebagai objek wisata, misalnya pantai, pegunungan dan keindahan sebuah kota. Industri ini merupakan peluang yang tidak dapat dilepaskan begitu saja, yang mana pertumbuhannya sangat mengesankan dari tahun ke tahun. Dibawah ini adalah tabel yang menunjukkan bahwa terdapat kenaikan kunjungan turis dari luar negeri ke Indonesia.

Data Total Kunjungan Turis Tahun 2015³¹:

No	Januari	Februari	Maret
1	723.039	786.653	789.596

Dari data Badan Pusat Statistik (BPS) diatas menunjukkan bahwa di sektor pariwisata selalu mengalami kenaikan yang cukup berarti, walaupun kadangkala masih terjadi adanya fluktuasi yaitu naik dan turunnya jumlah pelancong yang masuk di tiap tahunnya. Bisa dibayangkan ada banyak hal yang bisa ditopang dengan banyaknya pelancong yang masuk dari luar negeri, entah itu pendapatan masyarakatnya sendiri maupun pemerintah daerahnya. Hal tersebutlah yang membuat perputaran

perekonomian akan semakin jalan, yang nantinya bisa berimbas pada kesejahteraan daripada wilayah tersebut.

Selain itu salah satu hal yang masih bisa untuk dikembangkan oleh Pemerintah Indonesia, tepatnya Pemerintah Daerahnya adalah bagian lain dari sektor kepariwisataan yaitu festival. Festival merupakan suatu bagian dari sektor pariwisata yang sebenarnya sudah sejak lama digunakan untuk menarik banyak wisatawan dengan menyuguhkan atraksi-atraksi untuk masyarakat demi mendapatkan kemeriahan secara umum dan gratis. Walaupun diadakan secara umum dan gratis untuk konsumsi publik, bukan berarti tidak memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat, malah justru sebaliknya, yaitu akan memberikan kontribusi ekonomi bagi masyarakat umum dan Pemerintah Daerahnya.

B. Kota Dengan Festival yang Maju

Manfaat adanya pengembangan pariwisata bagi suatu negara adalah sebagai berikut, yaitu sumbangan terhadap pemasukan devisa, penciptaan lapangan kerja, pengembangan usaha dan keterkaitan dengan sektor lainnya. Devisa bagi suatu negara sangat dibutuhkan dalam rangka untuk membiayai impor barang-barang modal dan bahan baku untuk mengembangkan sektor industri yang

³¹ www.bps.go.id/linkTableStatis/view/id/1386. Diakses pada 13 November 2016. Jam 09.18

lainnya.³² Di Indonesia sendiri ada beberapa Kota dengan sektor pariwisata yang cukup bagus, seperti contohnya Kota Salatiga yang terletak di Jawa Tengah. Kota ini sangat fokus sekali dalam hal kepariwisataan, tepatnya melalui media festival Drumblek, yang mana Kota ini selalu mempunyai agenda rutinan yang selalu dipersembahkan untuk warga masyarakat dengan tujuan hiburan dan juga kepentingan ekonomi secara lebih luasnya. Mereka mendayagunakan semua elemen yang dipunyai, mulai dari para siswa sekolah dasar (SD) hingga sekolah menengah atas (SMA/ sederajat), masyarakat umum dan kelompok masyarakat lainnya. Acara yang sering dihelat oleh kota ini hanyalah Drumblek sebagai tulang punggung utama festival, yang mana kegiatan ini sudah bisa disebut sebagai salah satu ikon kepariwisataan Kota Salatiga. Ini ditandai dengan adanya acara yang digelar secara terus menerus dan berlanjut dari tahun ke tahun ataupun untuk memperingati hari-hari besar lainnya. Bahkan acara ini bisa dibilang sebagai acara wajib bagi kota ini. Uniknyanya dari acara ini adalah dalam penggunaan alat musiknya, yang mana mereka banyak menggunakan alat-alat musik bekas yang sudah tidak dipakai. Misalnya saja alat musik Drum yang diganti dengan gentong

bekas air, lalu penghias badan juga terbuat dari bahan bekas yang sudah dimodifikasi sedemikian rupa, seperti atribut peramai yang ada di tubuh menggunakan bulu-bulu ayam ditambah dengan hiasan lainnya. Itulah yang menjadikan grup-grup Drumblek Salatiga menjadi nilai tambah yang banyak dilihat masyarakat. Selain itu dukungan dari Pemerintah Daerah yang besar, menjadikan kebudayaan Drumblek semakin maju, itu ditandai dengan seringnya festival dihelat. Soal pertunjukan, sebenarnya dilakukan persis seperti grup drumband biasa hanya saja ditambah dengan adanya para mayoret yang meliuk-liuk dalam mempermainkan tongkat komando dan juga para penari yang menari dengan mengenakan pakaian tradisional ikut dalam mengiringi pentas seni tersebut. Pertunjukan ini menjadi sangat berkembang dengan bukti banyaknya bermunculan grup-grup Drumblek baru yang dikelola oleh paguyuban ataupun kelompok seni maupun pemuda dan pemudi desa.

Sejarah Drumblek di Salatiga diambil dari hasil sarasehan seluruh masyarakat kota Salatiga dan juga Kampong Salatiga sebagai penyelenggara acara serta beberapa komunitas Drumblek, Perkusi dan Drumer di Kota Salatiga. Hasil sarasehan inilah yang menjadi hasil sejarah bagaimana Drumblek bisa berkembang di Kota Salatiga sampai saat ini. Drumblek

³² Wowor, Alexander. 2011. Pariwisata Bagi Masyarakat Lokal. Salatiga: UKSW press. Hal. 19

sudah ada di Salatiga sejak tahun 1986, yang mana dahulu Mas Didik dan kawan-kawan dalam sanggar Jambu Pancuran mempunyai kewajiban untuk ikut tampil dalam karnaval peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang diadakan oleh Pemerintah Kota Salatiga. Walaupun statusnya diwajibkan oleh Pemerintah Kota, sanggar ini hanya diberi anggaran yang sedikit dan sangat sulit untuk memenuhi semua kebutuhan penampilan hanya dengan dana yang diberikan oleh Pemerintah Kota Salatiga, sehingga dengan memutar otaklah sanggar ini bisa tampil walaupun hanya dengan mengolah kembali barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai lagi ataupun meminjam. Akhirnya dengan kerja keras sanggar Jambu Pancuran dibentuklah grup Drumblek dengan nama Tinggal Kandas. Namanya yang sangat sederhana sangat mudah untuk diingat oleh masyarakat, yang menjadi kelebihan sendiri bagi grup drumblek ini. Lalu setelah mengisi acara Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) untuk yang pertama kalinya, grup ini belum puas diri, sehingga mereka mengikuti acara-acara serupa pada tahun-tahun berikutnya dengan berbagai perbaikan-perbaikan di berbagai aspek agar penampilan mereka semakin membaik. Selain itu acara peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia (HUT RI) yang dimeriahkan oleh grup Drumblek

menjadi acara rutinitas, yang bertujuan juga untuk merangsang pertumbuhan kesenian tersebut. Selain mengikuti acara rutin di Kota Salatiga, grup ini juga mulai merambah ke skala nasional, yaitu tepatnya pada tahun 1995 Drumblek Salatiga mendapat kesempatan untuk unjuk kebolehan di Ibukota Jakarta dalam acara ulang tahun emas Indonesia. Perubahan pun begitu terlihat dalam hal personilnya, yang mana dahulu awal waktu pembentukannya hanya berjumlah kurang lebih 50 personil menjadi kurang lebih 600 personil pada waktu penampilannya di Jakarta. Dari tahun tersebutlah mulai menginspirasi masyarakat-masyarakat lainnya untuk membentuk grup-grup Drumblek di Kota Salatiga sendiri maupun di Kota Lainnya.³³

C. Festival Islami yang Bisa Diterapkan Di Madura

Jika kita berbicara tentang Kota Salatiga, yang hanya megandalkan festival Drumblek saja bisa menjadi acara yang rutin dilakukan dan mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Begitu pun sama, ketika kita berbicara tentang Madura, banyak sekali hal-hal yang bisa kita eksplorasi disini. Misalnya saja tentang penduduknya yang

³³www.kotasalatiga.com/drumblek-salah-satu-aset-kesenian-kota-salatiga/. Diakses pada 13 November 2016. Jam 12.21

ramah, makanan khasnya yang sudah tersebar ditingkat nasional, kebudayaannya yang sangat banyak dan masih banyak lagi. Terlepas dari itu semua, sebenarnya Madura selain dalam mengembangkan pariwisata yang berbasis konvensional biasa, juga memiliki potensi didalam kepariwisataan yang berbasis syari'ah, yang mana dalam konteksnya mengedepankan aspek relijiusitas secara keseluruhan, mulai dari pengembangannya dan juga pegelolaannya tidak keluar dari syari'at Islam yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadist, selain itu kondisi ini juga didukung oleh masyarakatnya yang mayoritas beragama Islam yang taat. Hal itu juga bisa ditandai dengan adanya pondok-pondok pesantren yang berdiri cukup banyak di tanah tersebut. Di Madura ada beberapa tradisi yang bisa dijadikan sebagai festival Islami yang diambil dari tradisi-tradisi Islam terdahulu yang sudah lama berkembang, yaitu sebagai berikut :

1. Festival Ul Daul

Festival yang masih asing ditelinga kita ini juga sering disebut sebagai festival musik Patrol atau juga musik Tong-tong. Sebenarnya sejarah dari festival ini dahulu adalah bagian dari tradisi Islam saat bulan Ramadhan yaitu sebagai musik pembangun sahur yang hanya datang di bulan Ramadhan kepada masyarakat agar tidak bangun kesiangan atau telat bangun pada

saat waktu sahur tiba. Dahulu acara ini hanya diisi oleh musik yang dibunyikan secara harmonis oleh para penabuhnya, alat musiknya yang terdiri dari berbagai macam dibunyikan secara bersama sehingga bisa membangunkan masyarakat untuk makan sahur. Seiring berjalannya waktu, musik Patrol pun mengalami perkembangan dengan adanya tambahan obor api, serta adanya penambahan para penari hingga penambahan pada kendaraan hias atau odong-odong yang digunakan untuk mengangkut para penabuh alat musik dan lain sebagainya. Selain berisi musik yang ditabuh, festival ini juga dilengkapi dengan adanya nyanyian-nyanyian atau lagu yang dinyanyikan yaitu bisa berupa lagu-lagu khas Madura, seperti *Olle Olang, Pajjar Lagghu* hingga lagu-lagu Qasidah yang bernuansa Islami.³⁴

2. Festival Bahari Kamal

Festival ini tidaklah setenar festival karapan sapi yang ada di Madura. Akan tetapi festival ini adalah sebuah festival yang diadakan dengan maksud dan tujuan untuk menghidupkan kembali kejayaan pelabuhan Kamal yang seiring berjalannya waktu mulai sepi dikarenakan adanya pembangunan akses jalan jembatan Suramadu. Sebenarnya jika dilihat dari

³⁴www.pulaumadura.com/mengenal-tradisi-musik-patrol-atau-ul-daul-khas-madura/. Diakses pada 13 November 2016. Jam 11.04

segi ekonomis, festival ini bisa dikolaborasikan dengan festival lainnya yang diadakan di pelabuhan Kamal yaitu festival lampion kamal, sehingga akan menjadi festival yang lebih besar dan tidak lupa pula tujuannya sebagai upaya untuk menghidupkan kembali pelabuhan Kamal yang bernilai ekonomis akan terwujud.³⁵

3. Festival Lampion Kamal

Salah satu festival yang sudah pernah berjalan di Kecamatan Kamal Kabupaten Bangkalan adalah festival lampion yang diselenggarakan oleh pemerintah kecamatan Kamal untuk memperingati tahun baru Hijriyah, agar tahun baru Islam pun tidak kalah ramai dan meriah dengan tahun baru masehi yang biasanya diperingati secara besar-besaran oleh kebanyakan masyarakat luas. Festival ini dilakukan oleh para pelajar dari tingkat sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP) hingga sekolah menengah atas (SMA sederajat), yang bertujuan agar para pelajar mampu untuk merenungkan kembali nilai-nilai hakiki dari Islam dan juga sejarahnya sebagai pembelajaran masa kini.³⁶ Sehingga harapannya nanti generasi muda Islam akan mengetahui bagaimana perjuangan dari para tokoh Islam terdahulu dalam menyebarkan

Agama Islam yang bermula dari semenanjung Arab hingga sampai ke Nusantara dan Madura

4. Festival Toron

Festival Toron yang berarti “Turun” dalam Bahasa Indonesia, atau secara mudah kita menyebutnya sebagai festival pulang kampung bagi masyarakat Madura. Biasanya masyarakat Madura pulang ke kampung halamannya pada tiga waktu peringatan hari besar Islam, yaitu pada Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha dan juga Peringatan Maulid Nabi. Menurut Bapak Syukron Ramadhan (Dosen Ilmu Filsafat dan Sosial Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Pamekasan) menuturkan bahwa tradisi Toron merupakan tradisi yang sudah melekat dan menjadi identitas orang Madura, semua orang Madura yang tinggal di perantauan akan Toron (turun) dan kembali ke tanah kelahirannya untuk beberapa tujuan seperti yang sudah disebutkan diatas. Selain ingin pulang ke kampung halaman saat perayaan hari-hari besar Islam, tradisi Toron juga digunakan oleh masyarakat sebagai ajang untuk memperkuat tali silaturahmi mereka dengan kerabat serta keluarganya yang ditinggal untuk tujuan merantau, selain itu mereka juga menggunakan tradisi ini untuk tujuan berziarah ke makam para pendahulu mereka, karena kesuksesan mereka adalah salah satunya berkat do’a dan juga dukungan dari para pendahulunya. Selain

³⁵ Matamaduranews.com./tingkatkan-ekonomi-kamal-forum-maritim-gandeng-camat-kamal/. Diakses pada 13 November 2016. Jam 11.07

³⁶matamaduranews.com/kamal-ratusan-lampion-ramaikan-tahun-baru-hijriyah/. Diakses pada 13 November 2016. Jam 11.11

dari tiga tujuan utama diatas ada juga tujuan lainnya selain itu, yaitu berkesempatan untuk bersilaturahmi kembali dengan para guru mereka atau para Kiai dan Ulama sebagai guru spiritualitas mereka dalam mempelajari Al Qur'an dan mengaji,³⁷ yang biasa diistilahkan *sowan*³⁸.

5. Tarian Sholawat Badar

Di Indonesia tarian ini tidaklah sepopuler tarian Saman dari Aceh ataupun Kecak dari Bali yang menggunakan unsur agama dalam penggunaannya. Tarian ini merupakan tarian yang menyisipkan nilai-nilai agama sebagai salah satu bahan penyusunnya yaitu menggambarkan karakter daripada masyarakat Madura yang memiliki sifat religius. Bahan penyusun dari tarian ini berisi tentang ekspresi puji-pujian, do'a dan dzikir yang dilakukan oleh masyarakat Madura kepada Allah SWT.³⁹

6. Festival Rebana

Sebuah festival yang hampir tersebar di seluruh Indonesia ini tidaklah sulit untuk menemukannya. Festival ini adalah salah satu festival yang akan sangat mudah untuk diterapkan dan dilakukan di

pulau Madura, yang mana di Madura sendiri sudah ada beberapa pondok pesantren yang berdiri dalam skala besar yang nantinya akan mempermudah dalam perekrutan personil rebana. Penulis berkaca pada acara Festival 1000 Rebana yang pernah dilaksanakan ketika adanya acara peringatan Hari Santri Nasional di Kota Salatiga, menjadi salah satu festival yang cukup besar untuk diselenggarakan di Madura. Apalagi semua faktor yang dibutuhkan Madura dalam membentuk festival ini sangatlah banyak sumber daya manusianya dan didukung dengan sifat militansi para santri dari pondok pesantren yang ada akan mempermudah ketika festival ini dilakukan nantinya.

D. Berbagai Hal yang Perlu Dimaksimalkan Ketika Festival

Untuk menjadikan festival sebagai salah satu penopang ekonomi rakyat, maka perlu beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Berkaca dari kekurangan festival yang dilakukan di Kota Salatiga yang belum maksimal, sehingga diharuskan adanya hal-hal untuk perbaikan agar nantinya festival menjadi suatu hal yang dapat diminati oleh masyarakat luas, perlu adanya beberapa upaya untuk memaksimalkannya. Berikut ini ada beberapa hal yang masih menjadi nilai

³⁷m.jatimtimes.com/baca/tradisi-toron-pengikat-tali-kekerabatan-di-madura/. Diakses pada 13 November 2016. Jam 11.16

³⁸ Berasal dari Bahasa Jawa yang berarti mara menyang dedhuwuran atau dalam Bahasa Indonesia yang berarti menghadap kepada yang lebih tua dari kita

³⁹www.octafiana22.blogspot.co.id/2014/03/kebudayaan-dan-kuliner-madura.html. Diakses pada 13 November 2016. Jam 11.30

minus dari festival yang ada di Salatiga yaitu sebagai berikut :

- a. Banyak di kalangan masyarakat umum tidak mengetahui aka adanya festival yang akan berlangsung di tempat tersebut, ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pihak penyelenggara acara tersebut.
- b. Kurang tertatanya para pedagang dan juga pengunjung, sehingga menyebabkan festival drumblek terkesan semrawut ketika dipandang.⁴⁰

Untuk menangani hal tersebut, penulis menyarankan beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mengatasinya, yaitu sebagai berikut :

- a. Memaksimalkan Promosi Acara, menjadi suatu hal yang sangat penting bagi sebuah acara agar memiliki banyak pengunjung. Faktor ini juga yang nantinya menentukan, apakah tingkat keberhasilan yang diukur dengan kemeriahannya dan juga perputaran ekonomi akan berjalan yang diukur dengan kenaikan penjualan bagi masyarakat yang berdagang di sekitar area festival, dikarenakan dengan banyaknya masyarakat yang menyaksikan maka semakin banyak pula jumlah uang

yang beredar di tempat festival tersebut, sehingga akan memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.

- b. Penataan Tempat Teratur, mengingat biasanya festival itu kurang beraturan, maka para pemegang kepentingan dalam hal ini pemerintah daerah membuat peraturan yang nantinya akan merapikan dan memperlancar kegiatan tersebut, misalnya peraturan tentang penataan pedagang kecil, garis batas penonton dengan peserta festival, pengaturan dan jaminan keamanan dan lain sebagainya. Ini juga merupakan faktor pendukung untuk suksesnya festival. Dengan pengatutan tersebut maka tidak akan ada lagi adanya tumpang tindih antara pedagang dan penonton.

E. Pemasaran Sebagai Destinasi Halal

Dalam pemasaran sebenarnya tidaklah terbatas ruang dan waktu, sehingga kita bisa menggunakan jaringan-jaringan yang luas dalam mempromosikannya. Kita contoh saja di dunia akhir-akhir ini permintaan destinasi yang halal dan ramah terhadap wisatawan muslim telah muncul dan menjadi suatu tantangan dan kesempatan tersendiri bagi suatu daerah yang meyediakan destinasi yang berstandar Islami atau syari'ah. Menggeliatnya industri pariwisata halal ini diantara negara-negara muslim di dunia

⁴⁰ Hasil wawancara dengan pedagang makanan di jalur sepanjang festival Drumblek.

adalah salah satu tantangannya yang harus dihadapi. Selain itu, banyak sekali negara muslim di dunia yang berlomba-lomba untuk memberikan destinasi wisata halal dan ramah terhadap wisatawan muslim di dunia dan ini juga salah satu kesempatan kita untuk bersaing secara sehat. Dalam contoh dekat saja telah diadakannya sebuah pemilihan destinasi halal tingkat dunia, Indonesia juga menjadi salah satu pesertanya dan sudah ada tiga Provinsi yang telah menyabet beberapa nominasi dalam voting secara Internasional, mulai dari sebagai World's Best Halal Cultural Destination, World's Best Halal Destination hingga World's Best Halal Culinary Destination dan lain sebagainya.⁴¹ Hal tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan dan juga pelayanan wisata di Indonesia tidak kalah dari dunia Islam lainnya. Kita bisa saja memanfaatkan hal-hal tersebut untuk melambungkan nama kita di mata Internasional secara efektif dan efisien.

PENUTUP

Sebagai salah satu daerah yang memiliki potensi wisata yang cukup bagus untuk dikembangkan melalui festival, akan sangat disayangkan bila kita tidak memanfaatkan dan memaksimalkannya. Festival yang mengambil dari tradisi Islam

⁴¹ www.halaltourism.id. Diakses pada 26 Oktober 2016. Jam 09.02

juga memiliki peluang yang sama dengan festival konvensional biasa untuk menjadi besar di suatu hari nanti, asalkan adanya keseriusan dalam pengelolaannya dan mendapatkan dukungan yang besar pula dari pemerintah daerah sebagai pemangku kepentingan dalam pemerintahan. Sebagaimana kita telah ketahui bersama, bahwa di Madura terdapat beberapa festival yang nantinya bisa saja menjadi sebuah senjata yang ampuh untuk memajukan perekonomian masyarakatnya.

SARAN

Sebagai sebuah daerah yang memiliki kebudayaan yang sangat banyak, maka sudah sepantasnya kita untuk memanfaatkan potensi tersebut sebagai suatu pertunjukan untuk masyarakat umum secara gratis akan tetapi juga memiliki keuntungan lainnya dalam hal ekonomi yaitu bisa mengangkat perekonomian orang banyak disekitarnya.

DAFTAR PUSTAKA

Suprpto. 2007. *Kamus Peribahasa Bahasa Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju

Wowor, Alexander. 2011. *Pariwisata Bagi Masyarakat Lokal*. Salatiga: UKSW press

www.bps.go.id/linkTableStatis/view/id/1386. Diakses pada 13 November 2016. Jam 09.18

www.halaltourism.id. Diakses pada 26 Oktober 2016. Jam 09.02

www.kotasalatiga.com/drumblek-salah-satu-aset-kesenian-kota-salatiga/. Diakses pada 13 November 2016. Jam 12.21

www.matamaduranews.com/kamal-ratusan-lampion-ramaikan-tahun-baru-hijriyah/. Diakses pada 13 November 2016. Jam 11.11

www.m.jatimtimes.com/baca/tradisi-toron-pengikat-tali-kekerabatan-di-madura/. Diakses pada 13 November 2016. Jam 11.16

www.octafiana22.blogspot.co.id/2014/03/kebudayaan-dan-kuliner-madura.html. Diakses pada 13 November 2016. Jam 11.30

www.pulaumadura.com/mengenal-tradisi-musik-patrol-atau-ul-daul-khas-madura/. Diakses pada 13 November 2016. Jam 11.04

Kemitraan Usaha Tani Tebu dalam Perspektif Islam dan Peran Pemerintah dalam Percepatan Pengembangan Tebu di Madura

Mokh Rum

Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Trunojoyo Madura
me.arrumy@gmail.com

ABSTRAK

Pengembangan tebu di Madura merupakan salah satu strategi dalam rangka pencapaian swasembada nasional. Potensi lahan yang sesuai untuk pengembangan tanaman tebu seluas 124.974 Ha. Dengan potensi yang ada memungkinkan untuk didirikan pabrik gula di Madura, karena jika potensi lahan yang tersedia dapat dioptimalkan untuk budidaya tebu akan menjamin ketersediaan pasokan bahan baku bagi pabrik gula. Usahatani tebu di Madura merupakan salah satu aktifitas ekonomi yang dijalankan dengan sisten bagi hasil antara petani tebu dan pabrik gula yang dikenal dengan istilah kemitraan. Bagi hasil dalam usahatani tebu didasarkan pada kesepakatan-kesepakatan kedua belah pihak yang termuat dalam kontrak kerjasama usaha. Kontrak kerjasama usaha perlu dilakukan telaah kritis, agar sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi islam, karena mayoritas penduduk Madura adalah beragama Islam. Pengembangan tebu di Madura tak lepas dari konstribusi pemerintah. Pada sisi yang lain, raport pengembangan tebu di Madura belum cukup menggembirakan, sampai tahun 2016 wacana pembangunan tebu di Madura belum terwujud karena syarat area usahatani tebu minimal untuk pendirian pabrik gula belum tercapai dan respon petani untuk melakukan usahatani tebu masih kecil. Penelitian ini bertujuan untuk: 1). mendeskripsikan kemitraan usahatani tebu di Madura dalam perspektif islam, 2). mendeskripsikan efektifitas kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan tebu di Madura. Pendekatan penelitian ini adalah diskriptif kualitatif. Untuk memperdalam analisis digunakan studi pustaka dari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemitraan dalam usahatani tebu di Madura secara umum sesuai dengan hukum Islam. Hal ini terkait dengan telah sahnya objek akad. Aktifitas petani dalam budidaya tebu sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) budidaya tebu yang telah ditetapkan dalam kontrak kerjasama usaha dan PTPN X melaksanakan aktivitas pengolahan dan pembinaan usaha kepada petani. Bagi hasil anatar petani tebu dengan PTPN X telah menganut konsep keadilan dalam hukum islam, dimana masing-masing pihak memperoleh hak dan kewajiban sesuai dengan akad perjanjian. Indikator bagi hasil yang digunakan adalah rendemen, jika rendemen tebu diatas 7%, maka petani memperoleh bagian 70% dan Pabrik Gula milik PTPN X memperoleh bagian 30%, sedangkan jika rendemen dibawah 7%, maka petani memperoleh bagian 66% dan Pabrik Gula milik PTPN X memperoleh bagian 34%. Risiko usahatani seluruhnya ditanggung oleh petani, namun untuk meminimalisasi risiko seperti penurunan kuantitas dan kualitas bahan baku, serangan hama penyakit tanaman tebu dan penurunan rendemen, pihak PTPN X berusaha melakukan pembinaan kepada petani, karena kuantitas dan kualitas tebu akan menentukan kualitas gula dan pendapatan petani dan PTPN X. Peran pemerintah dalam percepatan pengembangan tebu di Madura adalah dengan menyusun dan memberlakukan Perda 17 tahun 2012 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu, kebijakan subsidi pupuk, bantuan sarana produksi, subsidi transportasi dan kebijakan harga gula.

KataKunci: bagi hasil pertanian, kemitaan dalam perspektif islam, usahatani tebu di Madura

PENDAHULUAN

Tanaman tebu merupakan salah satu tanaman perkebunan sebagai penghasil gula, karena lebih dari setengah produksi gula dunia berasal dari tebu. Salah satu daerah penghasil tebu terbesar di Indonesia adalah provinsi Jawa Timur. Pada tahun 2013, produksi tebu Jawa timur menyumbang 50,75% dan produksi gula menyumbang sebesar 51,32% terhadap produksi Nasional dan sebesar 47,96% Pada tahun 2014. Sampai saat ini Indonesia masih mengimpor gula dari luar negeri yaitu sebesar 537.531 ton gula kristal pada tahun 2013 dan 2,881 juta ton *rar sugar* untuk bahan baku industri gula rafinasi (Statistik Tebu, 2015), hal ini karena sampai saat ini Indonesia belum mampu mencapai swasembada gula (Nugrahapsari, 2013). Kebijakan impor gula disebabkan karena peningkatan permintaan akan gula, baik oleh masyarakat maupun industri pengolahan (Sugiyanto, 2007; Koo dan Taylor, 2011). Menurut Cahyani (2008) konsumsi gula di Indonesia sampai tahun 2010 trennya adalah meningkat, sedangkan produksi gula adalah menurun. Hal ini disebabkan oleh kurang baiknya kinerja budidaya (*on farm*) dan rendahnya efisiensi pabrik. Trend impor gula tahun 2010-2016 cenderung meningkat disebabkan oleh konsumsi gula, harga gula internasional dan stok gula domestik

(Hariani, Indah et.al, 2014). Jika impor gula tidak tepat waktunya akan menurunkan daya saing gula Indonesia.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk mempercepat pencapaian swasembada gula adalah dengan intensifikasi budidaya tanaman tebu yang mengacu kepada peningkatan produktivitas tanaman dan rendemen, perluasan area (ekstensifikasi) untuk meningkatkan ketersediaan bahan baku industri gula, peningkatan efisiensi pabrik gula dan perbaikan manajemen rantai pasok (*supply chain managemen*) serta perbaikan pola kerjasama usaha dengan konsep bagi hasil yang saling menguntungkan.

Propinsi Jawa Timur termasuk salah satu propinsi di Pulau Jawa yang melaksanakan program akselerasi produktivitas gula nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian dengan jumlah pabrik yang masih beroperasi sebanyak 32 pabrik dan termasuk penyumbang terbesar gula nasional. Dalam memenuhi bahan baku industri, maka pemerintah melakukan ekstensifikasi tebu di Madura. Wilayah Madura terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep. Pengembangan tebu di Madura dimulai tahun 2009, dilanjutkan dengan ditandatanganinya MoU antara Pemerintah Kabupaten Sampang dengan Direktur

PTPN X pada tanggal 9 Pebruari 2011 dan Direktur PTPN XI pada tanggal 22 September 2011 serta Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo.

Madura adalah salah satu wilayah yang memiliki karakteristik lahan berupa lahan kering yang sangat cocok untuk penanaman tebu dengan intensitas penyinaran matahari yang cukup bagus. Curah hujan di Madura berkisar 1.000-2.000 mm dengan suhu rata-rata 26-27 derajat Celsius dan kelembapan antara 75%-85%, ditunjang dengan topografi tanah yang semi flat memenuhi syarat teknis untuk budidaya tebu (Subiyono, 2016).

Wilayah Madura memiliki luas 447.598 ha. Dari luas itu, yang berpotensi dan sesuai untuk pengembangan tanaman tebu seluas 124.974 ha (27,92%), yaitu 43.596 ha di Bangkalan, 42.636 ha di Sampang, 22.091 ha di Pamekasan, dan 16.651 ha di Kabupaten Sumenep (Disbun Jatim, 2016). Dengan potensi yang ada memungkinkan untuk didirikan pabrik gula di Madura, karena jika potensi lahan yang tersedia dapat dioptimalkan untuk budidaya tebu akan menjamin ketersediaan pasokan bahan baku bagi pabrik gula. syarat minimal pendirian pabrik gula hanya 7.000-10.000 hektare, nilai tersebut dapat terpenuhi dengan penanaman tebu sebesar 10% dari potensi lahan kering di Madura.

Perda 17 tahun 2012 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu dibuat dengan tujuan untuk mendukung swasembada nasional gula di Jawa timur, meningkatkan produktivitas tanaman tebu, menurunkan harga pokok produksi dan meningkatkan pendapatan petani tebu. Namun dalam kinerja pengembangan tebu di Madura masih jauh dari cita-cita Perda 17 tahun 2012. Beberapa kegiatan mulai dari penyediaan bibit tebu varietas unggul, demplot dan implementasi teknis budidaya tanaman tebu lahan kering dan inisiasi pembentukan kelembagaan petani tebu dalam bentuk kelompok tani dan Koperasi Tebu masih belum berjalan dengan baik. Demikian halnya respon petani untuk budidaya tebu secara intensif masih kurang. Sampai tahun 2016 wacana pembangunan tebu di Madura belum terwujud karena syarat area usahatani tebu minimal untuk pendirian pabrik gula belum tercapai. Hingga tahun 2015, realisasi lahan tebu di Pulau Madura tercatat 1.008 hektare.

Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen PTPN X, pengembangan tebu di Madura menghadapi beberapa permasalahan berkaitan dengan sosial budaya masyarakat Madura yang belum mengenal budidaya tebu, kelangkaan tenaga kerja untuk budidaya tebu, sulitnya penerapan mekanisasi karena kepemilikan lahan petani terpetak-petak dengan ukuran

relatif kecil, belum ada kelembagaan petani yang kuat dan kredibel serta faktor teknis seperti ketersediaan air untuk irigasi. Selain itu kemitraan yang ada belum sepenuhnya dilaksanakan dengan baik. Sebagai daerah dengan mayoritas penduduk beragama Islam, konsep ekonomi dan hukum bisnis syariah dapat dijadikan sebagai salah satu alternative perbaikan kemitraan pada usahatani tebu. Selama ini tebu yang berasal dari Madura digiling di PG. Kremboong dan PG. Watutoelis yang merupakan pabrik gula milik PTPN X. Kedua pabrik gula tersebut telah menjalin kerjasama usaha dengan pola kemitraan.

Bertitik tolak dari permasalahan di atas, perlu dilakukan kajian tentang perspektif islam terhadap kemitraan usahatani tebu dan telaah terhadap efektifitas kebijakan pemerintah terkait dengan pengembangan tebu di Madura.

METODOLOGI PENELITIAN

Lokasi, Objek dan Ruang Lingkup Penelitian

Penentuan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) yaitu di Madura karena merupakan salahsatu wilayah pengembangan tebu di Madura. Obyek penelitian ini adalah petani dan pemangku kepentingan dalam pengembangan tebu di Madura seperti

Perusahaan Tebu Perkebunan Negara (PTPN X) dan Dinas Perkebunan.

Sampel dan Teknik Pengumpulan Data

Pengambilan data untuk aktifitas usahatani tebu dilakukan dengan cara *simple random sampling*, dengan jumlah sampel sebanyak 21 orang petani. Sumber data berasal dari data skunder dan data primer. Data skunder berbentuk laporan-laporan atau dokumentasi yang berasal dari Biro Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, Dinas Perkebunan Jawa Timur. Data primer berasal dari pengamatan dan wawancara langsung dengan responden, yang terdiri dari; petani tebu, pelaku pemasaran, dan *informan kunci* dengan menggunakan teknik *interview* (dialog langsung) atau dengan daftar pertanyaan (kuisioner). Data lainnya berasal dari literatur yang relevan dengan ekonomi syariah dan hukum bisnis syariah.

Metode Analisis

Policy Analysis Matrix (PAM) digunakan untuk menganalisis kebijakan pemerintah dalam pengembangan komoditas tebu. Policy Analysis Matrix yang digunakan dalam penelitian ini yaitu konsep PAM Monke dan Pearson sedangkan untuk mendeskripsikan perspektif islam terhadap kemitraan

usahatani tebu digunakan pendekatan diskriptif kualitatif.

Secara sistematis Policy Analysis Matrix disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Policy Analysis Matrix (PAM)

Ket.	Penerimaan (Output)	Biaya		Pendapatan
		Input Tradeable	Input Domestik	
<i>Privat prices</i>	A	B	C	D
<i>Social prices</i>	E	F	G	H
<i>Policy transfer</i>	I	J	K	L

Sumber: Monke dan Pearson 1989 dalam Kurniawan (2008)

Catatan : Private profits: $D=A-(B+C)$;
 Social profist: $H=E-(F+G)$;
 Output transfer: $I=A-E$; Input transfer: $J=B-F$; Faktor domestik transfer: $K=C-G$; Net policy transfer: $L=D-H$.

Keterangan :

A = penerimaan individu, yaitu produksi dikalikan harga pasar (Rp)

B = input tradeable dikalikan dengan harga pasar (Rp)

C = input faktor domestik dikalikan harga pasar (Rp)

D = pendapatan individu $(A-(B+C))$ (Rp)

E = penerimaan sosial, yaitu produksi dikalikan dengan harga sosial (Rp)

F = input tradable dikalikan harga pasar (Rp)

G = input faktor domestik dikalikan harga sosial (Rp)

H = pendapatn sosial $(E-(F+G), \dots)$ (Rp)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kemitraan Usahatani Tebu di Madura dalam Perspektif Islam

Dalam pengembangan tebu di madura melibatkan beberapa stakeholder yang memiliki peran yang berbeda, diantaranya petani, pemerintah, Dinas Perkebunan, PTPN X (PG. Watutoelis dan PG. Kremboong), perbankan dan koperasi pertanian.

Tabel 2. Peran Kelembagaan dalam Pengembangan Tebu di Madura

No	Stakeholder	Peran
1	Petani	- pelaku kegiatan usahatani tebu
2	Pemerintah	- mengadakan proyek percontohan usahatani tebu - menyediakan program subsidi sarana produksi - menyediakan tenaga pendamping petani tebu - menyusun Perda 17 tahun 2012 tentang Peningkatan Rendemen dan Hablur Tanaman Tebu di Jawa Timur
3	P ₃ GI	- Mengadakan penelitian terkait varietas dan teknologi budidaya tebu lahan kering

		- mengadakan proyek percontohan usahatani tebu
4	Perguruan Tinggi	- mengadakan penelitian dalam hal budidaya, ekonomi pertanian, teknologi tepat guna dan sistem informasi geografis (GIS) untuk pengembangan usahatani tebu
5	PTPN X	- menjalin kemitraan usaha dengan petani tebu - mengembangkan varietas tebu lahan kering - sebagai perusahaan pengolahan hasil tanaman tebu
6	Perbankan	- menyediakan program kredit untuk usahatani tebu
7	Koperasi	- mengatur kegiatan Tebang Muat Angkut (TMA) - sebagai organisasi petani tebu
8	Distributor	- menyalurkan/menjual gula kepada konsumen

Sumber: Data Primer Diolah, 2016

Kemitraan merupakan kerjasama yang dilakukan oleh petani tebu di Madura dengan PTPN X untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling

menguntungkan dan saling membutuhkan. Kemitraan pada usahatani tebu pada prinsipnya ada dua, yaitu kemitraan tebu rakyat kredit (TRK) dan tebu rakyat mandiri (TRM). TRK adalah petani tebu yang menjalin kerjasama dimana PTPN X menyediakan kredit usahatani, bimbingan teknis dan pengolahan hasil berdasarkan pengajuan areal, sedangkan TRM petani memiliki kebebasan untuk menentukan teknis budidaya dan seluruh modal usaha diusahakan sendiri oleh petani, PTPN X bertindak sebagai perusahaan pengolahan (Hafsah, 2000).

Kemitraan dijalankan berdasarkan draf kontram kerja yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Kegiatan usahatani tebu yang diusahakan dengan cara kerja sama antara PTPN X sebagai pengolah bahan baku tebu (*off-farm*) dan petani sebagai penyedia/pemasok bahan baku tebu (*on-farm*). Indikator yang digunakan untuk mengatur bagi hasil antara PTPN X dengan petani tebu adalah tingkat rendemen (persentase gula yang dihasilkan dari berat tebu yang diproses). Semakin tinggi rendemen, gula yang dihasilkan juga semakin banyak. Rendemen juga merupakan indikator kinerja usahatani. Rata-rata rendemen di Jawa Timur pada musim panen tahun 2015 sebesar 7,7%, sedangkan tahun 2016 sebesar 6,5%. jika rendemen tebu diatas 7%, maka petani memperoleh bagian 70%

dan PTPN X memperoleh bagian 30%, sedangkan jika rendemen dibawah 7%, maka petani memperoleh bagian 66% dan PTPN X memperoleh bagian 34%. Rata-rata rendemen tebu di Madura pada musim panen tahun 2016 sebesar 6%, hal ini dipengaruhi oleh anomali iklim yaitu curah hujan yang tinggi dan factor budidaya yang kurang intensif. Temuan Chidoko dan Chimwai, 2011 menyatakan bahwa produktivitas tanaman yang rendah disebabkan karena petani menggunakan input yang minim dalam budidaya, kurangnya pengetahuan petani akan teknologi budidaya yang baik, dan minimnya modal yang dimiliki oleh petani. PTPN X memiliki kewajiban untuk melakukan pembinaan kepada petani secara intensif. Pemerintah juga harus ikut terlibat dalam peningkatan ketrampilan petani, melalui pemberian penyuluhan baik penyuluhan pertanian maupun bisnis dan manajemen (Masuku, 2011).

Menurut Karim (1993), dalam islam bentuk kerjasama kemitraan tebu rakyat kredit (TRK) dapat disebut sebagai *syirkah (musyarakah)*, karena ada unsur pemberian atau peminjaman modal usaha untuk memperoleh keuntungan bersama. Berbeda dengan Antonio (2001), suatu kerjasama usaha dapat dikategorikan sebagai *syirkah (musyarakah)* jika masing-masing pihak dalam kemitraan usahatani tebu bersepakat untuk memberikan

kontribusi dan menanggung risiko secara bersama-sama. Pada kenyataannya risiko usahatani tebu seperti gagal panen, penurunan kuantitas dan kualitas tebu sepenuhnya ditanggung oleh petani, sehingga konsep kemitraan belum sepenuhnya menganut ekonomi islam. Namun jika dilihat dari aspek keadilan dalam penentuan bagi hasil, kemitraan usahatani tebu sudah sesuai dengan hukum Islam, dimana persentase bagi hasil didasarkan pada tingkat rendemen yang dihasilkan oleh petani. Jika tebu petani memperoleh rendemen yang tinggi, maka perolehan bagi hasil yang dimiliki oleh petani juga tinggi, sebaliknya jika rendemen yang dicapai rendah, maka persentase bagi hasil gula yang diperoleh oleh petani juga rendah. Pada musim panen 2016, rata-rata rendemen tebu petani di Madura sebesar 6%, maka berdasarkan kesepakatan yang tertuang dalam draf kemitraan, maka petani memperoleh bagian 66% dan PTPN X memperoleh bagian 34%.

Unsur-unsur dalam *syirkah (musyarakah)* diantaranya adanya perkongsian kedua belah pihak atau lebih, adanya kegiatan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dan tidak menyimpang dari ajaran Agama Islam (Zuhri, 2002). Musyarakah dapat dipandang sah jika terjadi ijab dan kabul yang merupakan rukunnya. Ijab dan Kabul

ini dinamakan sighthatul aqdi. Dalam kemitraan pada usahatani tebu, ijab dan kabulnya tertulis dalam kontrak berdasarkan pengajuan areal oleh petani dan taksasi produksi oleh pihak PTPN X. Dalam perspektif islam, maka secara aqad kemitraan pada usahatani tebu dapat diartikan sudah sesuai dengan konsep hukum islam.

Efektifitas Kebijakan Pemerintah dalam Pengembangan Tebu di Madura

Untuk menganalisis kebijakan pemerintah pada usahatani tebu di Madura digunakan Policy Analysis Matrix (PAM). Pendapatan individual merupakan selisih antara penerimaan privat dengan biaya usahatani tebu. Pendapatan individual usahatani tebu sama artinya dengan pendapatan finansial, dimana sebesar Rp.12.798.160,13 per hektar. Pendapatan sosial merupakan selisih antara penerimaan sosial dengan biaya usahatani, atau dapat juga dikatakan sebagai pendapatan ekonomi, dimana pada usahatani tebu pola kemitraan di Kabupaten Sampang sebesar Rp. 4.617.339,91 per hektar.

Tabel 3. Policy Analysis Matrix (PAM) Pada Usahatani Tebu Pola Kemitraan di Kabupaten Sampang Tahun 2014

Ket.	Penerimaan (Output) Rp	Biaya (Rp)		Pendapatan (Rp)
		Input Tradeable	Input Domestik	
<i>Privat prices</i>	A 31.138.714,64	B 2.353.975,29	C 15.986.582,22	D 12.798.160,13
<i>Social prices</i>	E 23.402.352,55	F 2.962.622,30	G 15.822.390,34	H 4.617.339,91
<i>Policy transfer</i>	I 7.736.365,09	J -608.647,01	K 164.191,88	L 8.180.820,22

Indikator Analisis Model PAM

Indikator	Rumus	Nilai
Pendapatan Individual (Rp)	$A - (B+C)$	12.798.160,13
Pendapatan Sosial (Rp)	$E - (F+G)$	4.617.339,91
DRCR (%)	$G / (E-F)$	0,77
DRCR* (%)	$C / (A-B)$	0,56
Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO), (%)	A / E	1,33
Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI), (%)	B / F	0,79
Koefisien Proteksi Efektif (EPC), (%)	$(A-B) / (E-F)$	1,4
Koefisien Keuntungan (PC), (%)	D / H	2,7
Transfer Output (OT), (Rp)	$A - E$	7.736.365,09
Transfer Input (IT), (Rp)	$B - F$	-608.647
Koefisien Keuntungan (PC), (%)	D / H	2,77
Transfer Bersih (NPT), (Rp)	$D - H$	8.180.820
Rasio Subsidi bagi Produsen (SRP), (%)	$L - E$	34,96

Sumber: Data Primer dan Sekunder Terolah, 2014

Nilai DRCR dapat digunakan untuk mengetahui daya saing (keunggulan komparatif dan kompetitif) usahatani tebu.

Nilai DRCR sebesar 0,77% dan DRCR* sebesar 0,56%, Hasil analisis menunjukkan bahwa usahatani tebu di Kabupaten Sampang memiliki keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif karena memiliki nilai DRCR < 1. Hal ini berarti, dari aspek biaya sumberdaya domestik usahatani tebu di Kabupaten Sampang-Madura sudah bisa diproduksi dengan biaya yang relatif murah.

Koefisien Proteksi Output Nominal (NPCO) dapat dijadikan indikator untuk menilai kebijakan pemerintah terhadap komoditas tebu. Dari hasil perhitungan NPCO usahatani tebu sebesar 1,32%. Dengan adanya kebijakan pemerintah terhadap output menyebabkan harga aktual gula lebih besar daripada harga sosial, dimana harga aktual sebesar Rp10.000 per kilogram sedangkan harga sosial sebesar Rp.7.319,45 per kilogram. Kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah diantaranya dengan memberlakukannya harga dasar terhadap gula, mengatur dan mengawasi mekanisme lelang di pabrik gula, mengatur kuota impor gula, memberlakukannya tarif impor dan PPN sebesar 10%. Efektifitas kebijakan ini dapat dilihat dari nilai pendapatan finansial yang lebih tinggi dari pendapatan sosial, dimana transfer output yang diperoleh petani tebu sebesar Rp.7.736.365,09 per hektar. Harga gula di Indonesia pada periode tahun 2003 sampai 2008 menempati posisi paling tinggi

dibandingkan Filipina dan Thailand (Aryani, 2009). Kebijakan ini terus dipantau oleh Asosiasi Petani Tebu Rakyat agar pemerintah menstop impor gula dari luar negeri, karena bukan tidak mungkin Harga FOB gula yang rendah memicu impor *raw sugar* sebagai bahan baku industri.

Koefisien Proteksi Input Nominal (NPCI) dilakukan untuk menilai kebijakan pemerintah terhadap input. Nilai NPCI usahatani tebu di Kabupaten Sampang sebesar 0,79% atau < 1, memiliki arti bahwa biaya input domestik lebih rendah atau sama dengan harga input di dunia. Pemerintah memberikan subsidi pada komponen input seperti pupuk ZA dan mengatur harga eceran (HET) ZA sebesar Rp.1.400 per kilogram. Harga tersebut lebih rendah dari harga sosial pupuk ZA yang besarnya Rp.2.200,97 per kilogram. Kebijakan lainnya dengan memberlakukan pajak yang ringan untuk *input tradeable* seperti Phonska, sidamin, dan alat-alat pertanian, sehingga efektifitas kebijakan ini petani memperoleh manfaat dari transfer input sebesar Rp.608.647,01 per hektar, karena biaya pembelian input pada harga prihat lebih rendah dibanding dengan harga sosialnya. Nilai tersebut sebetulnya juga merupakan nilai transfer yang dinikmati perusahaan pupuk ZA maupun input lainnya.

Koefisien Proteksi Efektif (EPC) merupakan indikator untuk mengetahui pengaruh proteksi pada input dan output serta menyatakan tingkat proteksi yang pada usahatani tebu. Nilai EPC sebesar 1,4% atau > 1 , memiliki arti bahwa dengan adanya intervensi pemerintah, petani tebu diuntungkan karena, kebijakan ini menyebabkan nilai tambah harga domestik lebih tinggi dibandingkan nilai tambah pada *border price*. Efektifitas kebijakan ini dapat dilihat pada harga gula rata-rata tahun 2014 yang lebih tinggi dari harga gula internasional atau rata-rata harga FOB.

Transfer bersih (*net policy transfer*) merupakan selisih antara keuntungan finansial dengan keuntungan ekonomi. Nilai transfer bersih pada usahatani tebu di Kabupaten Sampang Rp.8.180.820 per hektar. Nilai Rasio subsidi bagi produsen (SRP) pada usahatani tebu di Kabupaten Sampang sebesar 34,96%, menunjukkan pemerintah memberikan subsidi secara langsung pada biaya usahatani tebu, yaitu subsidi pada pupuk ZA, sehingga petani mengeluarkan biaya usahatani yang lebih rendah. Kebijakan pemerintah yang diharapkan oleh petani tebu di Kabupaten Sampang diantaranya adalah subsidi Tebang Muat Angkut, karena komponen biaya tebang dan transportasi cukup besar, karena jarak lokasi usahatani dengan pabrik gula cukup jauh dan tenaga tebang

masih mendatangkan dari Kabupaten Sidoarjo. Pemerintah Jawa Timur melalui Dinas Perkebunan Jawa Timur dan PTPN X, XI dan pabrik gula lainnya yang bermitra dengan petani mewacanakan untuk diberikannya subsidi biaya tebang dan transportasi, disamping itu sedang dilakukan studi kelayakan bisnis tentang pembangunan pabrik gula di Madura. Dengan biaya TMA dapat diminimkan, maka pendapatan yang diperoleh oleh petani akan meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hairani Indah.R, Aji Mulyo J.M., Jabuar Jani. 2014. *Analisis Trend Produksi dan Impor Gula Serta Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Impor Gula Indonesia*. Fakultas Pertanian Jember, *Berkala Ilmiah PERTANIAN*. Volume 1, Nomor 4, Mei 2014, hlm 77-85.
- Chidoko, C dan Chimwai, L. 2011. "Economic Challenges of Sugar Cane Production in The Lowveld of Zimbabwe". *International Journal of Economics and Research*. 2(5): 1-13
- Masuku, M.B. 2011. "Determinants of Sugarcane Profitability: The Case of Smallholder Cane Growers in Swaziland". *Asian Journal of Agricultural Sciences*. 3(3): 210-214.

Pengaruh Hasil Sektor Tanaman Pangan (Jagung), Tembakau dan Garam dalam Pertumbuhan Ekonomi di Pamekasan

Yenita Rahmawati , Rigi Dian Rahmawati, Dini Wahyuningsih, Mas Anton
Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB-UTM
Email : unesco31.yenita@gmail.com

Abstraksi

Penulisan Paper ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh sektor tanaman pangan (Jagung), Tembakau dan Garam mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Pamekasan. Data yang akan digunakan yaitu Data PDRB beserta Struktur Pembentuk PDRB Kabupaten Pamekasan selama 5 tahun terakhir dan Data Primer. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif Analitis dan Metode Penelitian Kuantitatif yang kemudian akan di regresi dengan Eviews, ini dilakukan untuk mengetahui koefisien elastisitas Jagung, Tembakau, dan Garam terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Pamekasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga komoditas ini memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pamekasan.

Kata Kunci : Tanaman Pangan, Tembakau, Garam, dan Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Secara Geografis Pamekasan merupakan salah satu kabupaten yang ada di Pulau Madura. Secara astronomis Kabupaten Pamekasan berada di 113°19' - 113°58' Bujur Timur dan 6 °51' - 7 ° 31 Lintang Selatan, berdasarkan kondisi secara astronomi dapat dilihat bahwa kabupaten Pamekasan berada di wilayah iklim tropis. Luas wilayah kabupaten Pamekasan 79.320 Ha, secara administrasi kabupaten pamekasan sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah selatan dengan Selat Madura, sebelah timur dengan Kabupaten Sumenep, dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sampang. Kondisi tersebut sangat menguntungkan bagi Pamekasan untuk meningkatkan produksi komodi

tanaman pangan (jagung), tembakau, dan garam. Ketiga komoditi ini merupakan sektor basis dari kabupaten Pamekasan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya (Pemerintah, 2013).

Hasil perhitungan PDRB kabupaten Pamekasan dari tahun 2009-2013 mengalami peningkatan yang cukup baik tetapi di tahun 2013 pertumbuhan ekonomi lebih rendah dari tahun sebelumnya. Penghitungan PDRB dari tahun 2009 sampai 2013 meningkat sebesar 0,61%, yaitu yang awalnya di tahun 2009 sebesar 5,41% menjadi 6,02% di tahun 2013.

Peningkatan PDRB yang ada di kabupaten Pamekasan dipengaruhi oleh banyak sektor. Sektor yang paling dominan dalam peningkatan PDRB kabupaten Pamekasan sektor pertanian, kehutanan,

dan perikanan (Statistik, 2015). Sektor pertanian yang akan dilihat untuk penelitian ini adalah tanaman pangan (jagung) dan tembakau, sektor perikanan yang akan dilihat yaitu komoditas garam. Melihat, peningkatan PDRB yang semakin meningkat setiap tahun, penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah tiga komoditas tersebut merupakan sektor basis di Kabupaten Pamekasan dan mengetahui seberapa besar pengaruh ketiga komoditas tersebut terhadap peningkatan PDRB di Kabupaten Pamekasan.

Format penulisan paper disusun sebagai berikut : Point kedua membahas tinjauan teori dan penelitian terdahulu. Point ketiga membahas tentang metodologi penelitian yang digunakan. Point keempat membahas tentang diskusi hasil penelitian dan point terakhir membahas tentang kesimpulan dan saran.

TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan perekonomian yang mengakibatkan semakin berkembangnya hasil produksi barang dan jasa di masyarakat (Sukirno, 2013). Menurut Sukirno, salah satu faktor yang menyebabkan produksi mengalami pertambahan yaitu :

Sumber Daya Alam (Tanah dan Kekayaan Alam lainnya)

Kekayaan alam suatu Negara dilihat dari luas tanah dan kesuburannya, kondisi iklim dan cuaca, jumlah dan maupun jenis hasil hutan, serta jumlah dan jenis hasil laut (Sukirno,2003). Sumber Daya Alam akan memberikan kontribusi yang tinggi untuk perkembangan ekonomi terutama pada masa awal pertumbuhan ekonomi. Pemanfaatan Sumber Daya Alam dalam proses awal pembangunan ekonomi perlu dilakukan karena dalam masa ini terdapat banyak hambatan untuk mengembangkan perekonomian, pemanfaatan sumber daya alam yang tepat akan membuat pertumbuhan ekonomi suatu daerah tumbuh dengan baik.

Produk Domestic Regional Bruto menurut BPS adalah nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang dihasilkan dari berbagai aktivitas ekonomi di sub wilayah dalam wilayah domestic dengan tidak melihat apakah faktor produksi tersebut merupakan milik pribadi residen atau non residen dalam periode waktu tertentu (Statistik, 2015). Terdapat tiga pendekatan dalam penyusunan PDRB diantaranya yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan (Statistik, 2015). Penyajian PDRB ada dua yaitu PDRB ADH Berlaku dan PDRB ADH Konstan (riil). PDRB ADH Berlaku (PDRB Nominal) merupakan PDRB yang penyusunannya didasarkan pada harga yang berlaku pada saat perhitungan

dilakukan, dengan tujuan melihat struktur perekonomian. PDRB ADH Konstan (riil) merupakan PDRB yang penyusunannya didasarkan pada harga yang berlaku di tahun dasar, dengan tujuan mengetahui seberapa besar pertumbuhan yang ada (Statistik, 2015).

Tanaman Pangan adalah segala hal yang bersumber dari hayati maupun air, yang diolah dan tidak diolah atau merupakan segala kegiatan ekonomi yang dapat menghasilkan komoditas bahan pangan. Terdapat beberapa hasil dari tanaman pangan diantaranya yaitu padi, palawija (jagung, kedelai, kacang-kacangan, ubi-ubian dan palwija lainnya) dan tanaman serelia (Statistik, 2015).

Jagung adalah sumber karbohidrat yang kedua setelah beras. Jagung dapat diolah secara langsung ataupun tidak langsung. Jagung diolah secara langsung dalam bentuk jagung bakar, jagung rebus, dll. Jagung diolah secara tidak langsung yaitu dengan menjadikannya tepung jagung, setelah menjadi tepung maka baru dapat diolah menjadi makanan tertentu.

Tembakau merupakan produk pertanian yang diperoleh dari daun tanaman yang bergenus *Nicotiana* (Suprapti, 2010). Tembakau memiliki banyak manfaat yaitu dapat digunakan sebagai pestisida, obat jika dalam bentuk nikotin traktat dan dapat dikonsumsi dalam bentuk rokok atau tembakau kunyah.

Tembakau dalam sektor pembentuk PDRB masuk di dalam sektor Tanaman Perkebunan.

Garam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah senyawa kristalin NaCl yang merupakan klorida dan sodium, dapat larut dalam air dan rasanya asin. Sumber garam dapat berasal dari air laut asin, danau air asin, deposit dalam tanah, dan tambang garam. Pada sektor pembentuk PDRB garam masuk dalam sektor perikanan.

Penelitian mengenai bagaimana pengaruh jagung, garam, dan tembakau dalam pertumbuhan ekonomi Pamekasan sudah banyak dilakukan. Menggunakan data produksi tembakau kabupaten Pamekasan tahun 2003-2007, Suprapti (2010) dengan alat analisis LQ mengidentifikasi bahwa tembakau merupakan sektor basis di Kabupaten Pamekasan dengan kecamatan Pademawu sebagai kecamatan dengan hasil LQ tertinggi yaitu antara 1,21928 sampai 1,36391 (Suprapti, 2010). Sementara itu Aluf (2014) meneliti tentang Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Pamekasan dengan menggunakan data Jumlah Produksi Komoditas Tanaman Pangan Kabupaten Pamekasan tahun 2013 dengan menggunakan alat analisis LQ diketahui

bahwa komoditas tanaman pangan yang unggul di kabupaten Pamekasan adalah padi dan jagung, dan merupakan komoditas yang memiliki laju pertumbuhan lebih cepat dibandingkan Jawa Timur (Aluf, 2014).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi pada analisis periode tahun 2009 sampai tahun 2013. Data yang digunakan yaitu data PDRB kabupaten Pamekasan menurut lapangan usaha, yang meliputi nilai produksi tanaman pangan (jagung), tembakau, dan garam dari hasil publikasi Badan Pusat Statistik dari tahun 2010-2015 (Statistik, 2015). Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi di Pamekasan dengan menggunakan rumus perhitungan pertumbuhan ekonomi (Kurniyati, 2015):

$$g_t = \{(PDRB_t - PDRB_{t-1}) / PDRB_{t-1}\} \times 100\%$$

Dalam hal ini g_t adalah tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun t (misalnya tahun 2013), $PDRB_t$ merupakan PDRB riil (PDRB ADH konstan tahun 2013), $PDRB_{t-1}$ merupakan PDRB riil (PDRB ADH konstan tahun sebelumnya: 2012).

Untuk mengetahui apakah ketiga komoditas tersebut merupakan sektor basis yaitu dengan menggunakan alat analisis Location Quotient (LQ) (Kurniyati, 2015).

$$LQ_i = \frac{v_i/v_t}{V_i/V_t}$$

Dalam hal ini v_i merupakan produktivitas komoditi yang diteliti di Pamekasan, v_t merupakan total produktivitas seluruh sektor dari komoditi yang diteliti di Pamekasan, V_i merupakan produktivitas komoditi yang diteliti di Pulau Madura dan V_t merupakan total produktivitas seluruh sektor dari komoditi yang diteliti di Pulau Madura. Hasil analisis LQ akan menunjukkan sektor basis jika nilai LQ lebih dari 1 ($LQ > 1$).

Untuk mengetahui bagaimana pengaruh 3 komoditi (jagung, garam, dan tembakau) terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pamekasan maka menggunakan alat analisis regresi linier berganda.


$$\begin{aligned} \text{Pertumbuhan Ekonomi} &= \alpha + \\ &\beta_1 \text{Produktivitas Jagung} + \beta_2 \\ &\text{Produktivitas Garam} + \\ &\beta_3 \text{Produktivitas Tembakau} + \mu \end{aligned}$$

Dalam hal ini α merupakan konstanta, β_1 Produktivitas Jagung merupakan variable bebas berupa produktivitas jagung dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, β_2 Produktivitas Garam merupakan variable bebas kedua berupa produktivitas garam dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

β_3 Produktivitas Tembakau merupakan variable bebas ketiga berupa produktivitas tembakau yang mampu mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di kabupaten Pamekasan dan μ merupakan error disturbance.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Selama 5 tahun produksi jagung pamekasan berfluktuasi, hal ini dikarenakan luas lahan yang ditanami jagung tidak sama setiap tahun.



Data berikut merupakan produksi tembakau, pada tahun 2009-2013. Produksi tembakau menurun karena pengurangan lahan dan dampak dari adanya harga BBM yang meningkat, sehingga petani mengurangi penanaman tembakau.

Berdasarkan perbandingan produksi garam di pamekasan dengan wilayah di Madura pada tahun 2011-2013, Pamekasan memberikan kontribusi yang meningkat setiap tahun. Pada tahun 2011 memberikan kontribusi sebesar 11,98%, 2012 sebesar 16,38%, dan 2013 sebesar 20,92%.

Berdasarkan perhitungan menggunakan alat analisis LQ pada tahun 2013 menandakan bahwa jagung merupakan sektor basis di Pamekasan dengan hasil LQ sebesar 1,787549876, sedangkan tembakau juga merupakan sektor basis dengan hasil LQ sebesar 2.062830115.

Penghitungan Regresi :

Dependent Variable: PDRB

Method: Least Squares

Date: 11/14/16 Time: 20:52

Sample: 1 9

Included observations: 9

Newey-West HAC Standard Errors & Covariance (lag truncation=2)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
PRODUKSI	0.148148	0.052624	2.815211	0.0373
D1	0.115227	0.055306	2.083436	0.0917
D2	0.264837	0.094481	2.803066	0.0379
C	14.19279	0.599961	23.65618	0.0000

R-squared	0.407461	Mean dependent var	15.88089	periode 2010 – 2012 saja. D1 adalah dummy untuk poduksi jagung sedangkan
Adjusted R-squared	0.051937	S.D. dependent var	0.051604	D2 adalah dummy untuk produksi tembakau. Adapun produksi garam
S.E. of regression	0.050246	Akaike info criterion	2.842664	menjadi basisnya. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga
Sum squared resid	0.012623	Schwarz criterion	2.755008	produksi tersebut memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di
Log likelihood	16.79199	Hannan-Quinn criter.	3.031824	Kabupaten Pamekasan.
F-statistic	1.146086	Durbin-Watson stat	2.433984	
Prob(F-statistic)	0.415751			

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menggunakan periode tahun 2009-2013. Jagung dan Tembakau memiliki hasil produksi yang berfluktuasi dikarenakan adanya perbedaan luas lahan untuk penanamannya. Tetapi, berdasarkan alat analisis LQ maka jagung dan tembakau merupakan sektor basis, sedangkan kontribusi Pamekasan dalam penyediaan garam setiap tahun cenderung meningkat. Dengan menggunakan software Eviews Hasil produksi menunjukkan bahwa satu persen produksi ketiga produk (jagung, tembakau dan garam akan meningkatkan PDRB sebesar 0,14 persen. Secara umum hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga produksi tersebut memiliki dampak signifikan terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Pamekasan. Dari perhitungan ini maka pemerintah daerah harus lebih berupaya agar produktivitas ketiga sektor ini dapat terus ditingkatkan, dengan cara

PDRB	Produksi	d1	d2
15.82095	10.53009	1	0
15.88161	10.58769	1	0
15.94012	10.73304	1	0
15.82095	9.234252	0	1
15.88161	9.722445	0	1
15.94012	9.864539	0	1
15.82095	11.47210	0	0
15.88161	11.08581	0	0
15.94012	11.62628	0	0

Data diatas adalah logaritma natural untuk PDRB Pamekasan dengan Produksi tiga produk sekaligus: jagung, tembakau dan garam (semuanya dalam bentuk log). Hasil produksi menunjukkan bahwa satu persen produksi ketiga produk tersebut akan meningkatkan PDRB sebesar 0,14 persen. Data sengaja dipotong untuk

pemerintah daerah Pamekasan memberikan peraturan bahwa lahan basah tidak diizinkan untuk dialihfungsikan menjadi lahan beton.

DAFTAR PUSTAKA

- Aluf, W. Al. (2014). Pengembangan Komoditas Unggulan Tanaman Pangan melalui Pendekatan Pengembangan Ekonomi Lokal di Kabupaten Pamekasan 2014.
- Indahsari, Kurniyati. 2015. *Modul Ajar Mata Kuliah Ekonomi regional*. Bangkalan: Universitas Trunojoyo Madura.
- Pemerintah, K. P. (2013). Rencana pembangunan jangka panjang daerah tahun 2013 - 2018 pemerintah kabupaten pamekasan tahun 2013.
- Statistik, B. P. (2015). *PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO MENURUT LAPANGAN USAHA KABUPATEN PAMEKASAN 2010-2014*. (S. N. W. dan A. Statistik, Ed.). Pamekasan.
- Sukirno, Sadono. 2013. *Makro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Suprpti, I. (2010). ANALISIS EKONOMI REGIONAL. *Embryo*, 7(1).

Analisis Maqasid Shari'ah terhadap Status Hukum Rokok

Holis, S.DI., M.HI

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Belakangan ini, muncul fenomena yang cukup menarik untuk dicermati oleh para pakar hukum Islam, yaitu munculnya fatwa tentang rokok. Fatwa haram merokok yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III, yang berlangsung di Padang Panjang Sumatera Barat pada tanggal 23-26 Januari 2009, telah memunculkan reaksi yang beragam dari masyarakat. Di satu sisi ada yang setuju, namun disisi lain banyak juga yang menolak. Bukan tanpa alasan mengeluarkan fatwa ini. Seperti sudah kita ketahui bersama bahwa rokok memang memiliki dampak negatif yang cukup besar, tidak hanya bagi perokok aktif tapi juga bagi perokok pasif. Dampak yang lebih besar justru dialami oleh perokok pasif karena kepulan asap rokok mengandung dua kali lipat racun dari rokok yang dihisap sendiri. Dan dampak buruk ini menjadi penyebab timbulnya berbagai penyakit yang mematikan. Berdasarkan penelitian KPAI angka kematian yang diakibatkan oleh rokok adalah 427.923 jiwa/tahun. Tentu saja angka ini akan bertambah selama

kebiasaan merokok tidak segera ditekan. Rokok memang merupakan salah satu fenomena sosial yang cukup unik. Meskipun sudah tahu bahwa rokok mengancam kesehatan tapi tetap saja rokok mendapat dukungan yang besar terutama dari kalangan perokok sendiri. Para perokok bukan tidak tahu dampak dari merokok bahkan seharusnya mereka yang paling tahu karena pada setiap bungkus telah tertulis dengan jelas dampak merokok. Para perokok berargumen bahwa merokok dapat merangsang imajinasi kreatif, ada pula yang mengatakan merokok dapat menenangkan. Meskipun tidak sedikit yang mengatakan bahwa merokok merupakan perbuatan yang sia-sia. Fatwa haram merokok yang dikeluarkan MUI bukan hal yang baru pertama kali muncul. Larangan merokok juga pernah diatur oleh pemerintah DKI Jakarta dalam PP. No. 81 tahun 1999 tentang Pengamanan Rokok bagi Kesehatan yang kemudian diubah menjadi PP. No. 19/2003 tentang Kawasan Tanpa Rokok, yang disertai dengan hukuman bagi yang melanggarnya berupa kurungan selama enam bulan ditambah denda sebesar 50 juta (Suara Merdeka, 02/02/2006). Munculnya fatwa Majelis Ulama Indonesia melalui Sidang Komisi

Fatwa yang menimbulkan respon yang berbeda dan menjadi bahan perdebatan kepanjangan menjadi latar belakang yang paling utama dalam studiah ilmiah ini. Lebih dari itu, Majelis Ulama' Indonesia yang selama menunjukkan eksistensinya sebagai mitra Pemerintah dalam konteks pengambilan keputusan dan kebijakan yang kaitannya dengan Keislaman, mendapatkan tuduhan negatif dari sebagian kelompok dan masyarakat, khususnya para petani tembakau yang diwujudkan dalam tuntutan mereka kepada Pemerintah untuk membubarkan lembaga yang selama ini berkontribusi positif bagi umat Islam.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pandangan ulama' fikih (fukaha) tentang status hukum rokok?
2. Bagaimana Analisis Maqasid Shari'ah terhadap status hukum rokok?

Tujuan

1. Untuk mengetahui dan memahami status hukum rokok dalam perspektif ahli fikih (Fukaha)!
2. Untuk menentukan status qawl (pendapat) yang rajih dengan mempertimbangkan aspek kemaslahtan!

PEMBAHASAN

Sejarah Rokok

Secara historis, tidak ditemukan literatur yang secara tegas menyebutkan sejarah rokok secara pasti, salah satu versi mengatakan bahwa rokok pertama kali ditemukan di Amerika. Setelah Amerika merdeka maka banyak bangsa Eropa yang berkunjung. Tujuan semula untuk melihat perkembangan masyarakat Amerika, juga untuk mengenal gaya hidup masyarakat Amerika. Keunikan gaya hidup masyarakat Amerika tampaknya mengundang simpatik yang begitu besar bagi pengunjung dari Eropa tersebut, termasuk dalam hal merokok. Hingga akhirnya lambat laun bangsa-bangsa Eropa mulai mengadopsinya. Maka setelah mereka kembali kenegara masing-masing mereka membawa bibit-bibit tembakau. Eksportir bibit-bibit tembakau kedaratan Eropa mulai berlangsung pada tahun 1518 M/935 H. Dan mulai memasuki tahun 1560 M/977 H. Ir. M. Romli, salah seorang auditor LPPOM MUI menyatakan, bahwa budaya merokok termasuk gejala yang relatif baru di dunia Islam. Yaitu, tak lama setelah Christopher Columbus dan penjelajah-penjelajah Spanyol lainnya mendapati kebiasaan bangsa Aztec ini pada 1500. Rokok kemudian tersebar dengan cepatnya ke semenanjung Siberia dan daerah Mediterania. Dunia Islam, pada saat itu berada dibawah kekhalifahan Utsmaniyah yang berpusat di Turki. Setelah diketahui adanya sebagian orang

Islam yang mulai terpengaruh dan mengikuti kebiasaan merokok, maka dipandang perlu oleh penguasa Islam saat itu untuk menetapkan hukum tentang merokok.

Pada abad ke-17 sampai dengan sekitar abad ke-18, merokok masih menggunakan pipa. Kemudian bergeser menjadi cerutu pada pertengahan abad ke-19. Baru pada akhir abad 19 rokok berubah menjadi cigaret seperti sekarang ini. Mulai abad ke-19 ini penikmat rokok tidak hanya dari kalangan laki-laki tapi juga dari kalangan wanita. Awalnya merokok bagi kaum wanita hanyalah bentuk atau simbol perlawanan kepada kaum pria. Wanita yang pertama kali melakukan perlawanan rokok tersebut adalah George Sand dan Lola Montez, salah seorang tokoh gerakan emansipasi wanita di Jerman pada waktu itu. Ia beserta teman-temannya menginginkan adanya persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam merokok. Sejak saat itu perempuan diperbolehkan merokok hingga sekarang. Dari tahun ke tahun industri rokok mengalami perkembangan disusul dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan rokok. Tidak terkecuali di Indonesia, pada tahun 1994 penerimaan negara dari cukai rokok mencapai 2,9 triliun, tahun 1996 meningkat lagi menjadi 4,153 triliun bahkan pada tahun 1997 yang merupakan awal dari krisis ekonomi penerimaan cukai

negara dari industri rokok menjadi 4,792 triliun dan tahun 1998 melonjak lagi menjadi 7,391 triliun (Bambang Sumarno).

Hukum Merokok

Jika berbicara mengenai hukum merokok maka akan banyak pendapat yang bermunculan. Bahkan diantara para ulama sendiripun mengalami perbedaan pendapat. Pada dasarnya terdapat nash bersifat umum yang menjadi patokan hukum merokok, yakni larangan melakukan segala sesuatu yang dapat membawa kerusakan, kemudharatan atau kemafsadatan sebagaimana termaktub di dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai berikut:

“Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (Al-Baqarah: 195)

“Dari Ibnu ‘Abbas ra, ia berkata ; Rasulullah SAW. bersabda: *Tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri sendiri), dan tidak boleh berbuat kemudharatan (pada diri orang lain)*”. (HR. Ibnu Majah, No.2331)

Bertolak dari dua nash di atas, ulama' sepakat mengenai segala sesuatu yang membawa mudarat adalah haram. Akan tetapi yang menjadi persoalan adalah

apakah merokok itu membawa mudarat ataukah tidak, dan terdapat pula manfaat ataukah tidak. Dalam hal ini terdapat persepsi yang berbeda dalam meneliti dan mencermati substansi rokok dari aspek kemaslahatan dan kemafsadatan. Perbedaan persepsi ini merupakan babak baru munculnya beberapa pendapat mengenai hukum merokok dengan berbagai argumennya.

a. KH Arwani Faishal (Wakil Ketua Lembaga Bahtsul Masa'il PBNU)

Pertama; sebagian besar ulama' terdahulu berpandangan, bahwa merokok itu mubah atau makruh. Mereka pada masa itu lebih bertendensi pada bukti, bahwa merokok tidak membawa mudarat, atau membawa mudarat tetapi relatif kecil. Barangkali dalam gambaran kita sekarang, bahwa kemudaratannya merokok dapat pula dinyatakan tidak lebih besar dari kemudaratannya durian yang jelas berkadar kolesterol tinggi. Betapa tidak, sepuluh tahun lebih seseorang merokok dalam setiap hari merokok belum tentu menderita penyakit akibat merokok. Sedangkan selama tiga bulan saja seseorang dalam setiap hari makan durian, kemungkinan besar dia akan terjangkit penyakit berat.

Kedua; berbeda dengan pandangan sebagian besar ulama' terdahulu, pandangan sebagian ulama sekarang yang cenderung mengharamkan merokok karena

lebih bertendensi pada informasi (bukan bukti) mengenai hasil penelitian medis yang sangat detail dalam menemukan sekecil apa pun kemudaratannya yang kemudian terkesan menjadi lebih besar. Apabila karakter penelitian medis semacam ini kurang dicermati, kemudaratannya merokok akan cenderung dipahami jauh lebih besar dari apa yang sebenarnya. Selanjutnya, kemudaratannya yang sebenarnya kecil dan terkesan jauh lebih besar itu (hanya dalam bayangan) dijadikan dasar untuk menetapkan hukum haram. Padahal, kemudaratannya yang relatif kecil itu seharusnya dijadikan dasar untuk menetapkan hukum makruh. Hal seperti ini kemungkinan dapat terjadi khususnya dalam membahas dan menetapkan hukum merokok. Tidakkah banyak pula makanan dan minuman yang dinyatakan halal, ternyata secara medis dipandang tidak steril untuk dikonsumsi. Mungkinkah setiap makanan dan minuman yang dinyatakan tidak steril itu kemudian dihukumi haram, ataukah harus dicermati seberapa besar kemudaratannya, kemudian ditentukan mubah, makruh ataukah haram hukumnya.

Ketiga; hukum merokok itu bisa jadi bersifat relatif dan seimbang dengan apa yang diakibatkannya mengingat hukum itu berporos pada 'illah yang mendasarinya. Dengan demikian, pada satu sisi dapat dipahami bahwa merokok itu

haram bagi orang tertentu yang dimungkinkan dapat terkena mudaratnya. Akan tetapi merokok itu mubah atau makruh bagi orang tertentu yang tidak terkena mudaratnya atau terkena mudaratnya tetapi kadarnya kecil.

Keempat; kalaulah merokok itu membawa mudarat relatif kecil dengan hukum makruh, kemudian di balik kemudatan itu terdapat kemaslahatan yang lebih besar, maka hukum makruh itu dapat berubah menjadi mubah. Adapun bentuk kemaslahatan itu seperti membangkitkan semangat berpikir dan bekerja sebagaimana biasa dirasakan oleh para perokok. Hal ini selama tidak berlebihan yang dapat membawa mudarat cukup besar. Apa pun yang dikonsumsi secara berlebihan dan jika membawa mudarat cukup besar, maka haram hukumnya. Berbeda dengan benda yang secara jelas memabukkan, hukumnya tetap haram meskipun terdapat manfaat apa pun bentuknya karena kemudaratannya tentu lebih besar dari manfaatnya.

b. Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin

Merokok haram hukumnya berdasarkan makna yang terindikasi dari zhahir ayat Al-Qur'an dan As-Sunnah serta i'tibar (logika) yang benar. Dalil dari Al-Qur'an adalah firmanNya.

“Artinya : Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan” [Al-Baqarah : 195]

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah hadits yang berasal dari Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam secara shahih bahwa beliau melarang menyia-nyiakan harta. Makna menyia-nyiakan harta adalah mengalokasikannya kepada hal yang tidak bermanfaat. Sebagaimana dimaklumi, bahwa mengalokasikan harta dengan membeli rokok adalah termasuk pengalokasiannya kepada hal yang tidak bermanfaat bahkan pengalokasian kepada hal yang di dalamnya terdapat kemudharatan. Adapun dalil dari i'tibar (logika) yang benar, yang menunjukkan keharaman merokok adalah karena (dengan perbuatannya itu) si perokok mencampakkan dirinya sendiri ke dalam hal yang menimbulkan hal yang berbahaya, rasa cemas dan keletihan jiwa. Orang yang berakal tentunya tidak rela hal itu terjadi terhadap dirinya sendiri. Alangkah tragisnya kondisi dan demikian sesak dada si perokok, bila dirinya tidak menghisapnya. Alangkah berat dirinya berpuasa dan melakukan ibadah-ibadah lainnya karena hal itu meghalangi dirinya dari merokok. Bahkan, alangkah berat dirinya berinteraksi dengan orang-orang yang shalih karena tidak mungkin mereka membiarkan rokok mengepul di hadapan

mereka. Karenanya, anda akan melihat dirinya demikian tidak karuan bila duduk-duduk bersama mereka dan berinteraksi dengan mereka.

c. Pendapat yang membolehkan merokok

1. Allah swt. dan Rasul-Nya saw. tidak pernah menegaskan bahwa tembakau atau rokok itu haram.
2. Hukum asal setiap sesuatu adalah halal kecuali ada nash yang dengan tegas mengharamkan.
3. Boros adalah: menggunakan sesuatu tanpa membutuhkannya, dari itu jika seseorang merokok dalam keadaan membutuhkannya maka ia tidaklah pemboros karena rokok ternyata kebutuhan sehari-harinya juga.
4. Rokok adalah bagian dari makanan atau minuman sebab ia dikonsumsi melalui mulut, maka ia halal selama tidak berlebihan, Allah berfirman : “Makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan” dan Allah telah menyebutkan makanan-makanan dan minuman-minuman yang haram seperti arak, babi, dll. dan ternyata Allah tidak menyebut rokok di antaranya.
5. Realita menunjukkan bahwa rokok ternyata memberi banyak manfaat terutama dalam menghasilkan uang, di pulau Lombok misalnya, hanya

tembakaulah yang membuat para penduduknya dapat makan, jika rokok diharamkan maka mayoritas penduduk Lombok tidak tahan hidup. Di sebagian daerah Kendal, Temanggung, Jember. Sebagian hasil pertaniannya adalah tembakau. Allah berfirman: “Katakanlah hai Muhammad: Terangkanlah kepadaku tentang rezki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah: Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?”

6. Terdapat banyak cara untuk mengurangi dan mencegah bahaya-bahaya rokok.
7. Qiyas kepada khamr tidak benar karena rokok tidak memabukkan dan tidak menghilangkan akal, justru seringnya melancarkan daya berfikir. Dan yang paling penting adalah haramnya khamr karena ada nash, dan tidak haramnya rokok karena tidak ada nash. Kemudian qiyas tidak boleh digunakan dengan sembarangan.
8. Adapun ayat “Dan janganlah kamu membunuh dirimu” maksudnya adalah bunuh diri, maka adakah orang yang sengaja membunuh dirinya dengan menghisap rokok? walaupun ada jenis rokok yang sengaja dibuat untuk

bunuh diri maka tetap yang haram bukan rokoknya akan tetapi yang haram adalah bunuh dirinya. Sebagaimana seseorang membunuh dirinya dengan pisau, maka yang haram bukan menggunakan pisaunya tetapi bunuh dirinya.

Dari beberapa pandangan diatas, maka status hukum rokok dapat diklasifikasikan menjadi:

Pertama ; hukum merokok adalah mubah atau boleh karena rokok dipandang tidak membawa mudarat. Secara tegas dapat dinyatakan, bahwa hakikat rokok bukanlah benda yang memabukkan.

Kedua ; hukum merokok adalah makruh karena rokok membawa mudarat relatif kecil yang tidak signifikan untuk dijadikan dasar hukum haram.

Ketiga; hukum merokok adalah haram karena rokok secara mutlak dipandang membawa banyak mudarat. Berdasarkan informasi mengenai hasil penelitian medis, bahwa rokok dapat menyebabkan berbagai macam penyakit dalam, seperti kanker, paru-paru, jantung dan lainnya setelah sekian lama membiasakannya. ‘Abdur Rahman ibn Muhammad ibn Husain ibn ‘Umar Ba’alawiy di dalam *Bughyatul Mustarsyidin*(hal.260) menyatakan bahwa: *“Tidak ada hadits mengenai tembakau dan tidak ada atsar (ucapan dan tindakan) dari seorang pun di antara para shahabat Nabi*

SAW. ... Jelasnya, jika terdapat unsur-unsur yang membawa mudarat bagi seseorang pada akal atau badannya, maka hukumnya adalah haram sebagaimana madu itu haram bagi orang yang sedang sakit demam, dan lumpur itu haram bila membawa mudarat bagi seseorang. Namun kadangkala terdapat unsur-unsur yang mubah tetapi berubah menjadi sunnah sebagaimana bila sesuatu yang mubah itu dimaksudkan untuk pengobatan berdasarkan keterangan terpercaya atau pengalaman dirinya bahwa sesuatu itu dapat menjadi obat untuk penyakit yang diderita sebagaimana berobat dengan benda najis selain khamr. Sekiranya terbebas dari unsur-unsur haram dan mubah, maka hukumnya makruh karena bila terdapat unsur-unsur yang bertolak belakang dengan unsur-unsur haram itu dapat difahami makruh hukumnya”.

Dari serangkaian hukum merokok yang telah dipaparkan diatas mulai dari nash Al-Qur’an, hadits hingga pendapat para ulama maka kesimpulan yang penulis dapat adalah bahwa hukum merokok pada dasarnya adalah makruh, yaitu sesuatu yang boleh dilakukan namun lebih baik untuk dihindarkan. Apapun hukum merokok menurut ulama, jangan sampai hal ini memicu pertikaian antara sesama umat Islam. Karena para ulama tersebut mempunyai dasar sendiri yang mereka yakini kebenarannya.

d. Analisis Maqasid Shariah Terhadap Status Hukum Rokok

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum rokok dalam perspektif fikih diwarnai dengan ragam pandangan fukaha yang saling kontradiktif. Paparan tersebut tentu dikuatkan dengan hujjah (argumentasi) baik rasional kontekstual maupun tekstual formal. Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, Penulis menegaskan bahwa rokok sebaiknya dihindari demi terwujudnya kemasalahatan umum, mengingat bahaya asap rokok yang sangat madarrat bagi masyarakat umum. Hal ini selaran dengan salah satu tujuan syariat yaitu *hifdz al-nafs* (menjaga keselamatan jiwa). Selain berdasarkan para ragam pandangan tersebut, Penulis menghimbau kepada masyarakat agar selektif di dalam merujuk kepada pandangan fukaha dengan pertimbangan dan barometer sebagaimana berikut: Pertama, benar secara hukum Islam, pantas secara etika dan moralitas, dan membawa kemasalahatan bagi umat. Dalam konteks penggunaan rokok, sebaiknya dihindari karena tidak memenuhi unsur ketiga yaitu adanya kemasalahatan yang hendak dicapai, terlebih kemasalahatan tersebut bersifat *Ammah* atau universal.

PENUTUP

Berdasarkan uraian diatas terdapat hal-hal yang dapat kami garis bawahi terkait hukum merokok. Merokok yang pada dasarnya sekarang ini sudah menjadi kebiasaan sebagian besar warga Indonesia menjadikan merokok tidak bisa dengan serta merta untuk dihentikan meski sudah terbukti begitu banyak dampak negatif yang ditimbulkan. Upaya untuk mengurangi dampak negatif ini sudah dilakukan oleh negara dengan mengeluarkan UU tentang larangan merokok ditempat umum. Meski telah menjadi Undang-undang namun dalam pelaksanaannya tidak efektif. Hingga akhirnya MUI mengeluarkan fatwa "haram merokok". Menurut kami, apa yang dilakukan oleh MUI merupakan upaya untuk perbaikan, dan dukungan terhadap pemerintah dalam mewujudkan kemasalahatan umum. Mungkin akan lebih efektif jika saja pemerintah yang turun tangan yaitu dengan mengaktifkan kembali UU yang telah terbengkalai. Karena bagaimanapun tetap saja rokok membawa dampak negatif dan oleh karena itu, harus diminimalisir dengan cara dikeluarkannya fatwa MUI untuk mendorong kesadaran masyarakat .

DAFTAR PUSTAKA

Yunus, Muhammad. 2009. *Kitab Rokok: Nikmat dan Mudhorot yang Menghalalkan atau yang*

Mengharakam. Yogyakarta: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 89

Ibnu 'Abidin, *Radd al-Muhtar*, Yogyakarta: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, juz 27, 266

Fatawa Lajnah al-Daaimah li al-Buhuuts wa al-'Ilmiyyah wa al-Iftaa', juz 7, 282

Taqiyyuddin An Nabhani, *al-Syakhshiyah al-Islaamiyyah*, juz 3, 459

Pembelajaran Kaidah Bahasa Arab di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

Lilis Suaibah

Dosen Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura

email : lilissuwaibah12@gmail.com

ABSTRAK

Universitas Trunojoyo Madura merupakan Universitas yang ada di wilayah Bangkalan Madura Jawa Timur yang juga merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang memiliki Fakultas Keislaman (FKis). Dimana Fakultas Keislaman Memiliki Nilai dasar antara lain : Keluasan dan Kedalaman Ilmu Keislaman dan berbahasa Arab. Fakultas Keislaman juga bertujuan untuk membentuk mahasiswa yang mempunyai keluasan dan kedalaman Ilmu Keislaman, bertolak dari tujuan ini maka penguasaan terhadap bahasa Arab menjadi mutlak, karena bahasa Arab dan Ilmu Keislaman seperti dua sisi mata uang yang tak dapat dipisahkan. Untuk menjawab kebutuhan tersebut maka dibuatlah Program untuk membekali mahasiswa menguasai bahasa Arab dasar, yaitu Program Intensif bahasa (*Al 'Arobiyyah Al Mukatstsafah*) yang mana dalam program ini mahasiswa dibekali dengan penguatan maharoh kalam dasar dan lebih ditekankan pada penguasaan maharoh qiroah dasar. Untuk mencapai tujuan tersebut maka pembelajaran kaidah bahasa Arab mutlak diperlukan, dimana pembelajaran kaidah bahasa Arab bukan sebagai tujuan akan tetapi hanya sebagai alat untuk menguasai ketrampilan berbahasa Arab khususnya maharoh Qiroah. Pembelajaran bahasa Arab dasar di Fakultas Keislaman dihadapkan pada permasalahan heterogenitas kemampuan mahasiswa dikarenakan bervariasinya latar belakang pendidikan sebelumnya. Mayoritas mahasiswa yang berasal dari Madrasah Aliyah dan Pondok Pesantren memiliki kemampuan untuk memahami Bahasa Arab yang lebih baik dibanding mahasiswa dengan latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Umum seperti SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Untuk memudahkan proses pembelajaran bahasa Arab dasar ini maka mahasiswa dibagi berdasarkan kemampuan bahasa Arab mahasiswa, pembagian ini berdasar hasil nilai placement Test Bahasa Arab. Pada umumnya kelas A lebih pandai pemahaman kaidah bahasa Arabnya dibanding kelas B,C,D,E dan F dan seterusnya. Untuk mempermudah dalam pembelajaran intensif bahasa Arab, maka team dosen bahasa Arab menyusun kurikulum, materi, strategi dan metode pembelajaran kaidah bahasa Arab yang efektif agar capaian pembelajaran dapat terwujud dan kemampuan mahasiswa dalam memahami Bahasa Arab meningkat. Penelitian ini bertujuan untuk (1). mendeskripsikan materi pembelajaran kaidah bahasa Arab pada program intensif bahasa Arab di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. (2). Mengetahui metode pembelajaran kaidah Bahasa Arab pada program intensif bahasa Arab di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. (3) Mengetahui kendala pembelajaran kaidah Bahasa Arab pada program intensif bahasa Arab di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab 3 tujuan tersebut adalah diskriptif kualitatif.

Materi pembelajaran pembelajaran kaidah bahasa Arab adalah meliputi : materi Nahwu dan shorof (Istilahi dan Lughowi) ; Metode yang digunakan dalam pembelajaran kaidah bahasa Arab pada program intensif bahasa Arab adalah : (1). Metode deduktif / analogi. (2). Metode Induktif / (al-thariqah al-Istiqr'a'iyah atau al-Istinbathiyyah) (3). Metode Teks Terpadu (Thariqah al-nushuush al-mutakaamilah) ; Kendala yang dihadapi dalam pembelajaran kaidah bahasa Arab pada program bahasa Arab intensif adalah : (1). Heterogenitas latar belakang mahasiswa baru (2). Heterogenitas latar belakang pendidikan dosen dan asisten dosen pengajar bahasa Arab intensif (3)

Kata kunci: Pembelajaran Bahasa Arab intensif, Kaidah Bahasa Arab, Kendala pembelajaran kaidah bahasa Arab.

PENDAHULUAN

Pada umumnya banyak orang menyangka bahwa bahasa Arab itu disamakan dengan *nawhu* dan *shorof*, sehingga belajar bahasa Arab diasumsikan sebagai sesuatu yang sukar, sulit. Kesan bahwa arab itu sukar, sulit dan memusingkan kepala sudah lama banyak disebabkan dari kesalahan metode dalam mengajar. Sistem dan metode pengajaran lama, terlalu menitik beratkan dan mengutamakan *nawhu shorof* dari pada *Ta'bir* (percakapan), *mutala'ah* (membaca), dan *imla'* (menulis). Sehingga seolah-olah menyamakan bahasa Arab itu dengan *nawhu shorof* itu sendiri. Dalam arti kata, jika seseorang telah mengetahui tata bahasa Arab, maka dengan sendirinya menguasai bahasa Arab. Padahal *nawhu shorof* itu baru merupakan satu bagian dari bahasa Arab.

Walaupun pembelajaran Qaidah bahasa Arab (*Nawhu* dan *shorof*) hanya menjadi satu bagian bahasa Arab, namun mempelajari qaidah bahasa Arab menjadi suatu keharusan bagi orang yang ingin mengaplikasikan *maharoh kalam*, memahami teks bahasa Arab, membaca dengan baik dan benar maupun dalam ketrampilan menulis.

Bertolak dari hal diatas maka Fakultas Keislaman sebagai tempat untuk mencetak mahasiswa yang menguasai ilmu

keislaman secara luas dan mendalam maka penguasaan bahasa Arab tidak hanya terbatas pada ketrampilan berbicara, ketrampilan membaca (memahami bacaan maupun dalam membaca teks berbahasa Arab) maupun ketrampilan menulis tanpa dilandasi dengan penerapan kaidah dalam penguasaan bahasa Arab baik berbahasa Arab pasif maupun berbahasa Arab Aktif. Sehingga dalam program intensif bahasa Arab menggagas pembelajaran kaidah bahasa Arab dalam penerapannya terhadap penguasaan ketrampilan berbicara dan membaca bahasa Arab.

Permasalahan mendasar dalam pembelajaran Bahasa Arab di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura adalah tidak seragamnya kemampuan mahasiswa. Dan disisi lain mahasiswa Fakultas Keislaman diharapkan mampu berbahasa Arab yang indikatornya adalah mampu membaca, memahami dan bercakap bahasa Arab, Hal ini berimplikasi pada keharusan dalam pembelajaran kaidah bahasa Arab juga, karena memahami bahasa Arab berarti juga memahami tata bahasanya / kaidahnya juga. Keberagaman latar belakang pendidikan dosen dan keberagaman kemampuan asisten dosen juga berpengaruh terhadap penyampaian pembelajaran kaidah bahasa Arab. Rumusan masalah dalam penelitian ini

adalah, “Bagaimana pembelajaran kaidah bahasa Arab pada program intensif bahasa Arab di Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura ”. Selaras dengan rumusan masalah yang ditentukan, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran kaidah bahasa Arab pada program intensif bahasa Arab intensif di Fakultas Keislaman Madura.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pemilihan lokasi penelitian ditentukan secara sengaja (*purposive*) pada Fakultas Keislaman UTM dengan pertimbangan Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura telah menerapkan model pembelajaran intensif yang salah satu titik tekannya pada penerapan kaidah bahasa Arab pada pemahaman maharoh Qiroah dan Kalam. Obyek penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Hukum Bisnis Syari’ah dan Ekonomi Syari’ah Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura. Pengumpulan data penelitian dilakukan melalui wawancara mendalam (*indepth interview*) kepada 20 orang mahasiswa (10% dari populasi), yang mengikuti program bahasa Arab intensif. Informan kunci lainnya adalah dosen dan asisten dosen . Sumber data sekunder adalah

bahan ajar *Almabadi’ Fi Ta’lim Allughah al ‘Arobiyyah*. Untuk membahas hasil penelitian digunakan metode deskriptif kualitatif dengan menelaah hasil penelitian berdasarkan teori-teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian.

PEMBAHASAN

Secara umum pembelajaran dilukiskan sebagai upaya orang yang tujuannya ialah membantu orang belajar (Margaret E, Bell Grader, 1991), sedangkan menurut kamus intensif dari kata intensifikasi yakni memperhebat pendalaman secara sungguh-sungguh untuk memperoleh efek yang maksimal terutama untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang lebih singkat (Dahlan, 1994). Pembelajaran bahasa arab intensif adalah proses transfer suatu materi pelajaran bahasa Arab yang mengembangkan metode khusus pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat sehingga membuat seorang mahasiswa yang belum tahu menjadi tahu (Wahyuni, 2013). Sedangkan Sanjaya dalam Arifa dan Chamidah (tt: 6) memaparkan bahwa pembelajaran adalah terjemahan dari “instruction” yang banyak digunakan dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Pembelajaran dapat diartikan sebagai proses pengaturan lingkungan yang diarahkan untuk

mengubah perilaku siswa ke arah yang positif dan lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki oleh siswa. Sedangkan menurut kamus intensif dari kata intensifikasi yakni memperhebat pendalaman secara sungguh-sungguh untuk memperoleh efek yang maksimal terutama untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam waktu yang lebih singkat (Dahlan, 1994). Pembelajaran bahasa Arab intensif adalah proses transfer suatu materi pelajaran bahasa Arab yang mengembangkan metode khusus pada seseorang dengan cara paling singkat dan tepat sehingga membuat seorang mahasiswa yang belum tahu menjadi tahu (Wahyuni, 2013).

Pembelajaran Qaidah bahasa Arab

Qaidah dalam bahasa Indonesia sering disebut sebagai tata bahasa dan dalam bahasa Inggris disebut grammar. Kata qawa'id merupakan jama' dari kata qai'dah. Secara makna leksikal, Munawwir (2002: 1138) mengartikan dengan arti dasar, alasan, pondamen, peraturan, kaidah. Sedangkan secara istilah, qai'dah adalah ketentuan universal yang bersesuaian dengan bagian-bagiannya (juz-juznya) (Syafe'i, 2007: 251). Yang dimaksud dengan qawa'id pada pembahasan ini adalah tata bahasa yang meliputi nahwu dan sharaf. Menurut Sunarto, dalam bukunya yang berjudul

qawa'idul lughoh, ilmu nahwu adalah kaidah-kaidah untuk mengenal bentuk kalimat-kalimat dalam bahasa Arab serta kaidah-kaidahnya. Sedangkan ilmu sharaf menurut Anwar adalah ilmu yang mempelajari perubahan bentuk asal suatu kata menjadi bentuk-bentuk lain untuk mencapai arti yang dikehendaki yang hanya bisa tercapai dengan adanya perubahan. Demikian juga menurut Fathul Mujib dan Nailur Rahmawati yang menyatakan bahwa, nahwu itu membicarakan hukum-hukum huruf, kata dan kalimat, serta bunyi akhir sebuah kata. Sedangkan sharaf membicarakan perubahan bentuk kata kerja ke kata benda turunan, dan perubahan bentuk kata kerja sesuai pelaku dari perbuatan tersebut (Rahmawati: 2012).

Dalam pembelajaran bahasa Arab, qawa'id tidak dilaksanakan tersendiri dengan tujuan menghafal kaidah-kaidah tata bahasa semata. Biasanya qawa'id diajarkan melalui bahan bacaan dalam pembelajaran qiroah. Dengan demikian jelaslah bahwa qawa'id untuk tingkat permulaan dan tingkat menengah belum boleh diajarkan sebagai tujuan, karena sebenarnya tujuan dari pengajaran qawa'id ialah kemampuan mengutarakan fikiran dan perasaan dengan bahasa yang benar dan cermat serta kemahiran memahami apa yang didengar dan apa yang dibaca (Rahmawati:2012).

Sebagian besar mahasiswa semester satu fakultas Keislaman bisa dikategorikan sebagai pembelajar pada tingkatan Mubtadiin dalam pembelajaran bahasa Arab dikarenakan sebagian besar mayoritas mahasiswa berasal dari SMA dan SMK umum yang tak mengenal bahasa Arab sebelumnya, walupun ada sebagian kecil mahasiswa yang berasal dari pesantren bisa dikategorikan kedalam tingkatan mutawassith dan ‘ula hal ini terbukti dari hasil penilaian placement test bahasa Arab yang diselenggarakan sebelum pembelajaran bahasa arab intensif dilaksanakan. Berdasarkan hal tersebut maka Pembelajaran Qaidah bahasa Arab pada Program Intensif bahasa Arab di fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura bukanlah menjadi suatu tujuan, dimana Pembelajaran qaidah bahasa Arab hanya sebagai kunci atau sarana untuk penguasaan ketrampilan berbahasa Arab, Terutama pada ketrampilan berbicara dan membaca. Pembelajaran qaidah bahasa Arab sudah menjadi bagian dari materi yang diajarkan kepada mahasiswa semester satu selama satu semester sebanyak 39 kali pertemuan dalam 39 kali pertemuan tersebut mahasiswa dibekali dengan modul atau bahan ajar yang menjadi sumber belajar utama mahasiswa yang mana isi materinya diambil dari berbagai sumber.

Materi-materi pembelajaran kaidah bahasa Arab dari program intensif bahasa

Arab terdiri dari materi Shorof yang diambil dari kitab Al Amtsilah At Tashrifiyah, yang mana mahasiswa hanya sebatas membaca contoh-contoh tashrif Istilahi dan Lughowy, kegiatan ini dipandu oleh asisten dosen, bisa dikatakan pada program ini materi shorof hanya sebatas pengenalan. Sedangkan dalam materi nahwu di ambil dari berbagai sumber seperti : Amtsilaty, Jurumiyah, Jami’ud Durus al ‘Arobiyyah, dll yang disesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa kemudian disusun menjadi bahan ajar, yang meliputi : Kalam, ‘alamtul I’rob, Marfu’atul Asma, Manshubatul Asma’, Tawabi’, ‘Amil Nawasyikh, Mafudotul Asma’ dan ‘Adad ma’dud yang mana pengajarnya dari team dosen pengajar bahasa Arab yang berasal dari berbagai disiplin keilmuan namun mempunyai pemahaman yang baik terhadap kaidah bahasa Arab, karena latar belakang pendidikan team bahasa Arab dari pesantren.

Kurikulum Bahasa Arab Intensif

Pembelajaran bahasa Arab adalah suatu proses yang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan mahasiswa dalam menggunakan bahasa Arab sebagai alat komunikasi dan interaksi sosial, baik secara lisan maupun tulisan, kegiatan pembelajaran bahasa terutama ditekankan pada komponen pemahaman dan penggunaan, sedangkan komponen

kebahasaan dimaksudkan hanya sebagai dasar teoritis umum menunjang kedua kemampuan tersebut. Jadi, pembelajaran kebahasaan (struktur) bukanlah tujuan yang diprioritaskan (Jamaludin, 2003).

Pembelajaran bahasa Arab di Fakultas Keislaman UTM mengacu kepada terbentuknya kemampuan dan ketrampilan mahasiswa dalam hal menyimak (*maharah istima'*), berbicara (*maharah kalam*), membaca (*maharah qiro'ah*), dan menulis (*maharah kitabah*). Keempat keterampilan berbahasa tersebut pada dasarnya merupakan satu kesatuan dalam pembelajaran. Keempat aspek tersebut disajikan secara integral, namun secara teknis boleh dititik tekankan kepada beberapa *maharah* saja. Bahasa Arab intensif di Fakultas Keislaman UTM dilaksanakan untuk membekali mahasiswa dalam menempuh mata kuliah bahasa Arab I dan bahasa Arab II, agar mereka memiliki kemampuan yang setara dengan mahasiswa yang lain. Karena jika kemampuan mahasiswa bervariasi (heterogen), akan menyulitkan dosen dalam menyampaikan materi pembelajaran. Kemampuan dasar bahasa Arab juga akan menentukan kesuksesan dalam mempelajari mata kuliah-mata kuliah yang lain pada Fakultas Keislaman UTM.

Bertitik tolak pada tujuan pembelajaran bahasa Arab secara umum,

maka perlu disusun Rencana Pembelajaran Semester (RRS) bahasa Arab Intensif. Titik tekan RPS Arab intensif adalah pada pencapaian kemampuan dan ketrampilan mahasiswa dalam *maharah kalam* dan *maharah qiro'ah*. Sebagai bagian dari Perguruan Tinggi di Indonesia, RPS yang dibuat hendaknya mengacu kepada KKNI.

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaianya dan penilaiannya yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar di perguruan tinggi (SK Mendiknas No. 232/U/2000). KKNI itu sendiri merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dengan bidang kerja.

Capaian pembelajaran (*learning outcomes*) bahasa Arab intensif adalah mahasiswa memiliki kemampuan berbicara bahasa Arab sederhana dan menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab sehingga dapat diterapkan untuk membaca dan memahami teks bahasa Arab. *learning outcomes* yang dicapai meliputi kemampuan praktis (penguasaan dasar-dasar bahasa Arab dan ketrampilan berbicara atau mahara kalam), dan kompeten dalam memahami teks (*maharah qiro'ah*) terutama alqur'an, hadits, kitab dan jurnal ilmiah berbahasa

Arab. Untuk mengimplementasikan RPS bahasa Arab intensif disusun modul pembelajaran bahasa Arab intensif.

Metode Pembelajaran kaidah bahasa Arab

Metode pembelajaran menentukan berhasil tidaknya proses pembelajaran yang dilakukan. Metode pembelajaran itu sendiri dipengaruhi oleh *learning outcomes* bahasa Arab intensif. Pada dasarnya tujuan pembelajaran bahasa Arab ada dua, yaitu bahasa Arab sebagai alat dan bahasa Arab sebagai tujuan. Sebagai alat, kompetensi yang ingin dicapai yaitu mahasiswa bisa memiliki ketrampilan untuk memahami mata kuliah yang diajarkan pada Fakultas Keislaman UTM berdasarkan sumber-sumber Alqur'an, hadits, dan kitab-kitab kuning sehingga kemampuan penguasaan *maharah qiro'ah* sebagai tolak ukurnya. Sependapat dengan penelitian Asaduhah (1995) yang menyatakan bahwa untuk meningkatkan kemampuan *maharah qiro'ah* dapat dilakukan dengan pemberian tugas terkait dengan *maharah qiraah* dan *maharah kitabah*. Sebagai tujuan, kompetensi yang ingin dicapai yaitu mahasiswa bisa memiliki ketrampilan untuk berbicara dan berkomunikasi dengan bahasa Arab yang baik dan benar. Penekanannya adalah kemampuan berbicara (*maharah kalam*).

Untuk menndalami kaidah-kaidah bahasa Arab, maka mahasiswa dibekali dengan pembelajaran kaidah bahasa Arab dan mufrodat yang disinergikan dengan pemahaman teks bahasa Arab dibimbing oleh team dosen selama satu semester sebanyak 39 kali pertemuan, masing-masing selama 100 menit untuk tiap kali pertemuan. . Pemilihan taman kampus sebagai tempat belajar dilakukan dengan tujuan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan santai sehingga motivasi belajar mahasiswa dapat meningkat.

Riskinigh (2013) menyebutkan beberapa metode dalam pemebelajaran qawaid sebagai berikut :

1. Metode deduktif / Analogi ; Inti metode ini adalah bahwa pembelajaran qawa'id dimulai dari penyajian kaidah nahwu/sharaf terlebih dahulu, lalu diikuti dengan contoh-contoh yang dapat memperjelas kaidah yang telah dipelajari
2. Metode Induktif (*Al-Thariqah al-Istiqlaliyyah* atau *al-Istinbathiyah*) ; Metode ini kebalikan dari metode deduktif. Pembelajaran qawa'id dengan metode ini dimulai dengan penyajian contoh-contoh yang relevan, lalu dibaca, didiskusikan, disimpulkan dalam bentuk kaidah.
3. Metode Teks Terpadu (*Thariqah al-nushuush al-mutakaamilah*) ; metode

ini didasarkan atas teks terpadu atau utuh yang berisi satu topik . Dalam aplikasinya peserta didik diminta membaca teks, lalu mendiskusikan kandungannya, lalu guru menunjukan kalimat-kalimat tertentu dalam teks yang mengandung unsur kaidah yang hendak dibelajarkan, kemudian dari beberapa kalimat itu diambil kesimpulan dalam bentuk kaidah, dan akhirnya peserta didik diminta untuk mengaplikasikan kaidah itu kedalam contoh-contoh kalimat baru.

4. Metode aktivitas (*Thariqah al-Nasyaath*) ; Untuk tahap pertama guru meminta peserta didik. Metode ini menuntut banyak aktifitas peserta didik untuk mengumpulkan kalimat dan struktur yang mengandung konsep qawa'id yang hendak dipelajari dari berbagai sumber seperti koran, majalah, atau buku. Lalu guru mengambil kesimpulan terhadap konsep qawa'id itu, lalu menuliskannya, kemudian diaplikasikan dalam contoh-contoh lain.
5. Metode Problem (*Thariqah al-Musykilat*) ; Mula-mula guru memberikan persoalan nahwu atau sharaf kepada peserta didik yang solusinya akan ditemukan melalui kaidah baru.

Adapun metode pembelajaran kaidah bahasa Arab pada program intensif bahasa Arab Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura adalah sebagai berikut

1. Membaca *Al Amtsilah Attashrifyyah Ishtilahi* dan *Lughowy* untuk membiasakan mahasiswa mengetahui perubahan kata dalam bahasa arab, perubahan kata ganti pelaku serta perubahan fungsi dan arti masing-masing yang dilaksanakan setelah latihan percakapan bahasa Arab pada jam 07.15 sampai 17.30 Wib.
2. Membaca teks bahasa Arab sesuai dengan materi kaidah bahasa arab (Nahwu dan Shorof) serta memahami isi teks tersebut yang dilakukan secara bertahap dari materi yang paling sederhana sampai materi teks yang memiliki tingkat kesulit lebih tinggi. Materi Nahwu dan Shorof juga dari teks yang berharokat sempurna, hal ini dilakukan untuk memudahkan mahasiswa dan menghilangkan anggapan pembelajar pemula bahwa belajar bahasa Arab sulit, tahap selanjutnya membaca dengan teks berharokat akhir kalimat saja yang bertujuan agar mahasiswa terbiasa dalam mencari mufrodad yang belum difahami dari kamus bahasa Arab berbasis android maupun kamus yang lain ataupun penerapan kaidah shorof,

kemudian dilanjutkan dengan membaca teks bahasa Arab tanpa harokat akhir sebahagai penerapan kaidah nahwu dan tahap terakhir adalah membaca teks bahasa Arab tanpa harokat sebagai penerapan pemahaman mufrodat dan kaidah nahwiyah dan shorfiyah, yang mana penerapan pembelajaran ini menggunakan metode Qowaid dan Tarjamah serta menggunakan berbagai media serta permainan bahasa untuk menghilangkan kejenuhan dalam belajar. Kegiatan ini dilaksanakan secara intensif tiga kali seminggu dengan bimbingan tim bahasa Arab.

Materi pembelaran kaidah bahasa Arab Pada program bahasa Arab intesif dimulai dari materi yang paling sederhana sampai pada materi yang memiliki kesulitan lebih tinggi, adapun materi-materi tersebut terdiri dari : *Huruf dan Kalimat Isim, Kalimat fi'il, 'Alamat I'rob, Jumlah ismiyah, Jumlah fi'liyah, Amil Nawasyikh, Manshubatul Asma' dan Mahfudlatul Asma', Munada dan 'Adad Ma'dud.*

Kendala Pembelajaran Kaidah bahasa Arab

1. Hetroginitas kemampuan mahasiswa dalam satu kelas ; walaupun mahasiswa telah diklasifikasi sesuai dengan kemampuan bahasa Arabnya

melalui placement test bahasa Arab, namun dalam aplikasinya kemampuan mahasiswa dalam satu kelas masih beragam, sehingga hal ini menyulitkan bagi pengajar maupun pembimbing.

2. Latar belakang pendidikan pesantren dan latar belakang disipilin ilmu team dosen bahasa Arab maupun asisten dosen yang beragam dosen serta sosialisasi terhadap persamaan metode pembelajaran yang masih sangat kurang.
3. Bentroknnya waktu pembelajaran dengan kegiatan insidental, sehingga dosen harus meninggalkan pembelajaran, atau ketidakhadiran tanpa ada konfirmasi.
4. Terbatasnya media, sumber belajar yang dapat dimanfaatkan mahasiswa.

SIMPULAN

Pembelajaran Qaidah bahasa Arab pada Program Intensif bahasa Arab di fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura bukanlah menjadi suatu tujuan, dimana Pembelajaran qaidah bahasa Arab hanya sebagai kunci atau sarana untuk penguasaan ketrampilan berbahasa Arab, Terutama pada ketrampilan berbicara dan membaca. Adapun metode pembelajaran kaidah bahasa Arab pada program intensif bahasa Arab Fakultas Keislaman Universitas Trunojoyo Madura adalah Metode *Qawaid wa al Tarjamah.* Dalam

pelaksanaan pembelajaran kendala yang dihadapi adalah : Keragaman mahasiswa, dosen, asisten dosen, waktu, media, referensi yang menunjang pembelajaran.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Azhar, *Media Pengajaran*. Cet. II, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Asadullah, *Metodik Khustis Pengajaran Bahasa Arab*. Fak. Tarbiyah IAIN Sunan Ampel, 1995.
- Dahlan, Juwairiyah, *Metode Belajar-Mengajar Bahasa Arab*, Cet. II, Surabaya: Usaha Nasional, 1994.
- Efendi, Ahmad Fuad, *Metodologi Pengajaran bahasa Arab*. Cet. III, Malang; Misykat, 2005.
- Garancang, Sabarudin, *Problematika Pengajaran Bahasa Arab pada Perguruan Tinggi Islam*. SOSIO-RELIGIA, Vol. 9, No. 3, Mei 2010.
- Muhaimin dan Mujib, A, *Pemikiran Pendidikan Islam*. Bandung: Trigenda Kaiya, 1993.
- Team dosen bahasa Arab, *Al Mabadi' Fi Ta'lim Al Lughah Al 'Arobiyyah : -* ----- 2016
- Ainin Muhammad, *Metodologi Penelitian Peningkatan Kualitas Pembelajaran Bahasa Arab (Teori dan Praktek)*. Malang : Bintang Sejahtera, 2014

Pengaruh Pola Didik Otoriter di Pesantren terhadap Pembentukan Karakter Santri (Studi Kasus Pondok Pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep)

Sri Kurrotuh Aini, Ayu Puji Utami, Moh. Sholihin, dan Fahmi Sahab
Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas
Trunojoyo Madura

E-mail: srikurrotuhaini@gmail.com

Abstraksi

Penelitian ini di latarbelakangi oleh ketertarikan penulis terhadap pondok pesantren Al-Amien di Prenduan Sumenep Madura, pondok pesantren ini merupakan pondok pesantren modern terbesar di Madura yang rata-rata santri dan santriwatinya berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Pendidikan yang sangat dijunjung di pondok pesantren ini adalah pendidikan aqidah dan akhlak, karena jika pendidikan kedua hal tersebut sudah bagus maka semua ilmu mudah dipahami. Fokus penelitian ini menjelaskan bagaimana pola didik otoriter di pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep terhadap pembentukan karakter santri. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pola didik otoriter terhadap pembentukan karakter santri di pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif, metode pengumpulan datanya dengan menggunakan metode interview, dan dokumentas. Hasil dari penelitian ini yaitu dengan adanya pola didik otoriter di pesantren maka membentuk karakter santri yang Uswatun Hasanah dan membentuk santri yang berakhlakul karimah.

Kata kunci: Pola Didik Otoriter, Pesantren, Karakter Santri

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Melalui pendidikan diharapkan bisa menghasilkan para generasi penerus yang mempunyai karakter kokoh dan berguna bagi bangsa dan negara. Akan tetapi, banyak pihak menilai bahwa karakter yang demikian ini justru mulai sulit ditemukan pada siswa-siswa sekolah. Banyak di antara mereka yang terlibat tawuran, narkoba dan sebagainya. Keadaan demikian mendorong kesadaran para pendidik untuk mengembangkan pendidikan karakter (Zuhriy, n.d.).

Salah satu lembaga pendidikan Islam yang merupakan subkultur masyarakat Indonesia adalah pesantren. Keberadaan pondok pesantren di tengah masyarakat merupakan suatu lembaga yang pada umumnya bertujuan untuk mencerdaskan bangsa, dan pada khususnya untuk menegakkan kalimat Allah swt. Di dalam pesantren ditanamkan kepada mereka bahwa belajar adalah semata-mata kewajiban dan pengabdian kepada Allah swt. Oleh karena itu, sebagai salah satu lembaga pendidikan, pesantren juga mempunyai tanggung jawab yang tidak kecil dalam membentuk karakter para santri (Zuhriy, n.d.)

Ada banyak pesantren di Madura, tetapi pesantren yang paling modern dan terbesar di Madura yaitu pondok pesantren Al-Amien yang terletak di Prenduan Kabupaten Sumenep. Santri dan satriwati di pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep berasal dari seluruh penjuru Indonesia. Pendidikan yang sangat dijunjung di pondok pesantren ini adalah pendidikan aqidah dan akhlak, karena jika pendidikan kedua hal tersebut sudah bagus maka semua ilmu mudah dipahami.

Pesantren Al-Amien berdiri sejak sekitar awal abad ke-20, Kyai Chotib mulai merintis pesantren dengan mendirikan Langgar kecil yang dikenal dengan Congkop. Pesantren Congkop, begitulah masyarakat mengenal lembaga pendidikan ini, karena bangunan yang berdiri pertama kali di pesantren ini adalah bangunan berbentuk Congkop (bangunan persegi semacam Joglo). Bangunan ini berdiri di lahan gersang dan sempit yang dikelilingi oleh tanah pekuburan dan semak belukar, kurang lebih 200 meter dari langgar yang didirikan oleh Kyai Syarqowi. Sejak saat itu, congkop sudah menjadi dendang lagu lama pemuda-pemuda prenduan dan sekitarnya yang haus ilmu pengetahuan. Ngaji, mondok, nyantri di Congkop dan beberapa istilah lainnya. Dari congkop inilah sebenarnya cikal bakal Pondok Pesantren Al-Amien prenduan yang ada sekarang ini dan kyai

Chotib sendiri ditetapkan sebagai perintisnya.

Nama Al-Amien itu menggema dalam pita kognisi masyarakat yang mendengar namanya, sebuah pondok pesantren modern yang melahirkan generasi berkelas yang diperhitungkan di masyarakat, dibuktikan oleh aktualisasi para alumninya yang tersebar di seluruh nusantara. Al-Amien dikenal dengan beberapa keunikan yang berbeda dengan pesantren lainnya. Setidaknya ada empat keunikan yang sangat menonjol yaitu: pertama Al-Amien tampil sebagai pesantren modern, kedua Al-Amien membekali santri dengan kompetensi bahasa arab dan inggris, ketiga otonomi kurikulum TMI Al-Amien dan independensinya dari semua golongan, dan keempat Al-Amien mendelegasikan santri berprestasi untuk studi lanjut ke luar negeri. Fokus dari penelitian ini menjelaskan bagaimana pola didik otoriter di pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep terhadap pembentukan karakter santri Tujuan dari penelitaian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pola didik otoriter terhadap pembentukan karakter santri di pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep. Oleh karena itu disini peneliti tertarik untuk meneliti pengaruh pola didik otoriter terhadap pembentukan karakter santri.

TINJAUAN PUSTAKA

Istilah budi pekerti dalam kajian Islam lebih dikenal dengan akhlak. Di lembaga pendidikan, kebutuhan pendidikan akhlak telah diakomodasikan secara terbatas dengan mengintegrasikan pendidikan budi pekerti ke dalam agama Islam. Sebagai realisasinya, materi pendidikan agama Islam yang diajarkan di sekolah-sekolah mencantumkan subpembahasan tentang nilai-nilai budi pekerti dan berupaya menanamkan nilai-nilai pendidikan budi pekerti dengan penyampaian kisah teladan dan pembiasaan budi pekerti (Mawardi Lubis: vii: 2011).

Jika dicermati, pendidikan budi pekerti (akhlak) merupakan pendidikan nilai-nilai luhur yang berakar dari agama, adat-istiadat dan budaya bangsa Indonesia dalam rangka mengembangkan kepribadian peserta didik agar menjadi manusia yang baik. Ruang lingkup pendidikan budi pekerti (akhlak) adalah penanaman dan pengembangan nilai, sikap dan perilaku peserta didik sesuai nilai-nilai budi pekerti luhur. Sejumlah nilai budi pekerti yang perlu ditanamkan adalah sopan santun, berdisiplin, berhati lapang, berhati lembut, beriman dan bertaqwa, berkemauan keras, bersahaja, bertanggung jawab, bertenggang rasa, jujur, mandiri, manusiawi, mawas diri, mencintai ilmu,

menghargai karya orang lain, rasa kasih sayang, rasa malu, rasa percaya diri, rela berkorban, rendah hati, sabar, semangat kebersamaan, setia, sportif, taat azas, takut bersalah, tawakal, tegas, tekun, tepat janji, terbuka dan ulet. Pendidikan budi pekerti (akhlak) hakikatnya menjadi sebuah komitmen mengenai langkah-langkah yang seharusnya dilakukan oleh seorang pendidik untuk mengarahkan generasi muda kepada pemahaman dan internalisasi nilai-nilai (values) dan kebajikan (virtues) yang membentuknya menjadi manusia yang baik (good people). Melalui pendidikan budi pekerti, generasi muda dibimbing untuk secara sukarela mengikatkan diri pada norma-norma atau nilai-nilai (Mawardi Lubis: 2011: viii)

Pola didik otoriter adalah pola didik yang dilakukan dengan paksaan, karena dengan cara paksaan maka santri dan santriwati akan memiliki karakter yang kokoh. Pondok pesantren merupakan dua istilah yang menunjukkan satu pengertian. Pesantren menurut pengertian dasarnya adalah tempat belajar para santri, sedangkan pondok berarti rumah atau tempat tinggal sederhana terbuat dari bambu. Di samping itu, kata pondok mungkin berasal dari Bahasa Arab Funduq yang berarti asrama atau hotel. Di Jawa termasuk Sunda dan Madura umumnya digunakan istilah pondok dan pesantren,

sedang di Aceh dikenal dengan Istilah dayah atau rangkang atau meunasah, sedangkan di Minangkabau disebut surau (saputro pramono Hadi, 2014). Adapun unsur-unsur yang terdapat dalam sistem pendidikan pesantren secara tradisional yang menjadikannya khas adalah kiai, santri, masjid, pondok dan pengajaran kitab-kitab kuning.

a. Kyai

Kyai adalah unsur penentu dan tokoh kunci yang menentukan corak kehidupan pesantren. Kyai dalam dunia pesantren sebagai penggerak dalam mengemban dan mengembangkan pesantren. Kyai bukan hanya pemimpin pondok pesantren tetapi juga pemilik pondok pesantren. Dengan demikian kemajuan dan kemunduran pondok pesantren benar-benar terletak pada kemampuan kyai dalam mengatur pelaksanaan pendidikan didalam pondok pesantren (Ach. Raisul Jamil: 2013)

b. Santri

Istilah santri hanya terdapat di pesantren. Santri memiliki arti sempit dan luas. Pengertian dalam arti sempit, santri adalah seorang pelajar sekolah agama, sedangkan pengertian yang lebih luas, santri mengacu kepada masyarakat yang menganut Islam dengan sungguh-sungguh menjalankan ajaran Islam, shalat Lima

waktu dan shalat jum'at. Berdasarkan tradisi pesantren, terdapat dua kelompok santri yaitu santri mukim yang berasal dari daerah jauh dan menetap dalam kelompok pesantren, santri kalong yang berasal dari desa-desa di sekeliling pesantren yang biasanya tidak menetap dalam pesantren.

c. Masjid

Masjid dimasa perkembangan awal Islam, selain sebagai tempat ibadah berfungsi juga sebagai institusi pendidikan. Masjid merupakan elemen yang tidak dapat dipisahkan dengan pesantren dan dianggap tempat yang paling tepat untuk mendidik para santri, terutama dalam shalat Lima waktu, khutbah dan shalat jum'at, dan mengajarkan kitab-kitab kuning. Masjid juga merupakan tempat yang paling penting dan merupakan jantung dari eksistensi pesantren.

d. Pondok

Pondok dalam pesantren pada dasarnya merupakan dua kata yang sering penyebutannya tidak dipisahkan menjadi "pondok pesantren", yang berarti pondok dalam pesantren merupakan wadah pembinaan dan pendidikan serta pengajaran ilmu pengetahuan. Sebuah pesantren pada dasarnya adalah sebuah asrama pendidikan Islam tradisional dimana para peserta didiknya (santrinya) tinggal bersama dan belajar di bawah

bimbingan seorang guru atau lebih yang di kenal dengan sebutan kyai. Pondok untuk para santri tersebut berada dalam lingkungan pesantren dimana kyai bertempat tinggal yang juga menyediakan masjid untuk beribadah, ruang untuk belajar kegiatan-kegiatan keagamaan yang lain.

e. Pengajian kitab kuning

Kitab kuning sebagai kurikulum pesantren ditempatkan pada posisi istimewa. Karena keberadaannya menjadi unsure utama dan sekaligus cirri pembeda antara pesantren dan lembaga-lembaga pendidikan Islam lainnya. Pada pesantren Jawa dan Madura penyebaran keilmuan, jenis kitab dan system pengajaran kitab kuning memiliki kesamaan, yaitu sorogan dan bondongan. Kesamaan-kesamaan ini menghasilkan homogenitas pandangan hidup, Kultur dan praktik-praktik keagamaan dikelangkaan santri.

Secara umum tujuan pesantren ada dua yaitu:

1. Tujuan umum

Tujuan umum pesantren adalah membina warganegara agar berkepribadian Muslim sesuai dengan ajaran agama Islam dan menanamkan rasa keagamaan tersebut pada semua segi kehidupannya serta menjadikannya sebagai orang yang

berguna bagi agama, masyarakat, dan negara.

2. Tujuan khusus

- a. Mendidik santri untuk menjadi seorang muslim yang bertaqwa kepada Allah SWT, berakhlak mulia, memiliki kecerdasan, keterampilan dan sehat lahir batin.
- b. Mendidik santri untuk menjadikan manusia muslim selaku kader-ulama dan mubaligh yang berjiwa ikhlas, tabah, tangguh, wirasuasta, serta mengamalkan sejarah islam secara utuh dan dinamis.

Menurut Tadzkiretun Musfiroh karakter mengacu pada serangkaian sikap (attitude), perilaku (behaviors), motivasi (motivations) dan keterampilan (skills) Makna karakter itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang berarti to mark atau menandai dan memfokuskan pada aplikasi nilai kebaikan dalam bentuk tindakan atau tingkah laku, sehingga orang yang tidak jujur, kejam, rakus dan berperilaku jelek dikatakan sebagai orang yang berkarakter jelek. Sebaliknya orang yang berperilaku sesuai dengan kaidah moral dinamakan berkarakter mulia.⁸ Dengan demikian, bisa dikatakan bahwa pendidikan karakter adalah sebuah sistem yang menanamkan nilai-nilai karakter pada peserta didik, yang mengandung komponen pengetahuan, kesadaran

individu, tekad, serta adanya kemauan dan tindakan untuk melaksanakan nilai-nilai, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, maupun bangsa sehingga akan terwujud insan kamil (Zuhriy, n.d.)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini kami mengambil metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan, wawancara, atau penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, menyesuaikan metode kuantitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, metode ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi (Moleong: 2014:9).

Penelitian ini dilakukan di pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep, yang berlokasi di jalan raya Prenduan RT.03/RW.01, Prenduan, Pragaan, Kabupaten Sumenep. Pemilihan lokasi tersebut telah melalui beberapa pertimbangan salah satunya karena Pondok pesantren Al-Amien Prenduan merupakan

salah satu pondok pesantren modern terbesar di Madura.

Metode interview atau wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong: 2014:186).

Metode dokumentasi adalah metode penelitian yang mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, legenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi merupakan metode yang digunakan sebagai pelengkap metode observasi dan interview yang didalamnya berisi tentang data baik tertulis, gambar dan karya dari seseorang. Adapun data yang ingin diperoleh oleh peneliti, diantaranya: visi dan misi, fasilitas, struktur organisasi serta data santri pondok pesantren Al-Amien Prenduan Sumenep.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam Visi pondok pesantren Al-Amien yaitu dapat mencetak pribadi-pribadi yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya santri *Uswatun Hasanah dan membentuk santri yang berakhlakul karimah*. Serta berwawasan IMTAQ dan IPTEK yang mampu

mengelola segala bidang kehidupan. Sementara misinya adalah sebagai berikut:

1. Memperoleh ilmu yang bermutu tinggi, baik pengetahuan agama ataupun pengetahuan umum.
2. Mengusahakan terciptanya UNAS dengan nilai optimal.
3. Menguasai dengan baik tiga bahasa: Indonesia, Arab, Inggris.
4. Meningkatkan mutu guru melalui pelatihan dan MGMP
5. Membiasakan hidup yang islami
6. Mewujudkan kinerja yang ideal serta memelihara cinta profesi.
7. Meningkatkan kesejahteraan dan profesionalisme tenaga kependidikan.

Dimana Pondok pesantren Al-Amien yang didirikan bertujuan untuk meningkatkan pendidikan agama disekitar Prenduan. Dimana pesantren modern tersebut melahirkan generasi yang berkelas yang dapat diperhitungkan di masyarakat luas, terbukti oleh aktualisasi para alumninya tersebar diseluruh nusantara yang dikarenakan memiliki keunikan yang berbeda dengan pesantren lainnya. Dimana keunikan selain dinyatakan sebagai pesantren modern, santri dibekali bahasa arab dan inggris, otonomi kurikulum TMI Al-Amien dan independensinya dari semua golongan, dan mendelegasikan santri

berprestasi untuk studi lanjut ke luar negeri.

Dari keunikan yang dimiliki oleh pondok pesantren Al-Amien menjadikan pembeda dengan pondok pesantren lainnya. Dari beberapa responden yang diambil sebagai sampel dalam penelitian ini dapat diketahui dengan adanya pola didik otoriter di pondok pesantren Al-Amien yang diterapkan dengan system dan program dalam menjadi santri di pondok pesantren Al-Amien selama enam tahun yang merupakan sebagai proses pendidikan dalam mencapai suatu tujuan untuk membentuk santri *Uswatun Hasanah dan membentuk santri yang berakhlakul karimah*. Oleh karena itu banyak arah lintang yang harus dilalui dengan kesabaran dan ketekunan supaya bisa melaluinya dan menjadi santri yang sujana, karena tidak semua santri yang mampu melalui rentetan cobaan dan ujian dengan baik.

Dalam kurikulum kegiatan yang dilakukan selama 24 jam yang sehingga santri Al-Amien memiliki kecerdasan majemuk atau multi skill (multi terampil) dan mandiri. Berbagai macam ragam program intra dan ekstra yang dilaksanakan dalam kurikulum lingkungan pesantren Al-Amien, yang dimana program-program tersebut yaitu seperti intra: sekolah (SD, MTS, SMA), sholat

malam, baca kitab (tauhid, fiqih), hafalan Al-quran (tahfid), sholawat, pendidikan kecakapan (kecakapan motorik kasar dan motorik halus), olahraga. Ekstra: hadrah, pidato tiga bahasa, bahasa inggris dan bahasa Arab.

Sesuai dengan rumusan masalah di awal, maka data yang di peroleh dari hasil interview dari salah satu santri putra di pondok pesantren Al-Amien Preduan Sumenep sebagai berikut: Anis Firdausi mengungkapkan bahwa: *“Di pondok pesantren Al-Amien Preduan Sumenep menerapkan pola didik otoriter, pola didik otoriter yang di maksud disini yaitu bahwasanya setiap hari 24 jam dipondok pesantren Al-Amien tersebut telah terjadwal kegiatan-kegiatan yang harus di lakukan oleh para santri. Jika ada santri yang tidak mengikuti kegiatan maka santri tersebut dihukum. Hukumannya ringan yaitu di suruh membersihkan kamar mandi dan di suruh membersihkan halaman pondok sedangkan hukuman bagi santriwatinya yaitu dengan memakai kerudung berwarna merah putih. Jadi bagi santriwati yang memakai kerudung merah putih maka santri itu sudah melanggar aturan atau tidak mengikuti kegiatan. Dengan hukuman tersebut maka santriwati merasa malu karena kerudungnya beda dengan yang lain, dan dengan hukuman tersebut makasantri dan santriwati tidak*

akan mengulangi kesalahan lagi dan akan mengikuti aturan maupun kegiatan yang telah di berikan oleh pengasuh di pondok”

Selain itu salah satu santri yang bernama Irwandi Gunawan mengatakan bahwa: *“Pola didik otoriter yang di terapkan di pondok pesantren ini sangat bermanfaat bagi akhlak santrii dan santriwati karena dengan pola didik otoriter yang di terapkan tersebut dapat mendidik akhlak santri dan santriwati baik dari segi kedisiplinan, tanggung jawab, sopan santunnya dalam bertatakrama”*.

Dari beberapa responden tersebut dapat diketahui bahwa dengan pola didik otoriter yang diterapkan di pondok pesantren Al-Amien Preduan membawa dampak positif bagi pembentukan karakter santri karena dengan pola didik otoriter santri dan santriwatinya dapat membentuk mental, kebiasaan, disiplin, memiliki rasa tanggung jawab, sopan santun dalam bertatakrama. Sehingga pendidikan yang diberikan kepada santri dapat membentuk santri *Uswatun Hasanah dan membentuk santri yang berakhlakul karimah.*

Bukti pondok pesantren Al-Amien melahirkan generasi-generasi berkelas yang diperhitungkan di masyarakat seperti Dr.H.Mashuri Toha,M.Pd sekarang aktif sebagai dosen IDIA preduan, Agus Wedi saat ini Tim Penjaminan Dan Dosen

Universitas Negeri Malang, Moh. Ghufron Cholid menjadi majelis keluarga ma'had Al-Ittihad junglong komis, kedungdung sampang, dan masih banyak yang lainnya (al-amien.ac.id).

KESIMPULAN

Dalam pembuatan penelitian ini dimana pendidikan merupakan faktor yang sangat menentukan dan berpengaruh terhadap perubahan sosial. Dengan adanya lembaga pendidikan menghasilkan para generasi penerus yang mempunyai karakter kokoh dan berguna bagi bangsa dan Negara yang memiliki visi yaitu mencetak pribadi-pribadi yang unggul dan berkualitas menuju terbentuknya santri *Uswatun Hasanah dan membentuk santri yang berakhlakul karimah.*

SARAN

Dengan adanya pondok pesantren seperti Al-Amien yang semakin banyak melahirkan generasi yang berkualitas diharapkan dapat memotivasi pondok pesantren yang lainnya, supaya santri di setiap pondok pesantren yang ada dapat melahirkan generasi yang bisa bersaing dan berdampak terhadap semakin baiknya kualitas santri yang ada di Negara kita.

DAFTAR PUSTAKA

Saputro Pramono Hadi. (2014). Korelasi Kultur Pesantren Terhadap Pembentukan Karakter Santri.

Zuhriy, M. S. (n.d.). Budaya Pesantren Dan Pendidikan Karakter Pada Pondok Pesantren Salaf, 19(November 2011), 287–310.

Anis Firdausi, Irwandi Gusnadi hasil wawancara dengan para santri pondok pesantren Al-Amien Prenduan, pada hari Jum'at 11 November 2016

Lubis Mawardi. (2011). *Evaluasi Pendidikan Nilai Perkembangan Moral Keagamaan Mahasiswa PTAIN*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Raisul Jamil Ach. (2013). *Peran Pesantren Dalam Membentuk Kader Da'I*. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember.

Pesantren, Kuburan dan Kemandirian Ekonomi Masyarakat (Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat oleh Pondok Pesantren Attanwir Sumber Gadung Slateng Ledokombo Jember melalui Alih Fungsi Tanaman Kamboja ke Pepaya pada Lahan Kuburan)

Irham Bashori Hasba, MH

Dosen Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
Email: irbashmail@gmail.com

PENDAHULUAN

Selain sebagai lembaga keagamaan, pondok pesantren juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan alternatif bagi masyarakat dan motor penggerak ekonomi kreatif masyarakat secara langsung dan terus menerus, sehingga keberadaan dan peranannya dalam masyarakat cukup strategis dalam rangka berpartisipasi aktif dalam membangun bangsa dan negara. Pondok pesantren pada awalnya bertujuan untuk menyiapkan santri sebagai intelektual Islam yang mampu menguasai, mendalami dan mengamalkan ilmu agama Islam (*tafaqquh fi al-diin*) sehingga keberadaan mereka menjadi aktor yang dapat berperan dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia. Pondok pesantren beserta santrinya juga menjadi bagian penting guna membentengi moral masyarakat seiring semakin tidak terbandungnya peran media dan teknologi yang terkadang lebih banyak dimanfaatkan untuk hal-hal negatif. Seiring perkembangan jaman dengan segala tuntutan, tujuan pesantren terus

bergerak lurus bersama masyarakat dan bahkan menjadi motor penggerak peningkatan pengembangan sumber daya masyarakat, salah satunya sektor ekonomi.⁴²

Peran pondok pesantren dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat pada dasarnya sejalan dengan cita Islam yang berupaya menciptakan keberdayaan masyarakat secara lahir batin, spiritual dan material sehingga kehidupan manusia dapat tercipta rasa aman, damai dan sejahtera berdasar cita universalitasnya. Kehadiran pondok pesantren dalam memainkan peranannya secara langsung bagi pemberdayaan masyarakat memiliki nilai plus tersendiri, mengingat pondok pesantren sampai saat ini menjadi satu-satunya lembaga yang selalu eksis dalam masyarakat sehingga pondok pesantren menjadi mentor utama bagi penanaman moral, pendidikan, agama, politik dan ekonomi masyarakat akar rumput.

⁴² Team Penulis Depag RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005. h. 80

Sebagai upaya merespon perkembangan zaman dan tuntutan masyarakat, khususnya dalam pengembangan ekonomi kemasyarakatan, pondok pesantren tidak pernah absen memainkan peranannya secara signifikan dalam tatanan masyarakat. Saat ini, banyak pondok pesantren yang menjadi penunjang dan berperan dalam mengembangkan ekonomi masyarakat, terlebih melalui legitimasi karismatik seorang kyai yang memperoleh pengakuan langsung masyarakat dalam membantu membangun kemandirian bidang ekonomi masyarakat, sehingga peran pondok pesantren begitu sangat kondusif dalam berperan bagi pemberdayaan dan transformasi sosial masyarakat, khususnya dalam mempersiapkan sumber daya manusia untuk mandiri.⁴³

Dialektika langsung antara pondok pesantren dan masyarakat dalam proses pemberdayaan bidang ekonomi sangat menguntungkan semua pihak dan memiliki peran strategis, sehingga wajar ketika manajemen yang dibangun pondok pesantren melalui mekanisme perencanaan kemandirian usaha, pemilihan jenis usaha dan bidang usaha yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, pelaksanaan dan evaluasi serta pelaporannya tertata dengan sangat

baiknya dan dilakukan secara bersama antara unsur pondok pesantren dan masyarakat yang bekerjasama dan bersinergi dengan sangat baik.

Salah satu pondok pesantren yang mencoba melakukan proses pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat secara langsung adalah Pondok Pesantren Attanwir di Dusun Sumber Gadung Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Jawa Timur. Pondok pesantren ini terletak di bagian paling timur Kabupaten Jember dan merupakan dusun terakhir yang berada di wilayah lereng gunung raung. Pondok pesantren ini diasuh oleh seorang kyai yang sangat muda yaitu Kyai Muhamad Zainul Wasik yang saat ini masih berusia kurang lebih 37 tahun. Pondok Pesantren Attanwir dirintis oleh beliau sejak tahun 2005 dan saat ini sudah cukup memuaskan karena telah bergerak mengintegrasikan ilmu agama berupa program pesantren dengan pendidikan formal berupa SMP Islam dan sedang dirintis SMK Islam dengan konsentrasi media dan jaringan, serta pertanian dan perkebunan.

Perkenalan dan bersentuhannya pondok pesantren dalam bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat yang saling bersinergi terlihat dari upaya Pondok Pesantren Attanwir di Dusun Sumber Gadung Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Jawa

⁴³ Ibid. h 93

Timur dalam memberdayakan kuburan sebagai lahan wakaf dengan mengkonversi tanaman kamboja diganti dengan membudidayakan pepaya untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pilihan atas pepaya sebagai tanaman rintisan diambil melalui pertimbangan yang sangat matang sebab selain bibit murah, perawatannya juga tidak membutuhkan biaya yang cukup besar dan dapat memanfaatkan bahan organik di wilayah sekitarnya. Pemasarannya juga cukup mudah mengingat di wilayah ini banyak petani yang membudidayakannya dan pedagangpun banyak yang menjadi penjual langsung atau perantara penjualannya ke luar wilayah ini. Menariknya sistem pemberdayaan ini adalah dijadikannya kuburan sebagai media pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini akan mencoba menelaah bagaimana peran Pondok Pesantren Attanwir di Dusun Sumber Gadung Desa Slateng Kecamatan Ledokombo Kabupaten Jember Jawa Timur dalam memberdayakan ekonomi masyarakat melalui budidaya pepaya di lahan kuburan umum.

METODE PENELITIAN

Kajian secara komprehensif terkait fenomena pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pondok pesantren dengan

menjadikan lahan kuburan yang sejatinya mati dan disakralkan oleh masyarakat di beberapa wilayah merupakan kajian yang menarik. Penulis menggunakan metode kualitatif yang mencoba mendeskripsikan data yang langsung diperoleh dari sumber penelitian, baik secara tertulis atau bersumber secara lisan dari para pelaku, sehingga pendekatan penelitian ini bersifat holistik fenomenologis.

KERANGKA KONSEPSIONAL

Kemandirian Ekonomi

Pembangunan merupakan sebuah upaya untuk membawa masyarakat mengikuti proses yang bertujuan untuk menciptakan kehidupan lebih baik. Kehidupan masyarakat yang baik memang tidak dapat digeneralkan sebab kondisi suatu masyarakat yang dianggap mandiri di suatu tempat, belum tentu sama dengan di wilayah lainnya sehingga ukuran kondisi baik sangat subyektif. Namun demikian, upaya untuk menciptakan tatanan yang lebih baik dapat digeneralkan sebab pada dasarnya tujuan masyarakat secara umum adalah untuk menjadi lebih baik dan mandiri.⁴⁴ Masyarakat yang mandiri merupakan suatu kondisi yang ditandai dengan adanya kemampuan

⁴⁴ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*, Edisi I, Yogyakarta: UPP AMP YKIN, 1997. h 116

mereka untuk memikirkan, memutuskan, dan melakukan hal yang dirasa tepat sehingga dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapi dengan menggunakan kemampuan yang dimilikinya, baik kemampuan secara kognitif, konotatif, psikomotorik, afektif maupun kemampuan lainnya yang bersifat fisik atau material. Kemampuan masyarakat untuk mandiri dapat dicapai dengan melalui proses belajar dengan baik dan bertahap sehingga tercipta kemampuan yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan secara mandiri.⁴⁵

Menurut Sumodiningrat, masyarakat yang berdaya ditandai dengan adanya kemandirian untuk memberdayakan mereka sendiri yang dapat diwujudkan melalui partisipasi aktif masyarakat dengan dibantu oleh pihak tertentu sebagai fasilitator. Sasaran utamanya adalah masyarakat yang dianggap lemah dan tidak memiliki kemampuan untuk mengakses sumber daya produktif dengan tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat sehingga taraf kehidupannya dapat dioptimalkan dan meningkat sesuai dengan sumber daya yang mereka miliki.⁴⁶

Pemberdayaan Masyarakat

Pada hakekatnya, pemberdayaan merupakan upaya pemberian daya atau peningkatan daya. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menjadikan masyarakat mandiri agar mampu berpartisipasi dalam segala aspek pembangunan kehidupannya. Kemandirian tidak bermakna mampu hidup sendiri, namun mampu mengambil keputusan dan memiliki keberanian untuk menolak segala kegiatan yang dapat merugikan mereka. Makna tersirat dalam pemahaman diatas dapat diartikan sebagai sebuah proses terencana untuk meningkatkan skala (*upgrade utility*) dari yang diberdayakan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya terus menerus untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat dari ketidakmampuan mereka melepaskan diri dari jalur kemiskinan dan keterbelakangan sehingga pemberdayaan masyarakat terkonotasi sebagai pemberdayaan masyarakat kelas bawah (*grassrootroots*) yang umumnya dianggap tidak berdaya. Pemberdayaan secara kebahasaan berasal dari kata daya yang berarti tenaga atau kekuatan. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi

⁴⁵ Sumudiningrat, G., *Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, Yogyakarta: IDEA, 2000), h. 82

⁴⁶ Ibid. h. 94

yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya.⁴⁷

Arah pemberdayaan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat secara produktif sehingga mampu menciptakan nilai yang tinggi dan pendapatan yang besar. Upaya meningkatkan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah harus seiring dengan adanya perbaikan terhadap akses sumber daya, teknologi, pasar dan permintaan.⁴⁸ Pemberdayaan ekonomi kemasyarakatan merupakan usaha untuk memberi pengetahuan, keterampilan serta menumbuhkan tingkat percaya diri dan kemauan kuat seseorang atau masyarakat sehingga mampu membangun kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik secara mandiri. Tujuan utama pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah untuk menciptakan kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi yang pada intinya dapat diupayakan melalui berbagai kegiatan, seperti pelatihan, pendampingan, penyuluhan, pendidikan dan keterlibatan organisasi untuk menumbuhkan dan memperkuat motivasi hidup, usaha dan

pengembangan pengetahuan, keterampilan hidup dan kerja.⁴⁹

Jack Routhman⁵⁰ merumuskan praktek model pemberdayaan masyarakat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Model Pengembangan Lokal (*Locality Development*). Model pengembangan lokal menitik beratkan pada perubahan dalam masyarakat dapat dilakukan secara baik bila melibatkan partisipasi aktif yang luas dari semua lapisan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dalam perubahan masyarakat. Pembangunan masyarakat merupakan proses yang dirancang untuk menciptakan kondisi dari tidak maju menjadi maju yang dilakukan karena adanya partisipasi aktif dan prakarsa mereka sendiri.
- b. Model Perencanaan Sosial (*Social Planning*). Model ini menekankan pada proses pemecahan masalah secara teknis terhadap masalah sosial yang substantif, seperti kenakalan remaja, perumahan (pemukiman), kesehatan mental dan masalah sosial lainnya. Selain itu juga, model ini menganggap betapa pentingnya menggunakan cara perencanaan yang

⁴⁷ Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, cet 1, Yogyakarta : BPFE, 2000, h. 263

⁴⁸ Erna Erawati Cholitin dan Juni Thamrin, *Pemberdayaan Dan Refleksi Finansial Usaha Kecil Di Indonesia*, (Bandung : Yayasan Akita, 1997), h.238.

⁴⁹ Yayasan SPES, *Pengembangan Berkelanjutan*, (Jakarta : PT Pustaka, Pustaka Utama, 1992), h. 245

⁵⁰ Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010),h. 66-70

matang dan perubahan yang terkendali yakni untuk mencapai tujuan akhir secara rasional. Perencanaan dilakukan dengan sadar dan rasional, dalam pelaksanaannya juga dilakukan pengawasan-pengawasan yang ketat untuk melihat perubahan-perubahan yang terjadi.

- c. Model Aksi Sosial (*Social Action*). Model ini menekankan tentang betapa pentingnya penanganan kelompok penduduk yang tidak beruntung secara terorganisasi, terarah, dan sistematis. Juga, meningkatkan kebutuhan yang memadai bagi masyarakat yang lebih luas dalam rangka meningkatkan sumber atau perlakuan yang lebih sesuai dengan keadilan sosial dan demokrasi. Model ini bertujuan mengadakan perubahan yang mendasar didalam lembaga utama atau kebiasaan masyarakat. Model aksi sosial ini menekankan pada pemerataan kekuasaan dan sumber-sumbernya, atau dalam hal pembuatan keputusan masyarakat dan mengubah dasar kebijakan organisasi-organisasi formal.

Sumodiningrat⁵¹ secara ringkas melakukan pemetaan terkait konsep pemberdayaan masyarakat berupa:

- a. Perekonomian rakyat adalah perekonomian yang diselenggarakan oleh rakyat artinya perekonomian nasional yang berakar pada potensi dan kekuatan masyarakat secara luas untuk menjalankan roda perekonomian mereka sendiri.
- b. Pemberdayaan ekonomi rakyat adalah semua usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan budaya saing yang tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Kendala utama pengembangan ekonomi terletak pada strukturalnya. Oleh karena itu, pemberdayaan ekonomi rakyat harus ada perombakan struktural atau perubahan struktural. Perubahan struktural menuntut pola perubahan dari ekonomi tradisional menjadi modern, dari ekonomi lemah menjadi ekonomi yang kuat, ketergantungan menjadi kemandirian dengan langkah-langkah proses perubahan struktur berupa:
 - Pengalokasian pemberdayaan sumber daya
 - Penguatan kelembagaan
 - Penguasaan teknologi
 - Pemberdayaan sumber daya manusia
- c. Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan meningkatkan

⁵¹ Sumudiningrat, G., *Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis*

Pemberdayaan, (Yogyakarta : IDEA, 2000),h. 86

produktivitas, memberikan usaha yang sama kepada masyarakat dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stimulan, akan tetapi yang terpenting adalah adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang.

Lebih lanjut Sumodiningrat menggariskan bahwa kebijakan pemberdayaan ekonomi rakyat berupa:

- a. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal);
- b. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar perilaku rakyat bukan sekedar *price take*;
- c. Pelayanan pendidikan kesehatan yang tercukupi;
- d. Penguatan industri kecil, seperti penggunaan mesin penggiling
- e. Pemerataan sosial.⁵²

Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan berupa:

- a. Peningkatan akses bantuan modal
- b. Peningkatan akses pengembangan masyarakat

- c. Peningkatan akses sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal.

Untuk melaksanakan pengabdian masyarakat, terdapat empat strategi yang dapat digunakan yaitu:⁵³

- a. *The Growth Strategy*. Konsep ini menyatakan bahwa strategi pertumbuhan masyarakat pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis. Melalui peningkatan pendapatan perkapita penduduk, produktivitas, pertanian, permodalan, dan kesempatan kerja bersamaan dengan kemampuan konsumsi masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan. Pada awalnya strategi ini dapat diterapkan dan dianggap *efektif* dalam pemberdayaan masyarakat, akan tetapi karena bersifat *economic oriented* sementara kaidah hukum-hukum sosial dan moral terabaikan sehingga yang terjadi adalah sebaliknya yaitu semakin melebarnya pemisah antara kaya dan miskin yang terjadi di daerah pedesaan yang berakibat pada terjadinya krisis ekonomi dan konflik sosial.

⁵² Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung: alfabeta, 2007), halaman 13

⁵³ Tjahya Supriana, *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2001), 69-71

b. *The Welfare Strategy*. Strategi kesejahteraan dalam pemberdayaan masyarakat ini pada dasarnya dimaksudkan untuk memperbaiki kesejahteraan. Akan tetapi, karena tidak diiringi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam diri masyarakat yang pada akhirnya terjadi sikap ketergantungan masyarakat kepada pemerintah. Jadi, dalam setiap pembangunan masyarakat salah satu aspek yang harus diperhatikan adalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya jangan sampai kontra produktif dengan pembangunan ekonomi sehingga model pengembangan masyarakat ini akan menjadi sangat relevan sehingga terwujudnya masyarakat mandiri.

c. *The Responsitive Strategy*. Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*self need and assistance*) untuk memperlancar usaha mandiri melalui pengadaan teknologi serta sumber yang sesuai bagi kebutuhan proses pembangunan. Dalam pemberdayaan masyarakat sendiri belum pernah dilakukan maka strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistik dan sulit ditransformasikan

kepada masyarakat. Oleh karena itu, satu hal yang harus diperhatikan adalah kecepatan teknologi sering kali yang tidak diimbangi dengan kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan teknologi itu sendiri yang berakibat pada penerapan strategi menjadi disfungsional.

d. *The Responsitive Strategy*. Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat karena “kegagalan” ketiga strategi yang dijelaskan diatas, maka konsep kombinasi dan unsur-unsur pokok dari etika strategi diatas menjadi alternatif terbaik karena secara sistematis mengintegrasikan seluruh komponen dan unsur yang diperlukan yakni, ingin mencapai pemberdayaan secara simultan khususnya menyangkut kelangsungan pertumbuhan, persamaan, kesejahteraan dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.

Mudrajad Kuncoro merumuskan bahwa pembangunan merupakan suatu upaya yang dapat membawa masyarakat mengikuti suatu proses kehidupan dari tidak atau kurang baik menjadi lebih baik dalam segala aspeknya termasuk aspek ekonomi.⁵⁴ Keberhasilan pembangunan

⁵⁴ Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*, Edisi I, Yogyakarta: UPP AMP YKIN, 1997. h 116

masyarakat ditandai dengan terciptanya kemandirian masyarakat dengan adanya kemampuan mereka untuk memikirkan, memutuskan dan melakukan tindakan tepat guna sesuai dengan kemampuan mereka sehingga akan terbentuk daya, kekuatan dan kemampuan yang dapat bermanfaat bagi mereka.⁵⁵ Untuk memulainya perlu adanya partisipasi aktif masyarakat dan pelaku pemberdaya sehingga tujuan akhir dari proses pemberdayaan tersebut adalah terbentuknya masyarakat yang mandiri, mampu meningkatkan taraf hidup mereka, dan mampu mengoptimalkan sumber daya alam yang dimilikinya.⁵⁶

Sebagai agama pemberdaya, Islam memandang pemberdayaan sebagai gerakan yang harus dilakukan tanpa henti sesuai dengan paradigma Islam sebagai agama gerakan perubahan. Pemberdayaan dapat disebut juga dengan *empowerment* yang bermakna penguatan. Secara teknis, pemberdayaan dapat disamakan dengan pengembangan.⁵⁷ Amrullah Ahmad, dan diamini oleh Imam Mansur Burhan, menyebutkan pengembangan masyarakat Islam merupakan tindakan nyata yang menawarkan model alternatif bagi pemecahan masalah ummat dalam bidang

sosial, ekonomi, dan lainnya berdasar perspektif Islam.⁵⁸ Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat Islam merupakan modal pengembangan perilaku individual dan kolektif dalam bingkai amal sholeh dengan menekankan pada pemecahan masalah kemasyarakatan.⁵⁹

UPAYA PEMBERDAYAAN PONDOK PESANTREN ATTANWIR TERHADAP MASYARAKAT MELALUI KONVERSI TANAMAN KAMBOJA KE PEPAYA DI LAHAN KUBURAN

Melalui mekanisme pemanfaatan tanah wakaf lahan kuburan dalam bentuk budidaya pepaya, Pondok Pesantren Attanwir mampu menciptakan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Peran Pondok Pesantren Attanwir sebagai lembaga yang memberdayakan masyarakat cukup besar yaitu menjadi motor sekaligus mentor yang mampu menggerakkan masyarakat, sehingga sampai saat ini masyarakat cukup terbantu dan berperan aktif dalam mengelola pepaya dilahan kuburan tersebut.

Hasil analisa penulis terkait kegiatan tersebut, tampak jelas bahwa peran pondok pesantren sebagai lembaga dalam masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai

⁵⁵ Sumudiningrat, G., *Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, Yogyakarta: IDEA, 2000), h. 82

⁵⁶ Ibid. h. 94

⁵⁷ Manchendarwaty Nanih dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya 2001, h. 41

⁵⁸ Ibid.h. 42

⁵⁹ Ibid. h.43

lembaga pendidikan non formal dan tradisional, tetapi juga berperan sentral terhadap upaya menciptakan masyarakatnya menjadi lebih mandiri dan kreatif, sehingga wajar kemudian jika pondok pesantren tidak hanya mampu mengintegrasikan dan menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan dan menjadi motor bagi kegiatan pemberdayaan ekonomi secara langsung di masyarakat.

Kuburan Sebagai Media Pengabdian

Penulis dalam melakukan penelitian memandang bahwa program pemberdayaan masyarakat melalui alih fungsi tanaman kamboja ke pepaya yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Attanwir tidak semudah membalikkan telapak tangan dalam melaksanakannya sebab perlu adanya dialektika intens antara pihak pondok pesantren dengan masyarakat mengingat pandangan masyarakat akan lahan pekuburan masih sangat sakral, sehingga pemberdayaan ini sepenuhnya disadari Pondok Pesantren Attanwir.

Asumsi penanaman pohon pepaya sebagai media pengabdian masyarakat juga dilakukan melalui pertimbangan mendalam sebab selain penanaman dan perawatan yang relatif mudah, pepaya juga memiliki prospek ekonomis yang cukup bagus sebab di beberapa kecamatan di Kabupaten

Jember sudah terdapat budidaya pepaya yang sudah cukup lama dilakukan oleh kelompok tani dan sukses, sehingga sebelumnya Pondok Pesantren Attanwir sudah melakukan komunikasi awal dengan kelompok mitra tani tanaman pepaya guna memantapkan jaringan demi memudahkan dalam pemasaran hasil buahnya.

Pemilihan lahan kuburan sebagai sarana penanaman juga membutuhkan pertimbangan matang sebelum memulainya sampai kemudian dapat terpetakan peluang dan tantangan atas penggunaan kuburan. Menurut hemat kyai, jika sarana pengabdian masyarakat ini menggunakan lahan sewa atau lahan milik warga perorangan, maka *social effect* yang akan muncul adalah tidak akan maksimal karena tidak akan dikelola secara komunal sebab akan timbul preseden bahwa kegiatan ini hanya bisnis semata dengan segelintir orang saja dan tidak dapat disebut sebagai program pengabdian masyarakat karena sangat dimungkinkan tidak akan melibatkan masyarakat secara luas. Selain itu, kuburan merupakan lahan yang akan produktif jika dikelola dengan baik, tepat dan tentu akan dikelola secara massal oleh masyarakat karena lahan kuburan merupakan milik umum karena merupakan tanah wakaf dan hasil yang akan diperoleh juga akan digunakan untuk umum seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, perbaikan makam,

pagar makam, dan perawatan masjid sehingga benar-benar akan berdampak untuk kepentingan pemberdayaan umat secara luas.

KESIMPULAN

Dari uraian diatas terlihat jelas bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Attanwir benar-benar memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan masyarakat yang sifatnya jangka panjang, khususnya bagi pembangunan kemandirian ekonomi masyarakat di wilayah pesantren.

Bentuk alih fungsi tanaman kamboja ke pepaya dilahan kuburan mampu memberikan stimulus bagi masyarakat yang cukup solutif dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan dan bahkan permanen. Belum termaksimalkannya kuburan selama ini akhirnya dapat dimaksimalkan secara produktif dan memberi manfaat yang besar bagi pembangunan kemandirian masyarakat secara langsung dan dapat memberikan nilai ekonomis sekaligus mampu menciptakan sikap kepedulian antar sesama dengan tumbuhnya semangat gotong royong dalam masyarakat yang hari ini sudah mulai memudar di banyak tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, *Manajemen Pemberdayaan Perempuan*, (Bandung: alfabeta, 2007)
- Erna Erawati Cholitin dan Juni Thamrin, *Pemberdayaan Dan Refleksi Finansial Usaha Kecil Di Indonesia*, (Bandung : Yayasan Akita, 1997)
- Harry Hikmat, *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*, (Bandung : Humaniora Utama Press, 2010)
- Manchendarwaty Nanih dkk, *Pengembangan Masyarakat Islam*, Bandung : Remaja Rosdakarya 2001
- Mubyarto, *Membangun Sistem Ekonomi*, cet 1, Yogyakarta : BPFE, 2000
- Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*, Edisi I, Yogyakarta: UPP AMP YKIN, 1997
- Sumudiningrat, G., *Visi dan Misi pembangunan Pertanian Berbasis Pemberdayaan*, Yogyakarta: IDEA, 2000)
- Team Penulis Depag RI, *Pola Pengembangan Pondok Pesantren*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, 2005
- Tjahya Supriana, *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*, (jakarta : Rineka Cipta, 2001)
- Yayasan SPES, *Pengembangan Berkelanjutan*, (Jakarta : PT Pustaka, Pustaka Utama, 1992)

Konsep dan Model Kemandirian Ekonomi Pesantren melalui Kewirausahaan Sosial

Dzikrullah, M.EI

Abstraksi

Karya tulis ilmiah ini berjudul konsep dan model kemandirian ekonomi pesantren melalui kewirausahaan sosial, latar belakang penulisan ini adalah bagaimana pesantren yang memiliki potensi ekonomi dapat dioptimalkan dengan menggunakan konsep kewirausahaan sosial. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah kualitatif dengan pendekatan diskriptif yang menjelaskan fenomena secara utuh melalui tahap pengumpulan data dari sumber-sumber terkait. Jadi, kewirausahaan sosial pada kemandirian ekonomi pesantren dapat didekati dengan karakteristik nilai Sosial (*Social Value*), masyarakat Sipil (*Civil Society*), inovasi (*Innovation*), transformasi, dan Kegiatan Ekonomi (*Economic Activity*).

Untuk memenuhi karakteristik kewirausahaan sosial maka dua hal yang harus diterapkan, yang pertama reorganisasi lembaga pesantren dan optimalisasi BUMS.

Kata Kunci: *Kemandirian ekonomi pesantren, Kewirausahaan sosial, BUMS*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Pesantren merupakan lembaga pendidikan agama yang memiliki peran multi fungsi, baik agen perubahan sosial, agen pemberdayaan ekonomi masyarakat maupun penjaga nilai budaya tertentu. Keunikan inilah yang menyebabkan pesantren dianggap sebagai sub kultur dari masyarakat Indonesia. Meskipun dengan kultur dan latar belakang yang hampir sama, setiap pesantren memiliki tingkat kemajuan yang berbeda, termasuk peran sertanya dalam kemandirian ekonomi.

Kemandirian ekonomi pondok Pesantren adalah sebuah kondisi dimana aspek ekonomi pondok pesantren dapat ditopang oleh sistem ekonomi pesantren yang berkembang dan berkelanjutan sebagai bagian dari sistem keseluruhan sebuah pesantren.

Embrio kemandirian pesantren dalam bidang ekonomi sebenarnya telah ada sejak berdirinya pesantren tersebut. Pesantren berdiri dan berkembang ditengah hiruk pikuk kehidupan masyarakat yang muncul sebagai lembaga pemberdaya. Dapat dilihat sejarah pesantren masa lalu memiliki beberapa bentuk usaha, seperti pertanian, perkebunan, perdagangan dan lainnya untuk membangun kemandirian dalam bidang ekonomi. Walaupun belum diatur dalam sistem usaha yang lebih tertata namun hal tersebut menunjukkan bahwa pesantren sudah lama berbicara tentang kemandirian ekonomi sebelum beberapa kalangan membicarakan hal tersebut.

Dewasa ini kemandirian ekonomi pesantren muncul menjadi bahasan publik, hal ini disebabkan beberapa realitas:

1. Peran pesantren sebagai lembaga pendidikan berarti pesantren sebagai basis pengembangan kualitas sumber daya manusia. Diharapkan output yang dihasilkan adalah manusia yang memiliki kemandirian hidup dan karakter yang baik.
2. Peran pesantren sebagai lembaga pemberdaya masyarakat berarti pesantren sebagai basis dakwah, yakni lembaga yang memerankan diri dalam penyebaran atau pemasyarakatan nilai-nilai keagamaan kepada masyarakat sekitar pesantren (eksternal).
3. Adanya hubungan erat diantara elemen masyarakat dan pesantren. Beberapa elemen masyarakat yang dimaksud adalah kalangan pengusaha, masyarakat kecil dan pemerintah, sedangkan dari kalangan pesantren adalah santri, kyai dan wali santri. Beberapa elemen tersebut. Jika dilihat dari potensi ekonomi, hubungan ini akan memunculkan pasar yang potensial dengan sendirinya.

Pada umumnya, pondok pesantren belum mengembangkan wacana kemandirian ekonomi. Aktifitas pondok pesantren saat ini tidak sedikit hanya ditopang oleh dana ZISWAF masyarakat, sumbangan pendidikan santri dan bantuan pemerintah. Kemandirian ekonomi pondok pesantren belum banyak ditopang oleh peran usaha/unit bisnis yang dijalankan

oleh pesantren. Sehingga perkembangan pesantren dalam peningkatan pendidikan terkesan lamban karena tidak ditopang dengan pendanaan yang mencukupi. Disamping itu, peran pesantren sebagai basis pendidikan hanya fokus pada teori keagamaan yang tidak terintegrasi dengan realitas kehidupan yang terus berkembang, seperti teknologi dan ekonomi. Hal ini menyebabkan pesantren tidak banyak menjawab permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Disamping itu, kesulitan pendanaan pesantren yang tidak ditopang oleh kemandirian ekonomi menyebabkan biaya yang ditawarkan menjadi sangat mahal untuk menciptakan pendidikan yang lebih berkualitas. Jika tidak demikian, maka kualitas pendidikan pesantren yang dihasilkan akan rendah. Karena itu, Pesantren harus menjadi pusat gerakan dan keunggulan umat terutama dalam bidang dakwah dan pendidikan. Maka, pesantren harus kuat dan mandiri baik dari segi kelembagaan maupun ekonomi.

Agar pesantren dapat tegak berdiri dan leluasa mengembangkan dakwah pencerahan kpd umat. Konsep atau kegiatan yang bisa diambil untuk mengatasi masalah ini adalah “Kewirausahaan Sosial”. Kewirausahaan sosial merupakan salah satu metode pengembangan masyarakat yang sekarang ini digunakan oleh banyak lembaga di

Indonesia. Meskipun konsep ini telah muncul sejak tahun 1980-an di Eropa, namun baru pada dekade 2000-an menjadi sebuah konsep matang dan digunakan sebagai cara bagi lembaga-lembaga sosial untuk memberdayakan diri sekaligus memberdayakan masyarakat di sekitar. Beberapa tahun belakangan, metoda ini mulai digunakan oleh pesantren-pesantren di Indonesia.

Secara sederhana, kewirausahaan sosial adalah suatu metoda yang menggabungkan kegiatan bisnis dan misi sosial. Dalam pengertian tersebut, kewirausahaan sosial adalah upaya atau kegiatan bisnis yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang memiliki misi sosial. Meskipun sama-sama memiliki misi sosial, kewirausahaan sosial berbeda dengan organisasi nirlaba. Kewirausahaan sosial mengejar laba dalam kegiatan bisnisnya, sedangkan organisasi nirlaba tidak.

Demikian juga, meskipun sama-sama mengejar laba, kewirausahaan sosial berbeda dengan kewirausahaan konvensional. Perbedaannya adalah pada bagaimana laba digunakan. Jika kewirausahaan konvensional memperlakukan laba sebagai milik pribadi pemilik atau para pemiliknya, kewirausahaan sosial menggunakan laba yang diperoleh dari kegiatan bisnisnya untuk mendukung atau membiayai kegiatan-kegiatan sosial yang

menjadi misi dibentuknya lembaga tersebut.

Dengan demikian, kewirausahaan sosial memiliki keuntungan ganda. Pada satu sisi, kewirausahaan sosial mampu meningkatkan kemandirian keuangan sebuah lembaga sosial dari laba yang didapatkan dari bisnis yang dijalankannya. Di sisi lain, kewirausahaan sosial akan memberi dampak pada pengembangan masyarakat di sekitarnya, baik melalui pelibatan masyarakat sekitar dalam bisnis yang dijalankan, maupun melalui penggunaan laba hasil bisnis untuk masyarakat di sekitarnya. Jadi, bisa dikatakan bahwa kewirausahaan sosial akan mampu membuat sebuah lembaga sosial, termasuk pesantren, untuk bisa berdaya saing secara finansial dan memberdayakan masyarakat di sekitarnya. Karena itu, Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana **Konsep Kemandirian Ekonomi Pesantren Dengan kewirausahaan Sosial.**

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penelitian ini merumuskan masalah penelitian tentang bagaimana konsep dan model kemandirian ekonomi pesantren melalui kewirausahaan Sosial?

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada penelitian ini adalah merumuskan konsep dan model

kemandirian ekonomi pesantren melalui kewirausahaan Sosial.

Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memperoleh manfaat bagi pihak-pihak terkait antara lain:

1. Manfaat Akademis

Secara teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dan literatur bagi mahasiswa dan pihak lain untuk melakukan penelitian yang sejenis.

2. Manfaat Bagi Pihak Luar

Manfaat bagi pesantren dan pemerintah secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbang saran bagi pengembangan kemandirian pesantren berbasis ekonomi.

3. Manfaat Bagi Penulis

Bagi penulis, penelitian ini berguna sebagai bahan aplikasi teori dan menambah wawasan dalam menulis sebuah penelitian.


LANDASAN TEORI

Kemandiran Ekonomi

Kemandirian adalah kemampuan untuk bertindak berdasarkan pertimbangan sendiri dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut. kemandirian juga diartikan sebagai kemampuan untuk membuat keputusan dan mengatur hidup sendiri tanpa ketergantungan berlebihan

terhadap orang lain. Kemandirian tidak dapat selesai pada satu tahap kehidupan, melainkan akan terus berkembang di dalam diri individu.

Benny Susetyo menjelaskan bahwa seseorang dikatakan mandiri secara ekonomi apabila memiliki 5 aspek:



Gambar 1: Teori Kemandirian Ekonomi

a. Bebas hutang konsumtif

Ada dua jenis hutang jika dilihat dari kegunaannya. Pertama, hutang produktif, yaitu hutang yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang dapat menambah penghasilan seseorang. Misalnya, untuk memulai usaha, untuk membeli tanah, untuk sekolah dan sebagainya.

Kedua, hutang konsumtif, yaitu hutang yang dibelanjakan untuk kebutuhan yang tidak menambah penghasilan, misalnya membeli hp atau mobil untuk mengikuti gaya hidup lebih besar dari pada pendapatannya sehingga untuk memenuhi pengeluaran tersebut, dia akan mencari pinjaman atau menjual asetnya.

b. Memiliki Keyakinan dalam bisnis

Seseorang yang memiliki keyakinan berarti tidak mudah terpancing untuk berbelok dalam bisnisnya, baik ketika bisnisnya merosot atau sedang sepi. Dia akan terus mencari cara bagaimana menimbun jurang lalu membangun sebuah bukit. Dia akan selalu memantau bisnisnya sehingga tidak membeli barang yang dinilai kurang penting.

c. Memiliki investasi

Investasi adalah menanamkan suatu modal dengan harapan nantinya akan bertumbuh, modal bisa apapun termasuk uang, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Seseorang yang memiliki investasi dinilai memiliki pandangan yang jauh kedepan, yaitu melihat bagaimana hasil akhir dari proses suatu usaha dari bagaimana usaha tersebut telah berjalan. Bahkan kegagalan dari sebuah investasi akan tetap memberikan keuntungan, yaitu membuat pandangan seorang investor semakin tajam.

d. Mampu mengelola arus kas uang

(cash flow)

Arus kas uang adalah aliran dana masuk dan aliran dana keluar seseorang. Aliran dana masuk biasanya disebut pendapatan dan aliran dana keluar disebut pengeluaran atau pembelanjaan. Sebuah arus kas *(cashflow)* dinilai baik apabila pengeluaran seseorang lebih kecil daripada pendapatannya sehingga sisanya bisa ditabung atau di investasikan. Arus kas

dinilai buruk apabila pengeluaran seseorang

e. Siap mental terhadap gangguan finansial

Kesiapan fisik seseorang dalam bisnis seperti memiliki modal, pengalaman, tabungan, atau asuransi adalah penting. Namun aspek mental terbukti lebih mendominasi dalam kesuksesan seseorang dalam kemandirian ekonomi. Jatuh dan bangun dalam usaha akan menjadi kepastian dalam kehidupan, mereka yang memiliki mental bangkit dari setiap jatuh akan membuat seseorang lebih cepat berhasil daripada orang yang belum memilikinya, karena seperti krisis atau ditinggal seseorang yang dicintai terbukti mampu menjatuhkan bisnis yang sudah kuat.

Kewirausahaan sosial

Kewirausahaan sosial didefinisikan oleh Lars Hulgard, sebagaimana dikutip oleh Muliadi Paselangi, sebagai

“.....the creation of a social value that is produced in collaboration with people and organization from the civil society who are engaged in social innovations that usually imply an economic activity”.

Sementara Eduardo Morato, sebagaimana dikutip oleh Rachma Fitriati, mendefinisikan wirausaha sosial sebagai “orang atau lembaga inovatif yang

memajukan penciptaan dan penyelenggaraan usaha yang berhasil bagi mereka yang membutuhkan”.⁷¹ Lebih lanjut Morato menyatakan bahwa Wirausaha sosial berbeda dengan usaha yang lazim atau usaha niaga dengan satu ciri utama, yakni menaruh kepedulian pada upaya membantu kesejahteraan pihak lain alih-alih kesejahteraan diri sendiri.

Pihak yang dibantu oleh Wirausaha sosial ialah golongan yang kurang beruntung atau orang-orang terpinggirkan di kalangan masyarakat

Di dalam kewirausahaan sosial, ada 5 elemen dasar meliputi:

a. Nilai Sosial (*Social Value*).

Elemen khas yang membedakan kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan konvensional adalah adanya nilai sosial yang diperjuangkan, yakni bahwa kewirausahaan sosial dipilih sebagai model bisnis demi untuk menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

b. Masyarakat Sipil (*Civil Society*).

Kewirausahaan sosial membutuhkan keberadaan masyarakat sipil sebagai penopang dalam dua pilar, sebagai inisiator dan sebagai partisipan. Tidak ada kewirausahaan sosial yang berhasil tanpa adanya inisiatif dan partisipasi masyarakat

sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.

c. Inovasi (*Innovation*).

Kewirausahaan sosial berusaha memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial.

d. Transformasi

Suatu usaha melepaskan ketergantungan organisasi dari sumber dana operasionalnya menuju kemandirian lembaga melalui aktifitas usaha/bisnis.

e. Kegiatan Ekonomi (*Economic Activity*).

Elemen ini membedakan lembaga kewirausahaan sosial dengan organisasi sosial nirlaba, karena lembaga kewirausahaan sosial menyeimbangkan antara kegiatan sosial dan kegiatan bisnis. Kegiatan ekonomi merupakan pilar penting bagi sebuah lembaga untuk menjalankan upaya kewirausahaan sosial. Kegiatan bisnis/ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi.

Berkenaan dengan model usaha, kewirausahaan sosial biasanya dilaksanakan dalam tiga model usaha, yaitu:

a. Leveraged non-profit ventures

Pengusaha mendirikan sebuah organisasi nirlaba untuk mendorong diterapkannya inovasi yang menangani kegagalan pasar atau pemerintah. Dalam melakukan hal tersebut, pengusaha melibatkan berbagai unsur di masyarakat, termasuk organisasi swasta dan publik, untuk mendorong maju inovasi melalui suatu dampak multi-lapis. *Leveraged non-profit ventures* bergantung pada dana filantropi dari luar, tetapi pada jangka panjang mereka seringkali terjamin mengingat bahwa para mitra memiliki kepentingan atas berlanjutnya usaha tersebut.

b. Hybrid non-profit ventures

Pengusaha mendirikan sebuah organisasi non-profit tetapi model ini mencakup suatu kadar pemulihan biaya melalui penjualan barang dan jasa kepada berbagai macam lembaga, publik dan swasta, serta menyasar kelompok-kelompok di masyarakat. Seringkali, pengusaha mendirikan beberapa badan hukum untuk mengakomodasi penghasilan pendapatan dan pengeluaran amal dalam struktur yang optimal. Untuk dapat mempertahankan kegiatan transformasi secara penuh dan memenuhi kebutuhan klien, yang seringkali adalah kaum miskin atau terpinggirkan di masyarakat, pengusaha memobilisasi sumber-sumber

dana lain dari sektor masyarakat dan/atau badan amal. Dana tersebut bisa dalam bentuk hibah atau pinjaman, dan bahkan kuasi-aset.

c. Social business ventures

Pengusaha membuat sebuah badan usaha untuk laba untuk menyediakan produk atau jasa sosial atau ekologi. Meskipun idealnya keuntungan dihasilkan, namun tujuan utamanya bukan untuk memaksimalkan pengembalian keuangan bagi pemegang saham, tetapi untuk menumbuhkan usaha sosial dan menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Akumulasi kekayaan bukanlah prioritas dan keuntungan yang diinvestasikan kembali dalam perusahaan untuk mendanai perluasan layanan. Pengusaha usaha bisnis sosial mencari investor yang tertarik memadukan antara keuntungan finansial dan keuntungan sosial dari investasi mereka.

METODE PENELITIAN

Jenis Penulisan

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu data tidak dalam bentuk angka –baik interval, ordinal maupun data diskrit—yang berusaha menggambarkan realitas sebagaimana adanya (realitas aslinya). Jenis penelitian ini bertendensi memiliki ciri khas natural setting sebagai sumber data langsung, peneliti berstatus

sebagai instrumen kunci (key instrument), bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses dari pada produk, dan berkecenderungan menganalisis data dengan cara induktif, sekaligus lebih mengutamakan makna.

Adapun Metode penulisan yang digunakan oleh penulis adalah dengan menggunakan metode studi literature atau kualitatif. Data diperoleh dari berbagai penelitian yang kemudian diaktualisasikan pada sebuah konsep atau model. Pengambilan kesimpulan dilakukan dengan cara menggabungkan antara penelitian terdahulu, data yang tersedia, pemikiran penulis dan beberapa studi literatur yang dilakukan.

Jenis Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari tinjauan literatur dan website yang terkait.

Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui metode Studi Pustaka, yaitu dengan cara mempelajari literatur-literatur yang terkait dengan penelitian.

Metode Analisis Data

Penulisan karya tulis ini menggunakan teknik analisis data deskriptif kualitatif. Data-data yang diperoleh dari tinjauan literatur maupun website terkait disusun menjadi sebuah

fakta-fakta yang aktual untuk kemudian dilakukan pembahasan solusi.

PEMBAHASAN

Konsep kemandirian ekonomi pesantren melalui kewirausahaan sosial.

Kewirausahaan sosial telah disadari memberikan dampak sosial yang besar, terutama dalam mengoptimalkan potensi ekonomi. Inovasi dan ide yang di luar batas pemikiran umum (*out of the box*) menjadi instrumen utama. Selain itu, kecerdasan emosional yang dimiliki oleh wirausaha sosial terus mendorong untuk mencari peluang dalam melakukan perubahan sosial.

Karakteristik pesantren yang berani mengambil risiko untuk kemandirian ekonomi menandakan sikap ketangguhan lembaga dalam upaya menyelesaikan permasalahan sosial. Pembangunan ekonomi yang berkeadilan, terutama bagi masyarakat miskin menjadi pendorong untuk melakukan perubahan yang signifikan melalui inovasi sosial. Pendekatan kewirausahaan membuka jalan bagi pemerataan distribusi ekonomi. Selain itu, gagasan baru yang kreatif dalam konsep kewirausahaan seringkali melewati batas-batas tradisi dalam aktivitas ekonomi yang berlaku secara konvensional. Kemunculan konsep kewirausahaan telah

meretas asumsi yang ada dalam teori ekonomi neo klasik.

Merujuk pada Schumpeter, kewirausahaan didefinisikan sebagai “*creative destruction*” (Drucker, 1985). Definisi ini menekankan bahwa konsep kewirausahaan bersifat kreatif. Kreativitas mendorong pada inovasi dan menjadi alat utama dalam memanfaatkan peluang yang ada. Wirausaha akan selalu mencari perubahan dan meresponnya, serta memanfaatkannya sebagai peluang untuk menciptakan nilai dan menyelesaikan masalah.

Keberhasilan pesantren sebagai *social business* yang mengimplementasikan praktik kewirausahaan sosial tidak terlepas dari keyakinan bahwa pendekatan kewirausahaan dapat menjadi jalan sebagai pengungkit ekonomi dalam upaya penyelesaian masalah sosial. Penciptaan nilai sosial tetap menjadi tujuan utama dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Merujuk pada Haryadi dan Waluyo (2006), ada tiga hal yang menjadi kunci keberhasilan dalam mempraktikkan kewirausahaan sosial. Pertama, adanya komitmen yang kuat dari pendiri dan pengurus bahwa pendirian kemandirian pesantren ditujukan untuk dapat mengoptimalkan potensi atau memberdayakan masyarakat pesantren. Kedua, adanya kesadaran yang

menekankan bahwa kemandirian pesantren bukan bertujuan hanya mencari keuntungan, namun bukan berarti menolak untuk memperoleh keuntungan. Penekanannya adalah dapat memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat dari keuntungan yang diperolehnya, dari santri, oleh santri dan untuk santri. Keuntungan yang diperoleh kemudian disirkulasikan untuk tujuan pesantren, yaitu memberdayakan masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas hidup. Ketiga, Kemandirian pesantren senantiasa berfokus pada tujuan penciptaan nilai sosial.

Model Kemandirian ekonomi pesantren melalui kewirausahaan sosial.

1. Reorganisasi kelembagaan pesantren

Untuk membangun kemandirian ekonomi pesantren, perlu adanya mereorganisasi lembaga. Pesantren di Indonesia kebanyakan masih terlalu fokus pada pendidikan saja. Disamping itu, jalannya pendidikan tersebut ditopang melalui *bisjarah*, bantuan pemerintah dan Ziswaf dari masyarakat. Hal ini berdampak pada pertumbuhan pesantren yang lamban, akibatnya kesejahteraan guru, kualitas pendidikan dan pembangunan fisik secara kualitas dan kuantitas menjadi rendah.

Reorganisasi lembaga adalah merencanakan, menjalankan dan

mengevaluasi kembali kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan dengan memasukkan program-program baru yang bertujuan mengoptimalisasikan potensi-potensi yang berada di lembaga. Reorganisasi lembaga untuk kemandirian ekonomi berarti mengoptimalisasikan potensi ekonomi pesantren sebagai pondasi jalannya sistem pesantren. Contohnya adalah potensi pasar yang terbentuk sebagai akibat dari permintaan atas kebutuhan santri, sistem asrama dimana santri tinggal dalam waktu yang lama, akan menciptakan permintaan kebutuhan santri dari ujung kepala hingga ujung kaki (makanan, minuman, jajanan, camilan, pakaian, peci, sandal, sepatu, hingga tempat tidur, lemari pakaian, dan lain-lainnya). Potensi ini jika tidak dimanfaatkan dengan baik akan menjadi hal yang sia-sia.

Pasar yang tercipta di lingkungan pesantren ini memiliki beberapa keunggulan, yaitu:

- a. Pasar berkarakteristik tetap, artinya hanya sebatas melayani kebutuhan santri yang terus menerus, seperti makan, minum, alat mandi, dll.
- b. Pasar yang terbentuk tidak memiliki persaingan karena seluruh santri tidak diperkenankan untuk membeli atau menggunakan jasa yang ada di luar pondok, kecuali dengan seizin pihak pondok dengan alasan yang tepat.

Pondasi kemandirian ekonomi pesantren yang sebenarnya sudah ada tersebut dapat dikembangkan melalui beberapa hal:

Pertama, reorganisasi lembaga, yaitu memasukkan organisasi yang khusus mengurus pengembangan ekonomi pesantren, contoh BUMP (badan usaha milik pesantren). Lembaga ini difokuskan untuk melakukan kegiatan usaha riil dan keuangan yang hasilnya digunakan untuk kepentingan pesantren dalam berbagai bidang.


Kedua, pesantren memberikan porsi pengembangan usaha tersebut kepada para santri, sehingga pendidikan kemandirian ekonomi pesantren tidak hanya dikenal sebagai konsep tapi juga aplikasinya.

Ketiga, pengkajian ulang konsep ekonomi syariah dalam beberapa kitab kuning, dan memberi waktu lebih untuk lebih banyak mengkaji masalah muamalah disamping mengkaji permasalahan ubudiyah. Sehingga dapat digunakan sebagai pedoman untuk membangun kemandirian ekonomi yang lebih baik.

Dengan demikian, pesantren harus menghitung secara rasional ekonomis potensi-potensi pasar tersebut, selanjutnya melakukan proteksi ekonomi. "Dari santri, oleh santri dan untuk santri". Maka, dibutuhkan SDM yang memadai untuk melakukan langkah-langkah kongrit

memberdayakan potensi pasar pesantren dan membangun industri pesantren. Di sinilah perlunya reorganisasi lembaga yang bertujuan mengkolaborasikan dan mensinergikan antara pesantren di satu sisi dengan dunia usaha dan profesional di sisi lain.

Adapun reorganisasi tersebut tercermin dari gambar dibawah ini:



Gambar 2: strukturalisasi fungsi pesantren

Menurut gambar diatas, pesantren mempunyai dua tugas utama, yaitu pada bidang lembaga pendidikan dan badan usaha milik pesantren. Dalam bidang pendidikan, pesantren mengajarkan tentang pendidikan agama, akhlak, ibadah dan hukum-hukum Islam dan juga mengajarkan pendidikan kewirasusahaan. Tujuan dari devisi pendidikan ini adalah agar output sumber daya manusia yang dihasilkan pesantren memiliki kualitas karakter Islami dan juga memiliki

kemampuan kemandirian berwirausaha yang baik.

Dalam hal BUMP (badan udaha milik pesantren) berarti pesantren bertugas sebagai lembaga yang memaksimalkan potensi ekonomi, ada dua bagia dari BUMP, yaitu *Baitul Maal wa Baitul Tamwil*. *Baitul maal* berarti pesantren sebagai lembaga yang menerima zakat, infak dan shadaqah. *Baitul tamwil* berarti pesantren mengelola potensi ekonomi yang dimiliki untuk menghasilkan keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan akan didistribusikan untuk kemajuan dan kesejahteraan pesantren. BUMP ini akan dibahas lebih dalam pada pembahasan berikutnya.

Sebagai lembaga yang hidup dan tumbuh ditengah-tengah masyarakat, kemandirian pesantren dalam ekonomi berpengaruh positif terhadap masyarakat tersebut. Karena dengan perkembangan ekonomi yang baik masyarakat akan mengikuti apa telah teraplikasikan dalam pesantren tersebut untuk mewujudkan kemandirian ekonomi mereka. Dengan demikian peran pesantren sebagai pemberdaya masyarakat dapat tercapai untuk melengkapi perannya sebagai lembaga pendidikan agama.

2. BUMP (Badan Usaha Milik Pesantren)

Badan Usaha Milik Pesantren adalah lembaga bisnis atau ekonomi yang

dibentuk/didirikan oleh pesantren untuk mengembangkan potensi bisnis di lingkungan pesantren.

1. Prinsip Umum Pengelolaan Badan Usaha Milik Pesantren

- a. Pengelolaan BUMP dijalankan dengan menggunakan prinsip kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, *akuntable*, dan *sustainable*, dengan mekanisme *member-base dan self help* yang dijalankan secara profesional, dan mandiri. Berkenaan dengan hal itu, untuk membangun BUMP diperlukan informasi yang akurat dan tepat karakteristik kelokalan, termasuk ciri sosial-budaya masyarakat dan peluang pasar dari produk (barang dan jasa) yang dihasilkan.
- b. BUMP sebagai badan usaha dibangun menganut asas mandiri harus mengutamakan perolehan modalnya berasal dari pesantren, masyarakat dan Pemerintah.
- c. BUMP didirikan dengan tujuan yang jelas. Tujuan tersebut akan direalisasikan dengan cara memberikan pelayanan kebutuhan untuk usaha produktif pesantren dan meningkatkan pendapatan masyarakat Pesantren.
- d. Pengelolaan BUMP diprediksi akan tetap melibatkan pihak ketiga yang tidak saja berdampak pada

masyarakat Pesantren itu sendiri, tetapi juga masyarakat dalam cakupan yang lebih luas. Oleh sebab itu, pendirian BUMP mempertimbangkan keberadaan potensi ekonomi Pesantren dan masyarakat yang mendukung kemajuan ekonomi.

2. Secara umum pendirian BUMP dimaksudkan untuk:

- a. Meningkatkan pelayanan kepada pesantren dan masyarakat (standar pelayanan minimal), agar berkembang usaha pesantren di masyarakat.
- b. Memberdayakan Pesantren sebagai wilayah yang otonom berkenaan dengan usaha-usaha produktif.
- c. Meningkatkan kemandirian dan kapasitas Pesantren serta masyarakat dalam melakukan penguatan ekonomi.

3. Prinsip Pengelolaan Badan Usaha Milik Pesantren (BUMP) diuraikan agar difahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama oleh pemerintah, anggota (penyerta modal) dan masyarakat.


4. Usaha yang dapat dijalankan melalui BUMP terbagi menjadi 2 bidang:

- a. Bidang keuangan: BUMP sebagai *Mudhorib* (pengelola keuangan).
- b. Bidang sektor riil: BUMP sebagai pelaku usaha di sektor pasar

Pesantren, kerajinan santri, perikanan darat, Peternakan, Pertanian, dan Agroindustri.

5. BUMP (badan usaha milik pesantren) bertugas sebagai lembaga baitul maal berarti pesantren sebagai lembaga yang menerima dan mengelola zakat, infak, wakaf dan shodaqah. Dana ZISWAF tersebut didistribusikan kepada mustahik, khusus untuk wakaf maka BUMP sebagai *nadzir* mengelola harta wakaf untuk pemberdayaan dan kesejahteraan umat.

Secara umum, struktur operasional BUMP dapat dijabarkan pada gambar dibawah ini:



Gambar 3 Operasional BUMP

Dari skema 2 diatas, BUMP bergerak pada 2 wilayah, yang pertama

sebagai baitul maal, yang kedua sebagai baitul tamwil.

1. Baitul maal: BUMP mengelola, memajemen, mengalokasikan dan mendistribusikan ziswaf (Zakat, infaq, shadaqah dan wakaf). Karena zakat memiliki karakteristik yang berbeda dengan wakaf, infak dan shadaqah, maka pengelolaan BUMP dibagi 2 pengelolaannya yaitu:

- a. Pengelolaan Zakat: pada pengelolaan zakat ini, BUMP bertindak sebagai amil, harta zakat akan didistribusikan pada mustahik zakat dengan 3 pilihan.

- a) Pertama, dana zakat langsung didistribusikan kepada mustahik zakat.

- b) Kedua, dana zakat didistribusikan langsung tapi harta zakat diwujudkan bentuk produktif, misal sapi, kambing, ayam, rombongan jualan, tempat jualan. Kesemuanya itu bertujuan untuk diolah oleh mustahik.

- c) Ketiga, dana zakat didistribusikan kepada mustahik berbentuk “surat kepemilikan modal BUMP”, dana tersebut akan dikelola oleh BUMP, hasil dari dana yang dikelola oleh BUMP akan

dibagi hasilkan pada mustahik zakat.


- b. Pengelolaan wakaf, infak dan shadaqah: BUMP bertindak sebagai nadzir, barang yang sudah diwakafkan tidak boleh berkurang nilai maupun fisiknya. Karena itu, BUMP mendistribusikan barang wakaf untuk kepentingan kebaikan, seperti pembangunan sarana pendidikan; asrama, sekolah, laboratorium atau sarana lain yang menunjang pendidikan.

Distribusi dana wakaf ini juga dapat didistribusikan pada sarana kesehatan, misal pembangunan unit kesehatan berupa puskesmas/rumah sakit pesantren.

2. Baitul Tamwil: BUMP mengelola dana pesantren/ modal penyertaan yang dikelola/ didistribusikan pada wilayah bisnis untuk mendapatkan nilai lebih/keuntungan. Distribusi dari keuntungan ini akan digunakan untuk operasional pesantren, beasiswa ataupun kegiatan yang dapat menunjang keberlangsungan dan perkembangan kualitas pendidikan pesantren. Pada wilayahbaitul tamwil, BUMP melakukan bisnisnya dengan 2 cara:

- a) BUMP sebagai lembaga keuangan artinya BUMP menjadi lembaga intermediasi antara kelebihan dana


dan kekurangan dana. BUMP pada wilayah ini memiliki 2 produk utama, yaitu simpanan dan pembiayaan barang atau jasa.



Gambar 4 Operasional BUMP sebagai lembaga keuangan

- b) BUMP bergerak di sektor riil

Pada wilayah ini, BUMP bergerak di sektor riil, artinya BUMP mengelola dana pesantren/penyertaan modal langsung pada bisnis riil seperti peternakan, pabrik tahu, tempe, paerikanan dll. BUMP dapat membuat devisi devisi sektor riil.




Gambar 5: Contoh Pembagian devisi sektor riil BUMP

Analisis model kemandirian ekonomi pesantren melalui kewirausahaan sosial.

Model yang dibahas diatas, jika dilihat dari teori kemandirian ekonomi Benny Susetyo, maka model diatas telah memenuhi 5 kriteria lembaga/ seseorang dikatakan mandiri secara ekonomi:

- a. Bebas hutang konsumtif
- b. Memiliki Keyakinan dalam bisnis
- c. Memiliki investasi
- d. Mampu mengelola arus kas uang (*cash flow*)
- e. Siap mental terhadap gangguan finansial

Gambar 5 dibawah ini adalah konsep kewirausahaan sosial pada kemandirian ekonomi pesantren:



Gambar 6: kemandirian ekonomi pesantren melalui kewirausahaan sosial

a. Nilai Sosial (*Social Value*).

Elemen khas yang membedakan kewirausahaan sosial dengan kewirausahaan konvensional adalah adanya nilai sosial yang diperjuangkan, yakni bahwa kewirausahaan sosial dipilih sebagai model bisnis demi untuk menciptakan manfaat sosial yang nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.

BUMP yang bergerak pada sektor baitul maal adalah nilai sosial yang memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan lingkungan sekitar. Distribusi keuntungan yang digunakan untuk perkembangan kualitas pendidikan bertujuan agar sumber daya manusia yang belajar pada lembaga pesantren akan mengalami peningkatan kualitas pendidikan.

b. Masyarakat Sipil (*Civil Society*).

Kewirausahaan sosial membutuhkan keberadaan masyarakat sipil sebagai penopang dalam dua pilar, sebagai inisiator dan sebagai partisipan. Tidak ada kewirausahaan sosial yang berhasil tanpa adanya inisiatif dan partisipasi masyarakat sipil dengan mengoptimalkan modal sosial yang ada di masyarakat.

Model diatas, merupakan bentuk integrasi elemen pelaku pesantren sebagai pilar, inisiator dan juga sebagai partisipan. Elemen pesantren terdiri dari santri, wali santri, kyai dan masyarakat sekitar.

c. Inovasi (*Innovation*).

Kewirausahaan sosial berusaha memecahkan masalah sosial dengan cara-cara inovatif antara lain dengan memadukan kearifan lokal dan inovasi sosial. Pada model diatas mencoba memecahkan masalah sosial kemandirian ekonomi dengan inovatif pada peran BUMP yang bergerak pada 2 fungsi, yaitu baitul maal dan baitul tamwil. Kedua fungsi ini memiliki satu tujuan, yaitu peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesantren.

d. Transformasi

Melepaskan ketergantungan pembiayaan dari lembaga donor untuk menjamin keberlanjutan kegiatan sosialnya dengan cara memandirikan lembaga melalui aktivitas wirausaha.

e. Kegiatan Ekonomi (*Economic Activity*).

Elemen ini membedakan lembaga kewirausahaan sosial dengan organisasi sosial nirlaba, karena lembaga kewirausahaan sosial menyeimbangkan antara kegiatan sosial dan kegiatan bisnis. Kegiatan ekonomi merupakan pilar penting bagi sebuah lembaga untuk menjalankan upaya kewirausahaan sosial. Kegiatan bisnis/ekonomi dikembangkan untuk menjamin kemandirian dan keberlanjutan misi sosial organisasi.

Peran BUMP yang bergerak pada 2 fungsi, yaitu baitul maal dan baitul tamwil merupakan lembaga yang bergerak langsung pada sektor ekonomi dan sosial, tugas sosial berada pada fungsi BUMP sebagai baitul maal. Sedangkan tugas Sektor aktifitas ekonomi berada pada BUMP sebagai baitul tamwil.

PENUTUP

Kesimpulan

Model kemandirian ekonomi pesantren melalui kewirausahaan pesantren dapat dilakukan dengan 2 tahap:

1. Reorganisasi lembaga pesantren.
2. Badan Usaha Milik Pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- Priyanto, Sony Heru. 2009. "Mengembangkan Pendidikan Kewirausahaan di Masyarakat". *Andragogia-Jurnal PNFI*, 1 (1): 57-82.
- Naji, A. Saifulloh, dkk. 2012. "Pesantren Harus Mandiri". Tamassya (Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri) 1432-1433H. Edisi 10. Pasuruan: Sekretariat Pondok Pesantren Sidogiri.
- . 2013. "Babak Baru Pendidikan Usia Dini". Tamassya (Laporan Tahunan Pengurus Pondok Pesantren Sidogiri) 1433-1443H. Edisi 11. Pasuruan: Sekretariat Pondok Pesantren Sidogiri.
- Sriharini. 2003. *Pondok Pesantren dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat*. Yogyakarta: Jurnal

PMI Media Pemikiran
Pengembangan Masyarakat.

Makalah Seminar Internasional
“The Role of Pesantren in
Education and Community
Development in Indonesia”

Dhofier, Zamakhsyari. 2011. Tradisi Pesantren: Studi Pandangan Hidup Kyai dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia. Jakarta: LP3ES.

Cresswell, John W. 2012. Research Design: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Nasri, Muhammad & Sundarini. 2004. Kewirausahaan Santri: Bimbingan Santri Mandiri. Jakarta: Citrayudha.

Abdurrahman, Nana Herdiana. 2013. Manajemen Bisnis Syariah dan Kewirausahaan. Cet. 1. Bandung: CV Pustaka Setia.

Rohmah, Lailatu, Manajemen Kewirausahaan Pesantren (Studi di Pesantren Putri al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo), Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Tidak dipublikasikan.

Zein, Mahmud Ali. “Model-Model Perkembangan Ekonomi Pondok Pesantren: Pengalaman Pondok Pesantren Sidogiri Pasuruan”, dalam A. Halim, dkk, Manajemen Pesantren. Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2005.

Suharto, Edi. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kaesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial, Bandung: Refika Aditama.

Wahid, Abdurrahman. 1988. “Prospek Pesantren sebagai Lembaga Pendidikan”, dalam Manfred Oepen dan Wolfgang Karcher (ed.), Dinamika Pesantren: Kumpulan

***Gender Bias* dalam Pertanian Tembakau di Kabupaten Sumenep (Pola Kerja Petani wanita dan Pengupahan)**

Lailatul Qadariyah SHI.,MEI

(Dosen Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas keislaman Universitas Trunojoyo Madura)

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang gender bias yang terjadi pada proses penanaman tembakau dengan lokus kajian di kabupaten Sumenep. Hasil kajian ini menjelaskan bahwa memang ada ketimpangan perlakuan bagi laki laki dan wanita terutama dalam hal pola kerja dan pengupahan. Wanita, saat ini tidak lagi hanya menjadi peramu yang domain kerjanya hanya wilayah domestik, tetapi ia telah “dipaksa” masuk dan aktif dalam wilayah kerja laki laki, bahkan tidak sedikit diantaranya yang beban kerjanya melebihi dari laki laki. Dalam hal pengupahan, betapapun wanita bekerja lebih bagus dan lebih rapi dari laki laki, upah yang mereka terima umumnya lebih rendah, namun sekalipun demikian para wanita ini tidak pernah mengeluh dan menganggap bahwa perbedaan ini suatu hal yang lumrah.

Keyword : Gender bias, pola kerja, upah

LATAR BELAKANG

Wanita memang tidak ada habisnya untuk dibahas, tidak hanya tentang apa yang telah dilakukan (prestasi) mereka tetapi juga bagaimana masyarakat mempersepsikan keberadaan dan kiprahnya. Sebagian ada yang memandang positif dan mensejajarkan mereka dengan laki laki sebagai partner tetapi juga tidak sedikit yang memandangnya dengan sebelah mata sekaligus memarjinalkannya.

Berbagai upaya telah dilakukan oleh wanita agar entitas dan eksistensinya dapat diakui dan diapresiasi. Salah satu contoh yang sangat mudah ditemui dalam kehidupan sehari hari adalah mulai menjamurnya wanita yang berprofesi di berbagai bidang yang awalnya di bawah kendali laki laki seperti profesi direktur sampai posisi kondektur. Memang sedikit

naif namun semua yang dilakukannya tersebut merupakan bagian dari perjuangan wanita untuk menepis perbedaan antara potensi yang dimiliki laki laki dan perempuan yang sepatutnya dihargai

Jender pada dasarnya merupakan suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan wanita yang terbentuk dari faktor sosial maupun budaya masyarakat sehingga kemudian terbentuk sebuah opini publik tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan wanita (Handayani Trisakti dan Sugiarti: 2001) Perbedaan gender (*gender difference*) yang kemudian akan melahirkan *gender role* (peran gender) sebenarnya adalah sesuatu yang alami dan tak perlu dipermasalahkan sebab sudah merupakan sunnatullah bahwa wanita dengan “komposisi” biologis yang telah dianugerahkan Tuhan, pada gilirannya

akan menjadikan wanita sebagai pihak yang harus merawat, mengasuh dan mendidik anak-anaknya yang semua peran itu ada di dalam wilayah domestik. Sementara laki-laki pada umumnya memiliki peran untuk menjaga kelangsungan rumah tangga yang hampir sebagian besar tugasnya di area publik. Persoalan yang kemudian muncul adalah bahwa peran gender tradisional wanita dinilai lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, betapapun seringkali wanita berperan ganda, satu sisi ia mengurus rumah tangga dan pada sisi lain sebagai pendamping laki-laki dalam mencari nafkah.

Masyarakat di Jawa Timur, khususnya di Madura masih sangat kental dengan budaya patriarkinya yang menempatkan wanita pada posisi *second sex*. Perempuan seolah sebagai pelengkap dan sekaligus “penggembira” dalam kehidupan laki laki. adagium bahwa tempat wanita hanyalah di dapur, sumur dan kasur secara tidak langsung sudah sangat jelas menjelaskan bagaimana posisi wanita. Ketika pemahaman bahwa wanita hanyalah pada posisi sebagai pendamping saja, maka praktis upaya apapun yang dilakukan wanita tidak akan dihargai sebagaimana laki laki.

Realitas ini juga terlihat pada pola kerja dan pengupahan di sektor pertanian, termasuk diantaranya pertanian tembakau.

Pada musim tembakau ini setiap orang berlomba lomba untuk dapat menghasilkan rupiah karena di hampir setiap tahapan pengerjaan tembakau ini selalu ada imbalan upah. Jadi siapa yang paling rajin ialah yang akan mendulang rupiah.

Wanita adalah salah satu yang juga turut serta dalam “bursa” kerja tersebut. Mereka tidak hanya mengerjakan pekerjaan yang sudah menjadi kodratnya sebagai seorang ibu dan istri, tetapi juga berkompetisi dengan laki laki untuk mendapatkan dana tambahan untuk hidup. Namun sayangnya, dengan nilai kerja yang setara bahkan sangat mungkin lebih bagus dan rapi dari pada pekerjaan laki laki, nilai kerja mereka seringkali lebih rendah dibandingkan dengan laki laki. Inilah yang kemudian menjadi fokus kajian ini.

Teori tentang Gender

Gender adalah perbedaan perbedaan sifat wanita dan pria yang tidak mengacu pada perbedaan biologis, tetapi pada nilai nilai sosial budaya yang menentukan peranan pria dan wanita dalam kehidupan pribadi dan masyarakat (Caplan :1996). Gender berbeda dengan seks. Seks adalah jenis kelamin laki-laki dan wanita dilihat secara biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan laki-laki dan wanita secara sosial; masalah atau isu yang berkaitan dengan peran, perilaku,

tugas, hak dan fungsi yang dibebankan kepada wanita dan laki-laki (Suharti 1995). Persoalan genderpun biasanya dikaitkan dengan kesetaraan gender atau sebaliknya perbedaan gender. Dan dari dua hal tersebut yang paling banyak mendapat perhatian adalah perbedaan gender atau ketimpangan gender (*Gender Bias*).

Ada beberapa teori yang menjelaskan tentang gender ini, yaitu :

1. Teori Struktural Fungsional

Teori ini berawal dari sebuah asumsi bahwa suatu masyarakat terdiri dari berbagai bagian yang saling mempengaruhi. Teori ini mencari unsur-unsur mendasar yang berpengaruh di dalam suatu masyarakat, mengklasifikasi fungsi setiap unsur, dan menerangkan bagaimana fungsi unsur-unsur tersebut bekerja di dalam masyarakat. Harmoni dan stabilitas suatu masyarakat, menurut teori ini sangat ditentukan oleh efektifitas konsensus nilai-nilai. Sistem nilai senantiasa bekerja dan berfungsi untuk menciptakan keseimbangan (*equilibrium*) dalam masyarakat. Meskipun konflik dan masalah sewaktu-waktu bisa muncul, tetapi tetap dalam batas yang wajar dan bukan ancaman yang bakal merusak sistem sosial. Sehingga hubungan antara laki-laki dan wanita lebih sebagai hubungan pelestarian keharmonisan daripada bentuk persaingan (Parson dan Bales (1978: 18).

Dalam hal peran gender, menurut teori ini suatu masyarakat dapat terintegrasi dalam suatu sistem sosial. Laki-laki berperan sebagai pemburu (*hunter*) dan wanita sebagai peramu (*gatherer*). Sebagai pemburu, laki-laki lebih banyak berada di luar rumah dan bertanggungjawab untuk membawa makanan kepada keluarga. Sedangkan Peran wanita lebih terbatas di sekitar rumah dalam urusan reproduksi, seperti mengandung, memelihara, dan menyusui anak. Pembagian kerja seperti ini telah berfungsi dengan baik dan berhasil menciptakan kelangsungan masyarakat yang stabil sehingga dalam masyarakat seperti ini stratifikasi peran gender sangat ditentukan oleh jenis kelamin.

Menurut beberapa orang yang mengamini teori ini adalah bahwa teori struktural fungsional tetap relevan diterapkan dalam masyarakat modern. Parson dan Bales menilai bahwa pembagian peran secara seksual adalah wajar. Suami-ayah mengambil peran instrumental, membantu memelihara sendi-sendi masyarakat dan keutuhan fisik keluarga dengan jalan menyediakan bahan makanan, tempat perlindungan dan menjadi penghubung keluarga dengan dunia luar. Sementara itu, ibu-isteri mengambil peran ekspresif (*expressive role*), membantu mengentalkan hubungan, memberikan dukungan emosional dan

pembinaan kualitas yang menopang keutuhan keluarga, serta menjamin kelancaran urusan rumah tangga. Jika terjadi penyimpangan atau tumpang tindih fungsi antara satu dengan lainnya, maka sistem keutuhan keluarga akan mengalami ketidakseimbangan. Inti dari Teori fungsionalisme ini adalah upayanya dalam menjelaskan bagaimana sistem itu senantiasa berfungsi untuk mewujudkan keseimbangan di dalam suatu masyarakat. Keseimbangan itu dapat terwujud bila tradisi peran gender senantiasa mengacu pada posisi semula. Dengan kata lain, kerancuan peran gender menjadi unsur penting dalam suatu perceraian.

Terkait dengan struktural fungsional ini, ada penelitian yang cukup menarik untuk dikemukakan disini bahwa ternyata dalam kehidupan riil saat ini terdapat beberapa pola hubungan interrelasi antara laki laki dan wanita dalam kehidupan keluarga yaitu; 1) segalanya pada suami; 2) suami melebihi peran isteri; 3) suami dan isteri mempunyai peran yang sama; 4) peran isteri melebihi suami; 5) segalanya pada isteri (Nye:1976,16). Beberapa pola hubungan ini secara tidak langsung membuktikan bahwa tidak selamanya pembagian kerja antara laki laki dan wanita berjalan sesuai dengan struktur dan fungsi yang ada akan tetapi, karena tuntutan kehidupan yang beranekaragam, maka kemudian ada

pergeseran fungsi antara laki laki dan wanita dalam keluarga dengan fungsi semula.

2. Teori Kekuasaan, Seksualitas dan Status

Teori ini menyatakan bahwa diantara laki laki dan wanita terdapat kecenderungan superioritas diantara keduanya. Superioritas ini tergantung pada kultur yang berlaku di sebuah masyarakat. Dalam sistem masyarakat patriarkhi, konstruksi seksualitas wanita adalah sebuah pembunuhan karakter wanita yang makin menguntungkan sistem patriarkhi. Lebih lanjut, terkait dengan patriarkhi, masyarakat perlu untuk melakukan kontrol seksualitas wanita yang akhirnya disebut konstruksi seksualitas. Konstruksi seksualitas meliputi pembatasan dan pengawasan terhadap pakaian, tindakan dan gerak wanita. **Pertama**, pakaian wanita dibatasi misalnya pakaian wanita dirancang sebagai busana yang membatasi aktivitasnya misalnya *jarit, rok, kebaya*. Wanita dituntut berbusana yang bisa menarik perhatian laki-laki, menonjolkan kemolekan dan keindahan tubuhnya. **Kedua**, tindakan wanita dibatasi dan diawasi misalnya wanita tidak boleh keluar malam, tidak diijinkan untuk menerima tamu laki-laki sendirian, harus berbicara halus, lembut dan sopan Sedangkan gerak (dalam seksualitas) wanita juga dibatasi

dan diawasi misalnya wanita dilarang aktif dalam berhubungan seks, namun harus pasif; wanita harus bersedia setiap saat melayani hubungan seks dengan suaminya, jika dia menolak maka akan berdosa; Jika laki-laki wajar berselingkuh, maka sebaliknya wanita dikecam bila berselingkuh; wanita harus perawan sedang laki-laki tidak; seringkali wanita tidak menikmati hubungan seks karena control ada di tangan laki-laki.

3. Teori Komunikasi Non Verbal

Komunikasi laki-laki dan wanita dalam masyarakat berlangsung dalam suasana apa yang disebut Henley sebagai kemampuan kurang (*less powerful*) bagi wanita dan kemampuan lebih (*more powerfull*) bagi laki-laki. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk menegur sapa kepada wanita. Karena wanita dinilai memiliki kekuasaan yang tidak memadai, maka masyarakat laki-laki cenderung memandang rendah terhadapnya. Dalam suasana selalu dikontrol, wanita dengan subordinasinya menampilkan diri dengan serba hati-hati, sementara laki-laki dengan otoritas yang dimilikinya menampilkan diri secara terbuka. Laki-laki lebih dimungkinkan untuk melakukan reaksi lebih awal terhadap wanita dan tidak sebaliknya. Situasi seperti ini sangat berpengaruh di dalam relasi gender, karena dengan demikian skor laki-laki akan lebih

unggul dalam menentukan norma dalam masyarakat.

Norma-norma yang dijadikan ukuran dalam menentukan lazim atau tidaknya sesuatu adalah norma yang ditentukan oleh laki-laki. Hal ini menurut Tavris disebabkan laki-laki dianggap manusia normal, sedangkan wanita dianggap manusia abnormal. Akibatnya, kata Tavris wanita bukan saja menerima status subordinasi tetapi terjadi feminisasi kemiskinan dan maskulinisasi kekayaan (Tavris, 1992: 50).

4. Teori pembagian Kerja

Relasi kuasa dan status yang berbeda antara laki-laki dan wanita menjadi dasar pula pada pembagian lapangan kerja. Kalau dalam masyarakat tradisional dikenal pembagian kerja secara seksual, laki-laki sebagai pemburu, dan wanita sebagai pengasuh, maka hal yang sama masih juga dijumpai dalam masyarakat modern. Misalnya dalam dunia bisnis, wanita diarahkan menjadi sekretaris dan laki-laki pemimpin. Dalam dunia sains wanita sebagai operator laboratorium, sedangkan laki-laki sebagai saintis. Urusan produktif seolah-olah menjadi urusan laki-laki dan urusan reproduksi dan kerumahtanggaan adalah tugas wanita. Masih selalu menjadi perdebatan panjang mengapa pembagian kerja tetap saja tidak

bisa menghilangkan pengaruh faktor perbedaan biologis.

Teori pembagian kerja ini terlihat pula dalam peran dan kedudukan wanita dalam berbagai organisasi. Menurut Tavris, ketimpangan peran gender di dalam berbagai organisasi disebabkan karena wanita mempunyai keterbatasan, bukan saja karena secara alami laki-laki menurut teori struktural fungsional dipersepsikan sebagai kaum yang lebih unggul, atau berbagai stereotip gender lainnya, tetapi juga karena wanita ditemukan kurang terampil daripada laki-laki. Dalam kendali organisasi, posisi wanita lebih mengkhawatirkan daripada laki-laki, sehingga dalam pola relasi gender masih sering kali terjadi ketimpangan (Tavris, 1992: 52).

Beberapa teori yang dikemukakan di atas mendapat kecaman dari kaum feminis, karena dianggap membenarkan praktek yang selalu mengaitkan peran sosial dengan jenis kelamin. Laki-laki dikonsepsikan bertugas untuk mengurus urusan luar (*external world*), sementara wanita bertugas untuk mengurus urusan internal kebutuhan anggota keluarga. Laki-laki lebih banyak terlibat dalam urusan produksi, sementara wanita dipolakan untuk lebih banyak terlibat dalam urusan reproduksi.

METODE PENELITIAN

Fokus pada kajian ini adalah *bias* (ketimpangan) dalam pengupahan pada pertanian tembakau. Untuk mengungkap dan mendeskripsikan fokus penelitian tersebut dilakukan pengamatan menggunakan pendekatan kualitatif.

Lokasi penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di desa Poreh Kecamatan Lenteng Sumenep. Pemilihan dan penentuan lokasi penelitian didasari pertimbangan atas dasar relevansi kajian dan kesesuaian dengan topik penelitian.

Pengumpulan data

Petani wanita yang menjadi responden/informan adalah petani wanita yang dapat mewakili atau mencerminkan karakteristik populasi. Penentuan informan berdasarkan karakteristik (1) responden adalah petani wanita di bidang pertanian tembakau, (2) petani wanita yang akan menjadi responden adalah petani yang pernah menjadi buruh suruhan dalam pertanian tembakau. Karena di desa ini terdiri dari empat dusun maka sample diambil dari keempat dusun tersebut dan pada setiap dusun informan yang diwawancarai sejumlah 25 sehingga secara keseluruhan berjumlah 100 informan.

Jenis data dalam penelitian ini meliputi catatan lapangan hasil kegiatan wawancara, pengamatan dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Data penelitian ini dikumpulkan dengan metode interaktif dan non interaktif. Metode interaktif dilakukan pada saat wawancara mendalam dan observasi partisipasi, sedangkan metode non interaktif diarahkan pada analisis isi dokumen. Penggunaan wawancara, observasi dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data dimaksudkan untuk memperoleh data yang menyeluruh (holistik) dan terpadu (integratif) tentang fokus penelitian.

Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini meliputi tiga jenis analisis, yaitu (1) analisis dokumen, (2) analisis hasil wawancara dan (3) analisis hasil observasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tembakau adalah salah satu tanaman yang dapat dikatakan menjadi unggulan dan paling dinantikan oleh masyarakat kabupaten sumenep. Hal ini disebabkan selama ini tembakau banyak memberikan keuntungan bagi petani, inilah sebabnya kenapa kemudian tembakau ini dijuluki sebagai daun emas. Tidak seperti

tanaman yang lainnya, tanaman jenis ini dapat dikatakan lumayan ribet karena terdapat banyak hal yang harus disiapkan oleh petani baik dari segi pendanaan, energi dan waktu. Dari segi pendanaan, tembakau ini banyak menelan biaya terutama untuk membiayai orang yang bekerja pada setiap tahapan yang ada dalam proses penanaman, panen serta pengeringan tembakau.

Adapun rincian dari proses tersebut, adalah :

- a. Menanam bibit tembakau
- b. *Abulut* (memperbaiki tanah di sekitar bibit tembakau)
- c. *Arao* (membersihkan rumput di sekitar tembakau)
- d. *Alangkenin* (memberikan sandaran pada bibit tembakau supaya tidak gampang layu)
- e. Menyiram
- f. *Abuje* (Memberikan pupuk pada tembakau yang ditanam)
- g. *Nokok* (mengambil bunga tembakau supaya tumbuhnya tembakau lebih baik)
- h. Panen (Mengambil daun tembakau yang sudah layak panen)
- i. *Agulung* (Setelah daun tembakau didiamkan selama beberapa hari, daun tersebut digulung untuk persiapan dirajang)
- j. *Epasat* (Daun tembakau dirajang)

k. *Etampangen* (daun yang sudah dirajang ditata supaya proses pengeringannya lebih baik dan merata, dan

l. *Ajemur* (Dijemur)

Pada sebagian besar proses ini, wanita terlibat di dalamnya. Bahkan jika diprosentase dengan kontribusi laki laki, peran wanita justru jauh lebih besar padahal selain “membantu” suami dalam proses penanaman tembakau ini, para wanita juga tidak mengurangi kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Pada tahapan menyiram misalnya, untuk tetap dapat menyiapkan kebutuhan suami dan anak anaknya seperti sebelum musim tembakau para wanita ini memilih untuk menyiram tembakau di tengah malam dan ini dilakukan secara rutin sampai tembakau tersebut tidak perlu lagi untuk disiram.

Pada beberapa tahapan diatas, sebagian kecil memang dikerjakan sendiri oleh yang punya sawah namun pada tahapan yang lain pemilik biasanya meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan. Tidak semua tahapan pada proses ini kinerjanya diukur dengan kompensasi materi ada beberapa diantaranya yang dikerjakan secara gotong royong tanpa imbalan apapun, hanya ada kesepakatan tidak tertulis bahwa suatu saat kebaikan dan kerja sama itu akan dibalas dengan kebaikan dan kerjasama yang sama, Seperti menanam bibit dan

memanen tembakau. Sekalipun juga tidak dapat dipungkiri bahwa pada tahapan ini ada yang menggunakan upah. Untuk pekerjaan dari jam 07.00 - 12.00 upah yang diterima pekerja lwanita sebesar 25.000 dan untuk laki laki sebesar 30.000-35.000 rupiah atau dengan kata lain upah untuk perempuan lebih rendah dibandingkan dengan laki laki. Begitu juga pada tahapan yang lainnya seperti *abulut*, *arao*, *alangkenin*, *abuje* dan *nokok*. Untuk tahapan tahapan ini memang banyak menggunakan tenaga kerja wanita, alasan yang dikemukakan mengapa yang biasa melakukannya adalah wanita adalah karena wanita lebih telaten dan hasilnya lebih rapi jadi bukan semata mata karena bayarannya lebih murah. Anehnya, kaum wanita menganggap bahwa pemberian upah yang tidak adil ini sebagai suatu yang lumrah sehingga tidak ada gejolak protes sama sekali dari kalangan wanita pada kebiasaan ini.

Jika yang menjadi dasar pemberian upah ini adalah *skill* (keterampilan) wanita yang dinilai lebih rendah maka, sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, hasil pekerjaan wanita justru dinilai lebih bagus dan lebih rapi dari pada apa yang dikerjakan laki laki sekalipun dalam hal upaya peningkatan *skill* dalam pertanian seperti adanya pelatihan dan penyuluhan pertanian, para wanita ini tidak pernah sekalipun diikutkan

untuk dapat meningkatkan pengetahuan mereka dalam bertani. Oleh karena itu, menurut hemat penulis, perbedaan pemberian upah ini lebih didasarkan pada budaya patriarki yang mana laki laki selalu menjadi prioritas dan wanita menjadi kelas kedua.

Selain tahapan diatas, terdapat satu tahapan yang kompensasinya tidak berdasarkan perbedaan gender tetapi menggunakan perhitungan berapa banyak yang telah dihasilkan misalnya *agulung* (menggulung tembakau). Pada tahapan ini laki laki dan perempuan berkompetisi untuk menghasilkan gulungan paling banyak dan ironisnya yang paling bertahan dalam kompetisi ini dan paling berambisi adalah kalangan wanita (ibu ibu), bahkan demi rupiah mereka sangat tidak keberatan untuk menghabiskan malam di tempat *agulung* tersebut. Sementara para laki laki lebih banyak mencukupkan diri untuk tetap bekerja pada pertengahan malam dan hanya memberikan support kepada istri istri mereka untuk tetap melanjutkan pekerjaan. padahal keesokan harinya istri tetap harus melakukan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga. Hanya saja, berdasarkan penelitian ini juga, melibatkan perempuan pada pekerjaan di malam hari sama saja dengan memberikan kesempatan mereka untuk selingkuh, sebab ketika *agulung* ini laki laki dan perempuan berbaur dan bebas membicarakan apa saja.

Selama penanaman tembakau ini, ada juga hal yang menarik yang dapat dikatakan sebagai pergeseran peran. Pada saat mulai penanaman tembakau, biasanya laki laki membuat sumur untuk persiapan pengairan tembakaunya dan perempuan tidak berkewajiban sama sekali untuk membantu kecuali menyiapkan konsumsinya. Saat ini sudah ada perubahan yakni pembuatan sumur di sawah ini sudah banyak dilakukan oleh perempuan, padahal pekerjaan ini sejatinya pekerjaan yang cukup berat dan layak dilakukan oleh laki laki.

Ketika ditanyakan kepada para wanita ini melalui wawancara tentang apakah yang menjadikan mereka begitu bersemangat bahkan terkesan berlebihan dalam bekerja, jawaban mereka cukup sederhana yaitu bahwa membantu suami adalah kewajiban seorang istri dan itu sudah dijelaskan oleh agama. Dari sini dapat diketahui bahwa *Gender Bias* yang terjadi khususnya dalam pola kerja dan pengupahan itu adalah kondisi yang sesungguhnya disadari sekaligus “diamini” oleh kaum wanita di daerah ini dan dianggap sebagai bagian pengabdian seorang istri terhadap suami.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa terjadi *Gender Bias* dalam pola kerja dan pengupahan pada

musim tembakau di kabupaten Sumenep ini. Ini dapat dilihat dari bagaimana perempuan bekerja pada tahapan tahapan penanaman tembakau. Mereka berkerja *all out* dan cenderung melebihi kapasitasnya sebagai wanita sekaligus ibu rumah tangga. Padahal pada sisi lain kompensasi yang mereka terima justru dibawah “harga “ yang diberikan kepada laki laki. Uniknya ketimpangan gender ini tidak menjadi suatu hal yang harus dipermasalahkan, bahkan dengan pekerjaan yang *overload* inipun mereka anggap sebagai bentuk pengabdian terhadap suami mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Handayani Trisakti dan Sugiarti: *Konsep dan Teknik Penelitian Gender*, Pusat studi Wanita dan gender Universitas Muhammadiyah Malang 2001

Caplan, *The Cultural Construction of Sexuality*. Jurnal Analisis Sosial. Edisi 4 Nopember 1996. Akatiga. Bandung.

Hastuti : Hastuti, E. L. *Pemberdayaan Petani dan Kelembagaan Lokal dalam Perspektif Gender*. Working Paper. No.50 Pusat Penelitian Sosial Ekonomi Pertanian. Bogor, 2004.

Hesti R Wijaya : “ *Sumber Daya Manusia yang Terabaikan: Perempuan Tani dalam Penyuluhan Pertanian*, Jurnal Masyarakat Indonesia Th XX No. 2 1993.

Peran Aktif Pekerja Wanita untuk Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga di Kabupaten Bangkalan

Nurta Yuwanita, Nurul Aini, Nurul Jannatul Firda, Miftahul Jannah
Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Trunojoyo Madura
Email: nurulaini.shofwani@gmail.com

Abstraksi

Paper ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar peran wanita dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarganya dan meningkatkan pendapatan rumah tangga khususnya di kabupaten Bangkalan. Peran wanita dalam hal ini berkaitan dengan tenaga kerja. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) wanita, jauh lebih sedikit dibandingkan dengan laki-laki. Begitu pula dengan tingkat upah kerja menurut jenis kelamin, laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan wanita. Namun, pada era masa kini, muncul gerakan-gerakan yang menunjukkan pentingnya emansipasi wanita. Sehingga menyebabkan wanita lebih pro aktif dalam menjalankan karir di lingkungan keluarga, hanya agar tidak dianggap lemah. Hal ini juga ditunjang dengan adanya peningkatan indeks pembangunan gender dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, observasi serta wawancara untuk mengetahui peran wanita dalam memenuhi perekonomian rumah tangga. Penelitian sebelumnya menyebutkan bahwa kesetaraan gender menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal itu disebabkan adanya ketergantungan wanita terhadap laki-laki, pembangunan yang menguntungkan laki-laki, kurang optimalnya pemanfaatan yang diberikan untuk masuk dalam ketenagakerjaan dan alasan agama menjadi beberapa pokok permasalahan kurangnya peran wanita dalam kegiatan ekonomi rumah tangga.

Kata Kunci: TPAK, pekerja wanita, pendapatan rumah tangga.

PENDAHULUAN

Dari jumlah penduduk kabupaten Bangkalan pada tahun 2014 sebanyak 945.821, jumlah penduduk usia kerja atau penduduk usia di atas 15 tahun sebanyak 681.794. Sedangkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dua tahun terakhir mengalami penurunan. Pada tahun 2013, total TPAK 70,66 sedangkan pada tahun 2014 total TPAK 69,44. Tidak dapat dipungkiri bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja ini dapat mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Sebab, data (Bangkalan 2015) menunjukkan bahwa

tenaga kerja yang dibutuhkan tidak hanya laki-laki, tetapi juga wanita. Hal tersebut dibuktikan dengan jumlah pencari kerja yang mengejutkan. Mayoritas pencari kerja di Bangkalan adalah wanita. Adanya perubahan paradigma ini sekaligus meretas budaya mode produksi patriarkat pada wanita, yaitu pembatasan tugas-tugas pada wanita yang berkulat pada “sumur, dapur, dan kasur.” Namun, seiring dengan berjalannya waktu, emansipasi dan kondisi ekonomi rumah tangga mengharuskan sebagian wanita dalam rumah tangga ikut

mencari nafkah untuk meningkatkan pendapatan.

Keterlibatan wanita dalam mencari nafkah tidak terlepas dari sistem pembagian kerja secara seksual (the division of labour by sex) yang berlaku pada masyarakat setempat. Kaum wanita biasanya terlibat penuh dalam kegiatan pranata-pranata sosial ekonomi yang mereka bentuk, seperti arisan, kegiatan pengajian berdimensi kepentingan ekonomi, simpan pinjam, dan jaringan sosial yang bisa mereka manfaatkan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga, serta tidak jarang sebagian besar wanita di Bangkalan bekerja dan membuka usaha sendiri. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya pendapatan yang diperoleh dalam satu keluarga.

Pada dasarnya, menurut (Widodo 2012) sistem nafkah dibangun dari dua basis, yaitu basis nafkah sosial dan basis nafkah ekonomi. Masalah yang dihadapi di Bangkalan berupa nafkah ekonomi berkaitan dengan pendapatan yang dapat memberantas kemiskinan dalam lingkup rumah tangga. Sehingga, wanita sebagai bagian dari rumah tangga mempunyai peran yang cukup penting dalam sistem nafkah atau memenuhi kebutuhan keluarganya.

Mengingat adanya batasan dalam agama yaitu tidak sedikit laki-laki atau suami (jika sudah berkeluarga) melarang

wanita atau istrinya bekerja, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran wanita dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kajian ini penting dilakukan untuk mengetahui seberapa besar efek wanita dalam kontribusinya terhadap pendapatan rumah tangga.

Penulisan paper ini tersusun sebagai berikut. Seksi 2 akan diulas mengenai tinjauan teori dan penelitian sebelumnya. Selanjutnya seksi 3 akan mengupas metodologi yang digunakan dilanjutkan dengan seksi 4 yang membahas diskusi hasil temuan. Paper ini ditutup dengan kesimpulan dan saran pada seksi terakhir.

TINJAUAN PUSTAKA

Wanita mempunyai potensi dalam memberikan kontribusi pendapatan rumah tangga, khususnya rumah tangga miskin. Dalam rumah tangga miskin anggota rumah tangga wanita terjun ke pasar kerja untuk menambah pendapatan rumah tangga yang dirasa tidak cukup. Peningkatan partisipasi wanita dalam kegiatan ekonomi karena: pertama, adanya perubahan pandangan dan sikap masyarakat tentang sama pentingnya pendidikan bagi kaum wanita dan pria, serta makin disadarinya perlunya kaum wanita ikut berpartisipasi dalam pembangunan, kedua, adanya kemauan

wanita untuk bermandiri dalam bidang ekonomi yaitu berusaha membiayai kebutuhan hidupnya dan mungkin juga kebutuhan hidup dari orang-orang yang menjadi tanggungannya dengan penghasilan sendiri. Kemungkinan lain yang menyebabkan peningkatan partisipasi wanita dalam angkatan kerja adalah makin luasnya kesempatan kerja yang bisa menyerap pekerja wanita, misalnya munculnya kerajinan tangan dan industri ringan.

Hasil penelitian yang dilakukan Mariun (2004) menunjukkan dari 53,44 persen wanita yang bekerja, 72,79 persen adalah pekerja tetap, artinya wanita mempunyai kepastian dalam memperoleh pendapatan. Yuniarti dan Haryanto (2005) pendapatan para pekerja wanita pada industri sandang mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan keluarga. Kontribusi wanita dapat dikatakan sebagai katup pengaman (*safety valve*) atau penopang bagi rumah tangga miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari. Wanita Indonesia terutama di pedesaan sebagai sumber daya manusia cukup nyata partisipasinya khususnya dalam memenuhi fungsi keluarga dan rumah tangga bersama pria. Beberapa hasil penelitian menunjukkan peran serta wanita dalam berbagai industri di beberapa daerah cukup besar dan menentukan, dengan pengelolaan usaha

yang bersifat mandiri (Lestari, dkk: 1997). Potensi yang dimiliki wanita untuk menopang ekonomi keluarga memang cukup besar. Namun demikian wanita tidak menonjolkan diri atau mengklaim bahwa mereka menjadi penyangga utama ekonomi keluarga. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Wibowo (2002) pada pedagang tradisional di Semarang menunjukkan bahwa kaum wanita pedagang tetap tidak ingin menonjolkan diri atau mengklaim bahwa aktivitasnya sebagai pedagang adalah utama (pokok), melainkan hanya sekedar mendukung kegiatan suami, walaupun tidak menutup kemungkinan penghasilan mereka jauh lebih besar daripada apa yang diperoleh oleh suami mereka. Gambaran mengenai pembagian kerja rumah tangga berdasarkan jenis kelamin tersebut merupakan sebagian kecil bukti yang mencerminkan ketidak seimbangan peran produktif dan peran reproduktif antara wanita dan pria. Gambaran seperti ini banyak terdapat di berbagai masyarakat, dan keadaan seperti ini tampak kurang menguntungkan wanita dalam meraih kesempatan melakukan kegiatan-kegiatan produktifnya.

METODOLOGI PENELITIAN

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi tersamar

dan tak berstruktur. Observasi tersamar dilakukan untuk menghindari kalau suatu data yang dicari merupakan data yang masih dirahasiakan, misalnya pendapatan rumah tangga baik laki-laki maupun wanita. Observasi tak berstruktur dilakukan sebab ketika melakukan observasi tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal tersebut dilakukan karena peneliti tidak mengerti secara pasti tentang apa yang diamati, sehingga dalam observasi ini tidak menggunakan instrument yang telah baku.

Obyek observasi meliputi masyarakat pedesaan dan perkotaan dan di pilih secara random sampling. Teknik analisis data disesuaikan dengan tahap penelitian. Analisis data kualitatif ini dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian. Sehingga dapat diselesaikan sampai tuntas.

Selain itu, wawancara yang dilakukan merupakan wawancara yang tidak berstruktur, yaitu peneliti bebas dalam menanyakan hal-hal atau data yang diperlukan tanpa harus berpedoman pada pakem-pakem maupun pertanyaan-pertanyaan formal yang dilontarkan dan hanya berupa garis besar dari permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bangkalan belum tergolong kawasan industri namun masih tergolong wilayah yang agraris dengan mata pencaharian utamanya yaitu dalam sektor primer (pertanian, perkebunan, dan perternakan).

Mata Pencaharian Penduduk Usia 15 keatas menurut Lapangan Usaha

No	Sektor Lapangan Usaha	2012	2013	2014
1	Primer (Pertanian, Perkebunan, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan)	289 974	305 344	270 607
2	Sekunder (Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Listrik, Gas, dan Air Minum, Kontruksi)	41. 725	40. 148	44. 519
3	Tersier (Perdagangan, Rumah Makan, dan jasa akomodasi angkutan, Pergudangan dan komunikasi lembaga keuangan, real estate, usaha persewaan, jasa perusahaan, jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan)	112 .64 6	97. 171	131 .39 1

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan, (Hasil SAK diestimasi)

Source Data : BPS- Statistics of Bangkalan Regency

Dari data (Bangkalan 2015) menjelaskan bahwa sektor primer memiliki

nilai yang paling tinggi di antara sektor lainnya. Sehingga bisa dikatakan sektor primer di kabupaten Bangkalan masih menjadi prioritas mata pencaharian utama, sektor tersier menduduki peringkat kedua sebagai mata pencaharian masyarakat Bangkalan, dan yang paling rendah sebagai mata pencaharian masyarakat bangkalan yaitu di sektor sekunder (industri). Sektor sekunder tergolong masih rendah sebagai mata pencaharian masyarakat bangkalan karena memang jaranganya perindustrian di daerah tersebut.

Dari data (Bangkalan 2015) juga menunjukkan kondisi yang masih sama dengan kondisi saat ini, yaitu di wilayah pedesaan pada khususnya. Masyarakat pedesaan khususnya wanita yang sudah berrumah tangga pada dasarnya akan lebih banyak membantu suami untuk ikut menafkahi keluarganya. Adapun beberapa alasan yang menunjukkan bahwa wanita berperan aktif dalam nafkah ekonomi pada sektor primer, sekunder, dan tersier. Alasan mendasar yang terkait dengan hal tersebut yaitu karena faktor kemiskinan atau kurangnya rumah tangga tersebut untuk memenuhi kebutuhan hidup. Sehingga tidak sedikit wanita di Bangkalan yang sudah menikah, memilih untuk tetep bekerja meskipun hanya sebagai buruh tani ataupun pekerja sampingan atau sambilan. Alasan lain terlontar disebabkan karena berkurangnya produktivitas laki-laki atau

suami dalam melakukan pekerjaan atau menafkahi, sehingga wanita tetap diperbolehkan bekerja. Dengan adanya hal tersebut berikut penjelasan mengenai sektor primer, sekunder dan tersier di berbagai bidang sebagai mata pencaharian masyarakat bangkalan serta peran wanita di dalamnya.

Sektor primer di bidang Pertanian menyumbang pendapatan pada rumah tangga yang cukup besar. Hal ini dikarenakan pertanian merupakan aktivitas yang masih menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat Bangkalan. Dan hal ini juga dapat dilihat dengan menggunakan data sebagai berikut:

Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi

Harvest Area, Production and Productivity of Paddy in 2014

Kode / Kecamatan / Subdistrict	Luas Panen / Harvested Area (Ha)	Produksi / Production (Ton)	Produktivitas / Productivity (Kw/Ha)
010 Kamal	1.785,00	112.002,00	627,46
020 Labang	1.016,00	60.409,44	594,58
030 Kwanyaer	2.117,00	131.861,81	622,87
040 Modung	3.018,00	185.746,20	615,46
05 Blega			

0		4.658,00	278.580,30	598,07				
060	Konang	2.794,00	155.086,42	555,07	2011	47.066,00	2.536.933,13	53,90
070	Galis	1.938,00	105.892,80	546,40	2010	44.407,00	2.262.779,35	50,96
080	Tanah Merah	4.507,00	256.601,45	569,34	2009	44.170,00	2.506.229,00	56,74
090	Traga	2.077,00	123.587,00	594,06				
100	Socah	2.717,00	170.102,89	626,07				
110	Bangkalan	1.941,00	129.212,37	665,07				
120	Burneh	6.770,00	437.926,00	646,86				
130	Arosbaya	4.030,00	249.717,00	618,88				
140	Geger	4.749,00	267.881,82	564,08				
150	Kokop	1.744,00	96.579,20	555,50				
160	Tanjung Bumi	1.457,00	83.182,11	570,91				
170	Sepulu	2.111,00	119.861,98	567,80				
180	Klampis	2.850,00	156.535,20	549,25				
-	<u>Jumlah/Total</u>	<u>52.284,00</u>	<u>3.120.865,49</u>	<u>596,91</u>				
	Bangkalan 2013	46.544,00	2.951.780,00	63,42				
	2012	46.15	2.596.4	56,25				

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Bangkalan
Data Source : On duty Agriculture and Ranch of Regency Bangkalan

Berdasarkan Tabel Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi dapat disimpulkan bahwa adanya pertambahan dari luas panen, produksi dan produktivitasnya disetiap tahun mulai dari 2009-2014, sehingga dalam hal ini dapat diprediksi banyaknya tenaga kerja di Bangkalan mayoritas bekerja dalam sektor primer di bidang pertanian.

Peran wanita untuk membantu meningkatkan pendapatan rumah tangga di bidang pertanian yaitu dengan bekerja sebagai buruh tani. Memang benar banyaknya pekerjaan wanita (ibu rumah tangga) paling banyak dalam sektor primer yaitu sebagai buruh tani, hal ini tidak dapat dipungkiri memang kebanyakan masyarakat di Bangkalan memiliki lahan pertanian sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Buruh tani yang dilakukan para wanita sebagai ibu rumah tangga mampu memberikan tambahan pendapatan bagi keluarganya. Sumbangan

pendapatan (nilai ekonomi) yang diperoleh kaum wanita tani dari pola nafkah ganda terbukti cukup besar dalam penghasilan keluarga. Penghasilan tersebut diperoleh baik dengan bekerja di lahan usaha tani sendiri, sebagai buruh tani, maupun sebagai tenaga kerja di luar sektor pertanian.

Selain sektor primer, sektor tersier dan sekunder juga menyumbang pendapatan pada rumah tangga. Di pedesaan, banyak muncul usaha kecil yang dibuat oleh kaum wanita. Usaha kecil yang dikelola baik oleh wanita perorangan maupun berkelompok membawa dampak pada semakin meningkatnya peran wanita dalam nafkah rumah tangga (Widodo 2012). Sumbangan wanita dalam nafkah rumah tangga mengalami peningkatan. Dengan adanya hal itu peran wanita dalam sektor tersier dan sekunder akan memunculkan tenaga kerja ibu rumah tangga dalam kegiatan wanita yang tidak lagi terbatas pada kegiatan pemasaran hasil tangkapan, namun lebih jauh dari itu, mereka terlibat dalam pekerjaan pengolahan. menemukan bahwa keterlibatan wanita di pedesaan dalam usaha kecil menyebabkan peningkatan pendapatan serta partisipasi dalam pengambilan keputusan. Temuan tersebut menunjukkan bahwa beberapa wanita terlibat dalam usaha kecil yang ada di sekitar mereka. Sebagian besar merupakan

usaha kecil yang dikelola oleh rumah tangga seperti pengasinan ikan dan pemindangan ikan. Di Kwanyar Barat, usaha krupuk udang merupakan usaha kecil yang telah mencapai tingkat lanjut karena membutuhkan permodalan yang lebih besar.

Namun, untuk wanita yang belum

Kelompok/Sub Kelompok Group/Sub Group	Indeks/Index			Perubahan Change %
	Desember 2012	Desember 2013	Desember 2014	
	(6)	(7)	(8)	(9)
<i>W. Sandang/Clothing</i>	102,62	104,53	107,37	2,72
<i>a. Sandang Laki-laki/Men's Clothing</i>	103,96	106,33	109,00	2,51
<i>b. Sandang Wanita/Women's Clothing</i>	100,89	103,56	109,53	5,78
<i>c. Sandang Anak-anak/Children's Clothing</i>	102,71	107,09	108,23	1,06
<i>d. Barang Pribadi dan sandang lainnya</i>	103,32	100,63	101,74	1,10
<i>Personel Effects</i>				

menikah, ada beberapa hal yang membuat mereka bekerja selain status social, yaitu keinginan kuat untuk mengganti uang selama hidup kepada orang tua. Meskipun tidak dapat dihitung dalam pengembaliannya, setidaknya wanita-wanita yang belum berkeluarga tetap berusaha membiayai hidupnya agar tidak bergantung kepada orang tua.

Konsumsi merupakan salah satu indikator yang menyebabkan wanita dianjurkan untuk bekerja. Sebab, konsumsi wanita khususnya dalam hal sandang

terhitung lebih banyak daripada laki-laki. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan tabel di bawah ini:

Sandang menurut pendapat wanita, tidak hanya berkulat pada baju atau penampilan dilihat dari pakaiannya saja melainkan juga make-up serta fashion yang dikenakan. Sehingga banyak pula wanita yang bekerja untuk memenuhi kebutuhannya sendiri.

Disebabkan kajian yang dibahas adalah mengenai rumah tangga yang mayoritas berkeluarga, hasil selanjutnya adalah mengenai wanita dan kewirausahaan. Dari hasil wawancara yang dilakukan di Perumahan Griya Abadi Bangkalan, responden wanita kebanyakan adalah berwirausaha. Berwirausaha dalam hal ini di berbagai bidang, misalnya jasa computer, toko kelontong dan tidak jarang wanita yang membuka bimbingan belajar umum ataupun privat.

SIMPULAN

Wanita sedikit banyak berperan dalam sistem nafkah rumah tangga. Kontribusi yang diberikan oleh wanita dalam nafkah rumah tangga diperoleh melalui kegiatan produktif yang mereka lakukan. Kegiatan produktif tersebut, di antaranya, adalah keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor antara lain sektor primer, sekunder, dan tersier.

Dalam sektor primer wanita berperan penting, khususnya dalam proses produksi pertanian yang di dalamnya terdapat banyak kegiatan yang bertahap sejak penanaman hingga panen. Kesemuanya merupakan kontribusi wanita yang cukup terlihat. Bisa juga dikatakan bawasannya banyak pekerja wanita di bidang primer sebagai buruh tani namun buruh tani yang dilakukan para wanita sebagai ibu rumah tangga mampu memberikan tambahan pendapatan bagi keluarganya. Sumbangan pendapatan (nilai ekonomi) yang diperoleh kaum wanita tani dari pola nafkah ganda terbukti cukup besar dalam penghasilan keluarga. Penghasilan tersebut diperoleh baik dengan bekerja di lahan usaha tani sendiri, sebagai buruh tani, maupun sebagai tenaga kerja di luar sektor pertanian.

Dalam sektor sekunder dan tersier, peran wanita menyumbangkan kontribusi besar terhadap pemasaran hasil tangkapan, keterlibatan dalam kegiatan pengolahan hasil tangkapan ikan sehingga dapat memunculkan industri kecil di pedesaan. Adapun industri kecil dan industri padat karya yang masuk di pedesaan membawa dampak pada terserapnya tenaga kerja perempuan di daerah pedesaan dan dapat meningkatkan pendapatan rumah tangganya.

Selain itu dalam kegiatan social ekonomi para wanita juga mampu berperan

untuk meningkatkan pendapatan rumah tangganya yaitu dengan mengadakan kegiatan seperti arisan, kegiatan pengajian berdimensi kepentingan ekonomi, simpan pinjam, dan jaringan sosial yang bisa mereka manfaatkan untuk menunjang kelangsungan hidup keluarga, serta tidak jarang sebagian besar wanita di Bangkalan bekerja dengan membuka usaha sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Bangkalan, Badan Pusat Statistik Kabupaten. 2015. *Bangkalan Dalam Angka. Katalog BPS 1403.3526*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangkalan BPS – Statistics of Bangkalan Regency. <http://bangkalankab.bps.go.id>.

Lestari, Rahayu Endah. Santoso, Imam. Sulastri, Dwi Rina. 1997. Kontribusi Wanita dalam Agribisnis Gula Semut di Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Vol. 9 No. 1 Februari.

Mariun, N. Badrun. 2004. Kontribusi Perempuan pada Peningkatan Pendapatan Rumah Tangga Miskin: Studi Kasus di 4 Kabupaten/ Kota. *Warta Demografi* Tahun 34 No. 3

Setiawati, Rike dan Amin, Sophia. 2001. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Produktivitas Tenaga Kerja Wanita pada Industri Kecil di kota Jambi. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan* Vol. 1 No. 2 Desember.

Wibowo, B Junianto. 2002. Profil Wanita Pedagang Kecil di Tinjau dari Aspek Ekonomi (Studi kasus pada Tiga Pasar Tradisional di kota Semarang, yaitu Pasar Gayam, pasar Damar dan pasar Mangkang). *Seri Kajian Ilmiah*

Vol. 11 No. 3

Widodo, Slamet. 2012. “PERAN PEREMPUAN DALAM SISTEM NAFKAH RUMAH TANGGA NELAYAN.” *Seminar Nasional*.

Yuniarti, Sari dan Haryanto, Sugeng. 2005. Pekerja Wanita pada Industri Rumah Tangga Sandang dan Kontribusinya Terhadap pendapatan Rumah tangga di Kecamatan Sukun Malang. *Jurnal Penelitian Universitas Merdeka Malang* Vol. XVII Nomor 2 Tahun 2005.

Peran Istri terhadap Perekonomian dan Tingkat Kesejahteraan dalam Rumah Tangga

Nila Faricha, Muhammad Aris Siswanto, Dita Wahyu Permata, Hairul Rahman
Mahasiswa Jurusan Ekonomi Pembangunan FEB - Universitas Trunojoyo Madura

Email : aries.cronous@gmail.com

Abstraksi

Paper ini bertujuan untuk menganalisis kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga dipandang dari sudut pandang ekonomi dan islam di Kecamatan Kamal Bangkalan Madura Jawa Timur. Menurut pandangan islam dalam sebuah rumah tangga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup adalah suami. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW yang isinya : “Istrimu memiliki hak atas kamu bahwa kamu mencukupi mereka dengan makanan, pakaian dan tempat berlindung dengan cara yang baik.” (HR. Muslim). Apabila dipandang menurut teori ekonomi konvensional penawaran tenaga kerja dalam rumah tangga terdapat spesialisasi, dimana antara suami atau istri yang lebih produktif, maka bekerja di luar dan yang kurang produktif bekerja di dalam rumah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dan diperkuat metode kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menyatakan bahwa di dalam rumah tangga yang bekerja lebih produktif adalah istri dibandingkan suami. Hal ini bertentangan dengan hukum islam dan sabda Rasulullah SAW.

Kata kunci : Ekonomi Islam, Ekonomi Konvensional, Kesejahteraan, dan Produktifitas.

PENDAHULUAN

Menurut pandangan islam dalam sebuah rumah tangga yang berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup adalah suami. Hal ini diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW yang isinya: “Istrimu memiliki hak atas kamu bahwa kamu mencukupi mereka dengan makanan, pakaian dan tempat berlindung dengan cara yang baik.” (HR. Muslim). Disebutkan pula dalam Al-Qur’an bahwa kewajiban seorang suami adalah memberi makan dan pakaian kepada seorang istri dengan cara yang ma’ruf (Q.S.Al-Baqarah: 233) serta disebutkan pula dalam sebuah hadist ”Berikanlah nafkah kepada orang yang

menjadi tanggunganmu, (jika tidak) maka istrimu akan berkata, nafkahilah aku atau ceraikan aku.” (HR.Bukhori 4936).

Menurut Hubeis (2010) Apabila dipandang menurut teori ekonomi konvensional penawaran tenaga kerja dalam rumah tangga terdapat spesialisasi, dimana model penawaran tenaga kerja tergantung pada keputusan suami dan istri dalam menentukan pilihan siapa yang bekerja dalam anggota rumah tangga tersebut. Diantara suami dan istri yang lebih produktif, maka yang produktif bekerja di luar dan yang kurang produktif bekerja di rumah. Hal yang umum terjadi, apabila istri bekerja di rumah secara penuh maka produktifitas marjinal suami yang

bekerja di luar tinggi, sedangkan apabila seorang istri bekerja diluar rumah maka tingkat produktifitas marjinal suami akan menurun. Penurunan produktifitas marjinal tersebut dikarenakan suami harus membagi peran atau mengorbankan waktu yang dimiliki untuk mengurus urusan rumah tangga.

Pada ekonomi rumah tangga yang miskin peran istri tidak hanya sebagai pengurus rumah tangga, mendidik anak-anak, mengurus kebutuhan suami, dan urusan lain yang berkenaan dengan kehidupan rumah tangga tetapi sebagian dari mereka (istri) harus bekerja di luar rumah untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga. Menurut hasil penelitian (Muammar, 2012) penyebab istri bekerja dikarenakan pendapatan suami rendah, kurangnya tanggung jawab suami dalam memberikan nafkah, suami benar-benar kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Ekonomi merupakan pilar utama dalam menjalani kehidupan dan pendidikan anak-anak. Tingkat ekonomi menentukan tingkat kesejahteraan dalam rumah tangga, meskipun hal ini terdengar *matrialistis* tetapi pada kenyataannya ketika terjadi masalah dalam ekonomi rumah tangga maka akan berdampak langsung terhadap keharmonisan dan ketentraman dalam rumah tangga tersebut. Hal ini menyebabkan seorang istri harus bekerja

untuk mendapatkan penghasilan tambahan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Keadaan ekonomi yang baik merupakan impian dari semua manusia termasuk dalam menjalankan rumah tangga.

Saat kita melihat realita saat ini terutama sepanjang jalan untuk menuju jalan ke Kampus Universitas Trunojoyo Madura dan sekitar Daerah Pelabuhan Kamal sebagian besar yang terlihat bekerja adalah istri sedangkan suami hanya membantu pekerjaan istri tersebut. Jika dilihat secara sepintas terlihat terjadinya pergeseran peran antara suami dan istri.

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengungkap faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pergeseran peran suami dan istri dalam rumah tangga serta mencari akar permasalahan mengapa dasar hukum islam yang diterapkan dalam rumah tangga tidak sejalan dengan teori-teori ekonomi konvensional.

Organisasi penulisan paper ini tersusun sebagai berikut. Bagian kedua dalam paper ini menguraikan tentang tinjauan pustaka. Bagian ketiga membahas tentang metode penelitian, sementara bagian keempat menyajikan tentang hasil dan pembahasan. Kesimpulan dan saran diberikan kepada bagian kelima dan menjadi penutup dalam paper ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Menurut ahli psikolog yang diperkuat oleh ajaran agama islam, skala prioritas seorang istri bertanggung jawab mengurus suami dan mendidik anak agar menjadi shalih karena hal tersebut merupakan tingkat kemaslahatan yang paling tinggi. Kemaslahatan keluarga merupakan dasar utama bagi masyarakat. Apabila tatanan dari sebuah keluarga itu rusak, maka keseluruhan aktifitas kehidupan seperti pendidikan, ekonomi dan sosial tidak bisa berjalan dengan ideal (Ambarwati 2009).

Faktor-faktor yang mempengaruhi istri berpartisipasi dalam dunia kerja adalah: Pendapatan suami yang belum mencukupi kebutuhan keluarga, tingkat pendidikan istri yang tinggi, upah tenaga kerja yang tinggi. Menurut Hubeis (2010) Gender adalah suatu konsep tentang suatu sistem peran dan hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak hanya sebatas perbedaan biologis tetapi juga ditentukan oleh lingkungan, sosial, politik dan ekonomi. Hubeis juga menyatakan bahwa gender berperan dalam menggambarkan kesepakatan antara pandangan masyarakat dengan suatu budaya dalam kehidupan sehingga mengakibatkan kesenjangan, terutama dalam bidang pekerjaan dan pendapatan. (Megawangi 2009)

Seiring dengan terjadinya perubahan tatanan sosial, politik, ekonomi dan budaya dalam suatu masyarakat, maka dapat menggeser peran istri dalam rumah tangga tidak hanya mengurus rumah tangga, mendidik anak atau berperan dalam domestik tetapi mereka dapat bekerja sesuai kesepakatan yang dibuat sebelumnya oleh suami. (Megawangi 2009)

Menurut Puspitawati (2009) Perempuan itu cenderung lebih sulit dalam mendapatkan pekerjaan karena dikhawatirkan mereka tidak dapat bekerja secara profesional (Peran ganda sebagai ibu rumah tangga dan pekerja). Sehingga memunculkan pandangan dalam masyarakat bahwa suami-lah yang harus mencari nafkah (*mainbreadwinner*) dan istri hanya sebagai pengatur rumah tangga atau kegiatan domestik (*homemaker*). (Megawangi 2009)

Kesejahteraan rumah tangga dikatakan sejahtera apabila dapat memenuhi seluruh kebutuhan anggota keluarganya, baik dalam segi sandang, pangan, pangan, sosial dan agama Sulaiman(2008). Setiap orang memiliki penilaian yang berbeda terhadap tingkat kesejahteraan rumah tangga, hal ini disebabkan setiap orang memiliki pengalaman dan tingkat kepuasan yang berbeda serta kepribadian masing-masing

individu terhadap tingkat kepuasan dan *mindset* yang dimiliki (Megawangi 2009).

Menurut Sunarti (2008) Tingkat kesejahteraan rumah tangga dapat diukur melalui dua sudut pandang yaitu tingkat kesejahteraan subjektif dan tingkat kesejahteraan objektif. Kesejahteraan subjektif adalah kesejahteraan yang diukur dari kualitas hidup seperti, kepuasan, persepsi, komitmen, aspirasi dan motivasi. Sedangkan kesejahteraan objektif dapat diukur dengan melihat kondisi perumahan, ekonomi dan keadaan demografi. Menurut Angur (2004) Kesejahteraan objektif diasumsikan perhitungannya melalui kuantitatif atau angka. Sedangkan kesejahteraan subjektif diukur melalui asumsi subjektif (kualitatif) pengalaman (Sumarsono 2013).

Menurut G.S Becker (1976), Kepuasan individu bisa diperoleh melalui konsumsi atau menikmati waktu luang (*leisure*). Sedang kendala yang dihadapi individu adalah tingkat pendapatan dan waktu. Bekerja sebagai kontrofersi dari *leisure* menimbulkan penderitaan, sehingga orang hanya mau melakukan kalau memperoleh kompensasi dalam bentuk pendapatan, sehingga solusi dari permasalahan individu ini adalah jumlah jam kerja yang ingin ditawarkan pada tingkat upah dan harga yang diinginkan.

Kombinasi waktu non pasar dan barang-barang pasar terbaik adalah

kombinasi yang terletak pada kurva *indefferensi* tertinggi yang dapat dicapai dengan kendala tertentu. kurva penawaran tenaga kerja mempunyai bagian yang melengkung ke belakang. Pada tingkat upah tertentu perediaan waktu kerja individu akan bertambah apabila upah bertambah (dari W ke W_1). Setelah mencapai upah tertentu (W'), penambahan upah justru mengurangi waktu yang disediakan oleh individu untuk keperluan bekerja dari W_1 ke W_N .

Layard dan Walters (1978), menyebutkan bahwa keputusan individu untuk menambah atau mengurangi waktu luang dipengaruhi oleh tingkat upah dan pendapatan non kerja. Adapun tingkat produktivitas selalu berubah-ubah sesuai dengan fase produksi dengan pola mula-mula naik mencapai puncak kemudian menurun. (Sholeh 2007)

Sibling Effect merupakan efek keturunan yang diwariskan oleh orang tua, bisa juga disebabkan karena lingkungan keluarganya. Apabila sebuah keluarga memiliki bakat wirausaha maka keturunan dari keluarga tersebut mewarisi sifat tersebut. (Yen-Chien et al. 2009).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif karena untuk menunjukkan permasalahan secara lebih luas yang

ditunjukkan melalui data dan penelitian sebelumnya dan diperkuat metode kualitatif sebab permasalahannya terlalu kompleks, sehingga permasalahan yang ada perlu diungkap.

Penelitian kuantitatif digunakan untuk mendapatkan informasi secara lebih luas tentang peran istri yang bekerja menurut pandangan islam dan konvensional melalui data dan hasil penelitian yang telah di teliti sebelumnya. Data diperoleh dengan melakukan pendataan dan wawancara langsung kepada responden. Hasil dari data tersebut diolah dan diregresikan.

Dalam penelitian kuantitatif menggunakan variabel dependent yaitu jam kerja istri dan variabel independent yaitu upah suami, upah istri, dan *sibling effect*. Metode analisa data menggunakan model analisa regresi linier berganda, dengan metode ini peneliti dapat menemukan bentuk atau pola hubungan variabel dependent dan variabel independent. Persamaan garis regresi dalam penelitian ini adalah:


$$Y = \beta_0 + \beta_i X_i + \beta_j X_j + \beta_k X_k + \mu \quad (1)$$

Dalam melaksanakan analisis regresi linier berganda, diadakan pengujian 5 asumsi klasik yang dianggap penting, yaitu : *Normalitas*, *homoskedastisitas*, *linearitas*, dan *multikolinearitas*.

Penelitian kualitatif ini digunakan dengan mengambil sampel dengan cara memilih informan yang memiliki wawasan tentang peran istri yang baik. Teknik pengumpulan data yang digunakan menggunakan teknik triangulasi yaitu dengan melakukan wawancara kepada informan. Kemudian hasil wawancara tersebut di cek dengan observasi, dilengkapi dengan dokumentasi dan menyebar kuisisioner. Data yang sudah terkumpul di uji keabsahannya dengan uji kredibilitas data dengan cara melakukan diskusi yang lebih mendalam dengan informan yang memiliki respon yang berbeda.

Penelitian ini dilakukan di daerah Kecamatan Kamal karena sebagian besar para istri di Kecamatan Kamal memiliki peran ganda yaitu sebagai ibu rumah tangga dan bekerja untuk membantu suami dalam memenuhi kebutuhan atau keperluan rumah tangga serta penduduk daerah Kamal sebagian besar memeluk agama Islam yang bersifat masih sangat kental.

HASIL DAN PEMBAHASAN



Dependent Variable: ISTR1_KERJA__JAM_
 Method: Least Squares
 Date: 11/15/16 Time: 10:05
 Sample: 1 30
 Included observations: 30
 White Heteroskedasticity-Consistent Standard Errors & Covariance

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
UPAH_SUAMI__RP_	-7.31E-06	9.69E-06	-0.754736	0.4572
UPAH_ISTRI__RP_	1.23E-05	6.06E-06	2.028107	0.0529
SIBLING_EFFECT	18.29360	10.09084	1.812892	0.0814
C	147.3540	11.60049	12.70240	0.0000

R-squared	0.261387	Mean dependent var	168.8000
Adjusted R-squared	0.176162	S.D. dependent var	30.75868
S.E. of regression	27.91827	Akaike info criterion	9.620006
Sum squared resid	20265.18	Schwarz criterion	9.806832
Log likelihood	-140.3001	Hannan-Quinn criter.	9.679773
F-statistic	3.067038	Durbin-Watson stat	2.677208
Prob(F-statistic)	0.045543		

Berdasarkan hasil regresi, dapat disimpulkan bahwa :

- a. Upah suami berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap istri yang bekerja. Ketika upah suami naik sebesar satu satuan maka istri akan mengurangi jam kerja sebesar 0,4572. Hal ini berarti jika, ketika upah suami mengalami kenaikan maka jam kerja istri akan berkurang, tetapi data regresi menunjukkan tidak ada keterkaitan antara jam kerja istri dengan suami.
- b. Upah istri berpengaruh positif dan signifikan terhadap jam kerja istri. Ketika upah istri naik sebesar satu-satuan maka istri akan menaikkan jam kerjanya sebesar 0,0529. Hal ini berarti jika upah istri naik, maka istri akan menambah jam kerja begitu pula sebaliknya.
- c. *Sibling effect* berpengaruh positif dan signifikan terhadap jam kerja istri. Ketika *sibling effect* naik sebesar satu satuan maka istri akan menaikkan jam kerjanya sebesar 0,0814. Hal ini berarti jika orang tua sang istri mempunyai sebuah usaha dan mewariskan usaha tersebut kepadanya, maka istri tersebut akan menaikkan jam kerjanya.

Hasil Penelitian Kualitatif dari hasil wawancara dan dokumentasi kepada beberapa informan terungkap bahwa

sebagian besar istri yang bekerja disebabkan oleh upah sang suami yang belum mencukupi kebutuhan keluarganya atau tidak adanya kepastian upah suami, sehingga hal inilah yang menyebabkan istri untuk bekerja karena jika tidak bekerja maka kebutuhan rumah tangga tidak akan terpenuhi terutama dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dan pendidikan anak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan wawancara langsung terhadap responden dan informan yang berada di Kecamatan Kamal. Faktor-faktor yang mempengaruhi istri bekerja adalah :

1. Tingkat upah istri.

Semakin tinggi upah maka istri akan menambah jam kerjanya, apabila upah istri rendah maka istri tersebut akan mengurangi jam kerjanya.

2. *Sibling effect*.

Apabila seorang istri mendapatkan warisan usaha dari orang tuanya maka istri tersebut meneruskan usaha tersebut dan cenderung menambah jam kerjanya.

Hasil wawancara dengan informan diketahui bahwa yang yang menjadi penyebab utama istri bekerja adalah tingkat upah suami yang belum mencukupi

untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga atau ketidakpastian upah suami, jika mereka (istri) tidak bekerja maka kebutuhan rumah tangga tidak akan tercukupi atau kekurangan.

Dalam pandangan islam seorang istri diperbolehkan untuk bekerja dengan seizin suami tetapi tidak melupakan tugas utamanya sebagai istri (mengurus suami, rumah tangga, dan mendidik anak) dan dilaksanakan tanpa adanya keterpaksaan, sedangkan menurut hasil wawancara seorang istri yang bekerja dikarenakan keterpaksaan dalam tuntutan ekonomi rumah tangga, sehingga hal ini bertentangan dengan hadist dan sabda rasulullah SAW.

Untuk mengatasi hal tersebut pemerintah Kecamatan Kamal harus bekerjasama dengan Pemerintah Bangkalan untuk menarik investor dari luar agar tercipta lapangan pekerjaan yang baru bagi para kepala rumah tangga, dengan adanya peningkatan upah suami sehingga dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Untuk mengantisipasi tidak adanya respon dari pemerintah, maka ini merupakan tugas seorang akademisi untuk ikut serta dalam mengatasi permasalahan ini dengan cara mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas profesi seorang suami agar bisa memaksimalkan potensi yang dimilikinya, dan pada

akhirnya akan berdampak terhadap tingkat upah yang dia peroleh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A., 2009. TENAGA KERJA WANITA DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *ketenagakerjaan*, 1(tenaga kerja dalam pandangan islam), pp.101–108.
- Megawangi, 2009. Perekonomian rumah tangga. *Ekonomi*, (Megawangi 1999), pp.9–26.
- Muammar, 2012. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Dalam Mencari Nafkah dan Relevansinya dengan UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 34*.
- Sholeh, M., 2007. Permintaan dan Penawaran Tenaga Kerja Serta Upah: Teori Serta Beberapa Potretnya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Pendidikan*, 4(April), pp.62–75.
- Sugiono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumarsono, 2013. Ketenagakerjaan. *Ekonomi*, (Teori Upah), p.13.
- Yen-Chien, C., Stacey, H.C. & Jin-Tan, L., 2009. Separate Effects of Sibling Gender and Family Size on Educational Achievements - Methods and First Evidence from Population Birth Registry. Available at: <http://ideas.repec.org/p/hol/holodi/0903.html>.

LAMPIRAN



Sakralisasi *Abhekalan* dan Desakralisasi Nikah dalam Perspektif Gender bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember

Dina Tsalist Wildana
FH UNEJ, dinawildana@unej.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mendeskripsikan *abhekalan* bagi masyarakat Muslim Madura di Jember, 2) proses sakralisasi *abhekalan* dan desakralisasi nikah, 3) *abhekalan* dalam perspektif gender. Metode penelitian sosiologis yang digunakan untuk melihat kehidupan dan perilaku masyarakat. Sumber data diperoleh melalui observasi dan wawancara kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan *abhekalan* bagi masyarakat Muslim Madura di Jember melalui tahapan *ngen-ngangen* (mencari dan menyebarkan informasi), *mintu'* (pihak laki-laki mengutus orang lain untuk menyampaikan pesan kepada keluarga perempuan, bahwa laki-laki tersebut akan datang melamar), *lamaran* (Pernyataan keluarga laki-laki untuk melamar perempuan), *abhekalan* (pihak perempuan menerima lamaran laki-laki), *maen telas* (bersilaturahmi pada saat lebaran). Proses sakralisasi *abhekalan* terjadi dengan cara menjadikan nikah yang sacral sebagai alat penjaga agar hubungan *abhekalan* terbebas dari dosa. Disisi lain desakralisasi nikah terjadi karena nikah yang suci justru dibatasi dengan berbagai aturan untuk melanggengkan *abhekalan*. Dalam perspektif gender, *abhekalan* menempatkan perempuan dalam posisi yang diskriminatif yaitu stereotype (stigma menjadi perawan tua), subordinasi (perempuan harus dilindungi), marginalisasi (perempuan akan berada di dapur), kekerasan (perjodohan paksa).

Kata Kunci: *abhekalan*, sakralisasi, desakralisasi, diskriminasi terhadap perempuan.

PENDAHULUAN

Hubungan cinta antara sesama manusia merupakan hal sakral yang diatur baik dalam norma agama, norma sosial, maupun norma hukum yang dikukuhkan dalam suatu perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu dari proses lingkaran hidup yang pasti dialami oleh manusia pada umumnya. Koentjaraningrat (2004:339) menjelaskan sistem perkawinan di Jawa dibedakan atas beberapa jenis, yaitu sistem perkawinan paksa *peksan* atau perjodohan orang tua, sistem perkawinan magang *ngenger* yaitu seorang perjaka telah mengabdikan dirinya kepada kerabat, sistem perkawinan *triman*

yaitu seorang pria yang mendapatkan istri sebagai pemberian atau hadiah dari salah satu lingkungan keluarga kraton, sistem perkawinan *lamaran* yaitu pihak pria melakukan peminangan kepada pihak wanita, sistem perkawinan *ngungguh-ngunggahi* yaitu sistem peminangan dimana pihak wanita yang meminta pihak pria.

Berdasarkan klasifikasi yang dibuat oleh koentjoroningrat tersebut maka perkawinan yang lazim dilakukan oleh Masyarakat Muslim Madura di Jember cukup bervariasi. Bisa termasuk sistem perkawinan *peksan*/perjodohan, sistem perkawinan *lamaran*, dan ada juga sistem

perkawinan ngunggah-ngungguhi. Hanya saja yang akan dikaji disini adalah sistem menuju pernikahan yaitu pertunangan.

Pertunangan dalam hukum Islam disebut khitbah yaitu kesepakatan antara pihak laki-laki dan perempuan untuk menikah dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hubungan ini tidak menimbulkan akibat hukum dan masing-masing berhak untuk memutuskan pertunangan, hanya saja Islam menekankan proses dan tata cara harus yang baik.

Disisi lain konsep pacaran menyebar pesat tidak hanya diperkotaan, desapun telah banyak yang menggunakan konsep ini. Berbagai penelitian menyebutkan kedekatan pacaran dengan free sex. Untuk menyikapi fenomena tersebut masyarakat Muslim Madura di Jember memiliki tradisi khusus yang disebut *abhekalan* yaitu pacaran resmi karena telah diketahui dan disetujui oleh keluarga para pihak serta masyarakat setempat, serta terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang bertunangan maupun keluarga para pihak.

Kota Jember merupakan salah satu tujuan migrasi, masyarakat berdatangan dari Madura, Jawa, Cina Arab dan Belanda (Edy Burhan: 2006). Kuantitas yang dominan adalah suku Jawa dan Madura sehingga bahasa yang umum digunakan

oleh masyarakat Jember adalah bahasa Jawa dan bahasa Madura. Dari segi agama mayoritas masyarakat beragama Islam. Oleh karena itu penelitian ini akan membahas mengenai proses *abhekalan* bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat sosiologi yaitu terfokus pada kehidupan dan perilaku masyarakat dipilih untuk mengetahui lebih dekat nilai yang diyakini oleh masyarakat. Data yang diperoleh dianalisis dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. (Moleong, 2008:4).

Sumber data penelitian diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan Masyarakat Muslim Madura Jember yang sedang maupun telah melakukan *abhekalan*. Baik dari sudut pandang orang tua maupun anak yang bertunangan. Data yang telah diperoleh diuji keabsahannya melalui teknik triangulasi sumber, dengan jalan membandingkan data pengamatan dengan data wawancara. Penelitian ini akan menjelaskan dan mengkaji proses sakralisasi *abhekalan* dan desakralisasi pernikahan bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember.

a. Tradisi *abhekalan* sebagai bentuk kewajiban orang tua terhadap anaknya

Tradisi dan kewajiban orang tua

Tunangan umumnya merupakan tahapan menjelang perkawinan, dimana pihak laki-laki melamar pihak perempuan dengan berbagai tanda sebagai pengikat. Dapat berupa cincin, seperangkat pakaian yang dalam bahasa Jawa disebut dengan *peningset* dan *payangcang* dalam bahasa Sunda. *Abhekalan* maupun tunangan juga dikenal dengan sebutan pinangan dalam Islam dikenal dengan *khitbah* yaitu hubungan sebagai bentuk perijodohan antara seorang laki-laki dan seorang wanita.

Abhekalan yang juga umum disebut tunangan adalah ikatan menuju perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang disetujui oleh pihak keluarga. *Abhekalan* sebagaimana definisi yang masyarakat pahami secara luas yaitu pacaran resmi, dikatakan resmi karena telah diketahui dan disetujui oleh keluarga para pihak serta masyarakat setempat, serta terdapat beberapa hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak yang bertunangan maupun keluarga para pihak.

Dalam *abhekalan* para pihak, keluarga maupun masyarakat akan memiliki hak dan kewajiban menjaga kelanggengan pertunangan, hingga menuju pernikahan. *Abhekalan* bisa dilakukansejak

masih di dalam kandunga, bayi, anak-anak maupun dewasa. Sebagaimana penuturan warga mengenai kronologi peristiwa *abhekalan* adalah sebagai berikut:

Abdullah yang sering dipanggil dengan sebutan Dulla seorang perjaka berumur 15 tahun dijodohkan dengan seorang bayi yang masih ada didalam kandungan. Perijodohan tersebut dilakukan karena orang tua saling mengenal dekat, bahkan masih saudara *mak akompol nasab* selain itu dengan alasan agar *dunyanah mak le tak cer klacer* (hartanya tidak tersebar kemana-mana). Proses sebenarnya masih dalam tahap iktikad namun ternyata bayi yang lahir berjenis kelamin laki-laki sehingga pertunangan tidak jadi dilakukan. Orang tua si bayi merasa sangat kecewa bahkan hendak membunuh bayi yang baru terlahir. Hal ini menjadi salah satu penyebab sehingga ayah si bayi mengalami gangguan kejiwaan. (wawancara dengan Pak Sanidin yang masih kerabat dengan Dulla. Beliau mengetahui langsung peristiwa tersebut terjadi dan saat ini beliau telah berumur 60 tahunan).

Dari penuturan masyarakat tersebut terdapat beberapa *blue print* mengenai alasan terjadinya *abhekalan*. Yaitu *pertama* kehendak orang tua/perijodohan, artinya para orang tua sudah saling mengenal dan memiliki keinginan untuk menjaga silaturahmi (*ma semmak tretan*) dengan perantara menjodohkan anaknya.

Perjodohan juga dapat dilakukan karena motif ekonomi (*dunyanah mak le tak cer klacer*). *Abhekalan* melalui perjodohan sering kali kurang memperhatikan kesiapan umur pihak yang bertunangan, seperti yang sering terjadi antara anak-anak, bayi atau bahkan masih dalam kandungan.

Selain karena motif menjaga silaturahmi, ekonomi dan nasab, perjodohan juga sering dilakukan karena menginginkan atau menaikkan status sosial serta kenyamanan sosial. Hal ini tetap dilakukan kendati tidak memiliki status sosial yang tinggi tetapi si anak memiliki pendidikan yang tinggi akan melamar gadis yang memiliki status di atasnya.

Memiliki anak perempuan ataupun laki-laki yang belum *abhekalan* merupakan beban tersendiri bagi kebanyakan masyarakat. Apalagi telah cukup umur belum memiliki tunangan akan mendapatkan label *tak paju lakeh* bagi perempuan, dan bagi laki-laki akan dicap *tak laju binih*. Mereka akan sesegera mungkin menjodohkan anaknya, sekalipun usia belum cukup untuk menikah. Menurut penuturan Pak Wasik, seorang tokoh masyarakat, “*abhekalan* merupakan bentuk ikhtiar manusia untuk mencari ketetapan Allah mengenai jodoh. Wajar kalau ikhtiar dilakukan jauh sebelum masing-masing siap melakukan pernikahan.”

Selain karena perjodohan, pertunangan juga dapat dilakukan karena kehendak masing-masing pihak. Biasanya ini merupakan kehendak si anak sendiri, atau karena anak telah berpacaran. Orang tua yang mengetahui anak telah berpacaran, akan sesegera mungkin mengikat anak tersebut dalam status tunangan. Sebagaimana pengalaman seorang informan:

‘Saya dulu waktu masih SD suka dengan seorang lelaki tetangga sendiri. Waktu itu dia sudah lulus SD. Kami sering surat-suratan. Kemudian hal ini diketahui oleh orang tua kami masing-masing. Mereka kemudian mendudukkan kami (mengajak bicara serius) untuk menanyakan keseriusan hubungan kami dan akan *epabhegus* hubungan dalam bentuk *abhekalan*. Dan kamipun bertunangan sampai selama 6 tahun kemudian menikah.’

Tahapan Akbekalan

Tradisi *abhekalan* di Masyarakat Muslim Madura di Jember terdiri dari beberapa tahapan, yaitu pertama, *Ngen-ngangen* yaitu proses melihat sekaligus mencari informasi berkaitan dengan gadis tersebut. Kemudian perjaka akan memberikan kabar bahwa dirinya dan keluarga akan datang pada waktu yang telah ditentukan. Tujuannya adalah agar

pihak gadis mempersiapkan jawaban iya atau tidak. Karena bagi masyarakat Madura tamu adalah raja sehingga harus mampu menjamu. Tak peduli lamaran tersebut diterima atau tidak. Apabila yang melakukan lamaran adalah si perempuan, maka disebut *mopon/mopoh* atau meminjam istilah Koentjoroningrat *ngungguh-ngunggahi*. Hal ini terjadi apabila si laki-laki memiliki status sosial yang lebih, umumnya terjadi di kalangan kyai dan si laki-laki merasa sangat tersanjung. Laki-laki merasa *pengrajuh* terhormat sekali dengan status ini.

Kedua, *Minta* yaitu tindak lanjut dari tahap sebelumnya. Proses ini melibatkan orang seminimal mungkin dengan waktu tidak jauh dari *ngengangen*. Singkatnya tenggang waktu bertujuan untuk menghindari fitnah (masalah) karena semakin banyak orang yang tahu maka semakin banyak yang akan ingin nyumbang sebagai barang bawaan untuk acara *minta*. Sementara bagi orang yang berhajat akan merasa tidak enak hati untuk tidak mengajak masyarakat yang telah membantu berupa sumbangan. Padahal jumlah personel yang akan dibawa akan dibalas dengan jumlah yang sama pada saat lamaran. Sehingga semakin sedikit maka sedikit pula beban jamuan yang akan ditanggung besan, hal ini berdampak serupa/seimbang dalam acara lamaran.

Ketiga, *lamaran/melamar* dilakukan oleh pihak laki-laki kepada keluarga pihak perempuan. Meskipun dalam tahap sebelumnya jawaban atas lamaran sudah diperoleh akan tetapi pada tahap sebelumnya dianggap masih belum resmi karena pertanyaan dan jawaban dilakukan melalui perantara. Pada tahap lamaran ini pernyataan hendak melamar ditanyakan langsung oleh pihak keluarga laki-laki kepada pihak keluarga perempuan dengan membawa cincin sebagai pertanda keinginan untuk melamar dan aneka kue dan makanan.

Jawaban atas lamaran pun tidak didapat seketika itu juga akan tetapi dilakukan oleh pihak perempuan satu minggu setelah lamaran pihak laki-laki. dengan membawa jumlah anggota yang sama persis dengan jumlah pihak laki-laki, pihak perempuan datang mengunjungi tempat tinggal pihak laki-laki untuk memberikan jawaban atas lamaran yang dilakukan sebelumnya. Meskipun telah melewati tahap *ngengangen* tetapi jawaban atas lamaran belum bisa dipastikan bisa iya ataupun tidak. Hal ini disebabkan apabila pihak perempuan berubah pikiran dan kemudian menolak lamaran. Apabila hal ini terjadi maka pertunangan (*burung*) tidak jadi dilakukan.

Dalam hal lamaran diterima, pada dasarnya bisa dikatakan telah resmi bertunangan, akan tetapi hanya menurut

keluarga masing-masing pihak. Sementara masyarakat belum menganggap ada pertunangan diantara kedua belah pihak. Hal ini dapat berdampak bahwa orang lain masih dapat melamar pihak yang bertunangan.

Agar masyarakat mengetahui bahwa para pihak telah bertunangan maka harus dilakukan proses keempat yaitu **Tompengan** atau disebut juga *maen tuah*. Secara terminologi tompengan berasal dari kata tumpeng yang berarti bahwa pada tahap ini melibatkan nasi tumpeng dalam upacara saling berkunjung. Piranti nasi tumpeng yang dibawa pihak laki-laki berbeda dengan nasi tumpeng yang dibawa oleh pihak perempuan. Pihak laki-laki umumnya membawa nasi tumpeng dan ayam jago serta berbagai makanan ringan yang jumlahnya apabila diangkut dengan menggunakan kendaraan pick up bisa mencapai satu sampai dua mobil pick up. Umumnya ketika pihak laki-laki datang ke pihak perempuan dengan berbagai barang bawaan tersebut ketika pulang tidak boleh membawa barang apapun. Artinya pihak perempuan tidak perlu menyiapkan sesuatu sebagai buah tangan. Apabila hal ini dilakukan apalagi dengan menyertakan kembali barang yang telah dibawa laki-laki, maka dianggap sebagai penolakan. Hal ini dapat berdampak pada gagalnya berbagai tahap yang telah dilakukan yaitu gagalnya petunangan. Pihak perempuan

akan menunjukkan kesetaraannya dengan cara satu minggu setelah *tompengan* laki-laki maka pihak perempuan akan datang dengan jumlah personel sama dengan membawa barang sesuai atau senilai dengan apa yang dibawa oleh pihak laki-laki.

Sebagaimana diketahui bahwa tradisi lesan berkembang sangat pesat di lingkungan pedesaan. Informasi akan diadakannya *tompengan* dapat menyebar secara luas dan cepat dengan waktu yang relatif singkat yakni dari komunikasi mulut kemulut. Masyarakat secara tanggap akan memberikan sumbangsinya berupa kue, makanan ataupun uang sebagai persiapan untuk tompengan. Sebagai timbal baliknya ketika masing-masing pihak mendapat kiriman makanan dari pihak lain maka masyarakat turut mendapat bagian makanan. Selain sumbangsiah material, sumbangsiah moril pun diberikan masyarakat terhadap pelaksanaan tunangan yang telah mencapai tahap ini yaitu berupa pengakuan bahwa laki-laki dan perempuan tersebut telah bertunangan dan turut menjaga keberlangsungan pertunangan. Penjagaan dapat berupa tidak melamar orang yang telah bertunangan, atau melarang warga lain yang ingin melamar pasangan yang telah bertunangan. Penjagaan dapat juga berupa ikut mengawasi tingkah laku masing-masing pihak dari tindakan yang dapat

menggagalkan pertunangan, seperti apabila pihak yang telah bertunangan berjalan dengan orang lain yang bukan saudara, maka masyarakat akan menyampaikan kepada pihak besan tentang perilaku tunangannya yang dapat berakibat gagalnya pertunangan.

Setelah tahapan dalam *abhekalan* dilalui maka masing pihak memiliki hak dan kewajiban yaitu saling mengunjungi pada di hari besar islam (*maen telas*). Hal ini bertujuan untuk mengenalkan *bhekalan* kepada keluarga besar. Pada hari pertama hari raya (*maen telas*), laki-laki akan menjemput *bhekalan* dan membawanya bersilaturahmi ke seluruh saudaranya. Selain bertujuan silaturahmi, *maen telas* juga bertujuan untuk mengenalkan tunangannya kepada seluruh saudara. Bersilaturahmi dengan keluarga besar juga dilakukan di pihak perempuan. Umumnya kegiatan silaturahmi tidak selesai dilakukan dalam waktu satu hari, sehingga dimungkinkan para pihak yang bertunangan saling menginap dikeluarga satu sama lain.

Dari proses diatas maka tahapan *abhekalan* secara umum meliputi: *ngengangen, minta, lamaraan, abhekalan, dan maen telas*. Namun apabila pihak anak telah memiliki hubungan (pacaran), kebanyakan orang tua menghendaki hubungan tersebut menjadi lebih baik dalam bentuk *abhekalan*. Adapun proses

yang harus dilalui adalah *lamaran* dan *abhekalan*.

Orang tua yang anaknya telah bertunangan umumnya merasakan perasaan yang tenang, dibanding hanya sekedar berpacaran. Khususnya orang tua yang memiliki anak perempuan, mereka menganggap bahwa bertunangan merupakan bentuk penghormatan pihak laki-laki terhadap perempuan. Indikasi penghormatan laki-laki terhadap perempuan tampak dari keanekaragaman barang bawaan (kue) yang perhiasan yang dibawa pihak laki-laki terhadap perempuan.

Bagi anak perempuan, menolak lamaran laki-laki untuk yang pertama kali dipercaya akan membawa akibat buruk yaitu *e kening tolak* (terkena karma) yaitu *tak paju lake'* (tidak adan lelaki yang mau). Sehingga orang tua gadis akan “memaksa” anak gadis untuk menerima lamaran pemuda meskipun pada akhirnya akan putus (*burung*).

Peran orang tua dalam *abhekalan* sebagaimana pendapat Moh Toyu dengan analisis Robert K Merton (2014, 88) telah melahirkan fungsi manifest (yang diharapkan) dan fungsi laten (yang tidak diharapkan), kontrol sosial, dan solidaritas keluarga. Senada dengan Toyu, Sitti Mahmudah menjelaskan fungsi *abhekalan* sebagai perekat sosial dan sebagai kontrol sosial (Sitti Mahmudah: 2016, 87-88).

Dalam uraian diatas tampak bahwa dengan *abhekanan*, orang tua telah menjalankan fungsi manifest atau perekat sosial ketika orang tua menginginkan pertunangan terjadi sesuai harapan yaitu mengeratkan silaturahmi (ma semak Tretan), motif ekonomi (dunyanah mak le tak cer klacer), menjaga nasab (mak akompol nasab), dan fungsi laten yaitu meningkatkan status sosial/kenyamanan sosial. Senada dengan pemikiran Sitti Mahmudah, Kewajiban orang tua sebagai kontrol sosial khususnya untuk memastikan anaknya tetap dalam kaidah norma yang berlaku, serta solidaritas keluarga dalam hal penyelenggaraan tahapan *abhekanan* yang membutuhkan waktu tenaga dan pikiran yang tidak sedikit. Selain yang dibahas diatas, ada satu lagi fungsi *abhekaalan* bagi Masyarakat Muslim Madura di Jember yaitu motif ikhtiar menemukan jodoh dari Tuhan.

b. Sakralisasi abhekanan dan desakralisasi Nikah

Sakral menurut Zakiah Darajat (1985:167-168) adalah perasaan atau keyakinan bahwa sesuatu mengandung nilai-nilai suci yang harus dijaga. Sesuatu yang sakral akan dihormati dan dipatuhi orang yang meyakiniinya. Sesuatu yang sakral tidak terbatas pada agama, bisa saja sesuatu benda, tindakan, suatu tempat maupun kebiasaan. Durkheim

menegaskan ada oposisi biner yang memisahkan antara sakral dan profan. Sehingga profan adalah keduniawian, yang menurut Bakker sikap manusia yang didasari oleh tugasnya sebagai khotifah filard yang mengisyaratkan tindakan otonom, *free will*/ kebebasan bertindak.

Pergeseran antara sakral dan profan ini menimbulkan apa yang disebut sakralisasi yaitu proses dimana hal-hal yang sebenarnya masuk lingkungan profan dan kekuasaan manusia, diperlakukan sebagai hal yang sakral (JWM. Bakker , 1984:48). Demikian pula sebaliknya, desakralisasi menurut Bakker merupakan ambivalen, proses balik dimana nilai-nilai sakral menurut.

Abhekanan bagi Masyarakat Muslim Madura Jember baik laki-laki maupun perempuan telah merasa bahwa pasangannya itu telah menjadi miliknya, sehingga tidak sedikit terjadi hamil diluar nikah. ditambah lagi pada prosesi *maen telas* yang akan dilakukan setiap tahun selama bertunangan sampai mereka menikah, laki-laki akan membawa perempuan *maen telas* keseluruhan keluarganya. Dalam proses ini terkadang tidak cukup hanya waktu satu hari sehingga besar kemungkinan perempuan akan menginap di keluarga laki-laki. Melihat hubungan yang sangat rawan ini sebagian masyarakat akan menyegerakan melegalkan hubungan dalam ikatan akad

nikah. Akad nikah ini dilakukan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan selama bertunangan. Selain itu pernikahan ini umumnya masing-masing pihak masih dibatasi apa-apa saja yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak yaitu *tak oleh apolong kadek* (berhubungan selayaknya suami istri).

Disini tampak terjadi proses sakralisasi *abhekanan*, yaitu hubungan yang sebenarnya profan akan tetapi untuk menjaga keberlangsungannya *abhekanan* maka digunakanlah akad (nikah) yang sifatnya sakral sebagai antisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan. Tahap ini umumnya masyarakat masih menganggap mereka masih bertunangan sekalipun telah terjadi akad. Termasuk apabila pertunangan burung (gagal) maka akan berhenti begitu saja meski telah terjadi akad. Masing-masing pihak tidak menyandang status janda ataupun duda. Karena umumnya akad dilakukan selain memenuhi syarat dan rukunnya menurut agama juga dilakukan dihadapan kyai, bukan pegawai pencatat nikah. sehingga tidak ada legalisasi formal mengenai ikatan keduanya.

Disisi lain terjadi desakralisasi pernikahan, sebagaimana dipahami tokoh masyarakat setempat bahwa nikah adalah prosesi suci yang dilakukan manusia yang dicatat oleh malaikat sebagai nilai ibadah. Yang didalamnya mengandung hak dan

kewajiban dan telah halal hubungan antara keduanya. Namun bagi masyarakat nikah yang dilakukan tidak berarti menimbulkan hak dan kewajiban serta halalnya berhubungan, melainkan hanya sebagai tameng apabila terjadi yang tidak diinginkan. Sebisa mungkin masyarakat akan menciptakan kondisi agar realita pernikahan tidak terjadi sekalipun telah terjadi akad.

Dalam hal perkawinan termasuk di dalamnya *abhekanan*, Septi Karisyati menilai bahwa masyarakat Madura yang mayoritas beragama Islam lebih tunduk pada hukum adat(Septi Karisyati: 2014,65). Demikian pula Masyarakat Muslim Madura di Jember yang memegang kuat norma adat.

c. Abhekanan dalam perspektif Gender

Gender adalah definisi masyarakat terhadap jenis kelamin. Apabila jenis kelamin dibagi atas laki-laki dan perempuan, maka gender terbagi menjadi kuat dan lemah, maskulin dan feminine. Artinya jenis kelamin laki-laki memiliki gender kuat, dan maskulin sementara gender perempuan adalah lemah dan feminisme. Gender berakibat pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab.

Laki-laki dalam proses *abhekanan* berperan menjaga perempuan, yang

nantinya akan menjadi kepala rumah tangga. Sejak *abhekalan* laki-laki mulai memiliki otoritas untuk memimpin *bhekalnya* sesuai nilai yang dikehendaki. Fungsi dan tanggung jawab laki-laki setelah menikah adalah sebagai kepala rumah tangga, sehingga dia tetap bahkan harus mulai bekerja. Perempuan memiliki dua pilihan yaitu tunduk dengan perintah yang berarti *abhekalan* berlanjut tanpa masalah, atau menolak perintah yang dapat memicu rusaknya hubungan *abhekalan*.

Fungsi dan tanggungjawab laki-laki didalam *abhekalan* adalah bekerja memenuhi kebutuhan keluarga dengan cara bekerja di sektor publik, sehingga laki-laki tetap dapat mengembangkan kemampuannya sebagai bekal menikah kelak. Berbeda dengan perempuan, yang nantinya akan berperan sebagai ibu rumah tangga. Beberapa diantara perempuan yang *abhekalan* akan berhenti atau tidak melanjutkan sekolah dengan alasan pada akhirnya akan berada di dapur.

Rahono dalam penelitiannya menemukan diskriminasi gender dalam prosesi *abhekalan*, berupa stereotipe, subordinasi, marginalisasi, kekerasan (Rahono: 2014). Hal serupa sering dijumpai di dalam hubungan *abhekalan* di masyarakat Muslim Madura di Jember. Gender stereotype tampak pada adanya berbagai stigma terhadap perempuan, seperti *tak paju lake'*,

ancaman karma atas penolakan lamaran laki-laki, anggapan bahwa untuk menghormati perempuan dengan cara mengikatnya dalam ikatan *abhekalan* dengan limpahan perhiasan dan makanan. *Abhekalan* melanggengkan stereotype bahwa perempuan lemah.

Subordinasi dialami perempuan dalam proses *abhekalan* berupa menempati peran dibawah laki-laki sehingga memiliki hak akses terbatas untuk meningkatkan potensinya dengan cara bersekolah. Akibatnya perempuan termarginalkan karena dianggap tidak memiliki potensi. Bentuk subordinasi dan marginalisasi tampak pada kasus dialami seorang gadis lulusan SMP bertunangan dengan pemuda lulusan SMA. Saat ini pemuda melanjutkan ke perguruan tinggi sementara si gadis dengan alasan jarak rumah dan sekolah jauh tidak diizinkan melanjutkan sekolah ketingkat SMA oleh sang pemuda (tunanganya). Orang tua gadis sependapat dengan menantunya sehingga membiarkan anak gadisnya tidak melanjutkan pendidikan dengan alasan pada akhirnya akan mengurus dapur.

Kekerasan terhadap perempuan dapat dilakukan oleh orang tuanya berupa perjodohan paksa agar terhindar dari stereotype *tak paju lake'* atau agar tidak menanggung karma. Kekerasan dari bekal juga terjadi yaitu harus menuruti keinginan dan perintah laki-laki.

KESIMPULAN

Abhekalan adalah pacaran resmi, hubungan perkenalan antara laki-laki dan perempuan untuk kemudian menikah. Proses *abhekalan* di Masyarakat Muslim Madura di Jember meliputi: *ngen-ngangen, minta, lamaran, abhekalan, maen telas*. Keseluruhan proses ini harus dilakukan bagi mereka yang bertunangan. Sakralisasi *abhekalan* terjadi dengan tujuan agar proses *abhekalan* lancar tidak terjadi hal-hal diluar batas maka dilakukan akad nikah sehingga proses *abhekalan* tidak melanggar norma agama. Akan tetapi akad nikah mengalami desakralisasi karena bertujuan bukan untuk membina rumah tangga akan tetapi untuk menjaga *abhekalan*.

Dengan menggunakan analisis gender, terjadi diskriminasi terhadap perempuan dalam *abhekalan* yaitu stereotype (perempuan dianggap lemah, sehingga *abhekalan* merupakan bentuk perlindungan terhadap perempuan), subordinasi (perempuan tidak memerlukan pendidikan yang tinggi karena akan menjadi ibu rumah tangga), marginalisasi (perempuan tidak memiliki kemampuan), kekerasan (perempuan mengalami dual pressure yaitu dari orang tua dan tunangannya).

DAFTAR PUSTAKA

Abdur Rozaki, Menabur Kharisma menuai Kuasa Kiprah Kiai dan Blater

sebagai rezim kembar di Madura, Yogyakarta, Pustaka Marwa, 2004.

Arikunto, S, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta. 2006.

Bambang Wibisono, *Pola-pola komunikasi Etnis Madura pelaku Perkawinan Usia Dini (Kajian Etnografi Komunikasi)*. Universitas Jember 2008.

Edy Burhan Arifin, SU, *Pertumbuhan Kota Jember dan Munculnya Budaya*.

Erma Fatmawati, *Pernikahan Dini pada Komunitas Muslim Madura di Kabupaten Jember*, *Jurnal Edu-Islamika*, Vol.3 No.1 Maret 2012.

JWM. Bakker SJ, *Filsafat Kebudayaan, sebuah Pengantar*, 1984, Yogyakarta: Kanisius.

Karimatul Ulfak, dkk, pelaksanaan tradisi ngemblok dalam perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Sale Kabupaten Rembang, *Unnes Civic Education Journal*, 1 (1) 2012

Koentjaraningrat, 2004, *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: Djembatan

Maryatun, *Nilai-Nilai Moral Pada Perkawinan Adat Masyarakat Desa Kombangan, Kecamatan Geger, Kabupaten Bangkalan, 2010 (Universitas Negeri Malang)*

Moh. Toyu, *Fungsi Manifes dan Fungsi Laten tradisi Abhekalan (Studi Ritual Tunangan Usia Dini di Desa Longos Kecamatan Gapura Sumenep Madura) Skripsi*, 2014

Pandalungan, Makalah yang dipresentasikan dalam konferensi

Nasional Sejarah VIII di Jakarta
2006.

Parsudi Suparlan, Orang Sakai Di Riau:
Masyarakat Terasing Dalam
Masyarakat Indonesia, 1995.

Rahono, Konstruksi Sosial tentang
Pertunangan di Usia Dini (Studi
Kasis di Desa Juruan Laok, Kec.
Batu Putik, Kab. Sumenep) Skripsi.
2014.

Septi Karisyati, Tradisi Bhekal Eko-
Akoaghi (Perjodohan sejak dalam
Kandungan di Desa Sana Laok, Kec
Waru Pamekasan, Madura dalam
Perspektif hukum adat dan hukum
Islam, Skripsi. 2014.

Sitti Mahmudah, Motivasi Remaja dalam
melaksanakan Abhekal (Studi
Kasus Tradisi Abekalan di
Masyarakat Desa Kebundadap Timur
Kec, Saronggi Kab. Sumenep
Madura), Skripsi UIN Sunan
Kalijaga, 2016.

Wignjodipoero, Soerojo, Pengantar Dan
Asas-Asas Hukum Adat, 1987.

Zakiah Darajat, Perbandingan Agama,
Jakarta: Bumi Aksara 1985.

Penguatan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan Potensi Perikanan Tangkap di Madura

Dr. Indien Winarwati, SH., MH

Abstrak

Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, namun dengan diterbitkan UU no 23 tahun 2014 pada pasal 27 ayat (1) UU No 23/2014, yang menyatakan Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya, Dengan demikian terjadi perubahan kewenangan dari Daerah (propinsi/kabupaten/kota) menjadi hanya daerah Propinsi. Demikian juga kewenangan Daerah untuk mengelolan sumber daya di wilayah laut yang terdapat pada pasal 18 ayat (4) terdapat kewenangan kabupaten/kota sejauh 1/3 dari kewenangan propinsi (12 mil lau), dengan adanya pasal 27 ayat (3) terdapat perubahan bahwa kewenangan pengelolaan sumber daya laut hanya untuk daerah propinsi. Dengan demikian terdapat perubahan yang signifikan atas kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan sumberdaya laut dalam hal ini perikanan. untuk itu diperlukan pengaturan yang tegas terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan, khususnya perikanan tangkap karena petensi perikanan secara teritorial berada di bawah kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten.

Kata Kunci : Pemerintah Daerah, Kabupaten, pengelolaan perikanan, Madura

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki banyak wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang luas dan bermakna strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Selain memiliki nilai ekonomis, sumber daya kelautan juga mempunyai nilai ekologis, di samping itu, kondisi geografis Indonesia terletak pada geopolitis yang strategis, yakni antara lautan Pasifik dan lautan Hindia yang merupakan kawasan paling dinamis dalam arus percaturan politik, pertahanan, dan kemanan dunia. Kondisi geo-ekonomi dan geo-politik tersebut menjadikan sektor kelautan sebagai sektor yang penting dalam pembangunan nasional.

Khusus untuk perikanan tangkap potensi Indonesia sangat melimpah sehingga dapat diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional. Untuk itu potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari, tugas ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan pengusaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan negara yang mengarah pada kesejahteraan rakyat.

Indonesia memiliki banyak wilayah laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang luas dan bermakna strategis sebagai pilar pembangunan ekonomi nasional. Indonesia memiliki sumberdaya perikanan meliputi, perikanan tangkap di perairan umum seluas 54 juta hektar dengan potensi

produksi 0,9 juta ton/tahun. Budidaya laut terdiri dari budidaya ikan, antara lain kakap, kerapu, dan gobia. Sedangkan budidaya moluska meliputi kekerangan, mutiara, dan teripang dan budidaya rumput laut. Besaran potensi hasil laut dan perikanan Indonesia mencapai 3000 triliun per tahun, akan tetapi yang sudah dimanfaatkan hanya sekitar 225 triliun atau sekitar 7,5% saja. Potensi perikanan tangkap Indonesia sangat melimpah sehingga dapat diharapkan menjadi sektor unggulan perekonomian nasional.

Disisi lain, Indonesia juga memiliki potensi budidaya air payau (tambak) yang potensi lahan pengembangannya mencapai sekitar 913.000 ha. Kemudian, budidaya air tawar terdiri dari perairan umum yang terdiri dari danau, waduk, sungai, dan rawa. Selain itu, potensi besar yang dimiliki Indonesia juga terdapat pada kolam air tawar, dan mina padi di sawah, serta bioteknologi kelautan. Pengembangan budidaya kelautan dan perikanan tersebut dapat dimanfaatkan untuk pengembangan industri bioteknologi kelautan seperti industri bahan baku untuk makanan, industri bahan pakan alami, benih ikan dan udang serta industri bahan pangan.

Peluang pengembangan usaha perikanan Indonesia memiliki prospek yang sangat tinggi. Potensi ekonomi sumber daya kelautan dan perikanan yang

dapat dimanfaatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi diperkirakan mencapai USD 82 miliar per tahun. Untuk itu potensi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal dan lestari. Tugas ini merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat, dan pengusaha guna meningkatkan pendapatan masyarakat dan penerimaan negara yang mengarah pada kesejahteraan rakyat. Tidak heran, jika sektor kelautan sebagai sektor yang penting dalam pembangunan nasional.

Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia sebesar 6,5 juta ton per tahun tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang terbagi dalam sembilan wilayah perairan utama Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya tersebut, guna menjaga keberlanjutan stok ikan jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) sebesar 5,12 juta ton per tahun. Volume dan nilai produksi untuk setiap komoditas unggulan perikanan budidaya dari tahun 2010-2014 mengalami kenaikan, terdiri dari: (1) Udang mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 14,03%; (2) Kerapu mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 9,61%; (3) Bandeng mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 10,45%; (4) Patin mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 30,73%; (5)

Nilai mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 19,03%; (6) Ikan Mas mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 14,44%; (7) Lele mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 26,43%; (8) Gurame mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 17,70%; dan (9) Rumput Laut mengalami kenaikan rata-rata per tahun sebesar 27,72%.

Berkaitan dengan kewenangan daerah dalam pengelolaan sumber daya di laut pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah No 32 Tahun 2004 menyatakan bahwa Daerah yang memiliki wilayah laut diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut, namun dengan diterbitkan UU no 23 tahun 2014 pada pasal 27 ayat (1) UU No 23/2014, yang menyatakan Daerah Provinsi diberikan kewenangan untuk mengelola sumber daya laut yang ada di wilayahnya, Dengan demikian terjadi perubahan kewenangan dari Daerah (propinsi/kabupaten/kota) menjadi hanya daerah Propinsi. Demikian juga kewenangan Daerah untuk mengelolan sumber daya perikanan di wilayah laut yang terdapat pada pasal 18 ayat (4) terdapat kewenangan kabupaten/kota sejauh 1/3 dari kewenangan propinsi (12 mil laut), dengan adanya pasal 27 ayat (3) terdapat perubahan bahwa kewenangan pengelolaan sumber daya laut hanya untuk daerah propinsi. Dengan demikian terdapat

perubahan yang signifikan atas kewenangan kabupaten/kota dalam pengelolaan sumberdaya laut dalam hal ini perikanan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahannya dapat dirumuskan sebagai berikut :Bagaimanakah Pemerintah Kabupaten dalam mengelola sumberdaya perikanan di wilayahnya ?

PEMBAHASAN

1. Pengelolaan Perikanan Oleh Pemerintah Kabupaten Di Madura

Sebagaimana diamanatkan oleh UUD-NKRI Tahun 1945, terdapat urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dikenal dengan istilah urusan pemerintahan absolut dan ada urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan wajib dibagi dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar. Untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait Pelayanan Dasar ditentukan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk menjamin hak-hak konstitusional masyarakat.

Pembagian urusan pemerintahan konkuren antara Daerah provinsi dengan

Daerah kabupaten/kota walaupun urusan pemerintahan sama, perbedaannya akan nampak dari skala atau ruang lingkup urusan pemerintahan tersebut. Walaupun Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota mempunyai urusan pemerintahan masing-masing yang sifatnya tidak hierarki, namun tetap akan terdapat hubungan antara pemerintah pusat, daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaannya dengan mengacu pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang dibuat oleh Pemerintah Pusat. Prinsip pembagian urusan pemerintahan konkuren yaitu akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas dan strategis nasional.

Sejak berlakunya Otonomi Daerah melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 hingga direvisi menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004 dan direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada beberapa undang-undang yang berhubungan dengan pengelolaan sumber daya alam yang tampil dengan semangat otonomi daerah. Beberapa diantaranya adalah Undang-Undang Kehutanan, Undang-Undang Sumber daya Air, Undang-Undang Perkebunan, dan Undang-Undang Perikanan. Pada keempat Undang-Undang ini ada perbedaan yang cukup mendasar mengenai kewenangan daerah dalam pengelolaan sumberdaya alam.

Secara umum, ada dua jenis kewenangan yang diserahkan kepada pemerintah daerah, yakni

- a. Kewenangan teknis pengelolaan sumber daya alam. Kewenangan ini erat kaitannya dengan kebijakan berupa izin untuk penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya alam di daerah dan kemudian; dan
- b. Kewenangan mengatur dan mengurus sumber daya alam yang merupakan satu kesatuan yang utuh baik pengelolaan yang meliputi perencanaan, pemanfaatan/pengelolaan, pemulihannya (konservasi), maupun kelembagaan, administrasi dan penegakan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, klasifikasi urusan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Pada Ayat (2), disebutkan bahwa Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Ayat (3) Urusan

pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota.

Pada Pasal 14 ayat (1) disebutkan bahwa Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi. Ayat (2) bahwa Urusan Pemerintahan bidang kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkaitan dengan pengelolaan taman hutan raya kabupaten/kota menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota. Sedangkan pada ayat (5) dinyatakan bahwa Daerah kabupaten/kota penghasil dan bukan penghasil mendapatkan bagi hasil dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (6) bahwa Penentuan Daerah kabupaten/kota penghasil untuk penghitungan bagi hasil kelautan adalah hasil kelautan yang berada dalam batas wilayah 4 (empat) mil diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan. Batas wilayah 4 (empat) mil dalam ketentuan ini hanya semata-mata untuk keperluan penghitungan bagi hasil kelautan, sedangkan kewenangan bidang kelautan sampai dengan 12 (dua belas) mil tetap berada pada Daerah provinsi.

Terkait dengan kewenangan Daerah Provinsi di laut diatur dalam Pasal 27. Pada ayat (1) disebutkan bahwa Daerah provinsi diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di laut yang ada di wilayahnya. Ayat (2) Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut di luar minyak dan gas bumi; b. pengaturan administratif; c. pengaturan tata ruang; d. ikut serta dalam memelihara keamanan di laut; dan e. ikut serta dalam mempertahankan kedaulatan negara. Ayat (3) menyebutkan bahwa Kewenangan Daerah provinsi untuk mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.

Berkaitan dengan kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintahan Kabupaten/kota dalam pengelolaan perikanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No 1 Tahun 2014 tentang (Permen KP No 1/2014) Lingkup Urusan Pemerintah Bidang Kelautan Dan Perikanan Tahun 2014 Yang Dilimpahkan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Dalam Rangka Dekonsentrasi Dan Ditugaskan Kepada Pemerintah Provinsi Atau Pemerintah

Kabupaten/Kota Dalam Rangka Tugas Pembantuan, yang pada pasal 2:

- 1) Pelimpahan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan penugasan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan bidang kelautan dan perikanan berdasarkan asas eksternalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.
- 2) Pelimpahan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada Gubernur dan penugasan sebagian urusan bidang kelautan dan perikanan dari Kementerian kepada pemerintah daerah bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja pembangunan kelautan dan perikanan sesuai Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Kementerian, dan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan tahun 2014 yang dilimpahkan kepada Gubernur dan ditugaskan kepada pemerintah daerah, sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) terdiri atas program yang meliputi:

- a. pengembangan dan pengelolaan perikanan tangkap;
- b. peningkatan produksi perikanan budidaya;
- c. pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- d. pengelolaan sumber daya laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil;
- e. pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan;
- f. pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan;
- g. pengembangan karantina ikan, pengendalian mutu, dan keamanan hasil perikanan; dan
- h. peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya pada Kementerian

Berkaitan dengan tugas pembantuan sebagaimana diatur pada Permen No 1 Tahun 2014 tersebut, dalam implementasinya pembagian kewenangan antara Propinsi dan kewenangan Kabupaten/Kota tidak nampak jelas, karena hanya disebutkan pemerintahan daerah, yang maknanya bisa pemerintah propinsi dan pemerintah Kabupaten. Demikian juga seperti yang tercantum dalam pasal 25A ayat (2) UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan, disebutkan Pemerintah dan pemerintah daerah membina dan memfasilitasi pengembangan usaha perikanan agar memenuhi standar mutu hasil perikanan,

Demikian juga dengan pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan No .49/Men/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Nomor Per.14/Men/2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap yang menyebutkan bahwa Bupati/walikota berwenang menerbitkan SIUP, SIPI, dan SIKPI untuk kapal perikanan dengan ukuran 5 (lima) GT sampai dengan 10 (sepuluh) GT, di wilayah administrasinya dan beroperasi di wilayah pengelolaan perikanan yang menjadi kewenangannya, serta tidak menggunakan modal dan/atau tenaga kerja asing. Ketentuan tersebut memberikan kewenangan kepada Bupati / Walikota dalam penerbitan surat ijin usaha perikanan, tetapi berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 tentang PEMDA wilayah laut sejauh 12 mil menjadi kewenangan Propinsi.

Berdasarkan uraian di atas, kewenangan Kabupaten/Kota terhadap pengelolaan perikanan tidak ada lagi, sedangkan tugas pembantuan memerlukan petunjuk pelaksanaan, karena masih tidak dapat menimbulkan berbagai penafsiran.

2. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Dalam Pengelolaan Perikanan Pada UU No 23 Tahun 2014

Berkaitan dengan terbitnya UU No 23 /2014, pada ketentuan tentang pengelolaan sumberdaya laut terdapat perubahan kewenangan pengelolaan yang ada pada pemerintahan Kabupaten/Kota, antara lain :

Terhadap PP No 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan, pada pasal 13 ayat (1), yang memberikan kewenangan kepada

(1) Gubernur atau pejabat yang ditunjuk memberikan:

- a. IUP, SPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran di atas 10 Gross Tonnage (GT.10) dan tidak lebih dari 30 Gross Tonnage (GT.30) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 90 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing, maka kewenangan Gubernur dalam pemberian IUP, SPI dan SIKPI akan mengatur mulai kapal 5 – 30 GT, yang mana kewenangan

Bupati/Walikota sudah tidak ada lagi

(2) Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk memberikan:

- a. IUP, SPI, dan SIKPI kepada perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan penangkapan dan/atau pengangkutan ikan yang berdomisili di wilayah administrasinya, yang menggunakan kapal perikanan tidak bermotor, kapal perikanan bermotor luar, dan kapal perikanan bermotor dalam yang berukuran tidak lebih dari 10 Gross Tonnage (GT.10) dan/atau yang mesinnya berkekuatan tidak lebih dari 30 Daya Kuda (DK), dan berpangkalan di wilayah administrasinya serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;

Selanjutnya berkaitan Pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan, maka dapat diklasifikasi sebagai berikut :

a. Bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil,

1. Kewenangan Pemerintah Pusat meliputi :

- a. Pengelolaan ruang laut di atas 12 mil dan strategis nasional.
- b. Penerbitan izin pemanfaatan ruang laut nasional.

c. Penerbitan izin pemanfaatan jenis dan genetik (plasma nutfah) ikan

antarnegara.

d. Penetapan jenis ikan yang dilindungi dan diatur perdagangannya secara internasional.

e. Penetapan kawasan konservasi.

f. *Database* pesisir dan pulau-pulau kecil

2. Kewenangan Propinsi meliputi :

a. Pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil di luar minyak dan gas bumi.

b. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi.

c. Pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil

Di bidang Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil, Kabupaten/Kota tidak memiliki kewenangan

b. Bidang Perikanan Tangkap

1. Kewenangan Pemerintah pusat meliputi :

a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut di atas 12 mil.

b. Estimasi stok ikan nasional dan jumlah tangkapan ikan yang diperbolehkan (JTB).

c. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk: a. kapal perikanan berukuran di atas 30

- Gross Tonase (GT)*; dan b. di bawah 30 *Gross Tonase (GT)* yang menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing.
- d. Penetapan lokasi pembangunan dan pengelolaan pelabuhan perikanan nasional dan internasional.
 - e. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 30 GT.
 - f. Pendaftaran kapal
2. Kewenangan propinsi meliputi :
 - a. Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai dengan 12 mil.
 - b. Penerbitan izin usaha perikanan tangkap untuk kapal perikanan berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
 - c. Penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi.
 - d. Penerbitan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan kapal pengangkut ikan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
 - e. Pendaftaran kapal perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.
 3. Kewenangan Kabupaten/kota
 - a. Pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota.
 - b. Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI).
 - c. Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan
 1. Kewenangan Pemerintah Pusat Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan diatas 12 mil, strategis nasional dan ruang laut tertentu.
 - 2 Kewenangan propinsi
 - a. Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan sampai dengan 12 mil.
 3. Di bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan
 - d. Di bidang Pengolahan dan Pemasaran
 1. Kewenangan Pemerintah Pusat meliputi :
 - a. Standardisasi dan sertifikasi pengolahan hasil perikanan.
 - b. Penerbitan izin pemasukan hasil perikanan konsumsi dan nonkonsumsi ke dalam wilayah Republik Indonesia.
 - c. Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas Daerah provinsi dan lintas Negara
 2. kewenangan propinsi adalah Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas

Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi

3. Di bidang Pengolahan dan Pemasaran, kabupaten/kota tidak mempunyai kewenangan

Dari uraian tentang pengklasifikasian Pembagian urusan bidang kelautan dan perikanan, maka dengan keluarnya UU No 23 / 2014, kabupaten/kota. Dalam hal ini Pemerintah kabupaten hanya mempunyai kewenangan terhadap pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah kabupaten/kota dan Pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI

PENUTUP

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan :

Pemerintah Kabupaten terhadap pengelolaan sumberdaya laut dengan diterbitkannya UU No 23 /2014 terkait kewenangan daerah di laut tidak ada lagi, karena kewenangan kabupaten/kota untuk mengelola sumberdaya laut seluas 1/3 dari wilayah laut propinsi sudah beralih menjadi kewenangan propinsi sepenuhnya, sedangkan tugas pembantuan dibidang perikanan memerlukan petunjuk pelaksanaan, agar tidak menimbulkan penafsira,. sedangkan di bidang perikanan Pemerintah Daerah Kabupaten hanya memiliki kewenangan terhadap pemberdayaan nelayan kecil serta

pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI, untuk itu diperlukan pengaturan yang tegas terhadap kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten terhadap pengelolaan sumberdaya perikanan, khususnya perikanan tangkap karena petensi perikanan secara teritorial berada di bawah kewenangan Pemerintah daerah Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

Akhmad Fauzi, *Kebijakan Perikanan dan Kelautan*, Alumni, Bandung, 2004

David Setia Maradong *Potensi Besar Perikanan Tangkap Di Indonesia*, <http://setkab.go.id>

Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Liberty, Jakarta, 2006

Kusumastanto., Pemberdayaan Sumberdaya Kelautan, Perikanan Dan Perhubungan Laut dalam Abad XXI. <http://www.lfip.org/english/pdf/bali>

Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No 45 Tahun 2014 tentang Perikanan

Optimalisasi Potensi Daerah dan Kinerja Aparatur Daerah dalam upaya Menciptakan Pembangunan yang Berkualitas dan Berkuantitas serta Meminimalisir Arus Emigrasi Masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura dalam Mencari Pekerjaan.

Thooriqul Annam dan Muhammad Adam

(Email : thooriqulpsht@gmail.com)

Abstrak

Pembangunan dari daerah merupakan rencana strategis yang diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Untuk mencapai pembangunan tersebut perlunya kapasitas kinerja aparatur daerah yang berkompeten dalam mengatur (mengidentifikasi, merencanakan, mengimplementasi dan mengevaluasi) pembangunan dengan berbasis potensi daerahnya agar dapat menciptakan pembangunan yang berkualitas dan berkuantitas. Pembangunan yang berhasil secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara otomatis dapat meminimalisir arus urbanisasi/emigrasi masyarakat dalam upayanya mencari pekerjaan yang layak untuk peningkatan kesejahteraannya. Penelitian ini bertujuan menemukan akar masalah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bangkalan dan memecahkannya dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi yang ada melalui peningkatan peran aparatur pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif dalam menganalisis kondisi Kabupaten Bangkalan bersumber dari hasil penelitian terkini (*update*) dan tervalidasi serta data publikasi dari lembaga resmi nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya masalah pembangunan di Kabupaten Bangkalan dikarenakan kualitas SDM masih rendah dan kurangnya peranan aparatur pemerintah dalam proses pembangunan sehingga masalah perekonomian dan kesejahteraan dialami oleh masyarakat. Hal tersebut menjadi latar belakang keputusan masyarakat untuk emigrasi mencari pekerjaan yang layak.

Kata kunci : pertumbuhan pembangunan, kinerja aparatur daerah, kesejahteraan

PENDAHULUAN

Pembangunan dari daerah merupakan rencana strategis yang diharapkan dapat menciptakan pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Untuk mencapai pembangunan tersebut perlunya kapasitas kinerja aparatur daerah yang berkompeten dalam mengatur (mengidentifikasi, merencanakan, mengimplementasi dan mengevaluasi) pembangunan dengan berbasis potensi daerahnya agar dapat menciptakan

pembangunan yang berkualitas. Pembangunan yang berhasil secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya secara otomatis dapat meminimalisir arus urbanisasi/emigrasi masyarakat dalam upayanya mencari pekerjaan yang layak untuk peningkatan kesejahteraannya. Arus Emigrasi yang besar masyarakat Kabupaten Bangkalan Madura mencerminkan kurangnya kesejahteraan mereka di daerah asalnya. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Faktor terbesar yaitu kurang tersedianya infrastruktur baik fisik maupun non fisik.

Dan hal tersebut merupakan tugas dari aparat pemerintah daerah untuk menyelesaikannya.

Berdasarkan penelitian (Asnuddin, 2012) yang bertema Pendekatan Partisipatif Dalam Pembangunan Proyek Infrastruktur Perdesaan Di Indonesia Menunjukkan Pembangunan Infrastruktur Perdesaan menunjukkan bahwa infrastruktur berguna dalam sarana aksesibilitas untuk menunjang kegiatan perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat setempat.

Kabupaten Bangkalan merupakan daerah yang sangat strategis. banyak potensi daerah yang dapat dimanfaatkan dalam progam peningkatan kualitas dan kuantitas pembangunan, dengan tujuan akhir (*goal*) terciptanya kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Bangkalan berdekatan dengan kota metropolitan (surabaya) dan memiliki pelabuhan yang mempermudah proses perdagangan (*distribution of goods or service*) serta potensi alam di sektor pertanian (komoditas produksi jagung, kacang tanah, padi, ketela pohon dan lainnya) juga menjadi keunggulan Kabupaten Bangkalan. Dengan potensi tersebut membuka peluang lebih besar untuk lebih maju lagi. Dengan potensi yang ada seharusnya pembangunan bukan lagi

menjadi masalah yang harus dihadapi oleh semua pihak. Akan tetapi masalah pembangunan nyata (*real development*) harus dihadapi oleh semua pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan Kabupaten Bangkalan.

Pembangunan yang minim di Kabupaten Bangkalan masih menjadi PR besar yang harus dipecahkan oleh semua pihak khususnya aparat pemerintah Kabupaten Bangkalan di semua tingkatan hirarki pemerintahan. Di tingkat Jawa Timur Kabupaten Bangkalan masih termasuk sebagai Kab tertinggal dengan pendapatan perkapita dan IPM yang rendah.

Berdasarkan berita yang dimuat oleh **Bangkalan,maduracorner.com** menyebutkan bahwa laju pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Bangkalan untuk tingkat Propinsi Jawa Timur dinilai cukup baik. Yakni mencapai angka rata-rata sekitar 6,32 persen. Kondisi ini tentu cukup bagus. Namun ironisnya, pemerataan pendapatan dan laju perekonomian tersebut tidak diimbangi menurunnya persentase masyarakat miskin di kota Salak ini. Dari data yang ada saat ini, masyarakat miskin mencapai 23,14 persen. Angka ini tertinggi kedua setelah Kabupaten Sampang untuk tingkat Propinsi Jatim.

Angka kemiskinan ini tentu sangat ironis. Sebab secara riil, Madura dikenal masyarakatnya memiliki hewan ternak sapi dan usaha garam rakyat sekitar 50 persen. Ditambah lagi luas perkebunan jagung mencapai 1/3 luas lahan jagung yang ada di Jawa Timur. Masalah lain Ribuan hektar lahan pertanian di Bangkalan masih belum maksimal digarap.

Berdasarkan publikasi berita oleh **PortalMadura.com**, Dua Kabupaten di Pulau Madura masuk dalam daftar daerah tertinggal, hal tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131/2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019. Kedua kabupaten tersebut adalah Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang.

Berdasarkan pasal 2 ayat 2 dan 3 dalam Perpres Nomor 131/2015. “Kriteria ketertinggalan sebagaimana dimaksud diukur berdasarkan indikator dan sub indikator. Ketentuan mengenai indikator dan sub indikator sebagaimana dimaksud diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan daerah tertinggal”.

Adapun kriteria suatu daerah ditetapkan sebagai daerah tertinggal berdasarkan kriteria:

1. perekonomian masyarakat;
2. sumber daya manusia;
3. kemampuan keuangan daerah;

4. aksesibilitas; dan karakteristik daerah

Dalam bidang perekonomian masyarakat dapat dilihat dari pendapatan perkapita (*income per capita*) masyarakat. Pendapatan perkapita masyarakat dapat dihasilkan melalui pembagian PDRB Kab Bangkalan di bagi dengan jumlah keseluruhan masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Berdasarkan data dari Kabupaten Bangkalan dalam angka PDRB Kabupaten Bangkalan sebagai berikut:

PDRB-perkapita-dengan migas

Lapangan Usaha / Industry	2010	2011	2012	2013	2014
Jumlah Penduduk	909.398	918.813	928.042	937.497	945.821
PDRB - AHB Dengan Migas	15.881,408,70	17.714,427,40	18.037,119,20	19.538,386,80	21.709,172,50
PDRB - Dengan Migas - Perkapita (juta Rp)	17,46	19,28	19,44	20,84	22,95
PDRB - Dengan Migas - Perkapita (Rp)	17.463,650	19.28687	19.44048	20.84013	22.95728

PDRB - Perkapita- Tanpa Migas (Juta Rp)

Lapangan Usaha /	2010	2011	2012	2013	2014
------------------	------	------	------	------	------

Industry					
Jumlah Penduduk	909.398	918.813	928.042	937.497	945.821
PDRB - ADHB Tanpa Migas	8.424.567	9.429.120	10.637.327	11.913.365	13.177.260
PDRB - Tanpa Migas - Perkapita	9,26	10,26	11,46	12,71	13,93

di deretan terbawah kab/kota di Jawa Timur dengan nilai 61.49 hanya lebih baik dari kab sampang.

Data indeks pembangunan manusia Provinsi Jawa Timur tahun 2010-2014

Kab. /Kota	2010	2011	2012	2013	2014	2015
	(Metode Baru)					
01. Pacitan	61,14	62,03	62,94	63,38	63,81	64,92
02. Ponorogo	64,13	65,28	66,16	67,03	67,40	68,16
03. Trenggalek	63,67	64,27	65,01	65,76	66,16	67,25
04. Tulungagung	67,28	67,76	68,29	69,30	69,49	70,07
05. Blitar	64,79	65,47	66,17	66,49	66,88	68,13
06. Kediri	66,24	66,84	67,29	68,01	68,44	68,91
07. Malang	63,47	63,97	64,71	65,20	65,59	66,63
08. Lumajang	59,62	60,72	61,31	61,87	62,33	63,02
09. Jember	59,94	60,64	61,31	62,43	62,64	63,04
10. Banyuwangi	64,54	65,48	66,12	66,74	67,31	68,08
11. Bondowoso	59,47	60,46	62,24	63,21	63,43	63,95
12. Situbondo	60,07	60,82	62,23	63,43	63,91	64,53
13. Probolinggo	59,83	60,30	61,33	62,61	63,04	63,83
14. Pasuruan	60,79	61,43	62,31	63,74	64,35	65,04
15. Sidoarjo	73,75	74,48	75,14	76,39	76,78	77,43
16.	68,14	68,71	69,17	69,84	70,22	70,85

Sumber : BPS Kabupaten Bangkalan

Tabel 1 Data PDRB Perkapita Kabupaten Bangkalan

no/tahun	2011	2012	2013	2014	2015
pdbr	1,12058E+14	1,24877E+15	1,3825E+15	1,53979E+15	1,68988E+15
jumlah penduduk	37840657	38106590	38363195	38610202	38847561
pdbr perkapita	2961304,821	32770376,2	36037183,56	39880513,96	43500347,42

Sumber : BPS Jawa Timur

Tabel 2 PDRB perkapita Jawa Timur (diolah)

Data PDRB diatas menunjukkan kecilnya PDRB Kabupaten Bangkalan terhadap Jawa Timur dengan perbandingan jumlah antara keduanya.

Masalah sumber daya manusia (*human development indeks*) masyarakat di Kabupaten Bangkalan masih rendah. Permasalahan tersebut dapat dilihat melalui data mengenai IPM Kabupaten Bangkalan terhadap kab lain atau Jawa Timur. IPM Kabupaten Bangkalan berada

Mojokerto						
17. Jombang	66,20	66,84	67,82	68,63	69,07	69,59
18. Nganjuk	65,60	66,58	68,07	68,98	69,59	69,90
19. Madiun	64,87	65,98	67,32	68,07	68,60	69,39
20. Magetan	67,58	68,52	69,56	69,86	70,29	71,39
21. Ngawi	64,52	65,84	66,72	67,25	67,78	68,32
22. Bojonegoro	62,19	63,22	64,20	64,85	65,27	66,17
23. Tuban	61,33	62,47	63,36	64,14	64,58	65,52
24. Lamongan	65,40	66,21	67,51	68,90	69,42	69,84
25. Gresik	69,90	71,11	72,12	72,47	72,84	73,57
26. Bangkalan	57,23	58,63	59,65	60,19	60,71	61,49
27. Sampang	54,49	55,17	55,78	56,45	56,98	58,18
28. Pamekasan	59,37	60,42	61,21	62,27	62,66	63,10
29. Sumenep	57,27	58,70	60,08	60,84	61,43	62,38
30. Kota Kediri	72,20	72,93	73,66	74,18	74,62	75,67
31. Kota Blitar	72,56	73,08	73,53	74,53	75,26	76,00
32. Kota Malang	76,69	77,36	78,04	78,44	78,96	80,05
33. Kota Probolinggo	67,30	68,14	68,93	70,05	70,49	71,01
34. Kota Pasuruan	69,69	70,41	72,01	72,89	73,23	73,78
35. Kota Mojokerto	72,78	73,47	74,20	74,91	75,04	75,54
36. Kota Madiun	75,98	76,48	77,21	78,41	78,81	79,48

37. Kota Surabaya	77,20	77,62	78,05	78,51	78,87	79,47
38. Kota Batu	68,66	69,76	70,62	71,55	71,89	72,62
39. Jawa Timur	65,36	66,06	66,74	67,55	68,14	68,95

Sumber : jatim.bps.go.id

Tabel 3. IPM Kab/Kota Di Jawa Timur

Penelitian yang dilakukan oleh (Andri Wijanarko, 2016) mengenai tenaga kerja di Kabupaten Bangkalan yaitu Pada tahun 2016 masih ada ekspektasi dari para pelaku usaha untuk merubah komposisi pekerja menjadi mayoritas berpendidikan SLTA. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan dengan tingkat keterampilan yang lebih tinggi. Pada tahun 2017 dan 2018 masih didominasi pada pekerja tingkat pendidikan SLTA, yang disusul dengan level S1 yang lebih mengarah sebagai tenaga manajerial tingkat mula. Hal ini menunjukkan adanya ekspektasi berkembangnya usaha di masa mendatang.

Dengan kebutuhan di dunia usaha dengan pendidikan tingkat SLTA masih menjadi kendala bagi masyarakat Kabupaten Bangkalan dalam bekerja untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi mereka. Masalah kemampuan keuangan daerah Kabupaten Bangkalan di anggap mempunyai permasalahan di sektor keuangan karena

pendapatan masyarakat yang bekerja di sektor pertanian, perkebunan atau perikanan masih subsisten dan tergantung dengan kondisi alam dimana hal tersebut sangat rawan terhadap kekuatan perekonomian mereka atau rentan kemiskinan.

Masalah lainnya mengenai aksesibilitas dan karakteristik daerah Kabupaten Bangkalan masih rendahnya pembangunan di segala sektor seperti pembangunan infrastruktur jalan, penerangan yang menjadi salah satu akar masalah engannya investor masuk di wilayah Kabupaten Bangkalan karena biaya produksi yang besar apalagi dengan kondisi keamanan yang masih menghawatirkan akibat maraknya kejahatan dan kurangnya peranan pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mengatasi hal tersebut.

Semua permasalahan tersebut yang membuat Kabupaten Bangkalan dinilai sebagai kab/kota tertinggal di Jawa Timur bersamaan dengan Kab Sampang. Masalah yang dialami masyarakat Kabupaten Bangkalan menimbulkan menimbulkan masalah baru. Arus Urbnaisasi dan Emigrasi tenaga kerja oleh masyarakat. Dengan keputusan menjadi TKI atau tenaga kerja pendatang tidak secara nyata dapat meningkatkan kesejahteraan mereka

bahkan akan menimbulkan masalah baru yang mereka hadapi baik ketika bekerja di daerah tujuan dan keluarga yang mereka tinggal di daerah asal.

Kabupaten Bangkalan masih banyak yang memilih menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Hal itu terlihat dari data yang tercatat di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans). Pada tahun 2016 ini ada sebanyak 66 orang yang menjadi TKI dengan Negara tujuan Asia. Negara tujuan yang mereka adalah Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan dan Korea. Sedangkan jenis pekerjaan yang dikerjakan adalah elektronik, perkebunan dan konstruksi bangunan. Sejak Bulan Januari hingga Agustus 2016, jumlah pencari kerja di Kabupaten Bangkalan sebanyak 189 orang. Dengan rincian lulusan SMA sebanyak 60 orang, luluasan S-1 23 orang dan diploma sebanyak 37 (www.bangkalankab.go.id)

Masalah TKI akibat dari rendahnya kesejahteraan oleh masyarakat. Dan pemerintah bertanggung jawab akan hal tersebut. Di dalam jajaran SKPD Dinas Ketenagakerjaan yang mendapat tugas utama dalam mengatasi hal tersebut. Walaupun masalah tersebut akibat dari banyak persoalan harus dilihat dari multidimesi faktor akan tetapi pemerintah kab bnagkalan atau dinas ketenagakerjaan

Kabupaten Bangkalan harus dapat mengatasi permasalahan tersebut.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangkalan terancam minim. Terdapat lima Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang masih berada dibawah 50 persen dari target keseluruhan masing-masing SKPD. Kelima SKPD tersebut adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) dengan pendapatan sementara Rp. 16.897,77 atau 0,24 persen dari Rp. 6.984.148,49. Berikutnya, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM) perolehannya Rp.23.381.33 atau 0,56 persen dari Rp.4.201.600,00. Selanjutnya, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) dengan perolehan 103.421,12 atau 1,26 persen dari Rp.8.205.599.00. Sementara Dinas Kehutanan dan Perkebunan hanya mendapat perolehan Rp.1.350.380,64 atau 14,14 persen dari Rp. 9.547.500,00. Terakhir adalah Dinas Kelautan dan Perikanan dengan total pendapatan Rp.15.634.543,00 atau 42 persen dari Rp. 36.833.829.791.48 (www.bangkalankab.go.id).

Potensi Kabupaten Bangkalan dalam proses pembangunan

Berdasarkan data PDRB Kabupaten Bangkalan menunjukkan bahwa sektor potensial atau sektor ekonomi yang

menyumbang PDRB tertinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian serta sektor pertanian, perikanan, perburuan dan jasa pertanian. Pertambangan migas menyumbang PDRB Kabupaten Bangkalan rata-rata tahun 2010-2014 sebesar 42 %.

TAHUN	2010	2011	2012	2013	29014
PDRB DENGAN MIGAS	1,58814E+13	1,64065E+13	1,61737E+13	1,6204E+13	1,73698E+13
PDRB TANPA DENGAN MIGAS	8,42457E+12	8,95941E+12	9,537E+12	1,01573E+13	1,06669E+13
MIGAS	7,45684E+12	7,44711E+12	6,63668E+12	6,04668E+12	6,70289E+12
PERSENTASE	47%	45%	41%	37%	39%
					AVERAGE 42%

Tabel 4 persentase pertambangan migas dalam PDRB

Sektor pertanian persentase penyumbang PDRB thun 2010-2014 sebesar 13 %.

TAHUN	2010	2011	2012	2013	29014
PDRB DENGAN MIGAS	1,58814E+13	1,64065E+13	1,61737E+13	1,6204E+13	1,73698E+13
PDRB TANPA DENGAN MIGAS	8,42457E+12	8,95941E+12	9,537E+12	1,01573E+13	1,06669E+13
pertanian dan perikanan	2,07901E+12	2,14102E+12	2,17337E+12	2,23783E+12	2,29157E+12
PERSENTASE	13%	13%	13%	14%	13%
					AVERAGE 13%

Tabel 5 persentase komoditas pertanian dan perikanan

Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bangkalan Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (JUTARUPIAH) 2010-2014

Lapangan Usaha / Industry	2010	2011	2012	2013	2014
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,98	3,24	3,590	4,02	4,411
Peternakan	8,80	8,15	,158.	1,10	,658.
	9.3	3.5	1	6.1	9
	652,	721,	806,1	887,	958,0
	131.	512.	09.0	714.	46.8
	6	0		2	
Tanaman Pangan	1,18	1,27	1,383	1,54	1,700
	0,83	8,55	,542.	7,66	,306.

	9.2	7.0	0	7.0	5
Pertambangan Minyak, Gas dan Panas Bumi	7,45	8,28	7,399	7,62	8,531
	6,84	5,30	,791.	5,02	,912.
	1.9	7.9	7	2.2	7
PDRB Total	15,8	17,7	18,03	19,5	21,70
	81,4	14,4	7,119	38,3	9,172
	08.7	27.4	.2	86.8	.5

Sumber : bangkalkab.bps.go.id

Tabel 6 Format PDRB Kabupaten Bangkalan

Analisis LQ (location quotient) komoditas peternakan Kabupaten Bangkalan.

jumlah populasi ternak kab bangkalan tahun 2011-2015(ekor)					
SEKTOR	2011	2012	2013	2014	2015
sapi potong	193.676	205.157	198.027	191.245	197.675
kuda	642	642	633	621	621
sapi perah	24	24	24	20	21
Kerbau	1.268	1.417	1.460	1.400	1.352
Kambing	68.378	79.733	70.405	70.990	72.225
Domba	4.789	4.934	3.901	3.002	1.992
Babi	-	-	-	-	-
Ayam Buras	938.811	959.714	955.309	970.196	990.545
Ayam Petelur	21.351	21.217	21.217	100.983	100.909
Ayam Pedaging	207.677	77.061	17.281	736.000	758.000
Itik	31.995	33.677	48.306	54.045	59.738
Entok	36.066	38.824	35.898	37.700	38.811
Kelinci	-	-	-	-	-
Burung Dara	-	-	-	-	-
Burung Puyuh	-	-	-	-	-
TOTAL	1.312.012,00	1.217.307,00	1.154.414,00	1.974.937,00	2.024.214,00

jumlah populasi ternak provinsi jawa timur tahun 2011-2015 (ekor)					
SEKTOR	2011	2012	2013	2014	2015
sapi potong	4.727.298	4.957.477	5.949.097	4.125.333	4.267.325
kuda	11.439	11.632	10.581	10.536	10.368
sapi perah	296.360	308.811	237.673	245.246	256.947
Kerbau	32.675	33.498	28.118	28.507	27.792
Kambing	2.830.915	2.879.369	2.937.980	3.090.159	3.178.197
Domba	942.915	1.088.602	1.185.472	1.221.756	1.282.910
Babi	0	0	0	0	0
Ayam Buras	29.310.251	32.143.678	33.806.963	34.639.123	35.728.314
Ayam Petelur	37.036.241	40.266.631	43.066.361	41.156.842	43.221.466
Ayam Pedaging	60.268.093	61.981.778	62.288.601	179.830.682	194.064.874
Itik	3.884.269	3.853.128	4.213.779	4.912.393	4.983.776
Entok	829.615	876.135	946.323	1.261.425	1.354.956
Kelinci	-	-	-	-	-
Burung Dara	-	-	-	-	-
Burung Puyuh	-	-	-	-	-
TOTAL	126.134.184	133.123.819	138.473.197	266.040.886	283.842.285

Sumber : dinas peternakan Jawa Timur/disnak.jatimprov.go.id

Tabel 7 Data Perternakan Kabupaten Bangkalan Dan Jawa Timur

LOCATION QUOTIENT							
SEKTOR	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata	Max
sapi potong	3,91	4,63	5,65	6,24	6,50	6,50	6,50
kuda	5,35	6,04	7,18	7,94	8,40	6,89	8,40
sapi perah	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Kerbau	3,70	4,63	6,23	6,62	6,82	5,60	6,82
Kambing	2,30	3,03	2,62	3,09	3,19	2,90	3,19
Domba	0,46	0,50	0,39	0,33	0,22	0,38	0,50
Babi	-	-	-	-	-	-	-
Ayam Buras	3,06	3,27	3,39	3,78	3,89	3,48	3,89
Ayam Petelur	0,06	0,06	0,33	0,33	0,33	0,17	0,33
Ayam Pedaging	0,39	0,16	0,04	0,55	0,55	0,34	0,55
Itik	0,75	0,96	1,38	1,46	1,68	1,29	1,68
Entok	4,15	4,85	4,55	4,03	4,02	4,32	4,85
Kelinci	-	-	-	-	-	-	-
Burung Dara	-	-	-	-	-	-	-
Burung Puyuh	-	-	-	-	-	-	-
Rata-rata	5,35	6,04	7,18	7,94	8,40	6,89	8,40
Max	-	-	-	-	-	-	-
Min	-	-	-	-	-	-	-

Berdasarkan uji LQ komoditas peternakan Kabupaten Bangkalan menunjukkan adanya

LOCATION QUOTIENT >= 1					
SEKTOR	2011	2012	2013	2014	2015
sapi potong	3,91	4,63	5,65	6,24	6,50
kuda	5,35	6,04	7,18	7,94	8,40
sapi perah	3,70	4,63	6,23	6,62	6,82
Kerbau	2,30	3,03	2,87	3,09	3,19
Domba	-	-	-	-	-
Babi	-	-	-	-	-
Ayam Buras	3,06	3,27	3,39	3,78	3,89
Ayam Petelur	-	-	-	-	-
Ayam Pedaging	-	-	-	-	-
Itik	4,15	4,85	1,38	1,48	1,68
Kelinci	-	-	4,55	4,03	4,02
Burung Dara	-	-	-	-	-
Burung Puyuh	-	-	-	-	-

potensi di sektor tersebut. Karena setelah di uji hasilnya komoditas peternakan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Bangkalan sendiri sehingga memungkinkan untuk ekspor e daerah lain. Dan potensial komoditas yang bisa di ekspor ke daerah lain seperti hewan sapi potong, kuda, kerbau, kambing, ayam buras, entok.

Tabel 8 : Hasil Uji LQ (Location Quotient) tanaman pangan Kabupaten Bangkalan

jumlah produksi tanaman pangan kab bangkalan tahun 2011-2015(ton)			
SEKTOR	2012	2013	2014
jagung	1407490	1275270	1387121
padi	259640	267817	312086
ubi kayu	719768	638641	499780
ubi jalar	134200	130650	173910
TOTAL	1.113.656,00	1.037.108,00	985.776,00

jumlah produksi tanaman pangan provinsi jawa timur tahun 2011-2015 (ton)			
SEKTOR	2012	2013	2014
jagung	6295301	5760959	5789214
padi	11499199	11387903	11695268
ubi kayu	4246028	3601074	3315183
ubi jalar	411957	393199	340128
TOTAL	411.957	393.199	340.128

Sumber: Bangkalan Dalam Angka dan BPS Jatim (Diolah)

LOCATION QUOTIENT			
SEKTOR	2012	2013	2014
jagung	0,08	0,04	0,08
padi	0,01	0,01	0,01
ubi kayu	0,06	0,07	0,05
ubi jalar	0,12	0,13	0,18
Rata-rata	0,07	0,06	0,08
Max	0,12	0,13	0,18
Min	0,01	0,01	0,01

Tabel 9 : Hasil Uji LQ (Location Quotient) komoditas pertanian Kabupaten Bangkalan

Dengan uji LQ di atas sektor pertanian (tanaman pangan) yang menyumbang PDRB tinggi masih belum bisa memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Kabupaten

Bangkalan sendiri. Jadi adanya masalah yang terjadi di sektor tersebut.


Gambar 1 kuadran kab/kota Jawa Timur

Berdasarkan data dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Pamekasan, Sampang, Sumenep, Jombang, Trenggalek, Bondowoso, Madiun, Ngawi, Bangkalan, Lumajang, Kota Probolinggo terletak di kuadran II, merupakan daerah dengan pertumbuhan ekonomi di bawah rata-rata provinsi namun pengurangan kemiskinan di atas rata-rata Provinsi Jawa Timur (low-growth, pro-poor). Tantangan yang harus dihadapi pemerintah daerah adalah menjaga efektivitas dan efisiensi kebijakan dan program pengurangan kemiskinan, dan secara bersamaan mendorong percepatan pembangunan ekonomi dengan prioritas sektor atau kegiatan ekonomi yang punya potensi berkembang seperti kelautan, perikanan, pertanian, serta perdagangan dan jasa.(Timur, 2015)

PEMBAHASAN

Pentingnya Potensi lokal daerah dalam pembangunan

Potensi yang ada di setiap daerah merupakan hal yang penting dalam proses pembangunan di daerah tersebut. Pembangunan yang terencana dengan benar sesuai dengan konsep pembangunan



Sumber: BPS, 2013 (diolah)

yang memanfaatkan potensi daerah tersebut. Pembangunan yang berkualitas harus berkaitan dengan aspek-aspek kehidupan di masyarakat baik aspek sosial budaya, politik dan ekonomi. Kabupaten bangkalan madura merupakan kabupaten dengan potensi alam yang melimpah yang dapat menjadikan keunggulan yang di miliki untuk pemanfaatannya dalam menciptakan pembangunan.

Teori basis ekonomi ini dikemukakan oleh Harry W. Richardson (1973) yang menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah adalah berhubungan langsung dengan permintaan akan barang dan jasa dari luar daerah (Arsyad 1999:116). Dalam penjelasan selanjutnya dijelaskan bahwa pertumbuhan industri-industri yang menggunakan sumberdaya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor, akan menghasilkan kekayaan daerah dan penciptaan peluang kerja (*job creation*). Asumsi ini memberikan pengertian bahwa suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila

daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan ekspor (Suyatno 2000:146). Ada serangkaian teori ekonomi sebagai teori yang berusaha menjalankan perubahan regional yang menekankan hubungan antara sektor-sektor yang terdapat dalam perekonomian daerah. Teori yang paling sederhana dan populer adalah teori basis ekonomi (*economic base theory*). (Kamil, ahmad. (2015)).

Indicator capaian kerja pemerintah daerah

Sistem pengukuran kinerja di Indonesia dikenal dengan nama sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP). Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 merupakan peraturan perundangan pertama yang mengatur sistem pelaporan kinerja pemerintahan di Indonesia. Dalam Peraturan ini, Presiden mengintruksikan kepada para Menteri, Panglima TNI, Gubernur BI, Jaksa Agung, Kepala Polri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Sekretariat Lembaga Tertinggi dan Tinggi Negara, Gubernur, dan Bupati/Walikota antara lain untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Bentuk akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah tersebut diwujudkan dengan menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) kepada Presiden.

Untuk menyusun LAKIP tersebut dibuatlah SAKIP. Tujuan SAKIP adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Sasaran yang ingin dicapai dari SAKIP tersebut antara lain pertama, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efisien, efektif, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Kedua, terwujudnya transparansi instansi pemerintah. Ketiga, terwujudnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Terakhir, terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Selanjutnya SAKIP ini dikembangkan secara terintegrasi dengan sistem perencanaan, sistem penganggaran, sistem perbendaharaan, dan sistem akuntansi pemerintahan (PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah).

Peranan aparatur pemerintah daerah dalam proses pembangunan yang ideal

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan,

Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai pedoman bagi aparatur daerah di tingkat kab/kota untuk menyusun renstra daerah mempunyai output agar pembangunan di daerah dapat terencana yang menyesuaikan dengan isu-isu strategis di daerahnya. Akan tetapi hal tersebut masih menjadi harapan dari semua pihak terutama masyarakatnya. Adanya kendala implementasi renstra tersebut di lapangan yang diakibatkan oleh ketidakmampuan aparatur pemerintah mengakibatkan kegagalan proses pembangunan dan justru proses yang terencana dan dengan biaya yang tidak sedikit menjadi kerugian. Hal tersebut merupakan masalah yang sering di temui di wilayah di Indonesia.

Berdasarkan penelitian oleh (Wiranta & Pendahuluan, 2015) menunjukkan bahwa yang menjadi penyebab tidak optimalnya peran pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal adalah kepemimpinan (*Adaptive Leadership*) lokal yang kurang berpihak/mendukung kepada pengembangan ekonomi lokal (kurang memiliki *Adaptive Challenges*) dan Keberpihakan Kepemimpinan kepada pengembangan ekonomi lokal dibuktikan dengan upaya mengoptimalkan dukungan kebijakan dan alokasi anggaran yang

berpihak pada pengembangan UMKM; serta mendorong terciptanya inovasi dan aparatur yang profesional untuk menata regulasi dan tatakelola pemerintahan yang baik, agar daya saing ekonomi lokal meningkat.

Peranan pemerintah dalam proses pembangunan yang berkualitas di daerahnya merupakan hal paling penting. Proses merencanakan pembangunan yang ideal dengan mengedepankan potensi keunggulan lokal yang dimiliki sepenuhnya hasil dari pemikiran pemerintah daerah. Pembangunan di era desentralisasi saat ini menekankan pembangunan daerah dengan pendekatan partisipatif, teknokratik dan *bottom-up*. Peran pemerintah daerah menjadi sangat vital terhadap keberhasilan pembangunan. Kapasitas dan kompetensi aparatur pemerintahan menjadi fokus penting terhadap kemajuan suatu daerah. Dengan kapasitas dan kompetensi yang tinggi yang dimiliki oleh aparatur daerah menjadi akar dari terciptanya *good governance* dan *good governance*.

(Suradi, 2012) menegaskan bahwa akan pentingnya *Reinventing* program pembangunan kesejahteraan sosial oleh aparatur pemerintah, yang dimulai dari penguatan komitmen pada jajaran Kementerian Sosial dan instansi sosial di daerah. Aspek-aspek terkait dengan itu, yaitu regulasi berkenaan dengan

rekrutmen SDM, penataan personal dalam struktur organisasi, review konsep dan desain program, manajemen penyelenggaraan program dan pengendalian.

World Bank (1992: 1-10) menegaskan pentingnya good governance sebagai respon atas adanya indikasi “crisis of governance” di Afrika yang telah menyebabkan kegagalan pembangunan di wilayah tersebut. Sebagai contoh penting good governance seperti Yang melatar belakangi kegagalan pembangunan di afrika yang berdampak pada masalah ekonomi, kemiskinan dan keterbelakangan negara-negara di afrika.(Pramusinto & Latief, 2012).

Faktor penyebab emigrasi tenaga kerja

Keberhasilan pembangunan daerah akan berdampak terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya sehubungan dengan kemudahan dalam berusaha dan peningkatan pendapatan masyarakat. Emigrasi masyarakat dalam program mencari pekerjaan di sektor informal (TKI) merupakan Fenomena yang terjadi secara berkesinambungan setiap periodenya. Hal tersebut mendescribsikan bahwa rendahnya tingkat kesejahteraan di daerah asal. sehingga mereka mencoba memperbaiki tingkat kesejahteraan mereka dengan mencari pekerjaan ke luar daerah

yang berpotensi dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.

Hasil penelitian oleh (Ariani, 2013) menjelaskan faktor yang melatar belakangi keputusan emigrasi tenaga kerja wanita adalah untuk memperbaiki perekonomian keluarga, membiayai kebutuhan pendidikan dan kesehatan anak. Ibu-ibu yang bekerja sebagai TKW ingin mendapatkan gaji atau upah yang lebih tinggi daripada bekerja di dalam negeri memberikan pengaruh bagi informan untuk bekerja sebagai TKW di luar negeri.

Dan peneitian (Fawaid, 2016) faktor yang melatar belakangi minat mantan TKI di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean Kab Sumenep untuk ke luar negeri :

1. Faktor ekonomi atau upah di daerah tujuan berpengaruh secara signifikan terhadap minat mantan TKI di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean untuk berkerja kembali ke luar negeri, dengan odds ratio sebesar 5 kali lipat jika dibandingkan dengan tidak memiliki minat kembali;
2. Faktor pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap minat mantan TKI di Kecamatan Arjasa Kepulauan Kangean untuk berkerja kembali ke luar negeri, dengan odds ratio sebesar 5 kali lipat jika

dibandingkan dengan tidak memiliki minat kembali;

3. Dan faktor sosial lainnya.

Faktor ekonomi dan pendidikan individu masyarakat mempunyai pengaruh yang paling signifikan terhadap emigrasi tenaga kerja hal tersebut harus menjadi permasalahan prioritas yang harus di tangani oleh SKPD Atau Dinas Ketenaga Kerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerjanya melalui progam-progam Renja yang tersusun di Renstra SKPD.

Tjipto Utomo, Kepala LP3TKI Surabaya mengatakan, mereka itu (maksudnya, TKI bermasalah dari Arab Saudi dan Malaysia asal Jawa Timur kebanyakan berasal dari daerah-daerah di Pulau Madura seperti Kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Minggu (22/05/2016) (www.bnp2tki.go.id)

Masalah tingginya arus TKI dan permasalahan TKI yang dialami masyarakat di wilayah madura menandakan tingkat kesejahteraan yang masih rendah. Masalah Kesejahteraan tersebut di sebabkan dari lemahnya perekonomian masyarakat madura lebih khususnya Kabupaten Bangkalan akibat dari minimnya pembangunan yang dapat menjadi infrastruktur bagi masyarakat untuk berkembang. Minimnya pembangunan menandakan kurangnya

peran dari aparaturn pemerintah Kabupaten Bangkalan. Potensi yang dimiliki Kabupaten Bangkalan yang dapat menjadi isu-isu strategis daerah dalam menyelaraskan dengan proses pembangunan melalui rencana strategis pembangunan.

METODE PENELITIAN

Dalam penetian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif yang digunakan dalam menjelaskan keadaan kondisi Kabupaten Bangkalan dengan data sekunder diperoleh melalui hasil penelitian terkini, situs media online dan mengambil data dari BPS Bangkalan, BPS Jatim, Pemkab Bangkalan, Dinas Peternakan dan Dinas Pertanian. Dari pengumpulan data dari bergai sumber terpercaya akan dapat menjelaskan atau mendeskripsikan keadaan nyata Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini juga menggunakan metode LQ (*location quation*) dalam menganalisis keunggulan yang dimiliki oleh Kabupaten Bangkalan yang diharap dapat lebih ter-*ekspose* dan di manfaatkan lagi dalam proses pembangunan di Kabupaten Bangkalan.


Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian menunjukkan kurangnya peranan pemerintah daerah


Kabupaten Bangkalan dalam proses pembangunan yang ada di daerah dengan potensi yang ada seperti potensi pertambangan migas, komoditas pertanian, peternakan di Kabupaten bangkalan. Bahkan sektor peternakan menjadi sektor basis Kabupaten Bangkalan yang seharusnya dapat secara optimal dimanfaatkan oleh masyarakat dan aparat pemerintah daerah dalam proses pembangunan di daerahnya.

Masalah kabupaten Bangkalan sebagai daerah yang tertinggal di Jawa Timur merupakan permasalahan yang serius yang harus segera diatasi oleh semua pihak khususnya pemerintah daerah. Akar masalah yang menyebabkan Kabupaten Bangkalan dianggap sebagai kabupaten tertinggal di Jawa Timur adalah masalah perekonomian yaitu lemahnya perekonomian masyarakat, kurangnya ketersediaan akses perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas dan karakteristik daerah. Akar masalah tersebut menjadi akar masalah dari rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang mendorong arus urbanisasi/ emigrasi tenaga kerja masyarakat Kabupaten Bangkalan.

Bagan 1: Alur permasalahan yang dialami Kabupaten Bangkalan



**Bagan 2: Konsep Pemecahan Masalah
di Kabupaten Bangkalan**



PENUTUP

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari pembahasan penelitian menunjukkan adanya masalah yang dihadapi oleh Kabupaten Bangkalan. Sehingga membuat Kabupaten Bangkalan dinilai menjadi kabupaten tertinggal daripada kabupaten lain di Jawa Timur. Faktor lemahnya kualitas SDM dan kapasitas pemerintah daerah menjadi akar permasalahan. Minimnya pembangunan akibat kurang berperannya pemerintah Kabupaten Bangkalan menimbulkan banyak masalah yang menyebabkan kurang tersedianya infrastruktur baik fisik dan nonfisik serta akses perekonomian oleh masyarakat sehingga masalah tingkat kesejahteraan yang rendah dialami oleh masyarakatnya. Tingkat kesejahteraan yang rendah di daerah asal membuat masyarakat Kabupaten Bangkalan memilih alternatif lain dengan melakukan urbanisasi dan emigrasi tenaga kerja. Keputusan tersebut terpaksa mereka pilih dengan ekspektasi peningkatan kesejahteraan di banding daerah asal dengan peningkatan pendapatan meskipun mempunyai banyak resiko seperti masalah kejahatan di daerah tujuan.

Semua permasalahan tersebut seharusnya bisa teratasi dengan mengoptimalkan potensi daerah Kabupaten Bangkalan, baik potensi

produksi migas, peternakan, pertanian yang merupakan sektor basis dan potensi besar di Kabupaten Bangkalan. Sektor peternakan merupakan sektor basis Kabupaten Bangkalan yang sangat berpeluang dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Sektor basis dan Potensi tersebut merupakan isu-isu strategis dalam kaitannya dengan rencana strategis pembangunan Kabupaten Bangkalan. Pembangunan yang terencana dengan benar akan menciptakan pembangunan yang ideal sesuai dengan perspektif pembangunan dan aspek kehidupan di dalam masyarakat.

Keberhasilan pembangunan mengindikasikan bahwa tujuan terciptanya pemerintah yang bagus (*good governance*) dengan kinerja aparatur pemerintahan daerah (*good governance*). Pemerintah daerah kabupaten bangkalan harus dapat membenahi kinerja aparatur pemerintahannya jika ingin menciptakan kesejahteraan daerahnya (*welfare region*). SKPD Kabupaten Bangkalan khususnya yang bertugas dalam bidang ketenagakerjaan (*DINASKERTRANS*) harus dapat memecahkan masalah ketenagakerjaan yang terjadi di kabupaten Bangkalan. Dinas pekerjaan umum (PU) juga harus dapat menyediakan infrastruktur yang dapat mempermudah akses perekonomian masyarakat dalam upaya

peningkatan kesejahteraannya. Tidak hanya sebagian SKPD yang harus optimal dalam menjalankan tugasnya. Seluruh jajaran SKPD harus bekerja optimal sesuai dengan bidangnya masing-masing agar tujuan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Karena segala permasalahan multidimensi faktor yang mempengaruhi dan banyak akar masalah yang saling terkait sehingga masalah besar terjadi di kehidupan masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang dibahas di kesimpulan di atas diharapkan :

1. Penelitian mendatang sebaiknya disarankan untuk mereplikasi penelitian ini dengan menggunakan sample lebih besar dan luas. Agar hasil penelitian mengenai permasalahan pemanfaatan potensi daerah dan permasalahan aparatur daerah serta kesejahteraan masyarakat lebih terpercaya (*valid*)
2. Pada penelitian dimasa yang akan datang, mungkin pula dikembangkan indikator – indikator lain secara lebih detail dalam mengukur variabel – variabel penelitian. Agar hasil penelitian lebih dapat menjelaskan lebih komprehensif dalam menganalisis permasalahan berdasarkan potensi daerah yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri Wijanarko, Y. C. (2016). PASAR TENAGA KERJA KABUPATEN BANGKALAN. *Media Trend*, 11(2), 195–208.
<https://doi.org/10.21107/mediatrend.v11i2.1748>
- Ariani, I. (2013). PERAN DAN FAKTOR PENDORONG MENJADI TENAGA KERJA WANITA (STUDI KASUS DI KABUPATEN DEMAK) SKRIPSI.
- Asnuddin, A. (2012). PENDEKATAN PARTISIPATIF DALAM PEMBANGUNAN PROYEK INFRASTRUKTUR PERDESAAN DI INDONESIA. *SMARTek*, 8(3).
- Fawaid, N. (2016). ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT MANTAN TKI DI KECAMATAN ARJASA KEPULAUAN KANGEAN KABUPATEN SUMENEP UNTUK BEKERJA KEMBALI KE LUAR NEGERI (SKRIPSI)).
- Pramusinto, A., & Latief, M. S. (2012). Dinamika Good Governance di Tingkat Desa. *JIANA (Jurnal Ilmu Administrasi Negara)*, 11(1).
- Suradi. (2012). PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL (Economic Growth And Sosial Welfare). *Informasi*, Vol. 17, N.
- Timur, provinsi J. (2015). ANALISIS PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR.
- Wiranta, D. N., & Pendahuluan, I. (2015). Penguatan Peran Pemerintah Daerah dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Lokal: Peluang dan Tantangan Masyarakat Ekonomi

ASEAN (MEA) 2015. *Edisi Jl. Kiarapayung Km, 24(3)*, 33–50.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Kamil, ahmad. (2015). Studi analisis Input-Output Sektor Industri Makanan dan Minuman di Provinsi Jawa Timur 2015

<http://www.bnp2tki.go.id/read/11317/Di-kantong-tki-madura-tjipto-utomo-berperan-jangan-jadi-TKI-istan.html>

<http://portalmadura.com/bangkalan-dan-sampang-masuk-kategori-daerah-tertinggal-2015-2019-40817>

<https://www.google.co.id/search?q=data+lengkap+pertenakan+jawa+timur+dinas+peternakan&oq=data+lengkap+pertenakan+jawa+timur+dinas+peternakan&sourceid=chrome&ie=UTF-8>

<http://disnak.jatimprov.go.id/web/layanpublik/datastatistik>

https://bangkalankab.bps.go.id/website/pdf_publicasi/Kabupaten-Bangkalan-Dalam-Angka-2015.pdf

<https://bangkalankab.go.id>

<http://jatim.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/235>

http://jatim.bps.go.id/4dm!n/pdf_publicasi/Jawa-Timur-Dalam-Angka-2015.pdf

http://www.bangkalankab.go.id/v3/?page=detail_berita&id=273

[http://www.maduracorner.com/bangkalan/masyarakat-miskin-di-kabupaten-](http://www.maduracorner.com/bangkalan/masyarakat-miskin-di-kabupaten-bangkalan-capai-2314-persen/)

<http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/150-artikel-keuangan-umum/19817-evaluasi-sistem-pengukuran-kinerja-pemerintah-pusat-di-indonesia>
http://www.bangkalankab.go.id/v3/?page=detail_berita&id=298
<http://jatim.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/12>
<http://jatim.bps.go.id/linkTableDinamis/view/id/21>

Efektifitas Mediasi dalam Menekan Perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan

Adiyono, SHI., MHI.

Abstrak

Penelitian ini bertolak pada satu pertanyaan umum bagaimana prosedur peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 tahun 2016 di laksanakan oleh pengadilan Agama Bangkalan dalam upaya hakim sebagai mediator menekan perceraian di lingkungan Kabupaten Bangkalan, namun faktanya angka perceraian setiap tahun selalu meningkat terbukti pada tahun 2014 kasus perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan bertambah banyak. Adapun rincian data Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mencatat sepanjang tahun 2014 sebanyak 1.095 kasus perceraian dengan rincian 727 cerai gugat (istri menggugat cerai suaminya). sedangkan kasus cerai talak (Laki-laki yang memohon cerai istrinya) sebanyak 602 kasus. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kasus istri menggugat cerai suaminya lebih banyak 17,2%.

Sejalan dengan fakta di atas, dari 1.095 kasus perceraian sepanjang 2014, faktor ketidakharmonisan menempati urutan pertama, yakni sebanyak 529 kasus, lilitan ekonomi 172 kasus, tidak ada tanggung jawab suami 159 kasus, poligami 79 kasus dan cemburu 50 kasus. Sisanya disebabkan kawin paksa dan krisis moral dalam arti ketidak harmonisan tersebut karena istri mempunyai sikap yang tidak harmonis terhadap mertua dan saudara. Melihat fenomena yang sangat fantastis tersebut maka penelitian ini sangat menarik untuk dilakukan, dengan tujuan *pertama* untuk mengetahui bagaimana Efektifitas mediasi yang dilakukan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Bangkalan. *Kedua* bagaimana upaya Pengadilan Agama Bangkalan memenuhi standar mediasi Mahkamah Agung. atau perma 1 No 2016 tentang mediasi .

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara mendalam dan observasi untuk mendapatkan data primer berupa prosedur mediasi dan keterangan dari Pengadilan Agama Bangkalan, serta dokumentasi. Setelah itu data yang didapatkan dikaji secara konseptual dan komprehensif dengan menggunakan teknik analisa data deskriptif kualitatif.

Kata kunci : Efektifitas Mediasi, dan Hakim Mediator.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Perkawinan ialah suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.⁶⁰

Dalam kompilasi hukum Islam pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *mithaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksananya merupakan ibadah, adapun perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.⁶¹

Namun tidak semua perkawinan yang dilakukan berjalan sampai akhir

⁶⁰ Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

⁶¹ Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995), 114.

hayat, kadang terjadi suatu perceraian atau dalam kata Arab dikenal dengan kata *talaq*, *talaq* adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. :

حدثنا كثير بن عبيد حدثنا محمد بن خالد عن معرف بن واصل عن محارب بن دثار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابغض الحلال الى الله عز وجل الطلاق (رواه ابو دود وابن ماجه)

Diriwayatkan oleh Kathir bin Abid dari Muhammad bin Khalid dari Mu'arraf bin Wasil dari Muharib bin Dithar dari Ibnu Umar Nabi bersabda: "Paling dibenci oleh Allah sekalipun halal adalah talaq"(HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)

Menurut etimologi Ath-Talaq berarti "melepaskan".⁶² Adapun menurut istilah syara' Ath-Talaq memiliki makna : "Melepaskan ikatan pernikahan dan berakhirnya hubungan perkawinan" Aturan umum hukum dalam ajaran Islam mengenai hukum asal talaq ini adalah makruh. di mana Orang laki-laki merdeka dan dewasa berhak menceraikan isterinya sampai batas maksimal 3 kali, dan dianggap sah pula, jika seseorang menyandarkan talaq dengan salah satu sifat atau syarat.⁶³

⁶² Muhammad Rawas Qal'ahji, *Mausul Fiqhi Umar Ibnil Khatab*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999), 598

⁶³ Musthafa Diibul Bigha, *at-Thadzhiib Fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqrib*, Daar Al-Fikr, Kairo, 1994 : 264

Menurut data Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, mencatat sepanjang 2014 sebanyak 1.095 kasus perceraian dengan rincian 727 cerai gugat (istri menggugat cerai suaminya). sedangkan kasus cerai talak (Laki-laki yang memohon cerai istrinya) sebanyak 602 kasus. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kasus istri menggugat cerai suaminya lebih banyak 17,2%.

Sejalan dengan fakta di atas, dari 1.095 kasus perceraian sepanjang 2014, faktor ketidakharmonisan menempati urutan pertama, yakni sebanyak 529 kasus, lilitan ekonomi 172 kasus, tidak ada tanggung jawab suami 159 kasus, poligami 79 kasus dan cemburu 50 kasus.

Sisanya disebabkan kawin paksa dan krisis moral dalam arti ketidak harmonisan tersebut karena istri mempunyai sikap yang tidak toleran terhadap mertua atau tetangga.⁶⁴

Untuk menekan tingginya angka perceraian, Pengadilan Agama Bangkalan sejak Bulan Agustus 2016 telah memberlakukan sistem mediasi sebagai persyaratan perceraian. Hal itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No: 1/2016. Sistem mediasi sebagai salah satu usaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang akan bercerai. Mediasi adalah

⁶⁴ Tempo di akses <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/01/01/058632331>, tgl. 11 November 2015

usaha mendamaikan dengan jalan memberi kesempatan kepada dua belah pihak yang akan bercerai. Mereka boleh menentukan mediator untuk mencari alternatif penyelesaian. Mengenai tempatnya tidak tergantung pada pihak yang berperkara tidak harus di Pengadilan Agama.

Karena inti mediasi itu menjadi penengah untuk mendamaikan. Maka mediator boleh mengatur waktu dan tempatnya, mediator bisa dari hakim, pengacara, atau tokoh masyarakat yang sudah mengantongi sertifikat sebagai mediator yang dikeluarkan Mahkamah Agung.

Lahirnya acara mediasi melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (kemudian akan disebut PERMA), merupakan penegasan ulang terhadap perma sebelumnya yaitu Nomor 2 Tahun 2003. Hal ini dilatarbelakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.

⁶⁵

⁶⁵ Sugiri Permana, *Mediasi dan Hakam Dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama* (Makalah pada Situs Pengadilan Agama).

Sesuai dengan maknanya, mediasi berarti menengahi. Seorang mediator tidaklah berperan sebagai *judge* yang memaksakan pikiran keadilannya, tidak pula mengambil kesimpulan yang mengikat seperti *arbitrer* tetapi lebih memberdayakan para pihak untuk menentukan solusi apa yang mereka inginkan. Mediator mendorong dan memfasilitasi dialog, membantu para pihak mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, menyiapkan panduan, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak dalam penyelesaian yang mengikat. Jika sudah ada kecocokan di antara para pihak yang bersengketa lalu dibuatkanlah suatu memorandum yang memuat kesepakatan-kesepakatan yang telah dicapai.⁶⁶

Mediasi ini diterapkan sebagai bagian acara dalam perkara perdata di lingkungan peradilan agama dan peradilan umum. Bagi lingkungan peradilan Agama sendiri, kehadiran seorang mediator dalam suatu perkara tampaknya tidak dianggap sebagai sebuah hal yang baru. Secara yuridis formal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 76 telah menetapkan keberadaan

⁶⁶ Gede Widhiana Putra, *Mediasi*, (Jakarta: Makalah, 2006)

hakam dalam perkara perceraian yang eksistensinya sama dengan mediator. Demikian halnya secara normatif, mediator atau hakam sudah dikenal sejak awal pembentukan hukum Islam, baik dalam perkara perceraian secara khusus maupun perkara perdata atau bentuk perkara lainnya.⁶⁷

Melihat adanya peraturan baru yang sudah tertuang (PERMA 1/2016) secara teoritik cukup dipandang efektif dalam menekan angka perceraian namun belum dapat diketahui secara empirik maka diperlukan penelitian untuk dapatnya mengetahui aplikasi dari PERMA 1/2016 tersebut apalagi fenomena perceraian yang teraktualisasi di Pengadilan Agama Bangkalan di atas menunjukkan bahwa kasus perceraian meresahkan, sebab hampir dipastikan perceraian dalam tiap bulan terus meningkat, oleh sebab itu diperlukan cara untuk menekan angka perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan.

Menurut hemat penulis penelitian ini akan sangat menarik sebab obyek yang akan diteliti adalah masalah bagaimana merukunkan suami-istri yang akan

⁶⁷ Secara spesifik dalam bidang perceraian, mediasi terdapat pada al-Quran surat al-Nisa ayat 35, dalam bagian pidato Umar bin al-Khatab mengenai penyelesaian perkara oleh seorang hakim, ia mendorong penyelesaian perkara secara damai *al-sulhu khairun*. Menunjukkan bahwa mediasi sebagai sarana *sulhu* sangat dianjurkan. Pada saat peralihan kepemimpinan Ali ra dengan Mu'awiyah juga dilakukan dengan mediasi.

melakukan perceraian, dan mengapa hakim mengambil cara mediasi dalam menggagalkan perceraian dan bagaimana pula jika metode ini tidak mampu menjadi solusi dalam menyelesaikan kasus perceraian. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian sebagaimana berikut : **“Efektifitas Mediasi Dalam Menekan Perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan”**

Permasalahan

1. Bagaimana Efektifitas Proses Mediasi dilakukan oleh Hakim Mediator dalam menekan perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan.
2. Bagaimana Prosedur Hakim Mediator dalam mengefektifkan Mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan.

Tujuan

Adapun Tujuan Penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan cara mediasi yang dilakukan oleh hakim dalam menekan perceraian di Kabupaten Bangkalan.
2. Mengetahui dampak dan urgensi mediasi Hakim terhadap kasus perceraian setelah dilakukan mediasi.

Luaran Penelitian

1. Prosiding seminar lokal, regional maupun nasional

2. Publikasi dalam jurnal Lokal atau jurnal nasional terakreditasi.

KAJIAN PUSTAKA

Tinjauan Tentang Mediasi

1. Latar Belakang Mediasi

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah penyempurnaan terhadap Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Penyempurnaan tersebut dilakukan Mahkamah Agung karena dalam PERMA No. 2 Tahun 2003 ditemukan beberapa masalah, sehingga tidak efektif penerapannya di pengadilan. Mahkamah Agung mengeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2016 sebagai upaya mempercepat, mempermudah dan mempermudah penyelesaian sengketa serta memberikan akses yang lebih besar kepada pencari keadilan. Mediasi merupakan instrumen efektif untuk mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, dan sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (*adjudikatif*).⁶⁸

⁶⁸ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Fajar Interpratama offset, 2009), 310.

Begitu juga dengan yang disampaikan oleh Sugiri Permana, Lahirnya *acara mediasi* melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016 (kemudian akan disebut PERMA), merupakan penegasan ulang terhadap PERMA sebelumnya yaitu Nomor 2 Tahun 2003. dilatar belakangi dengan menumpuknya perkara di lingkungan peradilan terutama dalam perkara kasasi, mediasi dianggap instrument efektif dalam proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah, serta dapat memberikan akses yang lebih besar kepada para pihak menemukan penyelesaian yang memuaskan dan memenuhi rasa keadilan.⁶⁹

Menurut situs resminya Pengadilan Agama Yogyakarta bahwa terbitnya PERMA No. 1 Tahun 2016 didasari atas empat hal sebagaimana berikut:

Pertama, proses mediasi diharapkan dapat mengatasi masalah penumpukan perkara. Jika para pihak dapat menyelesaikan sendiri sengketa tanpa harus diadili oleh hakim, jumlah perkara yang harus diperiksa oleh hakim akan berkurang pula. Jika sengketa dapat diselesaikan melalui perdamaian, para pihak tidak akan menempuh upaya hukum kasasi karena perdamaian merupakan hasil dari kehendak bersama para pihak,

⁶⁹ Sugiri Permana, "Mediasi dan Hakam dalam Tinjauan Hukum Acara Peradilan Agama", Artikel, di situs resmi MARI Tahun 2009.

sehingga mereka tidak akan mengajukan upaya hukum. Sebaliknya, jika perkara diputus oleh hakim, maka putusan merupakan hasil dari pandangan dan penilaian hakim terhadap fakta dan kedudukan hukum para pihak. Pandangan dan penilaian hakim belum tentu sejalan dengan pandangan para pihak, terutama pihak yang kalah, sehingga pihak yang kalah selalu menempuh upaya hukum banding dan kasasi. Pada akhirnya semua perkara bermuara ke Mahkamah Agung yang mengakibatkan terjadinya penumpukan perkara.

Kedua, proses mediasi dipandang sebagai cara penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan dengan proses litigasi. Di Indonesia memang belum ada penelitian yang membuktikan asumsi bahwa mediasi merupakan proses yang cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Akan tetapi, jika didasarkan pada logika seperti yang telah diuraikan pada alasan pertama bahwa jika perkara diputus, pihak yang kalah seringkali mengajukan upaya hukum, banding maupun kasasi, sehingga membuat penyelesaian atas perkara yang bersangkutan dapat memakan waktu bertahun-tahun, dari sejak pemeriksaan di Pengadilan tingkat pertama hingga pemeriksaan tingkat kasasi Mahkamah Agung. Sebaliknya, jika perkara dapat diselesaikan dengan perdamaian, maka

para pihak dengan sendirinya dapat menerima hasil akhir karena merupakan hasil kerja mereka yang mencerminkan kehendak bersama para pihak. Selain logika seperti yang telah diuraikan sebelumnya, literatur memang sering menyebutkan bahwa penggunaan mediasi atau bentuk-bentuk penyelesaian yang termasuk ke dalam pengertian *alternative dispute resolution* (ADR) merupakan proses penyelesaian sengketa yang lebih cepat dan murah dibandingkan proses litigasi.

Ketiga, pemberlakuan mediasi diharapkan dapat memperluas akses bagi para pihak untuk memperoleh rasa keadilan. Rasa keadilan tidak hanya dapat diperoleh melalui proses litigasi, tetapi juga melalui proses musyawarah mufakat oleh para pihak. Dengan diberlakukannya mediasi ke dalam sistem peradilan formal, masyarakat pencari keadilan pada umumnya dan para pihak yang bersengketa pada khususnya dapat terlebih dahulu mengupayakan penyelesaian atas sengketa mereka melalui pendekatan musyawarah mufakat yang dibantu oleh seorang penengah yang disebut mediator. Meskipun jika pada kenyataannya mereka telah menempuh proses musyawarah mufakat sebelum salah satu pihak membawa sengketa ke Pengadilan, Mahkamah Agung tetap menganggap perlu untuk mewajibkan para pihak menempuh

upaya perdamaian yang dibantu oleh mediator, tidak saja karena ketentuan hukum acara yang berlaku yaitu HIR dan Rbg, mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mendamaikan para pihak sebelum proses memutus dimulai juga karena pandangan bahwa penyelesaian yang lebih baik dan memuaskan adalah proses penyelesaian yang memberikan peluang bagi para pihak untuk bersama-sama mencari dan menemukan hasil akhir.

Keempat, institusionalisasi proses mediasi ke dalam sistem peradilan dapat memperkuat dan memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam penyelesaian sengketa. Jika pada masa-masa lalu fungsi lembaga pengadilan yang lebih menonjol adalah fungsi memutus, dengan diberlakukannya PERMA tentang Mediasi diharapkan fungsi mendamaikan atau memediasi dapat berjalan seiring dan seimbang dengan fungsi memutus. PERMA tentang Mediasi diharapkan dapat mendorong perubahan cara pandang para pelaku dalam proses peradilan perdata, yaitu hakim dan advokat, bahwa lembaga pengadilan tidak hanya memutus, tetapi juga mendamaikan. PERMA tentang Mediasi memberikan panduan untuk dicapainya perdamaian.⁷⁰

⁷⁰ Pengadilan Agama Yogyakarta, "Latar Belakang Mediasi", dalam <http://www.pa-yogyakarta.co.id>. (16 Juli 2009).

Penyelesaian perkara di Pengadilan Agama (PA) melalui perdamaian merupakan suatu harapan semua pihak. Berdasarkan Hukum Acara yang berlaku, perdamaian selalu diupayakan di tiap kali persidangan. Bahkan, pada sidang pertama suami isteri harus hadir secara pribadi, tidak boleh diwakilkan.⁷¹ Dengan lahirnya PERMA NO 1 2016 maka harapan itu lebih tercapai dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

2. Definisi Mediasi

a. Mediasi secara Etimologi

Secara etimologi (bahasa), mediasi berasal dari bahasa latin *mediare* yang berarti berada di tengah. Makna ini menunjuk pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara pihak. 'Berada ditengah' juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Ia harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan pihak yang bersengketa.⁷²

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mediasi diartikan sebagai proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam

⁷¹ UU No.7/1989 tentang Peradilan Agama, pasal 82.

⁷² Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah... 2*.

penyelesaian suatu perselisihan sebagai penasihat.⁷³ Menurut Syahrizal Abbas definisi mediasi dalam Kamus Bahasa Indonesia mengandung tiga unsur penting, *pertama*, mediasi merupakan proses penyelesaian perselisihan atau sengketa yang terjadi antara dua pihak atau lebih. *Kedua*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa adalah pihak-pihak yang berasal dari luar pihak yang bersengketa. *Ketiga*, pihak yang terlibat dalam penyelesaian sengketa tersebut bertindak sebagai penasihat dan tidak memiliki kewenangan apapun dalam pengambilan keputusan.⁷⁴

b. Mediasi Secara Terminologi

Adapun secara terminologi mediasi menurut Valerine JL Kriekhoff sebagaimana disampaikan oleh Zainuddin Fajari “salah satu bentuk negosiasi antara dua individu atau kelompok dengan melibatkan pihak ketiga dengan tujuan membantu tercapainya penyelesaian yang bersifat kompromistik atau salah satu cara menyelesaikan masalah diluar pengadilan.” Menurut Priatna Abdurrasyid mediasi adalah “suatu proses damai di mana para pihak yang bersengketa menyerahkan penyelesaiannya kepada seorang mediator

(seorang yang mengatur pertemuan antara dua pihak atau lebih yang bersengketa) untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar, tetapi tetap efektif dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa.⁷⁵

Sedangkan menurut PERMA No. 01 Tahun 2016 mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator”.⁷⁶

Juga masih banyak terdapat banyak pendapat yang memberikan penekanan yang berbeda tentang mediasi. Meski banyak yang memperdebatkan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan mediasi, namun setidaknya ada beberapa batasan atau definisi yang bisa dijadikan acuan. Salah satu di antaranya adalah definisi yang diberikan oleh the National Alternative Dispute Resolution Advisory Council yang mendefinisikan mediasi sebagai berikut:

Mediation is a process in which the parties to a dispute, with the assistance of a dispute resolution practitioner (the mediator), identify the disputed issues, develop options, consider alternatives and endeavour to reach an agreement. The

⁷³ Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 2007), 726.

⁷⁴ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah..3*

⁷⁵ Zainuddin Fajari, “Mediasi” *Makalah disampaikan pada acara Orientasi Peningkatan Kemampuan Kepemimpinan Hakim Pengadilan Agama di Surabaya 15 April 2009.*

⁷⁶ PERMA No. 01 Tahun 2008.

mediator has no advisory or determinative role in regard to the content of the dispute or the outcome of its resolution, but may advise on or determine the process of mediation whereby resolution is attempted.

Mediasi merupakan sebuah proses di mana pihak-pihak yang bertikai, dengan bantuan dari seorang praktisi resolusi pertikaian (*mediator*) mengidentifikasi isu-isu yang dipersengketakan, mengembangkan opsi-opsi, mempertimbangkan alternatif-alternatif dan upaya untuk mencapai sebuah kesepakatan. Dalam hal ini sang mediator tidak memiliki peran menentukan dalam kaitannya dengan isi/materi persengketaan atau hasil dari resolusi persengketaan tersebut, tetapi ia (*mediator*) dapat memberi saran atau menentukan sebuah proses mediasi untuk mengupayakan sebuah resolusi/penyelesaian).⁷⁷

Garry Goopaster memberikan definisi mediasi sebagai proses negosiasi pemecahan masalah dimana pihak luar yang tidak memihak (*imparsial*) bekerja sama dengan pihak-pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian yang memuaskan. Goopaster mencoba mengeksplorasi lebih jauh makna mediasi tidak hanya dalam pengertian bahasa, tetapi ia juga

menggambarkan proses kegiatan mediasi, kedudukan dan peran pihak ketiga, serta tujuan dilakukannya suatu mediasi. Goopaster jelas menekankan, bahwa mediasi adalah proses negosiasi, di mana pihak ketiga melakukan dialog dengan pihak bersengketa dan mencoba mencari kemungkinan penyelesaian sengketa tersebut. Keberadaan pihak ketiga ditujukan untuk membantu pihak bersengketa mencari jalan pemecahannya, sehingga menuju perjanjian atau kesepakatan yang memuaskan kedua belah pihak.⁷⁸

Jadi, secara singkat bisa digambarkan bahwa mediasi merupakan suatu proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan melalui pihak ketiga yang netral (*mediator*).

3. Landasan Yuridis Mediasi

Berdasarkan realitas, pelaksanaan mediasi di Indonesia dilakukan oleh lembaga peradilan, khususnya Pengadilan Agama dan non peradilan, seperti lembaga-lembaga mediasi, instansi pemerintah, advokat dan lain-lain. Atas dasar pelaku mediasi, maka mediasi di Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu mediasi yang dilaksanakan di

⁷⁷ David Spencer dan Michael Brogan, *Mediation Law and Practice* (Cambridge: Cambridge University Press, 2006), 9.

⁷⁸ Gary Goopaster, *Negosiasi dan Mediasi: Sebuah Pedoman Negosiasi dan Penyelesaian sengketa Melalui Negosiasi* (Jakarta: Elips Project, 1993), 201.

dalam peradilan atau yang dikenal dengan *court mandated mediation* dan mediasi di luar peradilan. Mediasi yang dilaksanakan di pengadilan hingga saat ini memiliki sejarah landasan yuridis, yaitu Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003 dan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016.

4. Tujuan dan Manfaat Mediasi

Mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa antara para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang *netral* dan *imparsial*. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*). Dalam mediasi para pihak yang bersengketa pro aktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediator tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya,

karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan mereka secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya. Kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan mempersempit perselisihan di antara mereka. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun mereka belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Penyelesaian sengketa memang sulit dilakukan, namun bukan berarti tidak mungkin diwujudkan dalam kenyataan. Modal utama penyelesaian sengketa adalah keinginan dan i'tikad baik para pihak dalam mengakhiri persengketaan mereka. Keinginan dan i'tikad baik ini, kadang-kadang memerlukan bantuan pihak ketiga dalam perwujudannya. Mediasi merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga. Mediasi dapat memberikan sejumlah keuntungan antara lain:

- a. Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara

cepat dan relatif murah dibandingkan dengan membawa perselisihan tersebut ke pengadilan atau ke lembaga arbitrase.

- b. Mediasi akan memfokuskan perhatian para pihak pada kepentingan mereka secara nyata dan pada kebutuhan emosi atau psikologis mereka, sehingga mediasi bukan hanya tertuju pada hak-hak hukumnya.
- c. Mediasi memberikan kesempatan para pihak untuk berpartisipasi secara langsung dan secara informal dalam menyelesaikan perselisihan mereka.
- d. Mediasi memberikan para pihak kemampuan untuk melakukan kontrol terhadap proses dan hasilnya.
- e. Mediasi dapat mengubah hasil, yang dalam litigasi dan arbitrase sulit diprediksi, dengan suatu kepastian melalui suatu konsensus.
- f. Mediasi memberikan hasil yang tahan uji dan akan mampu menciptakan saling pengertian yang lebih baik di antara para pihak yang bersengketa karena mereka sendiri yang memutuskannya.
- g. Mediasi mampu menghilangkan konflik atau permusuhan yang hampir selalu mengiringi setiap putusan yang bersifat memaksa yang dijatuhkan oleh hakim di pengadilan atau arbiter

pada lembaga arbitrase.⁷⁹

METODE PENELITIAN

Sifat Penelitian

Sifat dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan “metode kualitatif”, yaitu pengamatan (*observasi*), wawancara (*interview*), dan pemamfaatan atau penelaahan dokumen.⁸⁰ Metode ini meletakkan manusia, yakni peneliti sendiri atau orang lain yang membantunya, sebagai instrumen utama sehingga tindakan penyesuaian yang perlu segera diambil dalam kaitannya dengan kenyataan-kenyataan di lapangan menjadi sangat mungkin dilakukan.

Jenis Penelitian

Karena jenis penelitian kualitatif ini berlatar alamiah dan menekankan aspek subyektif dan perilaku orang sehingga peneliti akan berhadapan dengan kenyataan-kenyataan jamak di lapangan, maka diperlukan kerja pengumpulan data yang cermat dan mendalam. Untuk itu kerja pengamatan dilakukan secara berperan serta (*participatory observation*), kerja wawancara dilakukan secara “mendalam” (*depth interview*), dan

⁷⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah...* 24 - 26

⁸⁰ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005), 5 dan 9.

penelaahan dokumen dilakukan dengan secermat mungkin dan-sejauh bisa diupayakan-dari dokumen asli.

a. Jenis data

Data adalah segala fakta dan angka yang dijadikan bahan untuk menyusun informasi. Informasi tersebut dapat berupa keterangan langsung sebagai pengalaman yang berkaitan dengan data tertulis, baik berupa berkas perkara atau keterangan dari responden sendiri atau hanya merupakan keterangan yang bukan pengalaman secara langsung.

Dalam penelitian ini, secara umum dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu jenis data primer dan jenis data skunder.⁸¹ Data primer yaitu data yang diperoleh dari secara langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya,⁸² artinya melalui keterangan dari berkas-berkas perkara di Pengadilan Agama yang berkaitan dengan perceraian yang telah dimediasi, sedang dimediasi dan akan dimediasi, baik dari pihak laki-laki, pihak perempuan, mediator dan juga data dari hasil wawancara langsung dengan pihak terkait menggunakan metode pertanyaan (*quesioner*) kepada personalia Pengadilan Agama yang meliputi hal-hal menyangkut penyelesaian kasus perceraian tersebut.

⁸¹ Winarno Surahman. *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1989), 71.

⁸² Sumardi Subrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1983) 84-85

Sedangkan data sekunder adalah data yang diambil untuk dilaporkan dan dikumpulkan dari orang luar yang berkaitan dengan penelitian ini, baik secara lisan maupun dari data hasil kepustakaan.

Selain dari data-data tersebut, ada juga yang diambil dari bahan pustaka sebagai data primer dan sekunder. Sebagai data primer, apabila data pustaka tersebut membahas tentang sesuatu yang ada kaitannya dengan pokok persoalan yang tertuang dalam judul yaitu tentang mediasi sebagai salah satu cara hakim menekan perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan. Data pustaka yang disebut sebagai data sekunder adalah bahan pustaka yang berkapasitas sebagai data pelengkap.

b. Sumber Data

Dalam melakukan penelitian, sumber data atau yang sering disebut informan, merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. Sering kali orang cenderung mengabaikan akan keberadaan informan terutama *key informan* yang akan disajikan sebagai sumber data. Sehingga data yang diperoleh menjadi kurang signifikan dan kurang valid. Untuk itu sumber data yang penulis peroleh dalam penelitian ini antara lain:

- Kepustakaan, yaitu sumber data yang diperoleh dan digali dari buku-buku atau sejumlah literatur perpustakaan yang berkaitan

dengan judul penelitian. Sumber data tersebut peneliti gunakan dalam landasan teori atau kajian pustaka.

- Lapangan, yaitu sumber data yang digali dan diperoleh dari penelitian pada Pengadilan Agama Bangkalan, wawancara dengan para mediator, hakim, panitera dan pihak-pihak lain yang dapat mendukung terhadap hasil penelitian ini.
- Teknik pengumpulan data dalam pelaksanaan penelitian ini mengambil data yang dilakukan secara langsung di lapangan (*field reaserch*).⁸³

Subyek penelitian

Subyek penelitian ini adalah para pihak yang berperkara di Pengadilan Agama Bangkalan yang oleh hakim dilakukan mediasi, mediator dan personalia Pengadilan Agama yang menangani kasus tersebut.

Dipilihnya Pengadilan Agama Bangkalan sebagai latar lokasi penelitian adalah karena di Bangkalan Angka perceraian setiap tahunnya terus naik secara dragtis.

Metode analisis data

Untuk mengartikulasikan pemahaman, data yang dihasilkan lewat pengamatan, wawancara, dan kajian dokumen dianalisis secara induktif. Sebab, sebagaimana kata Moleong, analisis induktif lebih dapat menemukan kenyataan jamak seperti yang terdapat dalam data. Juga lebih dapat membuat hubungan peneliti-responden eksplisit, dapat dikenal, dan akuntabel; lebih dapat menguraikan latar secara penuh dan dapat membuat keputusan-keputusan tentang dapat-tidaknya dilakukan pengalihan pada latar lainnya; lebih dapat menemukan pengaruh bersama yang mempertajam hubungan-hubungan; dapat memperhitungkan nilai-nilai secara eksplisit sebagai bagian dari struktur analitik.⁸⁴

Sedangkan pada sub bab tentang tinjauan hukum Islam terhadap metode mediasi yang dideskripsikan di analisis dari perspektif fikih, kemudian memveritifikasi metode mediasi dengan sumber-sumber fikih yang otoritatif, yaitu al-Qur'an dan Hadis yang berkaitan. Teks-teks dari kitab fikih dan lainnya, sepanjang relevan dan perlu, akan dijalin juga dalam analisis ini sebagai komplimen atau pengaya. Sehingga analisis veritifikatif ini akan menghasilkan bingkai fikih mengenai metode mediasi.

⁸³ Tim Penyusun, *Library Research*, Malang: IKIP Malang, 1993), 26.

⁸⁴ Meleong, *Metodologi*, 10

ANALISIS EFEKTIFITAS MEDIASI

Analisis mediasi dan PERMA terhadap kenyataan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan yang dilaksanakan oleh hakim mediator Pengadilan Agama Bangkalan dapat kami sampaikan sebagaimana berikut:

A. Prosedur Mediasi

Secara garis besar pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan dilaksanakan sebagaimana berikut:

Pertama, Para pihak yang berperkara di pengadilan Agama baik pada perkara cerai gugat maupun permohonan cerai talak pada sidang pertama di Pengadilan Agama maka hakim berupaya melakukan upaya damai dan mewajibkan pada para pihak untuk melakukan proses mediasi berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2016, sebab jika mereka tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 130 HIR dan atau Pasal 154 Rbg yang mengakibatkan putusan batal demi hukum (pasal 2) ayat 3.

Kadang masih ada para pihak (pemohon/termohon dan penggugat/tergugat) yang menolak dilaksanakannya mediasi mengingat dengan adanya ruang mediasi akan memperlambat atau memperpanjang pelaksanaan proses perceraian di Pengadilan Agama

sedangkan mereka menginginkan perceraian,⁸⁵ sedangkan alasan mereka menolak karena sebelum para pihak mendaftarkan pada pengadilan Agama Bangkalan mereka sudah pernah melakukan perundingan damai yang dilakukan oleh pihak keluarga, atau jika masih belum berhasil maka difasilitasi oleh Kepala Desa setempat, mengingat sudah merupakan adat masyarakat madura bahwa bagi keluarga yang berselisih paham, tidak harmonis, mempunyai masalah keluarga (suami-istri) yang ingin bercerai maka mereka sebelum ke Pengadilan Agama untuk memutus ikatan perkawinan biasanya mereka dipanggil oleh kepala Desa setempat untuk dirukunkan (dimediasi) terlebih dahulu dengan harapan dapat rukun.⁸⁶

Kedua, kedua belah pihak diberi keleluasaan untuk menentukan mediator disamping ruang *receptionist* Pengadilan Agama Bangkalan telah mencantumkan nama-nama hakim mediator lengkap dengan foto dan kepangkatannya, apabila para pihak memilih mediator sendiri, maka di berita acara persidangan akan ditulis oleh hakim majelis. Namun apabila para pihak menyerahkan penentuan mediator kepada hakim majelis, maka ketua hakim

⁸⁵ Hakim, *Wawancara*, Bangkalan

⁸⁶ Moh. Khasin, *Wawancara*, Bangkalan, 10 Desember 2009.

majelis membuat surat penunjukan kepada hakim mediator dengan surat keputusan.⁸⁷

Mediator yang berasal dari lembaga mediasi, advokat, atau individu yang mempunyai sertifikat mediasi dari pengadilan Agama Bangkalan masih belum ada sehingga untuk menjalankan amanah PERMA maka ketua pengadilan Agama Bangkalan membuat SK kepada hakim untuk menjadi hakim mediator di Pengadilan Agama Bangkalan. Menurut hasil penelusuran peneliti masih belum ada hakim mediator yang mengikuti pelatihan mediasi secara integral hanya ada satu orang yaitu bapak Alirido namun bentuk pelatihannya tidak utuh, hanya selingan materi tentang mediasi.

Ketiga, secara formal hakim mediator Pengadilan Agama Bangkalan memfasilitasi para mediasi selama dua pekan (15 hari) atau lebih jika para pihak menghendaki perpanjangan mediasi sampai 40 hari. Namun menurut PERMA mediasi dapat diperpanjang 14 hari kerja sejak berakhir masa 40 hari atas kesepakatan para pihak. Pertemuan mediasi oleh hakim mediator ditentukan minimal dua kali pertemuan dan waktunya diusulkan oleh mediator untuk dibahas dan disepakati, namun boleh dilakukan lebih jika para pihak menginginkan.

⁸⁷ Hakim mediator yang ditentukan oleh para pihak maupun oleh Ketua Majelis hakim tidak boleh terdiri dari salah satu hakim pemeriksa.

Mengingat pertemuan yang dilakukan oleh hakim mediator hanya dua tatap muka maka menurut teori mediasi tentu pertemuan tersebut belum akan mampu mengungkap permasalahan sampai keakarnya, dengan demikian jika para pihak pasif dan tidak dalam rangka mencari solusi dalam penyelesaian masalahnya maka pelaksanaan mediasi akan tetap jauh dari kesuksesan.

Keempat, Pertemuan pertama dilakukan pada minggu pertama dan pertemuan kedua dilakukan pada minggu kedua. Selanjutnya mediator menyarankan kepada pihak-pihak yang berperkara supaya perkara ini diakhiri dengan jalan damai dengan berusaha mengurangi kerugian masing-masing pihak yang berperkara.

Ketika proses mediasi dilaksanakan oleh hakim mediator maka model kerja mediasi hampir mirip dengan bentuk penasehatan dan penggalian data masalah para pihak untuk dicarikan *win-win solution*

Kelima, pada waktu maksimal dua pekan atau dua kali tatap muka dalam mediasi para pihak tidak mengajukan waktu tambahan sebagaimana dimaksud di PERMA dan para pihak tidak sepakat atau sepakat damai maka mediator memberikan laporan secara tertulis yang direkomendasikan kepada ketua majelis hakim atas hasil mediasi yang telah

dilakukan secara jelas dan ringkas. Namun dalam ketentuan PERMA Pasal 17 (Mencapai Kesepakatan) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan perdamaian, para pihak dengan bantuan mediator wajib merumuskan secara tertulis kesepakatan yang dicapai dan ditandatangani oleh para pihak dan mediator ayat 1 (satu) . Jika dalam proses mediasi para pihak diwakili oleh kuasa hukum, para pihak wajib menyatakan secara tertulis persetujuan atas kesepakatan yang dicapai ayat 2 (dua).

Sebelum para pihak menandatangani kesepakatan, mediator memeriksa materi kesepakatan perdamaian untuk menghindari ada kesepakatan yang bertentangan dengan hukum atau yang tidak dapat dilaksanakan atau yang memuat iktikad tidak baik ayat 3 (tiga). Para pihak wajib menghadap kembali kepada hakim pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memberitahukan kesepakatan perdamaian 4 (empat). Para pihak dapat mengajukan kesepakatan perdamaian kepada hakim untuk dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian ayat 5 (lima). Jika para pihak tidak menghendaki kesepakatan perdamaian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian, kesepakatan perdamaian harus memuat klausula pencabutan gugatan dan atau klausula yang menyatakan perkara telah selesai.

Jika mediator menyatakan mediasi gagal pasal 14 (empat belas). Mediator

berkewajiban menyatakan mediasi telah gagal jika salah satu pihak atau para pihak atau kuasa hukumnya telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi sesuai jadwal pertemuan mediasi yang telah disepakati atau telah dua kali berturut-turut tidak menghadiri pertemuan mediasi tanpa alasan setelah dipanggil secara patut ayat 1 (satu). Jika setelah proses mediasi berjalan, mediator memahami bahwa dalam sengketa yang sedang dimediasi melibatkan aset atau harta kekayaan atau kepentingan yang nyata-nyata berkaitan dengan pihak lain yang tidak disebutkan dalam surat gugatan sehingga pihak lain yang berkepentingan tidak dapat menjadi salah satu pihak dalam proses mediasi, mediator dapat menyampaikan kepada para pihak dan hakim pemeriksa bahwa perkara yang bersangkutan tidak layak untuk dimediasi dengan alasan para pihak tidak lengkap ayat 2 (dua).

Dalam format laporan hakim mediasi kepada ketua hakim majelis yang memberikan mandat pada hakim mediator untuk melakukan mediasi, mengingat tidak adanya aturan baku atau kriteria dari Mahkamah Agung tentang form laporan mediator maka hakim mediator melaporankan hasil mediasi sebagaimana bentuk laporan yang penulis cantumkan pada bab III.

B. Efektifitas Mediasi

Setelah peneliti melakukan olah data dari beberapa perkara perceraian dengan bermacam motif maka dapat penulis temukan hasil analisis sebagaimana berikut yang meliputi: Perbedaan mediasi sebelum dan pasca mediasi, Problematika mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan.

Untuk mengetahui kedua hal tersebut berikut kami uraikan hasil penelitian sebagaimana berikut:

1. Perbedaan sebelum adanya Mediasi dan Pasca Mediasi

Pembahasan ini kami difokuskan pada beberapa perbedaan dari pendapat hakim di Pengadilan Agama Bangkalan dengan adanya PERMA No 1 Tahun 2016 yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Bangkalan sejak diberlakukannya pada bulan Januari 2009 sampai dengan penelitian ini dilakukan oleh penulis.

Terkait dengan perbedaan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan maupun sebelum adanya mediasi. Menurut pendapat hakim yang telah melaksanakan mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan sebagaimana berikut:

- a. Kalau sebelum adanya mediasi hakim cenderung ditarget menyelesaikan beberapa perkara di Pengadilan Agama, namun dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, maka hakim berkesimpulan bahwa targetnya adalah berapa perkara yang

mampu didamaikan di Pengadilan Agama Bangkalan.⁸⁸

- b. Mediasi dapat efektif pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan jika sebelumnya para pihak belum dilakukan pertemuan dengan pihak keluarga maupun tokoh, sebab rata rata para pihak yang melakukan gugatan atau permohonan mereka cenderung hanya ingin mendapatkan surat cerai.
- c. Sebelum gugatan di terima oleh pengadilan Agama Bangkalan, para pihak sebelumnya sudah melakukan ikrar talak secara agama dan banyak yang sudah pisah ranjang, rumah dan sebagian ada yang sudah menikah sirri sehingga datang ke pengadilan agama adalah hanya formalitas administrasi, sedangkan substansi masalahnya sudah selesai.
- d. Adanya mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan membuat tugas hakim bertambah sebab masih belum adanya mediator bersertifikat di Kabupaten Bangkalan.⁸⁹
- e. Tugas dan tanggungjawab hakim dalam menyelesaikan tidak fokus.
- f. Mediasi yang difasilitasi oleh mediator yang mempunyai pengetahuan luas tentang mediasi maka akan berdampak positif bagi

⁸⁸ Hakim, *Wawancara*, Bangkalan.

⁸⁹ Nurlina, *Wawancara*, Bangkalan

beberapa perkara perceraian di pengadilan Agama Bangkalan terutama dalam memberikan *win-win solution*.⁹⁰

2. Problematika Implementasi Mediasi

Problematika mediasi dan lemahnya pelaksanaan mediasi di pengadilan Agama Bangkalan adalah:

- a. Mediator 100% dari hakim, umumnya belum punya pendidikan tentang mediasi.
- b. Waktu mediasi rata-rata 30 menit s/d 1 jam bahkan kadang 15 menit.
- c. Bentuk mediasi seperti penasehatan
 - d. Kendala yang dihadapi:
 - 1) Pengetahuan dan Keterampilan Mediator.
 - 2) Bertambahnya beban kerja, hakim disamping sebagai mediator, juga disidang sebagai ketua majelis dan anggota majelis.
 - 3) Jika mediasi gagal, pernyataan dan pengakuan para pihak dalam proses mediasi tidak bisa dijadikan bukti sebab mediator tidak jadi saksi dalam sidang.
- e. Belum adanya tambahan insentif bagi hakim mediator.
- f. Belum adanya reward kepada hakim mediator yang berhasil dalam mendamaikan bagi para pihak yang

berperkara dari lembaga Pengadilan Agama.

- g. Di Madura kecenderungan masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama benar-benar sudah beriktikad kuat ingin bercerai, mengingat sebelum menyerahkan perkaranya ke Pengadilan Agama sudah sering didamaikan baik oleh keluarganya maupun tokoh masyarakat yang disegani.⁹¹

C. Tinjauan Hukum Islam Tentang Mediasi

Pada dasarnya mediasi yang sudah menjadi landasan yuridis di Pengadilan Agama sudah sesuai dengan semangat modernisasi pengetahuan Agama Islam, sebab hanya berubah pola dan bentuknya yang menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini dapat dipahami dari penjabaran di bab II yang telah menjelaskan secara rinci tentang perjalanan sejarah mediasi mulai dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan generasi penerusnya.

Keabsahan hukum mediasi tidak diperdebatkan oleh kalangan fuqaha' mengingat pada masa Rasul, sahabat, dan lembaga peradilan Islam banyak melaksanakan mediasi meskipun dalam bentuk dan bingkai berbeda namun happy

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Hakim Mediator Bangkalan, *Wawancara*, Bangkalan

endingnya adalah mencari *win-win solution* dari perkara yang terjadi.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Kesimpulan

Setelah peneliti memaparkan mediasi di Pengadilan Agama Bangkalan maka dapat peneliti simpulkan sebagaimana berikut :

1. Prosedur mediasi sebagaimana ketentuan Perma No. 01 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Bangkalan sudah diaplikasikan meskipun kemampuan mediator masih belum maksimal sebagaimana dalam kajian teoritik mediasi.
2. Kalau sebelum adanya mediasi hakim cenderung ditarget menyelesaikan beberapa perkara di Pengadilan Agama, namun dengan adanya PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, maka hakim berkesimpulan bahwa targetnya adalah berapa perkara yang mampu didamaikan di Pengadilan Agama Bangkalan.
3. Adanya iktikad baik para pihak menjadi kunci keberhasilan mediasi di Pengadilan Agama.
4. Mediasi dapat efektif pada perkara perceraian di Pengadilan Agama Bangkalan jika sebelumnya para pihak belum dilakukan pertemuan dengan

pihak keluarga maupun tokoh, sebab rata rata para pihak yang melakukan gugatan atau permohonan mereka cenderung hanya ingin mendapatkan surat cerai.

5. Di Madura kecendrungan masyarakat yang datang ke Pengadilan Agama benar-benar sudah beriktikad kuat ingin bercerai, mengingat sebelum menyerahkan perkaranya ke Pengadilan Agama sudah sering didamaikan baik oleh keluarganya maupun tokoh masyarakat yang disegani.

Penutup dan Rekomendasi

Segala daya dan upaya telah peneliti curahkan dalam penelitian untuk mendapatkan data yang akurat, namun mengingat terbatasnya waktu dan kemampuan peneliti maka peneliti hanya bisa menyampaikan beberapa bagian dalam kesimpulan diatas.

maka peneliti dapat merekomendasikan beberapa hal sebagaimana berikut :

1. Jika masih belum ada mediator bersertifikat di lingkungan Pengadilan Agama setempat, maka harus ada penghargaan yang jelas dari lembaga Pengadilan Agama bagi hakim mediator yang mampu menciptakan *win-win solution* bagi para pihak yang berperkara.

2. Seharusnya jika mediasi di tempatkan di ruang Pengadilan Agama maka diperlukan ruangan khusus yang mendukung dan berstandart bagi terlaksananya mediasi.
3. Bagi Mahkamah Agung perlunya aturan tehnis yang mengatur tentang kesejahteraan Mediator di Lingkungan PA sehingga bebas pungi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, *Kompilasi Hukum Islam indonesia*, Jakarta: CV. Akademika Pressindo, 1995.
- Ahrun Hoerudin, *Pengadilan Agama, Bahasan Tentang Pengertian Pengajar Perkara Dan Kewenangan Pengadilan Agama Setelah Berlakunya Undang – Undang No.7 Tahun 1989*
- Eko Siswanto, *Studi Analisis Tentang Faktor Penyebab Perceraian TKI di Pengadilan Agama Tulungagung*, Surabaya: IAIN Sunan Anpel Surabaya, 2005.
- Gede Widhiana Putra, *Mediasi*, Jakarta: Makalah, 2006
- Lexy J Moleong , *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2005.
- Musthafa Diibul Bigha, *At-Thadzhiib Fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqrib*, Daar Al-Fikr, Kairo, 1994.
- Muhammad Rawas Qal’ahji, *Mausul Fiqhi Umar Ibnil Khatab*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Masykur Makbul, *Makna Nikah bagi Pelaku Cerai Gugat di Pengadilan Agama Surabaya*, Surabaya: IAIN Surabaya, 2006.
- Moh. Mahsus, *Aplikasi al-Maslahah oleh Hakim dalam Pengambilan Keputusan di Pengadilan Agama Mojokerto*, Surabaya: IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2003
- Sugiri Permana, *Mediasi dan hakam dalam tinjauan hukum acara peradilan agama*, Makalah pada Situs Pengadilan Agama.
- Sumardi Subrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syari’ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Fajar Interpratama offset, 2009.
- Tentang Pengadilan Agama*, Surabaya: CV. Citra Aditya Bakti .
- Tim Penyusun, *Library Research*, Malang: IKIP Malang, 1993.
- Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- Winarno Surahman. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1989.

Konsep Syirkah (Prinsip Kerjasama) dan Aplikasinya dalam Aktifitas Bisnis Syariah di Madura¹

Ahmad Musadad S.H.I., M.S.I.

ABSTRAK

Kemajuan perekonomian suatu masyarakat tidak terlepas dari peran lembaga bisnis syariah. Karena rata-rata masyarakat yang akan memulai usaha atau mau mengembangkan usaha biasanya terkendala dalam masalah permodalan. Di dalam konsep Islam, suatu pinjaman modal tidak boleh hanya menguntungkan satu pihak saja, keduanya harus berbagi resiko dalam usaha. Konsep kerjasama bagi resiko dan bagi hasil ini dalam konsep ekonomi dan bisnis syariah di sebut dengan akad mudharabah dan musyarakah.

Dalam konsep organisasi bisnis yang berbasis musyarakah, para pihak mempunyai spesifikasi porsi modal yang sama (sama-sama mengeluarkan modal berupa dana atau asset), model pembagian keuntungan dan kerugian yang sama dan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan dan lain-lain. Sementara organisasi bsnis yang berbasis mudharabah, kerjasama dilakukan oleh dua pihak, dimana satu pihak kelebihan modal sedang yang lain kekurangan modal. Orang yang kelebihan modal tentu ingin agar hartanya tidak stagnan, demikian juga orang yang kekurangan modal ingin agar dia bisa bertahan hidup. Dari sini maka terjadilah kerjasama berupa pemberian modal dari pemilik harta (shahibul mal) ke pekerja (mudharib) agar ia dapat mengelola harta tersebut untuk sebuah usaha. Keuntungan yang didapat dari usaha tersebut itu dibagi dua berdasarkan nisbah perbandingan yang telah disepakati. Sementara jika terjadi kerugian, modal ditanggung sepenuhnya oleh shahibul mal. Mudharib hanya menanggung tenaga, waktu serta kesempatan mendapatkan laba.

Penerapan kedua model kerjasama bisnis ini adalah yang paling banyak diterapkan di perbankan syariah maupun BMT atau Koperasi syariah. Di samping lembaga bisnis syariah yang lain yang menawarkan investasi syariah. Dalam konteks madura, pola yang berlaku juga sama yaitu mengikut pada perkembangan lembaga bisnis syariah di pulau garam ini, dengan potensi penduduknya yang 99 persen muslim dan terkenal fanatik dalam menjalankan ajaran Islam maka suatu hal yang lumrah jika perkembangan lembaga bisnis syariah dan organisasi bisnis syariah di sisi maju dan berkembang dengan pesat.

Keyword: mudharabah, musyarakah, lembaga bisnis syariah, madura

PENDAHULUAN

Syarikah adalah perseroan dalam Islam yang mendasarkan pola operasionalnya pada prinsip kerjasama/kemitraan usaha dan bagi hasil. Secara prinsip, syarikah berbeda dengan model perseroan dalam kapitalisme. Perbedaan tidak hanya terletak pada tidak adanya praktik bunga dalam model ini, tetapi juga berbeda dalam hal transaksi pembentukannya, operasionalnya maupun

pembagian keuntungan dan tanggung jawab kerugian. Meskipun dalam kenyataannya, perkembangan syarikah yang pesat terutama dalam dunia perbankan syariah pada dekade terakhir ini, lebih cenderung berdasarkan pada keinginan kaum muslim untuk menghindarkan diri dari sistem ribawi. Adanya larangan riba secara tegas dalam al-Quran mendorong peng gagasan konsep baru –yang sebenarnya konsep lama- dalam kerjasama permodalan. Konsep

ribawi ditinggalkan dan sebagai gantinya diadopsi model kerjasama/kemitraan secara syariah. Lalu berkembanglah peran perbankan syariah yang menelurkan produk-produk pembiayaan berbasis syariah.⁹²

Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kerjasama yang terorganisir dengan baik. Dalam konteks itu, maka prinsip syirkah (kerjasama), yang di dalamnya terdapat aktifitas musyarakah dan mudharabah, menjadi prinsip dasarnya. Musyarakah adalah kerjasama dua orang yang keduanya menyediakan modal atau keahlian yang dibutuhkan dalam berusaha. Sedangkan mudharabah adalah satu jenis kerjasama antara dua orang, dimana satu pihak kelebihan modal sedang yang lain kekurangan modal. Orang yang kelebihan modal tentu ingin agar hartanya tidak stagnan, demikian juga orang yang kekurangan modal ingin agar dia bisa bertahan hidup. Dari sini maka terjadilah kerjasama berupa pemberian modal dari pemilik harta (shahibul mal) ke pekerja (mudharib) agar ia dapat mengelola harta tersebut untuk sebuah usaha. Keuntungan yang didapat dari usaha tersebut itu dibagi dua berdasarkan nisbah perbandingan yang telah disepakati. Sementara jika terjadi kerugian, modal

⁹² M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, cet. Ke-1 (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), hal.276

ditanggung sepenuhnya oleh shahibul mal. Mudharib hanya menanggung tenaga, waktu serta kesempatan mendapatkan laba.⁹³

Model syarikah merupakan sebuah konsep yang secara tepat dapat memecahkan permasalahan permodalan. Oleh karena itu umat Islam harus memahami dengan benar konsep ini dan memanfaatkannya dalam rangka meningkatkan ekonominya. Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam makalah ini akan dijelaskan bagaimanakah konsep akad kerjasama musyarakah dan mudharabah dan aplikasinya dalam perbankan syariah.

PEMBAHASAN

A. Organisasi bisnis berbasis prinsip musyarakah.

1. Pengertian dan dasar hukum.

Secara bahasa musyarakah berasal dari kata *syaaraka-yusyaariku-musyarakatan* yang berarti saling bersekutu atau bekerjasama.⁹⁴ Secara istilah musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau

⁹³ Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, tt.), hal. 78.

⁹⁴ M Yazid Afandi, *Fiqh muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hal. 119.

amal (*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko dibagi atau ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁹⁵

Musyarakah disyariatkan berdasarkan:⁹⁶

فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ

“Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu.” (Q.S. An-Nisa:12).

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعْتِكَ إِلَيَّ نِعَاجَةً ۖ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ

“Daud berkata: "Sesungguhnya dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh.” (Q.S. Shaad: 24)

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ

“Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan

perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah.”(Q.S. Al-Anfal: 41)

Harta rampasan perang adalah milik Rasulullah dan seluruh kaum muslimin secara kolektif sebelum dibagi-bagikan. Mereka semua beraliansi dalam kepemilikan harta.⁹⁷

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْبِصِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الرَّبْرِقَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Sulaiman Al Mishshishi, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Az Zibriqan, dari Abu Hayyan At Taimi, dari ayahnya dari Abu Hurairah dan ia merafa'kannya. Ia berkata; sesungguhnya Allah berfirman: "Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersekutu, selama tidak ada salah seorang diantara mereka yang berkhianat kepada sahabatnya. Apabila ia telah mengkhianatinya, maka aku keluar dari keduanya.” (H.R. Abu Dawud)

2. Macam-macam musyarakah.

⁹⁵ M Syafii Antonio, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), hal. 187.

⁹⁶ Ibid.

⁹⁷ Abdullah Al-Mushlih dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004), hal. 147

Pada prinsipnya musyarakah/syirkah itu terbagi menjadi dua macam:⁹⁸

- a. Syirkah Amlak (syirkah hak milik) : dua atau lebih memiliki harta bersama tanpa melalui akad syirkah. Syirkah dalam kategori ini terbagi menjadi dua:
 - 1) Syirkah Ikhtiyari (persyarikatan yang dilandasi oleh pilihan orang yang berserikat) : perserikatan yang muncul akibat keinginan dua orang atau lebih untuk mengikatkan diri dalam satu kepemilikan, seperti dua orang bersepakat membeli suatu barang atau menerima harta hibah, wasiyat dll.
 - 2) Syirkah Jabr (terpaksa): sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak mereka seperti harta warisan yang mereka terima dari orang yang wafat. Harta tirkah dari seorang yang meninggal dunia secara otomatis menjadi milik bersama para ahli warisnya.
- b. Syirkah Uqud (syirkah transaksional): syirkah yang akadnya disepakati dua orang atau lebih untuk

mengikatkan diri dalam perserikatan modal dan keuntungan.

Musyarakah uqud ini terbagi menjadi empat macam:⁹⁹

- 1) Musyarakah al-inan adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sebagaimana kesepakatan. Akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana maupun dalam kerja atau bagi hasil tidak harus sama dan harus identik dengan kesepakatan mereka.

Karakteristik musyarakah al-inan adalah:

- a) Besarnya penyertaan modal dari masing-masing anggota tidak harus sama/identik.
- b) Masing-masing anggota mempunyai hak penuh untuk aktif langsung dalam pengelolaan usaha, tetapi ia juga dapat menggugurkan hak tersebut dari dirinya.
- c) Pembagian keuntungan dapat didasarkan atas persentase modal masing-masing, tetapi dapat pula atas dasar negoisasi. Hal ini diperkenankan karena adanya kemungkinan tambahan

⁹⁸ M Yazid Afandi, *Fiqh muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 125-126

⁹⁹ Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, hal. 79. Dan Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2001), hal. 11-13

kerja atau penanggung resiko dari salah satu pihak.

- d) Kerugian keuntungan bersama sesuai dengan besarnya penyertaan modal masing-masing.

Musyarakah al-inan merupakan bentuk perkongsian yang paling banyak diterapkan dalam dunia bisnis karena keluasan ruang lingkupnya dan keluwesan syarat-syaratnya. Sebagai contoh diterapkan pada:

- a) PT atau *limited company*, dimana bank, koperasi dan leasing merupakan bentuk-bentuk dari padanya.
- b) Usaha-usaha patungan atau *joint venture*.
- c) Penyertaan saham atau modal/*equity participation*.
- d) Pembiayaan proyek khusus atau *special investmant*, hal ini bisa dilakukan antara lembaga keuangan dan nasabah.
- e) Pembiayaan proyek atau usaha secara kredit, dimana pihak-pihak terkait secara berangsur mengembalikan kredit tersebut dan sebagai konsekuensinya bank mundur secara teratur. Usaha ini disebut *descreasing participation* atau *musyarakah mutanaqishah*.
- f) Pengeluaran *letter of credit (L/C)*, hal ini mungkin terjadi seandainya bank mengikutsertakan dana nasabah dalam pembiayaan awalnya.

- 2) Musyarakah al-mufawadhah adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih dimana setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama sebagaimana kesepakatan. Dengan demikian, syarat utama dari jenis musyarakah ini adalah kesamaan dalam dana, tanggung jawab, laba dan kerugian.

Karakteristik musyarakah al-mufawadhah adalah:

- a) Kesamaan dalam penyertaan modal dari tiap anggota.
- b) Setiap anggota menjadi *wakil* dan *kafil* dari partner lainnya. Untuk itu keaktifan semua anggota dalam pengelolaan usaha menjadi suatu keharusan.
- c) Pembagian keuntungan dan kerugian didasarkan ata besarnya modal masing-masing.

Melihat ketatnya syarat-syaratnya, maka musyarakah muwafadhah hanya dapat diterapkan pada keenam produk diatas jikalau semua pihak aktif langsung dalam pengelolaan dan menyertakan dana rasio yang sama.

- 3) Musyarakah al-a'mal/musyarakah al-abdan adalah kontrak kerjasama

antara dua orang seprofesi untuk menerima suatu pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dalam pekerjaan itu. Misalnya kerjasama dua orang arsitek untuk menggarap sebuah proyek atau kerjasama antara dua orang penjahit untuk menerima order pembuatan seragam kantor. Jenis musyarakah ini kadang-kadang juga disebut musyarakah abdan atau musyarakah shana'i. contoh perkongsian ini adalah:

- Beberapa penjahit yang membuka toko jahit mengerjakan pesanan secara bersama.
 - Perkongsian antara insinyur teknik listrik, tukang kayu, penata taman, tukang kebun dalam suatu kontrak pembangunan rumah.
- 4) Musyarakah al-wujuh adalah kontrak kerjasama antara dua orang atau lebih yang memiliki reputasi dan *prestise* yang baik serta ahli dalam berbisnis. Mereka membeli barang secara kredit dari perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Mereka membagi keuntungan dan kerugian secara sama berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang disediakan oleh setiap mitra.

Musyarakah al-wujuh dapat diterapkan pada:

- a) Suatu kelompok nasabah yang terbentuk dalam satu perkongsian dan mendapat kepercayaan dari bank untuk suatu proyek tertentu. Dalam kredit ini pihak debitur tidak menyediakan kolateral apapun kecuali wibawa dan nama baik.
- b) Suatu perkongsian diantara para pedagang yang membeli secara kredit dan menjual secara tunai.

1. Aplikasi dalam perbankan syariah.

Aplikasi musyarakah dalam perbankan syariah ada dua bentuk:¹⁰⁰

- a. Pembiayaan, dalam bentuk musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek tertentu. Bank dan nasabah sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai dilakukan, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Bagi hasil harus dibagi setelah proyek dikerjakan.

Namun demikian, dalam hal bagi hasil, akhir-akhir ini dikenal dengan menghitung bagi hasil di depan. Praktek ini telah banya dilakukan lembaga perbankan syariah maupun non bank seperti BMT. Pihak bank sebagai pemberi

¹⁰⁰ M Yazid Afandi, *Fiqh muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 131-133.

modal yang akan gabung dengan nasabah menghitung bagi hasil dengan asumsi hasil akan didapatkan oleh nasabah. Dengan mendasarkan hasil tersebut, bank mengharapkan sejumlah bagi hasil yang akan diberikan oleh nasabah dalam setiap bulannya. Atas kesepakatan kedua belah pihak, nasabah kemudian memberikan bagi hasil perbulan. Praktek semacam ini tentunya merupakan praktek baru yang belum ada presedennya pada masa lalu. Satu hal yang perlu diperhatikan dari praktek ini adalah bank dengan persetujuan kedua belah pihak harus menghitung ulang hasil yang diperoleh oleh nasabah. Jika nasabah mendapatkan hasil lebih kecil dari yang diasumsikan, seharusnya pihak bank siap mengembalikan dana yang diberikan nasabah setiap bulannya. Demikian juga jika hasil yang didapatkan oleh pihak nasabah lebih besar dari yang diasumsikan, nasabah seharusnya siap memberikan tambahan kepada bank.

Contoh: Pak Budi adalah seorang pengusaha yang akan melakukan suatu proyek. Proyek tersebut setelah dihitung kira-kira membutuhkan dana kurang lebih Rp. 100 juta, dan ternyata pak Budi hanya memiliki modal Rp. 50 juta atau 50 % dari modal yang dibutuhkan. Lalu pak Budi datang ke bank untuk mengajukan proyek yang bernilai Rp. 100 juta tersebut. Kemudian bank memenuhinya dengan perhitungan dana yang dipenuhi bank

sejumlah Rp. 50 %. Maka jika proyek tersebut selesai dikerjakan maka pak Budi berkewajiban mengembalikan dana tersebut ditambah dengan bagi hasil dari hasil yang diperoleh pak Budi sebesar 50 % untuk diberikan kepada bank.

Dalam perkembangannya, akad musyarakah bisa dipraktekkan perbankan dengan pola perkongsian mengecil atau dikenal dengan nama *musyarakah mutanaqishah*. Dalam perbankan, akad ini menentukan secara berangsur-angsur kepemilikan bank pada nasabah mengecil dan akhirnya aset sepenuhnya milik nasabah.

Misalnya nasabah dan bank berkongsi dalam pengadaan barang (contohnya rumah atau kendaraan). Dari pengadaan tersebut nasabah memiliki porsi 30% dan bank 70%. Untuk memiliki barang tersebut, nasabah harus membayar kepada bank sebesar porsi yang dimiliki bank (70%). Karena pembayarannya berupa angsuran, penurunan porsi kepemilikan bank pun berkurang secara proporsional sesuai dengan besarnya angsuran. Barang yang telah diberi secara kongsi tadi baru akan menjadi milik nasabah setelah porsi nasabah menjadi 100% dan bank menjadi 0%.

Jika kita mengambil rumah sebagai contoh kasus, perhitungannya sebagai berikut: harga rumah misalnya Rp. 100 juta. Bank berkontribusi Rp. 70 juta dan

nasabah Rp. 30 juta. Karena kedua belah pihak (bank dan nasabah) telah berkongsi maka kepemilikan rumah tersebut merupakan milik bersama dimana bank memiliki saham 70 % dan nasabah memiliki saham 30%. Dalam syariah Islam, barang milik perkongsian bisa disewakan kepada siapapun termasuk kepada anggota perkongsian sendiri dalam hal ini nasabah.

Seandainya harga sewa rumah tersebut harus dibayar oleh nasabah sebesar Rp. 1 juta per bulan, maka pada realisasinya Rp. 700 ribu bagian bank dan 300 ribu bagian nasabah. Akan tetapi, karena nasabah pada hakekatnya ingin memiliki rumah tersebut, uang Rp. 300 ribu itu dijadikan sebagai pembelian saham porsi bank. Dengan demikian, saham nasabah setiap bulan akan semakin besar dan saham bank akan semakin mengecil. Pada akhirnya, nasabah akan memiliki 100% saham atas rumah tersebut. Inilah yang dinamakan dengan *musyarakah mutanaqishah*.

b. Modal ventura, pada lembaga khusus yang diperbolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, musyarakah diterapkan dalam skema modal ventura. Penanaman modal dilakukan untuk jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau

menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahan.

B. Organisasi bisnis berbasis prinsip mudharabah

1. Pengertian dan dasar hukum.

Istilah mudharabah dikemukakan oleh ulama Iraq, sedangkan ulama Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh atau muqaradhah. Mudharabah berasal dari kata *dharaba* yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul mal*) menyediakan seluruh modal (100%) sedangkan pihak lain sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan karena kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian karena diakibatkan kecurangan atau kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.¹⁰¹

Dari sisi dasar hukum, tidak nash yang menerangkannya secara spesifik, ayat

¹⁰¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, t.t.), hal. 102.

Al-Quran hanya menerangkan secara garis besar seperti:¹⁰²

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۖ وَأَخْرُورٌ يُضْرِبُونَ فِي
الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۖ وَأَخْرُورٌ يُقَاتِلُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah” (Q.S. Al-Muzammil: 20)

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَادْكُرُوهُ
كَمَا هَدَيْتُكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الضَّالِّينَ

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat.” (Q.S. Al-Baqarah: 198).

Melihat keumuman dua ayat diatas maka landasan teknis tentang kehalalan akad mudharabah dapat dilihat pada sunnah Nabi SAW dimana waktu itu akad mudharabah dengan teknis perakadan sebagaimana yang berjalan seperti

sekaranga ini sudah dipraktekkan oleh Nabi bersama para sahabat. Ada riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi mengakui praktek mudharabah,\. Dalam riwayat tersebut Nabi bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتٍ الْبَرَّارُ
حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دَاوُدَ عَنْ
صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبِرْكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ
وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْعِ لَا لِلْبَيْعِ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual." (H.R. Ibnu Majah)

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
جَدِّهِ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَى
أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

“Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al 'Ala` bin Abdurrahman dari Bapaknya dari Kakeknya bahwa Utsman bin Affan pernah memberinya pinjaman harta untuk

¹⁰² M Yazid Afandi, *Fiqh muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 103-105.

berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua.”(H.R. Malik).

Dua hadis diatas mempertegas bahwa landasan hukum keabsahan teknis transaksi mudharabah/muqaradhad ditemukan pada preseden yang terjadi di masa Rasulullah bersama para sahabat. Hadis pertama menunjukkan adanya indikasi kuat bahwa praktek mudharabah menjadi sebuah model akad yang diridhoi Allah SWT, sedangkan hadis kedua mengindikasikan sebuah praktek qiradh yang dilaksanakan dengan cara berbagi untung.

2. Macam-macam mudharabah.

Akad mudharabah dapat dibedakan menjadi dua:¹⁰³

- a. Mudharabah muthlaqah (*unrestricted investment account/URIA*) adalah Penyerahan modal secara mutlak tanpa syarat. Pekerja bebas mengelola modal untuk usaha apapun yang mendatangkan keuntungan dan daerah manapun yang ia inginkan. Mudharabah jenis ini lebih memberikan keleluasaan untuk mengelola modalnya tanpa dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, kawasan, bentuk pengelolaan dan mitra kerja. Namun begitu, tetap harus

secara jujur dan terbuka menyampaikan perkembangan usaha kepada *shahibul mal*.

- b. Mudharabah muqayyadah (*restricted investment account*) adalah penyerahan modal dengan syarat-syarat tertentu. Dalam pengelolaannya mudharib (pengelola) dibatasi dengan spesifikasi jenis usaha, waktu dan tempat usaha tertentu sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan bersama-sama shahibul mal (pemilik modal). Menurut Imam Abu Hanifah akad mudharabah muqayyadah jika waktu yang diberikan kepada mudharib telah habis maka ia tidak boleh melakukan transaksi lagi.

Namun demikian dalam praktek perbankan syariah modern, kini dikenal dua bentuk mudharabah muqayyadah yaitu *mudharabah muqayyadah on balance sheet* dan *mudharabah muqayyadah off balance sheet*. Dalam *mudharabah muqayyadah on balance sheet* aliran dana terjadi dari satu nasabah investor ke sekelompok pelaksana usaha dalam beberapa sector terbatas, misalnya pertanian, manufaktur dan jasa. Nasabah investor lainnya mungkin mensyaratkan dananya hanya boleh dipakai untuk pembiayaan sector pertambangan, property dan pertanian. Selain berdasarkan sector, nasabah investor dapat saja mensyaratkan berdasarkan jenis akad yang digunakan,

¹⁰³ *Ibid.* hal. 109-110.

misalnya hanya boleh digunakan berdasarkan akad penjualan cicilan saja, atau kerjasama usaha saja. Skema ini dinamakan *on balance sheet* karena dicatat dalam neraca bank.¹⁰⁴

Dalam *mudharabah muqayyadah off balance sheet*, aliran dana berasal dari satu nasabah investor kepada satu nasabah pembiayaan. (dalam istilah bank konvensional disebut debitor). Di bank syariah hanya bertindak sebagai arranger saja. Pencatatan transaksinya di bank syariah dilakukan secara *off balance sheet*. Sedangkan bagi hasilnya hanya hanya melibatkan nasabah investor dan pelaksana usaha saja. Besar bagi hasil tergantung kesepakatan antara nasabah investor dan nasabah pembiayaan. Bank hanya memperoleh arranger fee. Skema tersebut disebut *off balance sheet* karena transaksi ini tidak dicatat dalam neraca bank., tetapi hanya dicatat dalam rekening administrasi saja.¹⁰⁵

3. Rukun mudharabah

Faktor-faktor yang harus ada (rukun) dalam akad mudharabah adalah:¹⁰⁶

- a. Pelaku, minimal ada dua pelaku yaitu shahibul mal (pemilik modal) dan mudharib (pelaksana usaha).
- b. Objek mudharabah (modal dan kerja), pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek mudharabah. Modal yang diserahkan bias berupa uang atau barang yang dirinci berapa nilai uangnya. Sedangkan kerja yang diserahkan bias berbentuk keahlian, ketrampilan, selling skill, manajemen skill dll. Tanpa dua ini maka akad mudharabah tidak akan ada. Para fuqaha sebenarnya tidak memperbolehkan modal mudharabah berbentuk barang. Ia harus uang tunai karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan (gharar) besarnya modal mudharabah. Namun para ulama madzhab Hanafi membolehkannya dan nilai barang yang dijadikan setoran modal harus disepakati pada saat akad oleh mudharib dan shahibul mal. Yang jelas tidak boleh adalah modal mudharabah belum disetor. Para ulama telah sepakat tidak membolehkannya.
- c. Persetujuan kedua belah pihak (ijab qabul), ini merupakan konsekuensi dari prinsip '*an taradhin minkum* kedua belah pihak secara rela sepakat untuk mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Pemilik dana setuju

¹⁰⁴ Adiwarman karim, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ke-3 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009), hal. 212-213.

¹⁰⁵ Ibid. hal. 213

¹⁰⁶ Ibid. hal. 205-206

untuk berkontribusi dan dalam pelaksanaan usaha setuju berkontribusi kerja.

- d. Nisbah keuntungan, ini merupakan rukun yang khas pada akad mudharabah. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapat imbalan atas kerjanya dan shahibul mal mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian.

Ketentuan nisbah keuntungan adalah:¹⁰⁷

- a. Persentase, nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk persentase, bukan dalam nilai nominal rupiah tertentu. Misalnya 50:50, 70:30, 60:40 atau bahkan 99:1. Jadi nisbah keuntungan ditentukan berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan porsi setoran modal; tentu dapat saja bila disepakati ditentukan nisbah keuntungan sebesar porsi setoran modal.
- b. Bagi untung dan rugi, ketentuan di atas merupakan konsekuensi logis dari akad mudharabah itu sendiri, yang tergolong ke dalam kontrak investasi

(*natural uncertainty contracts*). Dalam kontrak ini, return dan timing cash flow kita tergantung kepada kinerja sektor riilnya. Bila laba bisnisnya besar, kedua belah pihak mendapat bagian yang besar pula. Bila laba bisnisnya kecil, mereka mendapat bagian yang kecil pula. Nah, filosofi ini hanya dapat berjalan jika nisbah laba ditentukan dalam bentuk persentase, bukan bentuk nominal uang.

- c. Jaminan, para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagaimana pada akad syirkah lain. Namun untuk menghindari adanya moral hazard dari pihak mudharib maka shahibul mal diperbolehkan minta jaminan tertentu kepada mudharib. Jaminan ini akan disita oleh shahibul mal jika ternyata timbul kerugian karena mudharib melakukan kesalahan yakni lalai atau ingkar janji. Jadi tujuan pengenaan jaminan dalam akad mudharabah adalah untuk menghindari moral hazard mudharib bukan untuk “**mengamankan**” nilai investasi kita jika terjadi kerugian karena faktor risiko bisnis. Tegsnya, bila kerugian timbul disebabkan karena faktor risiko bisnis maka jaminan tidak dapat disita oleh shahibul mal.

¹⁰⁷ *Ibid.* hal. 206-210

d. Menentukan besarnya nisbah, besarnya nisbah ditentukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak yang berkontrak. Jadi munculnya angka besaran nisbah ini muncul sebagai hasil dari tawar-menawar antara shahibul mal dan mudharib. Angkanya bervariasi, bisa 50:50, 60:40, 70:30, 80:20 atau bahkan 99:1. Namun ulama ahli fiqh sepakat bahwa nisbah 100:0 tidak boleh. Namun dalam praktiknya diperbankan modern, tawar-menawar nisbah hanya terjadi pada deposit dengan jumlah besar, karena mereka memiliki daya tawar tinggi. Ini disebut special nisbah. Untuk nasabah deposit kecil bank syariah hanya akan mencantumkan nisbah yang ditawarkan, setelah itu deposit tersebut boleh setuju atau tidak. Bila setuju maka ia akan melanjutkan, jika tidak maka ia dipersilahkan mencari bank syariah lain.

Jika terjadi kerugian maka cara menyelesaikannya adalah:

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan, karena keuntungan merupakan pelindung modal.
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, baru diambil dari pokok modal.

4. Aplikasi dalam perbankan syariah.

Sejauh ini, skema mudharabah yang telah dibahas adalah skema yang berlaku antara dua pihak saja secara langsung, yakni shahibul mal berhubungan langsung dengan mudharib. Skema ini adalah skema standar yang dapat dijumpai pada kitab-kitab fiqh Islam klasik. Dan inilah sesungguhnya praktik yang dilakukan oleh Nabi dan sahabat serta umat Islam sesudahnya. Dalam kasus ini yang terjadi adalah investasi langsung (*direct financing*) antara shahibul mal (sebagai *surplus unit*) dan mudharib (sebagai *deficit unit*). Dalam *direct financing* seperti ini peran bank sebagai lembaga perantara (*intermediary*) tidak ada.¹⁰⁸

Mudharabah klasik ini mempunyai ciri-ciri khusus yakni bahwa biasanya hubungan antara shahibul mal dengan mudharib merupakan hubungan personal dan langsung serta dilandasi oleh rasa saling percaya (amanah). Shahibul hanya mau menyerahkan modalnya kepada orang yang ia kenal dengan baik profesionalitas dan karakternya.

Modus mudharabah seperti ini tidak efisien lagi dan kecil kemungkinannya untuk dapat diterapkan oleh bank karena beberapa hal:

¹⁰⁸ *Ibid.*

- a. Sistem kerja pada bank adalah investasi berkelompok, dimana mereka tidak saling mengenal. Jadi kecil sekali kemungkinannya terjadi hubungan langsung dan personal.
- b. Banyak investasi sekarang ini membutuhkan dana dalam jumlah besar sehingga diperlukan puluhan bahkan ratusan ribu shahibul mal untuk sama-sama menjadi penyandang dana untuk suatu proyek tertentu.
- c. Lemahnya disiplin terhadap ajaran Islam menyebabkan sulitnya bank memperoleh jaminan keamanan atas modal yang disalurkan.

Untuk mengatasi hal diatas, khususnya masalah pertama dan kedua, maka ulama kontemporer melakukan inovasi baru atas skema mudharabah yakni mudharabah yang melibatkan tiga pihak. Tambahnan satu pihak ini diperankan oleh bank syariah sebagai lembaga perantara yang mempertemukan shahibul mal dengan mudharib. Jadi terjadi evolusi dari dari konsep *direct financing* ke *indirect financing*.

Dalam skema *indirect financing* diatas, bank menerima dana dari shahibul maldalam bentuk dana pihak ketiga. Sebagai sumber dananya. Dana-dana ini dapat berbentuk tabungan atau simpanan deposito mudharabah denga jangka waktu yang bervariasi. Selanjutnya, dana-dana

yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan (*earning assets*). Nah, keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik dana pihak ketiga tersebut.

Akad mudharabah dalam perbankan syariah diterapkan pada produk-produk penghimpunan dana dan pembiayaan. Pada produk penghimpunan dana mudharabah diterapkan pada:¹⁰⁹

- a. Tabungan berjangka (deposito biasa), pada produk ini bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah penabung sebagai shahibul mal. Kedua belah pihak sepakat bahwa dana tabungan milik nasabah dikelola oleh pihak perbankan tanpa ada persyaratan tertentu tentang jenis usahanya. Bank bebas menggunakan dana tersebut untuk berbagai jenis usaha. Jika dalam pengelolaannya bank mendapatkan keuntungan maka nasabah penabung akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan.
- b. Tabungan khusus atau deposito khusus (*special invesment*), pada produk ini

¹⁰⁹ M Yazid Afandi, *Fiqh muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, hal. 111-113

dana yang ditabung oleh nasabah penabung digunakan untuk bisnis tertentu oleh pihak perbankan sesuai kesepakatan keduanya. Berbeda dengan deposito mudharabah biasa, jenis deposito khusus ini mengharuskan perbankan syariah mengelola dana dengan usaha yang sesuai dengan kesepakatan nasabah penabung.

Pada produk pembiayaan, perbankan berposisi sebagai pihak yang menyediakan sejumlah dana (*shahibul mal*) dan nasabah berposisi sebagai *mudharib*. Bank untuk menjalankan fungsinya sebagai shahibul mal menginvestasikan sejumlah dananya kepada nasabah sebagai pengelola dalam proyek tertentu. Hasil dari proyek tersebut disepakati untuk dibagi bersama sesuai dengan porsi yang disepakati. Jika proyek yang dikelola tersebut mendapatkan hasil maka kedua belah pihak berhak atas hasil tersebut sesuai kesepakatan. Akan tetapi jika proyek tersebut mengalami kerugian maka bank menanggung kerugian secara material dan nasabah menanggung kerugian secara non material berupa kehilangan tenaga dan kerugian.

Secara teknis, pengusaha mengajukan proposal terlebih dahulu untuk mengerjakan sebuah proyek dengan pola bagi hasil. Setelah bank melakukan analisa kelayakan bisnis nasabah, disepakati bahwa pembiayaan yang dipilih adalah

pola mudharabah. Dengan pola ini kemudian bank akan memberikan modal (mal) 100% untuk dikelola mitra kerjanya yaitu pengusaha tadi, dengan perjanjian jika ada keuntungan dari proyek tersebut nisbah yang disepakati adalah 60% untuk pemilik modal dan 40% untuk pengusaha. Kesepakatan tentang nisbah ini adalah merupakan salah satu rukun akad mudharabah yang harus dipenuhi.

Dengan model kesepakatan diatas, dapat dilihat tentang perbedaan antara akad mudharabah dengan praktek pada bank konvensional. Pada perbankan syariah, hubungan antara bank dan nasabah adalah mitra yang berdiri sejajar dan sederajat, dimana jika terjadi kegagalan pada proyek maka itu akan menjadi tanggung jawab bersama. Sedangkan pada perbankan konvensional, hubungan antara bank dan nasabah adalah kreditur dan debitur. Keberhasilan dan kegagalan bukan merupakan agenda bersama dan tidak akan berpengaruh pada pihak bank. Nasabah bertanggung jawab penuh terhadap modal yang dikelola. Jika nasabah mendapatkan keuntungan yang besar maka nasabah adalah pihak yang menikmatinya, pihak bank hanya mendapatkan sejumlah bunga yang ditetapkan secara pasti dimuka.

Akad mudharabah ini sebenarnya akad yang paling ideal dalam transaksi muamalah, disamping akad musyarakah. Sebuah transaksi bisnis yang menggunakan

akad mudharabah akan menjamin pihak – pihak yang terlibat dalam akad untuk memperoleh porsi yang adil dari transaksi bisnis yang dilakukan.

C. Perkembangan Organisasi dan

Lembaga Bisnis Syariah di Madura

Sebagai wilayah yang 99 persen warganya menganut agama Islam, tentu untuk mengetahui bagaimana progres dan kemajuan organisasi bisnis dan lembaga bisnis syariah di pulau garam ini. Potret perkembangan organisasi bisnis dan lembaga bisnis syariah di Madura tercermin dalam tiga artikel yang penulis sitir dari sejumlah media berikut ini :

1. Diskop Pamekasan Dorong Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah¹¹⁰

Dinas Koperasi dan UKM Pamekasan, mendorong percepatan pengembangan lembaga keuangan berpola syariah guna mendukung program gerakan pembangunan masyarakat Islami seperti dicanangkan pemerintah kabupaten setempat. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Moh Zakir, Sabtu, menjelaskan, tingkat perkembangan lembaga keuangan yang menggunakan pola syariah di

Pamekasan selama ini masih sangat rendah dibanding lembaga keuangan lainnya. "Pada bidang koperasi saja, masih ada sebanyak empat unit koperasi yang menggunakan pola syariah," kata Zakir.

Idealnya, menurut dia, jumlah koperasi yang menggunakan pola syariah seharusnya lebih banyak, mengingat saat ini Pemkab Pamekasan telah mencanangkan program Gerbang Salam. Apalagi, Gerbang Salam yang dicanangkan Pemkab atas usulan mayoritas masyarakat yang disampaikan melalui para ulama pengasuh pondok pesantren di wilayah itu. Zakir menjelaskan, lambatnya pengembangan lembaga keuangan berpola syariah di Pamekasan selama ini, karena beberapa hal, di antaranya karena kemampuan administrasi para pengelola keuangan, terutama di bidang koperasi. Sehingga, kata dia, sejumlah lembaga pendidikan pondok pesantren yang memiliki koperasi di Pamekasan ini belum bisa mengubah pola penataan administrasi keuangan, pada pola syariah. "Makanya fokus kami pada 2012 ini adalah pada peningkatan wawasan pengurus koperasi dengan pola syariah ini," kata Zakir.

Ia menambahkan, jika pola keuangan syariah bisa diterapkan, maka pada akhirnya akan mampu membantu peningkatan perekonomian masyarakat kecil, karena dalam pola syariah tidak

¹¹⁰

<http://jatim.antaranews.com/lihat/berita/81778/diskop-pamekasan-dorong-pengembangan-lembaga-keuangan-syariah>, akses jumat 9 desember 2016

mengenal suku bunga, melainkan bagi hasil.

Moh Zakir lebih lanjut menjelaskan, jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Pamekasan hingga akhir 2011, sebanyak 499 unit koperasi. Rinciannya sebanyak 189 unit koperasi wanita, sedang 310 sisanya merupakan koperasi umum, semisal koperasi unit desa, koperasi pesantren dan koperasi pegawai negeri. Dari sebanyak 499 unit koperasi ini yang menggunakan pola syariah hanya empat koperasi. Masing-masing, koperasi Amanah di Kelurahan Bugih, Koperasi Nuri (Desa Potoan Daja atau di pesantren Banyuanyar), koperasi Elmuri Qisty (Desa Ceguk) dan Koperasi As-Salam di Jalan Stadion Pamekasan. "Makanya program utama kami pada 2012 ini adalah memberikan pelatihan tentang teknik pengelolaan lembaga keuangan syariah, khususnya di bidang koperasi simpan pinjang," kata Zahir menjelaskan.

Ketua Komisi B DPRD Pamekasan Hosnan Achmadi mengatakan, pola pengelolaan keuangan berbasis syariah memang layak untuk dikembangkan, guna mendukung program Gerbang Salam yang dicanangkan pemerintah. Tidak hanya itu, Hosnan juga mendorong agar tabungan APBD Pemkab sebaiknya disimpan di lembaga keuangan yang menggunakan pola syariah. "Sekarang kan sudah ada perbankan di Pamekasan ini yang juga

menggunakan pola syariah. Saya kira penitipan uang APBD lebih pas disana, sesuai dengan program Gerbang Salam yang telah dicanangkan," kata Hosnan.

2. Bank Syariah Masih Minim¹¹¹

Perilaku agamais yang tertanam di kalangan masyarakat ternyata belum banyak masuk dalam sendi ekonomi, khususnya perbankan. Di Sumenep misalnya, bank syariah yang mengacu pada syariat Islam jumlahnya sangat minim. Sebaliknya, bank konvensional justru bertaburan hingga ke sejumlah wilayah yang jauh dari pusat perkotaan. Hal tersebut diakui Wakil Ketua Komisi B DPRD Sumenep Ach. Juhari, kemarin (9/1). Menurutnya, minimnya bank berbasis syariah disebabkan bank semacam ini masih dalam masa pertumbuhan. Namun, dirinya optimistis ke depan bank syariah akan mampu menyaingi bank konvensional. "Sumenep hanya memiliki BPRS Bhakti Sumekar dan Baitul Mal Wal Tamwil (BMT) di Gapura yang menerapkan basis syariah. Tapi, kami yakin, bank yang menerapkan syar'i mampu berkompetisi," kata politikus tersebut.

Juhari mengatakan, bank syariah sebenarnya sangat memungkinkan diterima

¹¹¹ <http://radarmadura.co.id/2015/01/bank-syariah-masih-minim/>, akses jumat 9 desember 2016

oleh masyarakat. Pasalnya, bank tersebut menerapkan praktik *qordhul hasan* atau pinjaman tanpa laba. Sistem tersebut, menurut dia, tentu saja akan menguntungkan masyarakat dan terjauh dari perbuatan riba. ”Sedangkan bank konvensional memberikan bunga 0,5 persen. Bank syariah di Sumenep mengandalkan keberanian saja. Tapi, kami tetap dukung dan memacu pertumbuhan ekonomi syariah untuk terus berkembang,” terangya.

Sementara itu, sejumlah masyarakat masih memilih bank konvensional dengan alasan adanya tawaran bunga yang menggiurkan. Di samping ketidaktahuan mereka mengenai sistem perbankan syariah. Hal itu disampaikan Moh. Hasyim warga Kelurahan Kepanjin, Kecamatan Kota Sumenep. Hasyim mengatakan, dia dan istrinya menyimpan ke bank konvensional karena bank tersebut menjanjikan banyak bunga kepada nasabah. ”Lagi pula, kami kurang begitu tahu sistem yang diterapkan bank syariah. Umumnya sudah ke bank konvensional,” paparnya.

3. Madura jadi tempat start kampanye penguatan ekonomi syariah¹¹²

112

<http://www.kabarbisnis.com/read/2842850/madura-jadi-tempat-start-kampanye-penguatan-ekonomi-syariah>, akses jumat 9 desember 2016

Bank Indonesia (BI) bersama elemen perekonomian syariah di Jatim memulai kampanye penguatan ekonomi syariah secara masif melalui gerakan ekonomi syariah (GRES!) di Pamekasan, Madura. Deputi Kepala Perwakilan Kantor Perwakilan BI Wilayah IV Jatim, Bambang Widjanarko, mengatakan dipilihnya Pulau Madura dalam pencaangan GRES! karena masyarakat Madura sudah menunjukkan komitmennya menerapkan ekonomi syariah.

Ulama, pemerintah daerah dan para ekonom islam Madura telah menerapkan pelajaran ekonomi islam di lembaga pendidikan, baik di pondok pesantren, sekolah dan perguruan tinggi, sehingga memudahkan generasi muda untuk memperdalam ekonomi islam. Selain itu, para Ulama dan pemimpin pondok pesantren telah mengeluarkan fatwa-fatwa ilmiah tentang ekonomi islam dalam berbagai macam permasalahan kehidupan sehari-hari. Karenanya Madura dipilih untuk memulai pencaangan GRES! yang diharapkan jadi embrio penguatan ekonomi syariah di Jatim,” ujarnya di sela acara Jalan Sehat Ceria dalam rangka kampanye pencaangan GRES! di Alun-Alun arek Lancor Pamekasan, Selasa (5/11/2013).

Dalam acara ini dihadiri juga Pimpinan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Wilayah IV Jatim kepada

perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Pamekasan, Bangkalan, Sampang dan Sumenep, serta perwakilan dari berbagai organisasi/ asosiasi syariah di Jatim seperti Asosiasi Bank Syariah Se-Indonesia (ASBISINDO), Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim, Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI) Jatim, Badan Amil Zakat (BAZ) Jatim. GRES! sendiri merupakan program kampanye ekonomi syariah secara masif dan terintegrasi yang melibatkan industri keuangan syariah, regulator, asosiasi, dan media massa yang programnya dikoordinasikan oleh Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah (PKES).

Tujuan program yang juga dilaksanakan secara nasional ini adalah membangun kesadaran masyarakat untuk menerapkan prinsip-prinsip luhur (Islamic values) dalam kehidupan sehari-hari, menjadikan ekonomi syariah sebagai gaya hidup masyarakat, dan akselerasi pembangunan ekonomi syariah sehingga menjadi bagian yang signifikan dalam sistem perekonomian nasional. Diharapkan kegiatan ini bisa menjadi salah satu upaya untuk mencapai cita-cita Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah di kawasan regional. Kegiatan ini diharapkan dapat mendorong munculnya keinginan dari para pelaku ekonomi syariah untuk meningkatkan awareness masyarakat untuk menerapkan islamic values dalam kegiatan

ekonomi masyarakat sehari-hari, kata Bambang.

Pertumbuhan ekonomi syariah di Jatim, yang salah satunya direpresentasikan lewat industri perbankan syariah, juga sudah bertumbuh cukup positif. Industri perbankan syariah di Jatim hingga akhir Agustus 2013 terus menunjukkan pertumbuhan yang mengembirakan. Hal tersebut dilihat dari pertumbuhan indikator utama perbankan syariah di Jatim yang berada diatas level pertumbuhan perbankan konvensional.

Tercatat asset perbankan syariah di Jatim pada periode tersebut mencapai Rp 19,18 triliun atau tumbuh 41,49% (yoy) pada posisi Agustus 2013. Sementara total aset perbankan konvensional di Jatim pada periode yang sama hanya bertumbuh 18,78% menjadi Rp 248 triliun. Jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah di Jatim mencapai Rp 13,74 Triliun atau tumbuh 32,61% pada periode yang sama. Sedangkan pertumbuhan kredit bank konvensional di Jatim tercatat sebesar 28,18% menjadi Rp 27 triliun.

Sementara itu, di sisi Dana Pihak Ketiga (DPK), perbankan syariah di Jatim mencatat pertumbuhan 30,51% menjadi Rp 13,82 triliun atau relatif lebih rendah dibandingkan pertumbuhan total asset dan pembiayaan. Meski demikian pertumbuhan penghimpunan DPK ini masih lebih baik

dibandingkan perbankan konvensional yang hanya mampu mencatat pertumbuhan 14,5% menjadi Rp 303 triliun.

Dari tiga artikel mengenai perkembangan organisasi bisnis dan lembaga bisnis syariah di pulau Madura ini dapat disimpulkan bahwa perkembangan organisasi bisnis dan lembaga bisnis syariah ini sangat pesat, baik dari sisi kuantitas yang semakin lama semakin banyak maupun dari sisi kualitas sebagai pulau yang menjadi titik tolak kampanye penguatan ekonomi syariah secara masif melalui gerakan ekonomi syariah (GRES!). dengan semakin berkembangnya lembaga bisnis syariah ini otomatis organisasi bisnis syariah yang berbasis pada akad kerjasama yaitu mudharabah dan musyarakah tentu juga akan semakin maju dan berkembang.

KESIMPULAN

Dari pemaparan secara panjang lebar diatas, maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya transaksi bisnis yang menjadi inti dalam ekonomi Islam adalah prinsip bagi hasil. Transaksi musyarakah mempunyai spesifikasi porsi modal yang sama (sama-sama mengeluarkan modal berupa dana atau asset), model pembagian keuntungan dan kerugian yang sama dan adanya keterlibatan pihak ketiga dalam pengelolaan dan lain-lain.

Dalam akad mudharabah, kerjasama dilakukan oleh dua pihak, dimana satu pihak kelebihan modal sedang yang lain kekurangan modal. Orang yang kelebihan modal tentu ingin agar hartanya tidak stagnan, demikian juga orang yang kekurangan modal ingin agar dia bisa bertahan hidup. Dari sini maka terjadilah kerjasama berupa pemberian modal dari pemilik harta (shahibul mal) ke pekerja (mudharib) agar ia dapat mengelola harta tersebut untuk sebuah usaha. Keuntungan yang didapat dari usaha tersebut itu dibagi dua berdasarkan nisbah perbandingan yang telah disepakati. Sementara jika terjadi kerugian, modal ditanggung sepenuhnya oleh shahibul mal. Mudharib hanya menanggung tenaga, waktu serta kesempatan mendapatkan laba.

Kedua akad tersebut diperbolehkan dalam Islam karena mempunyai dimensi saling menolong dan dimensi keadilan yang sangat dianjurkan dan dijunjung tinggi dalam ajaran Islam. *Wallahu a'lam bishshawab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid, *Fiqh muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009)
- Al-Mushlih, Abdullah dan Shalah Ash-Shawi, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004)

Antonio, M. Syafii, *Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendekia*, cet. Ke-1 (Jakarta: Tazkia Institute, 1999)

Karim, Adiwarman, *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan*, edisi ke-3 (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2009)

Muhammad, *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, tt.)

Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syariah*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: UII Press, 2001)

Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, t.t.)

Yusanto, M. Ismail dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, cet. Ke-1 (Bogor: Al-Azhar Press, 2009)

Peranan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah dalam Mendorong Pembangunan di Madura

Arif Zunaidi

Abstrak

Aktivitas utama untuk menciptakan kemajuan Madura adalah dengan membangun dan mengembangkan potensi-potensi ekonomi Madura yang dinilai mampu sebagai penggerak perekonomian pulau Madura. Dengan pengintegrasian sumberdaya manusia serta penyediaan modal dan sumberdaya alam yang memadai, maka keinginan Madura untuk maju dari segi ekonomi dan pembangaunan daerahnya. Selain itu, ekonomi Islam Indonesia yang menemukan momentumnya pasca krisis ekonomi tahun 1998. Salah satu lembaga yang getol dalam menyediakan instrumen dan produk keuangan mikro adalah Industri keuangan non bank (IKNB) syariah, yang mana kinerjanya dilandasi oleh norma dan nilai dalam keuangan syariah, seperti larangan riba, gharar, dan maysir.

Tulisan ini mencoba menjelaskan peranan Industri keuangan non bank (IKNB) syariah dalam mendorong pembangunan daerah khususnya dalam bidang ekonomi syariah. Tulisan ini juga menguraikan perkembangan ekonomi syariah Indonesia baik dari sisi keuangan dan non-keuangan, faktor pendorong, hingga implikasinya terhadap perkembangan ekonomi pulau madura.

Keywords: Industri keuangan non bank, madura

PENDAHULUAN

Perkembangan pembangunan yang berorientasi pada kemandirian suatu daerah menuntut daerah tersebut melakukan percepatan dalam pertumbuhan pembangunannya. Diberlakukannya otonomi daerah mengharuskan masing-masing daerah untuk mempersiapkan dan menemukan segala bentuk potensi, kemampuan dan infrastrukturnya untuk mencapai keberhasilan otonomi daerah.

Diberlakukannya otonomi daerah ini berdampak pada rencana pemekaran Madura sebagai provinsi sendiri, lepas dari propinsi Jawa Timur. Ide pemekaran ini berhembus sejak tahun 1999, pada masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Isu pemekaran muncul dari Prof. Dr. Ryaas

Rasyid yang menjabat sebagai Menteri Otonomi Daerah.¹¹³

Rencana pemekaran yang semakin hari semakin jelas ini membuat pulau Madura harus siapp dalam segala bidang. Kesiapan akan otonomi daerah ini menuntut tidak hanya kepada para pimpinan daerah, melainkan juga dibangunnya suatu sistem pemerintahan daerah yang bagus. Mencapai otonomi daerah yang mandiri tentunya tidak terlepas dari sistem pembangunan nasional secara keseluruhan. Saat ini pembangunan nasional diarahkan untuk bertransformasi dalam struktur ekonomi, dari pola agraris menuju pola industrial.

¹¹³ Mohammad Bustanol Husein , Opini Kiyai Madura : Rencana Pemekaran Wilayah Madura Menjadi Provinsi. Jurnal Politik Muda, Vol 2 No.1, Januari-Maret 2012, hal 30-44

Perubahan pola pembangunan dari agraris ke industrial memerlukan pendanaan yang tidak sedikit. Disitulah peran industri keuangan non bank bisa menjalankan fungsinya. Industri keuangan bank maupun non bank mempunyai tugas dan fungsi tersendiri sebagaimana yang telah diatur oleh Bank Indonesia dalam UU Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2004. Setiap lembaga keuangan bank maupun non bank diharuskan untuk membantu memberikan bantuan kemitraan dan permodalan pada unit usaha mikro untuk lebih mengembangkan usahanya.

Pencapaian otonomi daerah yang bagus tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah semata, melainkan harus menjadi perhatian pihak swasta dan keaktifan masyarakat. Melihat realita adanya perubahan orientasi pembangunan nasional yang mengedepankan pemantapan otonomi daerah serta menyadari kondisi dan potensi masyarakat Indonesia yang heterogen maka strategi pemberdayaan masyarakat perlu dikedepankan sebagai media stimulant untuk mewujudkan peran serta aktif masyarakat dalam pembangunan.

Dalam tulisan ini lebih menyoroti peranan Industri Keuangan Non Bank (IKNB) Syariah, dalam mendorong pembangunan di Madura pasca berdirinya jembatan Suramadu. Lebih khusus lagi,

tulisan ini memfokuskan pada peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam memajukan perekonomian di pulau Madura.

A. Peranan Industri Keuangan non Bank Syari'ah dalam Memajukan Perekonomian

Dalam periode tahun 2010 s.d. 2014, sektor keuangan syariah di Indonesia termasuk Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) Syariah mengalami perkembangan cukup signifikan. Selama periode 5 (lima) tahun, IKNB syariah yang terdiri atas sector industry perasuransian syariah, lembaga keuangan mikro syariah, penjamin syariah, modal ventura syariah dan jasa keuangan syariah lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 62,29% per tahun. Meskipun dalam 2 (dua) tahun terakhir terlihat tanda-tanda perlambatan tingkat pertumbuhan.¹¹⁴

IKNB syariah dalam jangka menengah dan panjang akan terus berkembang dengan tingkat pertumbuhan yang tetap signifikan. Hal ini didasari akan tingginya potensi pasar IKNB syariah yang masih belum tergarap serta antusiasme para pelaku IKNB untuk menjalankan kegiatan keuangan berdasarkan prinsip syariah.

¹¹⁴ Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap IKNB Syariah 2015-2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015.

Indrustri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah menyediakan instrumen dan produk keuangan yang berlandaskan pada norma dan nilai sesuai syariah, seperti adanya larangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Berkat semakin berkembangnya ekonomi syariah di Indonesia, industry keuangan berbasis syariah juga mengalami peningkatan, baik secara kualitas maupun kuantitas.

Selama ini, ekonomi syariah cenderung fokus hanya pada lembaga keuangan perbankan syariah. Padahal Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah juga memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan dan membangun ekonomi umat Islam di Indonesia, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pembangunan. Hal ini mengingat masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat mengakses jasa keuangan karena kurangnya literasi informasi mengenai lembaga keuangan.

Kondisi perekonomian umat Islam di Indonesia yang masih tertinggal, adanya kesenjangan sosial dan ekonomi semakin jelas terlihat. Maka dari itu, lembaga keuangan syariah hadir untuk memberikan solusi atas krisis ekonomi yang terjadi. Pembangunan ekonomi umat melalui lembaga keuangan syariah dapat menjadi salah satu cara untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia.

Lembaga keuangan mikro syariah menerapkan praktik nilai-nilai Islam dalam aktivitasnya. Harapannya, lembaga ini mampu memberikan kemaslahatan dalam produk dan jasa yang ditawarkan kepada masyarakat, khususnya kepada masyarakat menengah ke bawah.

Berbeda dengan perbankan konvensional yang fokus pada *self-interest*, hanya memfokuskan bagaimana memaksimalkan kepuasan dan keuntungan pribadi. Sedangkan Ekonomi Islam menekankan pada nilai-nilai kesosialan yang berupaya untuk menolong antar sesama.

Adanya variasi dalam produk dan jasa yang disediakan, serta system kerjanya yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam diharapkan lembaga keuangan mikro syariah dapat menjadi suatu cara untuk membangun ekonomi umat Islam di Indonesia.

Berikut ini peran-peran Lembaga Keuangan Mikro Syariah dalam membangun ekonomi umat:

- 1) Pengentasan kemiskinan

Salah satu upaya dalam penanggulangan kemiskinan adalah dengan memutus mata rantai kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat di lembaga keuangan mikro, yaitu suatu lembaga penyedia jasa keuangan bagi

masyarakat yang tidak dapat mengakses bank karena berbagai keterbatasannya.¹¹⁵

2) Pemerataan ekonomi

Dengan terbukanya akses keuangan untuk masyarakat miskin, maka secara tidak langsung menjadi suatu cara untuk mencapai pemerataan ekonomi, terutama di pedesaan yang menyumbang jumlah masyarakat miskin terbanyak.

3) Pemberdayaan masyarakat

Lembaga keuangan mikro syariah memiliki tanggung jawab untuk memberikan akses keuangan yang baik kepada masyarakat miskin, namun yang terpenting juga melakukan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan dengan memberikan literasi mengenai cara untuk melakukan perencanaan keuangan, mengadakan pelatihan serta menggali dan mengembangkan potensi yang ada di daerah tersebut untuk membuka lapangan pekerjaan.

4) Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

UMKM memiliki kemampuan produktif dan memberikan kontribusi besar bagi ekonomi nasional. Lembaga keuangan mikro syariah menjadi pilihan dalam hal pendanaan dan akses finansial, terbukti mampu memberikan pelayanan prima dan

meningkatkan omset maupun pendapatan kelompok UMKM¹¹⁶. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kualitas dan kuantitas lembaga keuangan mikro syariah terus ditingkatkan dengan kolaborasi berbagai *stakeholder*, baik itu praktisi, akademisi, maupun pemerintah.

B. Tranformasi Ekonomi Madura Pasca Pembangunan Suramadu

Jawa Timur merupakan satu dari enam propinsi yang berada di Pulau Jawa. Propinsi Jawa Timur merupakan pusat bisnis penting di Indonesia. Ibukota propinsi Jawa Timur adalah Kota Surabaya. Sedangkan pulau Madura, secara geografis terpisah dengan Kota Surabaya. Hal ini menyebabkan Kabupaten Madura sering disebut Pulau Madura. Secara administratif Pulau Madura tergabung dalam 33 pemerintahan propinsi Jawa Timur. Oleh karenanya dibutuhkan infrastruktur yang mendukung kegiatan di kedua wilayah tersebut agar tidak berbeda dengan kabupaten lainnya.

Jembatan Suramadu memiliki peran penting di pulau Madura, dengan pembangaunan jembatan suramadu ini akan meningkatkan kegiatan ekonomi, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta meningkatkan kunjungan pariwisata daerah.

¹¹⁵ Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers 2009. Hal. 398

¹¹⁶ Ibid., Euis Amalia, hal. 399

Pulau Madura secara strategis memiliki kondisi yang kurang menguntungkan. Selain laju pertumbuhan ekonomi lambat, *income* perkapita pulau Madura juga mengalami ketertinggalan jika dibandingkan dengan kabupaten lain di propinsi Jawa Timur. Dengan dibangunnya Jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dengan pulau Madura, diharapkan ketimpangan sosial dan ekonomi dapat direduksi dan diminimalisir

Beroperasinya jembatan Suramadu membawa dampak bagi struktur tata ruang pembangunan Jawa Timur. Keberadaan Jembatan Suramadu diharapkan dapat memacu pertumbuhan ekonomi, menunjang distribusi barang dan jasa ke wilayah Madura, menumbuhkan investasi dan peluang kerja di pulau Madura..¹¹⁷

Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Bidang Ekonomi:¹¹⁸

1) Bidang Transportasi

Dengan adanya Jembatan Suramadu mendorong pembangunan ekonomi di Madura, menghemat waktu bagi penumpang dan angkutan barang. Semakin mudahnya akses dan transportasi ke Pulau Madura akan berdampak pada

peningkatan nilai investasi karena mengurangi biaya transportasi.

2) Bidang Penduduk

Efek dari lancarnya transportasi Surabaya-Madura atau sebaliknya membawa dampak lancarnya pergerakan orang dan barang. Dari empat kabupaten di Madura, Bangkalan adalah kabupaten yang menerima pertambahan penduduk paling tinggi dibanding 3 kabupaten lainnya. Diperkirakan 30 tahun setelah beroperasinya jembatan suramadu, penduduk di bangkalan berjumlah 2,79 juta jiwa atau hampir dua kali lipat (98,98%)¹¹⁹. Dampak lain yang ditimbulkan jembatan suramadu adalah tumbuhnya kawasan pemukiman baru, khususnya Bangkalan.

3) Bidang Perdagangan

Pembangunan jembatan suramadu mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha baru di sekitar kaki jembatan suramadu, khususnya di sisi madura. Hal ini membuat penduduk sekitar semakin kreatif menciptakan pekerjaan baru yang tentunya akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan keluarga.

4) Bidang Pariwisata

Terdapat 3 kategori wisata di Pulau Madura, yaitu wisata alam, wisata buatan

¹¹⁷ Mohammad Effendi, R. Mulyo Hendarto, *Dampak Pembangunan Jembatan Suramadu Terhadap Perekonomian Pulau Madura (Studi Kasus Kabupaten Bangkalan)*. Diponegoro Journal Of Economics Volume 3, Nomor 1, Tahun 2014.

¹¹⁸ Ibid.

¹¹⁹ Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, *Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Surabaya – Madura 2010 – 2014*. Surabaya: Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), 2013.

dan wisata budaya dan sejarah. Jika potensi ini dioptimalkan, maka tidak hanya pemerintahan yang dapat menikmati pertambahan pendapatannya, tapi juga warga sekitar. Dan efek ini tentunya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi warga sekitar, baik pekerjaan, tapi juga ekonomi.

5) Income Perkapita

Income per kapita merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Jika income per kapita dibandingkan dalam keadaan dengan dan tanpa Jembatan Suramadu, maka income perkapita rata-rata per tahun di Bangkalan telah bertambah sebanyak 93,63 %.

6) Dampak Sosial-Budaya

Madura dikenal dengan masyarakatnya dengan budaya keagamaan yang kuat. Tapi dari SDMnya masih tergolong rendah. Jika tidak dipersiapkan dengan baik, takutnya budaya local jadi hilang, tergerus dengan budaya baru yang tidak memberikan ciri khas kemaduraan.¹²⁰

7) Bidang Teknologi

Dibandingkan dengan bidang-bidang lainnya, bidang teknologi merupakan bidang yang paling minim

perubahan. Meski jembatan suramadu sudah lebih dari 10 tahun berdiri, bidang teknologi belum menunjukkan perubahan yang berarti. Hal ini dimungkinkan karena pendanaan yang belum maksimal di pulau Madura.

C. Prasyarat menjadi propinsi baru

Pasca reformasi, bangsa Indonesia memiliki ruh dan tujuan baru dalam soal pengelolaan kenegaraan. Kebijakan desentralisasi dipilih mengakhiri sikap lama yang lebih dominan pada pemerintah pusat. Perubahan ini pun termasuk dari bagian upaya demokratisasi Negara Indonesia. Mengacu pada UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999, tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu dalam menangani urusan domestik, dengan demikian daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan¹²¹. Bagian dari kebijakan ini mengharuskan adanya peran aktif pemerintah daerah untuk lebih bisa kreatif, inisiatif. Tujuan akhirnya adalah mengurangi ketergantungan daerah terhadap pusat. Sedangkan Pemerintah

¹²⁰ Dediarta Bintoro, *Evaluasi Dampak Pasca Pembangunan Jembatan Suramadu*
<https://visitsuramadu.wordpress.com/2010/06/03/menikmati-kemegahan-suramadu-dari-atas-kapal-wisata/>
(diakses pada Selasa, 15/11/2016)

¹²¹ Nankyung Choi, *Local Politics in Indonesia: Pathways to Power*. Routledge contemporary southeast asia series, 2011, 113

pusat kemudian bisa lebih fokus pada pembangunan nasional.¹²²

Dihat dari sejarahnya, rencana pemekaran Madura sebagai provinsi berhembus sejak tahun 1999. Akhir tahun 2011, isu pemekaran wilayah Madura menjadi provinsi kembali digulirkan kembali oleh pemerintah Kabupaten Sumenep, yakni KH. Busyro. Beliau menyetujui pemekaran Madura menjadi provinsi dan telah menyiapkan Kepulauan Kangean menjadi kabupaten baru untuk melengkapi syarat administrasi pemekaran yaitu minimal terdapat lima kabupaten di provinsi tersebut.¹²³

Perundang-undangan tentang pembentukan daerah baru memiliki aturan khusus, yaitu terdapat persyaratan administratif, teknis dan fisik kewilayahan yang harus terpenuhi. Syarat administratif menyebutkan harus adanya persetujuan DPRD kabupaten/kota yang menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.¹²⁴

Sedangkan syarat teknis memiliki ketentuan adanya beberapa faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah,

meliputi kemampuan ekonomi, potensi daerah sosial budaya, sosial politik, pendudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah.¹²⁵

Sementara itu, faktor lain yang menjadi pertimbangan boleh tidaknya sebuah wilayah menjadi propinsi baru adalah pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintah daerah.

Sedangkan syarat fisik meliputi paling sedikit lima kabupaten/kota untuk pembentukan kabupaten dan empat kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibu kota, sarana, dan sarana pemerintahan.¹²⁶

Dengan semakin banyaknya desakan agar Madura menjadi propinsi tersendiri, maka dibutuhkan rancangan-bangun yang tepat guna mempercepat ide dalam menjadikan pulau Madura menjadi propinsi baru.

D. Peran Industri Keuangan Non Bank (INKB) Syari'ah di Madura

Berdasarkan data dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, secara keseluruhan jenis unit usaha kita terdapat 39,72 juta unit usaha, 39,71 juta (99,97%) merupakan

¹²² Ibid.

¹²³ Tempointeraktif, *Bupati Sumenep Ingin Madura Jadi Provinsi*, (<http://tempointeraktif.com/Bupati-Sumenep-Ingin-Madura-JadiProvinsi.html>) (diakses pada 15/11/2016).

¹²⁴ Mohammad Bustanol Husein, *Opini Kiyai Madura : Rencana Pemekaran Wilayah Madura Menjadi Provinsi*. Jurnal Politik Muda, Vol 2 No.1, Januari-Maret 2012, hal 30-44

¹²⁵ Ibid.

¹²⁶ Ibid.

jenis usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Ini artinya, usaha mikro merupakan mayoritas. Dilihat dari potensinya, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi di Indonesia sangatlah besar. Dari total 38 juta UMKM (99,8 %), 58 juta atau 99,6% mampu menyerap tenaga kerja. Padahal usaha ini hanya menggunakan 10% dari total uang yang beredar di Indonesia, dan telah menyumbang 49% GDP dan 15% ekspor non-migas di Indonesia.¹²⁷

Melihat potensinya, maka kelompok kecil ini layak mendapatkan apresiasi. Jika kelompok ini diberdayakan secara tepat, maka akan secara efektif mengurangi kemiskinan, maupun membantu pemberdayaan rakyat kategori fakir miskin, usia lanjut serta usia muda.

Masyarakat kelas menengah kebawah pada umumnya nyaris tidak tersentuh oleh hadirnya lembaga keuangan formal, inilah yang menyebabkan perekonomian mereka menjadi terhambat. Alasan utamanya adalah karena kelompok ini dinilai tak layak mendapatkan pinjaman modal karena nihilnya agunan, padahal agunan adalah salah satu syarat untuk mendapatkan pinjaman. Jika tidak ada agunan, maka ini mengansumsikan

kemampuan mengembalikannya juga rendah, dan ini akan berdampak pada kesehatan lembaga keuangan tersebut. Dampaknya, para pelaku ekonomi mikro kesulitan mendapatkan tambahan modal. Sehingga hanya mengandalkan modal pribadi. Jika ini terjadi, maka ekonomi akan berjalan stagnan.

Asian Development Bank (ADB) mendefinisikan Lembaga Keuangan Mikro sebagai lembaga yang menyediakan jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loan*), pembayaran berbagai transaksi jasa (*payment services*) serta *money transfer* yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Itu artinya Lembaga Keuangan Mikro memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta usaha mikro.

Microcredit Summit mensyaratkan 4 prinsip utama yang harus ada dalam merencanakan Lembaga Keuangan Mikro. Adapun prinsip-prinsip utama tersebut adalah:¹²⁸

- 1) *Reaching the poorest. The poorest* yang dimaksud adalah masyarakat paling miskin, namun secara ekonomi mereka aktif (*economically active*).

¹²⁷ M Tambunan, *Membangun Ekonomi Daerah Yang Kompetitif dan Efisien Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional untuk Memperkokoh Kesatuan Bangsa*, Prosiding Kongres ISEI XIV. 2000

¹²⁸ B Ismawan, .. Makalah disampaikan dalam Seminar "Peran Lembaga Keuangan Mikro dalam Otonomi Daerah". 2002

- 2) *Reaching and empowering women.* Wanita merupakan korban yang paling menderita dalam kemiskinan, oleh sebab itu mereka harus menjadi fokus utama.
- 3) *Building financially sustainable institution,* Agar secara terus menerus dapat melayani masyarakat miskin, sehingga semakin banyak yang terlayani, maka secara financial kelembagaan tersebut harus terjamin berkelanjutan,
- 4) *Measurable impact.* Dampak dari kehadiran kelembagaan dapat diukur sehingga evaluasi dapat dilakukan, hal ini dimaksudkan untuk perbaikan kinerja kelembagaan.

Ide pulau Madura untuk menjadi propinsi sendiri memiliki peluang bagi pengembangan keuangan mikro, atau sebaliknya, ide mejadi propinsi sendiri dapat memanfaatkan lembaga keuangan mikro untuk mengembangkan pulau Madura, khususnya dalam meningkatkan ekonominya.

Jika melihat lakon yang dapat diperankan oleh Lembaga Keuangan Mikro dalam ide pemekaran menjadi propinsi sendiri, lembaga keuangan mikro memiliki peran:

- 1) Mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi.
- 2) Mengatasi kesenjangan kota dan desa
- 3) Mengatasi kesenjangan usaha besar dan usaha kecil.
- 4) Mengurangi capital *out flow* dari desa-kota maupun daerah-pusat.
- 5) Meningkatkan kemandirian daerah.

Madura dapat memanfaatkan Lembaga keuangan mikro untuk meningkatkan dan mempersiapkan Madura menjadi propinsi baru. Lembaga keuangan mikro ini nantinya dapat diarahkan dan dimanfaatkan dalam berbagai model pengembangan kooperatif, anantara lain:

- a) pengembangan lembaga kredit mikro,
- b) pengembangan UKM dan industri kecil yang berjiwa koperasi,
- c) pengembangan system ketahanan pangan nasional, dan
- d) usaha ekonomi produktif lainnya sesuai potensi dan kemampuan masyarakat lokal.

Melihat banyaknya manfaat yang dapat diambil dari lembaga keuangan mikro, khususnya untuk memajukan perekonomian Madura, maka tidak salah jika industry keuangan non bank ini sangat dibutuhkan oleh Madura. Lebih-

lebih banyaknya kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, pengusaha kecil dan mikro yang selama ini belum terjangkau oleh jasa pelayanan keuangan perbankan khususnya bank umum.

Dengan adanya lembaga keuangan mikro ini, maka pemerintahan daerah, khususnya Madura dapat meningkatkan produktivitas usaha masyarakat kecil di pedesaan, meningkatkan pendapatan penduduk desa, menciptakan lapangan kerja baru di pedesaan, sehingga dapat memperkecil keinginan masyarakat pedesaan melakukan urbanisasi, serta menunjang program pemerintah dalam mengupayakan pemerataan pendapatan penduduk desa dan upaya pengentasan kemiskinan.

PENUTUP

Dalam uraian di atas dapat disimpulkan bahwa sesuai dengan karakteristik Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah diharapkan memberikan dampak positif bagi pulau madura diantaranya; terwujudnya usaha yang mandiri dan berkelanjutan, pertumbuhan usaha, terciptanya misi dan tanggung jawab sosial yang konstruktif, serta terwujudnya usaha perekonomian yang mengintegrasikan misi sosial dengan misi bisnis.

Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam rangka mewujudkan cita-

cita menjadi propinsi Madura yaitu penguatan ekonomi syari'ah berbasis sumberdaya dan budaya lokal. Disamping itu perlu juga dilakukan penguatan kelembagaan lokal untuk menyokong upaya penguatan ekonomi masyarakat.

Melihat factor yang menjadi pertimbangan untuk menjadi propinsi baru adalah pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, rentang kendali penyelenggaraan pemerintah daerah serta persyaratan lainnya. Maka upaya untuk memfungsikan industry keuangan non bank (INKB) syariah untuk mensukseskan Madura menjadi propinsi baru dengan memberdayakan ekonomi kerakyatan yang sebagian besar terdiri dari pelaku usaha kecil atau mikro, arah pembangunan daerah Madura harus diarahkan pada upaya untuk memajukan harkat, martabat, kualitas, serta kesejahteraan segenap lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam Penguatan Peran LKM Dan UKM Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers 2009

Otoritas Jasa Keuangan, *Roadmap IKNB syariah 2015-2019*. Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2015

Mohammad Bustanol Husein , *Opini Kiyai Madura : Rencana Pemekaran Wilayah Madura Menjadi Provinsi*.

Jurnal Politik Muda, vol 2 no.1,
Januari-Maret, 2012.

[suramadu-dari-atas-kapal-wisata/](#)
(Diakses pada 15/11/2016)

Mohammad Effendi, Mulyo hendarto, *dampak pembangunan jembatan suramadu terhadap perekonomian pulau madura (studi kasus kabupaten bangkalan)*. Diponegoro Journal of Economics volume 3, nomor 1, tahun 2014.

Tempointeraktif, *Bupati Sumenep Ingin Madura Jadi Provinsi* (<http://tempointeraktif.com/bupati-sumenep-ingin-madura-jadi-provinsi.html>) (diakses pada 15/11/2016).

M tambunan, *Membangun Ekonomi Daerah Yang Kompetitif Danefisiendalamrangka Pemulihan Ekonomiasional Untuk Memperkokoh Kesatuan Bangsa*. Prosiding Kongres ISEI XIV, 2000.

B ismawan, *Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah*. Makalah disampaikan dalam seminar "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Otonomi Daerah".

Badan Pengembangan Wilayah Suramadu, *Rencana Induk Percepatan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura 2010-2014..* Surabaya: Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS), 2013.

Lintang Venusita, *Reposisi Fungsi Lembaga Keuangan Bank Dan Non Bank Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan, Penerapan Good Governance Dan Pengembangan Otonomi Daerah*. Jurnal Akuntansi Aktual, vol. 2, nomor 2, Juni, 2013.

Nankyung Choi, *Local Politics In Indonesia: Pathways To Power*. Routledge Contempory Southeast Asia Series, 2011.

Dediarta Bintoro, *Evaluasi Dampak Pasca Pembangunan Jembatan Suramadu*. <https://visitsuramadu.wordpress.com/2010/06/03/menikmati-kemegahan->

Tipologi Alternatif Penyelesaian Sengketa pada Perbankan Syariah di Indonesia

Ach. Mus'if, S.HI., MA.

(Prodi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura)

Abstrak

Secara sosiologis, manusia adalah makhluk konfliktris (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan, baik sukarela maupun terpaksa. Sedangkan dalam wilayah hukum perdata, ketika terjadi sengketa maka ada beberapa pranata sebagai lembaga yang menjadi penyelesaian sengketa. Usaha memilih metode alternatif penyelesaian sengketa untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa merupakan suatu yang sangat penting bagi masyarakat, sebab meskipun sengketa itu tidak diharapkan terjadi oleh para pihak dalam hubungan hukum yang mereka perbuat namun timbulnya sengketa tetap memungkinkan adanya. istilah alternatif penyelesaian sengketa atau pilihan penyelesaian sengketa adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Alternative Dispute Resolution* yang menggambarkan tipologi penyelesaian sengketa yang merupakan alternatif dari proses penyelesaian sengketa di Pengadilan seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, penilaian ahli dan arbitrase. Di Indonesia telah dibuat Undang-Undang No.30 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa perdata disamping dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, termasuk terjadinya sengketa pada lembaga keuangan syariah di Indonesia karena pelanggaran hak dan kewajiban yang disepakati atau tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati atau telah ditetapkan dalam perjanjian. Masing-masing kegiatan usaha lembaga keuangan syariah mempunyai karakter yang membedakan bentuk sengketa sehingga dalam penyelesaian sengketanya dapat mengambil tindakan secara hukum dengan melakukan tindakan yang bersifat litigasi atau nonlitigasi sesuai hak yang dimilikinya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012.

PENDAHULUAN

Telah diketahui bersama bahwa dalam wilayah hukum perdata, ketika terjadi sengketa maka ada beberapa pranata sebagai lembaga yang menjadi penyelesaian sengketa. Usaha memilih metode alternatif penyelesaian sengketa untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa merupakan suatu yang sangat penting bagi masyarakat, sebab meskipun sengketa itu tidak diharapkan terjadi oleh para pihak dalam hubungan hukum yang

mereka perbuat namun timbulnya sengketa tetap memungkinkan adanya. Apalagi sengketa menurut Adi Sulistiyono pada dasarnya merupakan pencerminan dari watak dan kemauan manusia di antara manusia yang tidak bisa seragam.¹²⁹ Bahkan secara sosiologis, Novri Susan menyebut manusia adalah makhluk konfliktris (*homo conflictus*), yaitu makhluk yang selalu terlibat dalam perbedaan, pertentangan, dan persaingan,

¹²⁹ Adi Sulistiyono, *Mengembangkan Paradigma Nonlitigasi di Indonesia*, (Surakarta: LPP UNS dan UNS Press, 2007), hlm. 3

baik sukarela maupun terpaksa. Pertentangan bisa muncul ke dalam bentuk pertentangan ide maupun fisik antara pihak-pihak yang saling berseberangan.¹³⁰

Sengketa (*dispute*) adakalanya dipertukarkan dengan istilah konflik (*conflict*), juga ada yang menyatakan merupakan kelanjutan dari konflik yang berarti bahwa sengketa adalah konflik yang tidak terselesaikan. Konflik dapat diartikan “pertentangan” di antara para pihak untuk menyelesaikan masalah yang kalau tidak diselesaikan dengan baik dapat mengganggu hubungan di antara mereka. Sepanjang para pihak tersebut dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik, maka sengketa tidak akan terjadi. Namun menurut Syahril Abbas dan Takdir Rahmadi istilah sengketa lebih bernuansa yuridis ketimbang konflik yang dikonotasikan pada peristiwa sosial-politik.¹³¹

Di kalangan akademisi istilah alternatif penyelesaian sengketa atau pilihan penyelesaian sengketa adalah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *Alternative Dispute Resolution* yang menggambarkan tipologi penyelesaian sengketa yang merupakan alternatif dari

proses penyelesaian sengketa di Pengadilan seperti negosiasi, arbitrase, dan mediasi. Prosedur tersebut biasanya digunakan dalam sengketa bisnis dan buruh, perceraian, kecelakaan lalu lintas, malpraktek di bidang kesehatan, tindak pidana ringan dan berbagai sengketa yang tidak membutuhkan penyelesaian secara litigasi atau peradilan.

Pilihan penyelesaian sengketa perdata ini di Indonesia secara hukum dibenarkan dengan adanya ketentuan pasal 58 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 yang sebelumnya juga telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) jo. Penjelasan Undang-undang No. 4 tahun 2004, yang memberikan peluang alternatif untuk penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan yang dikenal dengan *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Peluang ini juga sebelumnya telah diatur dalam pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 14 tahun 1970, yang telah dijadikan dasar hukum pembentukan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini dapat dilihat dalam konsiderans dan penjelasan umum Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tersebut yang menyebutkan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (maksudnya Undang-Undang No. 14 Tahun 1970), penyelesaian sengketa perdata disamping

¹³⁰ Novri Susan, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 4

¹³¹ Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 190

dapat diajukan ke peradilan umum juga terbuka kemungkinan diajukan melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Chuzaimah Batubara menyebutkan bahwa kelahiran konsep ADR sebenarnya dipicu dari fenomena yang lahir dari kelemahan sistem peradilan dalam penyelesaian sengketa. Berbagai kritik ditujukan terhadap kedudukan dan keberadaan peradilan di seluruh dunia. Kritik keras terhadap kinerja institusi pengadilan, di antaranya yang paling menonjol adalah lambatnya proses penyelesaian sengketa, biaya perkara yang mahal, banyaknya putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah yang menganut prinsip *lose-win* (menang dan kalah) dan menimbulkan permusuhan, birokrasi dan *formalistic system* dari sistem peradilan itu sendiri menjadi sorotan tajam oleh banyak pemikir dan praktisi hukum serta masyarakat luas.¹³²

Kritik terhadap kinerja peradilan ini juga lahir dan berkembang di Amerika Serikat, yang kemudian momentum formalnya lahir pada tahun 1976 ketika *Chief Justice Burger of the United States Supreme Court* (seorang Ketua Hakim Agung Amerika Serikat) menawarkan solusi dan menghimbau para hakim dan

¹³² Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*, (Sumatera Utara: FEBI UIN-SU, 2015), hlm. 30-31

pengacara untuk menyelesaikan sengketa melalui mekanisme di luar proses peradilan. Tawarannya ini kemudian disambut banyak praktisi hukum dan pemerintah dimana kongres USA berhasil memberlakukan “*the Civil Justice Reform Act 1999 (CJRA)*” yang kemudian memerintahkan untuk menerapkan rencana mereduksi biaya pencarian keadilan dan waktu (*A civil Justice Expense and Delay Reduction Plan (EDRP)*”).

Terkait dengan regulasi berbagai aktivitas perekonomian, aspek penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) merupakan aspek yang harus mendapat perhatian. Arifin menyampaikan studi Burg’s, yang mengemukakan terdapat lima kualitas hukum yang harus dipenuhi dalam menjaga pembangunan tetap kondusif, yaitu: *stability, predictability, fairness, education and the special development abilities of the lawyers*.¹³³ Kualitas *the special development abilities of the lawyers* berhubungan dengan kemampuan khusus profesi hukum untuk pencapaian tujuan pembangunan ekonomi. Para profesional hukum dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan berdebat dan menyelesaikan masalah hukum. Kemampuan penyelesaian masalah hukum itu tidak semata dilakukan secara hukum di pengadilan, melainkan juga mampu

¹³³ Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah* , hlm. 184-185

menganalisis semua situasi yang bersifat non hukum yang terdapat dalam komunitas masyarakat. Bila diperluas, kualitas ini berkaitan juga dengan kemampuan dalam menyelesaikan sengketa melalui berbagai forum baik secara litigasi maupun non litigasi.

Secara spesifik dalam lingkungan lembaga keuangan syariah, tujuan utama para pihak yang terkait dalam hubungan hukum yang terjadi di dalamnya bukanlah untuk menimbulkan sengketa, akan tetapi merealisasikan isi kesepakatan secara normal. Hakikat penyelesaian sengketa atas pembiayaan bermasalah juga merupakan keinginan agar terpenuhi kewajiban yang telah disepakati secara hukum. Potensi sengketa bisa terjadi karena perbedaan pendapat di antara para pihak, dalam memahami maupun implementasi akad, yang membawa pada wanprestasi satu pihak terhadap pihak lain. Menurut R. Subekti, wanprestasi dapat termanifestasi dalam beberapa bentuk, yaitu: *a) the debtor has not done anything to carry out his duty; b) the debtor has done his duty but not equivalent to what was promised in the contract; c) the debtor has fulfilled his task, but too late; d) the debtor has done something that is in contravention of the contract.*¹³⁴

¹³⁴ R. Subekti, *The Law of Contract in Indonesia; Remedies of Breach*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1989), hlm, 16

Secara umum, penyebab terjadi sengketa pada lembaga keuangan syariah karena kesulitan keuangan yang dialami nasabah. Sengketa dalam kegiatan lembaga keuangan syariah dapat terjadi karena pelanggaran hak dan kewajiban yang disepakati atau tidak memenuhi prestasi yang telah disepakati atau telah ditetapkan dalam perjanjian. Masing-masing kegiatan usaha lembaga keuangan syariah mempunyai karakter yang membedakan bentuk sengketa sehingga dalam penyelesaian sengketanya dapat mengambil tindakan secara hukum dengan melakukan tindakan yang bersifat litigasi atau nonlitigasi sesuai hak yang dimilikinya.

A. Eksistensi Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia

1. Hakikat Alternatif Dispute Resolution (ADR)

ADR merupakan bentuk penyelesaian sengketa melalui lembaga non litigasi atau di luar pengadilan. Melalui lembaga ini para pihak dapat menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif, menyelesaikan masalah secara komprehensif dalam kebersamaan dan tetap menjaga hubungan baik.

Pengertian ADR ditegaskan dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

“Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.”

Sedangkan penegasan keberadaan lembaga ADR ini dapat dijumpai pada pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa sebagai berikut:

“Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada i’tikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri”

Dalam Undang-Undang di atas menunjukkan bahwa alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resoution* /ADR) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat secara musyawarah melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian

di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.

Penjelasan tentang ADR juga disampaikan oleh para peneliti Conflict Management Group –sebuah Non Government Organization- dalam buku panduan ADR sebagai berikut:

“The term “alternative dispute resolution” or “ADR” is often used to describe a wide variety of dispute resolution mechanism tha are short of, or laternative to, full-scale court process. The term can refer to everything from facilitated settlement negotiation in which disputants are encouraged to negotiate directly with each other prior to some other legal process, to arbitration system and minitrials that look and feel very much like courtroom process”¹³⁵

Black Law Dictionary menjelaskan ADR adalah

“.... procedurs setting dispute by means other than litigation; I.g.by arbitration, mediation, minitrial, such procedures; which are usually lesscostly and more expetious,are incresingly being used in commercial and labor dispute, divorce action, in

¹³⁵ Scott Brown/ et.all., Conflict Management Gruoup (CMG), *“Alternative Dispute resolution Practitioners Guide”*, dalam www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/200sbe.pdf

resolving motor, vehicle and medical malpractice, tort claims, and in other disputes that would likely otherwise involve court litigation”¹³⁶ (prosedur penyelesaian sengketa yang berbeda dengan proses litigasi; seperti dengan arbitrase, mediasi, peradilan mini. Prosedur tersebut yang biasanya dengan biaya murah lebih sering digunakan dalam sengketa bisnis dan buruh, perceraian, serta dalam kasus kecelakaan lalu lintas, malpraktek di bidang kesehatan, penganiayaan kecil dan berbagai sengketa yang tidak begitu membutuhkan penyelesaian secara litigasi atau peradilan)

Pengertian di atas menurut Joni Emirzon menekankan pada prosedur yang dijalankan, sementara ada yang mengemukakan pemahaman ADR tidak hanya pada “proses” tetapi juga keterlibatan para pihak yang bersengketa ataupun orang lain sebagai pihak ketiga. Adapun kata atau istilah “”alternative” dalam ADR menurut Reymone Bymen, et.all. dipahami dengan makna “*looking outside the courtroom setting to resolve disputes.*” (menyelesaikan sengketa di luar ruang pengadilan). Abdurrasyid menilai bahwa istilah “alternatif” ini dalam penggunaan sehari-hari mengisyaratkan

pendekatan non-konfrontatif dan kooperatif untuk penyelesaian suatu sengketa. Sebagian besar praktisi ADR memandang penerapan ADR membutuhkan keterampilan dan tanggung jawab profesional tingkat tinggi. Berbeda dalam proses litigasi, para pihak yang bersengketa bersikap konfrontatif dan non-kooperatif.¹³⁷

Dalam *Consultation Paper* (makalah/buku konsultasi) yang disusun oleh *Law Reform Commission* diuraikan: secara umum, *Law Reform Commission* ingin menegaskan bahwa ADR merupakan sebuah bentuk besar dari proses terstruktur yang sangat fundamental bagi setiap individu masyarakat untuk mendapatkan akses keadilan bagi dirinya. Sebenarnya ADR tidak harus dipandang sebagai sebuah bentuk yang terpisah dari sistem litigasi atau penyelesaian sengketa di Pengadilan, namun bisa dilihat sebagai bentuk yang terintegrasi dengan keseluruhan sistem. ADR ini merupakan proses yang sifatnya fleksibel. Secara historis, ADR dimaksudkan sebagai alternatif dari penyelesaian sengketa di pengadilan. Namun, pengertian awal ADR sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif dari sistem litigasi di pengadilan sudah tidak lagi memadai. Perkembangan

¹³⁶ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Six Edition (St. Paul, Minn, West Publishing Co, 1990), hlm. 78

¹³⁷ Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum.....*, hlm. 28-29

terakhir di dunia internasional menegaskan bahwa ADR dan litigasi bukan dua buah konsep yang berbeda, terpisah antara satu dan lainnya, dan saling bertentangan.¹³⁸

2. Implikasi Hukum Perbankan Syariah Terhadap Eksistensi ADR Pasca Putusan Mahkamah Agung No. 93/PUU-X/2012

Dalam kehidupan bermasyarakat, manusia saling berhubungan satu dengan lainnya dalam berbagai aktivitas dan kegiatan. Hubungan antara manusia dengan manusia lainnya terwujud dengan adanya interaksi dalam masyarakat. Interaksi sosial ini merupakan kunci dari semua kehidupan sosial karena tanpa interaksi sosial tak akan mungkin ada kehidupan bersama. Interaksi sosial merupakan dasar proses sosial, pengertian mana menunjuk pada hubungan-hubungan sosial yang dinamis.¹³⁹

Untuk melindungi berbagai kepentingan dalam hubungan sosial yang dinamis, di dalam masyarakat terdapat aturan berupa kaidah hukum. Harus diingat, hukum bukanlah satu-satunya yang mengatur pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Di samping hukum masih terdapat kaidah sosial lainnya berupa kaidah keagamaan, kesusilaan, dan

adat kebiasaan.¹⁴⁰ Akan tetapi, dibandingkan dengan kaidah sosial lainnya, hukum memiliki kekuasaan yang bersifat memaksa, artinya pemaksaan guna menjamin ketentuan hukum itu sendiri berdasarkan aturan tertentu, baik mengenai bentuk, cara, maupun alat pelaksanaannya.¹⁴¹

Hukum menitikberatkan pengaturan manusia sebagai makhluk sosial dan aspek lahiriyahnya. Dari segi tujuannya, norma hukum diadakan sebagai modus survival.¹⁴² Tujuan ini akan tercapai bila ada kekuasaan di luar individu dan mengatasi kekuasaan individu yang menetapkan preskripsi-preskripsi mengenai bagaimana manusia bertingkah laku seharusnya terhadap sesamanya agar agregasi yang bersifat asosiatif-kooperatif tetap terpelihara.¹⁴³ Karena itu, hukum menjadi sarana utama dalam mengatur kehidupan masyarakat. Kehidupan masyarakat yang hendak diwujudkan oleh hukum adalah kehidupan yang berkeadilan sehingga menciptakan ketertiban dan kedamaian dalam pergaulan hidup manusia.

¹⁴⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 5

¹⁴¹ Mochtar Kusumaatmaja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, (Bandung: Alumni, 2002), hlm. 4

¹⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 86

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 88

¹³⁸ *Ibid.*, hlm. 29-30

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 67

Berbagai produk dalam lembaga keuangan syariah (LKS) baik bank maupun non-bank yang diikat hubungan hukum antara LKS dengan nasabah memungkinkan timbul sengketa. Sengketa dapat saja terjadi antara LKS dengan nasabah dalam berbagai transaksi yang dilakukan. Untuk itu, hukum yang memiliki fungsi sebagai sarana menyelesaikan sengketa (*dispute settlement*), sangat diperlukan perannya. Dengan fungsi demikian, hukum menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik litigasi maupun nonlitigasi.

Menurut Ali Yafie, setidaknya ada lima indikator keberhasilan bank syariah sebagai salah satu lembaga keuangan syariah bank, yaitu: *pertama*, peningkatan modal. *Kedua*, regulasi yang memadai; *ketiga*, sosialisasi dan edukasi; *keempat*, kesiapan Sumber Daya Manusia; dan *kelima*, komitmen umat.¹⁴⁴ Untuk indikator yang kedua yaitu regulasi yang memadai, pada tahun 2008, lahir Undang-Undang No. 21 Tahun 2008. Berdasarkan undang-undang ini, maka kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki peraturan perundang-undangan sebagai payung hukum dalam operasional perbankan syariah di Indonesia.

¹⁴⁴ Sutan Remy Sjahdeni, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hlm. x

Undang-undang sebagai bentuk pembedaan hukum menjadi landasan yuridis yang kuat bagi eksistensi perbankan syariah. Di Indonesia, undang-undang menjadi payung dan sumber hukum yang memiliki kedudukan tinggi dan bersifat mengikat bagi masyarakat sesuai cakupan materi aturannya. Arus utama (*mainstream*) pembentukan dan penegakan hukum di Indonesia sangat dipengaruhi dengan pemikiran atau paham positivisme. Paradigma positivisme membawa konsekuensi pada makna hukum yang dibentuk oleh lembaga formal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam sistem hukum perundang-undangan di Indonesia, hierarki peraturan perundang-undangan yang juga menggambarkan instansi yang berwenang menerbitkannya diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas: a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang-Undang; d) Peraturan Pemerintah; e) Peraturan Presiden; f) Peraturan Daerah Provinsi; dan g) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Bidang perekonomian dan perbankan termasuk

yang memerlukan kekuasaan negara untuk pelaksanaannya. Pengaturan perbankan syariah dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 merupakan perwujudan dari kekuasaan negara untuk memberlakukan nilai-nilai hukum Islam agar dapat dilaksanakan masyarakat dalam bermuamalah yang berhubungan dengan perbankan. Kehadirannya undang-undang tersebut berimplikasi pada pengakuan nilai-nilai Islam di bidang perbankan menjadi hukum positif yang menempatkan perbankan syariah menjadi bagian solutif dalam sistem perbankan nasional. Dari pengaturan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 bagi penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui badan peradilan yang bersifat litigasi dan melalui mekanisme arbitrase serta alternatif penyelesaian sengketa lainnya yang bersifat nonlitigasi.

Penyelesaian perkara ekonomi syariah khususnya sengketa perbankan syariah melalui litigasi berada dalam wewenang Peradilan Agama berdasarkan pasal 49 huruf i Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Selanjutnya juga diatur secara tegas dalam pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian, menurut Edi Hudiata kewenangan untuk memeriksa, memutus,

dan menyelesaikan sengketa perbankan syariah merupakan kewenangan absolut dari pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama yang tidak dapat diselesaikan oleh peradilan lain karena akan melanggar prinsip yurisdiksi absolut.¹⁴⁵

Sedangkan untuk penyelesaian berdasarkan nonlitigasi, pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menentukan dilakukan berdasarkan akad. Apa yang dimaksud dengan “sesuai akad” dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah ini adalah suatu kesepakatan tertulis antara bank syariah atau unit usaha syariah dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah.

Mengenai permasalahan bentuk penyelesaian nonlitigasi, Penjelasan Umum dan Penjelasan Pasal 55 ayat (2) telah menentukan norma yang membatasi bentuk-bentuk penyelesaian nonlitigasi dalam sengketa perbankan syariah dengan menentukan bentuk-bentuknya secara limitatif. Padahal bentuk penyelesaian nonlitigasi tidak hanya meliputi empat bentuk tersebut.

¹⁴⁵ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm. 52

Dalam analisis putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, menurut Muhammad Alim, kewenangan peradilan agama sudah tegas diatur dalam ketentuan perundang-undangan, namun masih saja ada orang tertentu, paling tidak pembentuk Undang-Undang yang bermaksud mengebiri kewenangan peradilan agama, seperti Penjelasan Pasal 55 ayat (2) huruf d Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.¹⁴⁶

Sehubungan dengan itu, Muhammad Alim menyatakan bahwa:

“Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang dalam huruf d-nya menentukan “melalui pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum” harus dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

Adapun Penjelasan Paal 55 ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang a quo, yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan penyelesaian sengketa sesuai dengan akad merupakan upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dapat dibenarkan sepanjang tidak melanggar ketentuan Undang-Undang dan sejalan dengan ketentuan syariah.

3. Tipologi Alternatif Dispute Resolution (ADR) dalam Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah

Dalam koridor hukum perdata di Indonesia, setiap sengketa yang terjadi pasti membutuhkan adanya beberapa pranata hukum sebagai lembaga yang menjadi penyelesai sengketa. Oleh karena itu upaya mencari metode alternatif dalam menyelesaikan sengketa adalah sesuatu yang mutlak diperlukan dalam masyarakat. Banyak pihak yang telah mengeluarkan energi, kreasi dan inovasinya mencari metode, bentuk atau tipe penyelesaian sengketa (*dispute resolution*).

Suyud Margono menyebutkan beberapa metode penyelesaian sengketa bak yang formal maupun nonformal yaitu: a) proses adjudikasi (*adjudicative processes*) yang meliputi litigasi dan arbitrase; b) proses konsensus (*consensus processes*) yang meliputi ombudsman, pencari fakta bersifat netral (*neutral fact finding*), negosiasi, mediasi, dan konsiliasi; c) proses adjudikasi semu (*quasi adjudicative processes*) yang meliputi mediasi-arbitrase (*med-arb*), persidangan mini (*mini trial*), pemeriksaan juri secara sumir (*summary jury trial*), dan evaluasi

¹⁴⁶ Ibid., hlm. 56-7

netral secara dini (*early neutral evaluation*).¹⁴⁷

Komar Kantaatmadja menggolongkan penyelesaian sengketa menjadi tiga golongan yaitu: a) penyelesaian dengan menggunakan negosiasi baik yang langsung (*negotiation simplisiter*) maupun dengan penyertaan pihak ketiga (*mediasi dan konsiliasi*); b) penyelesaian sengketa dengan cara litigasi baik bersifat nasional maupun internasional; c) penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase baik bersifat *ad hoc* maupun terlembaga. Selain itu ada pula bentuk-bentuk alternatif seperti *mini trial*, mediasi dan *med-arb*.¹⁴⁸

Lembaga nonlitigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih oleh para pihak ketika terjadi sengketa yang dapat dilakukan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, atau melalui arbitrase sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Selanjutnya apabila para pihak yang bersengketa telah melakukan beberapa upaya penyelesaian tersebut sebagaimana yang telah ditentukan dari awal, akan tetapi di tengah-

tengah penyelesaian menemukan deadlock dan ketidaksepemahaman, maka barulah para pihak dapat mengajukan penyelesaian sengketa kepada Badan Arbitrase.

Menurut Muladi, penyelesaian sengketa melalui *Alternative Dispute Resolution* (ADR) ini memiliki banyak keunggulan bila diabnadingkan dengan cara litigasi melalui lembaga atau badan pengadilan, keunggulan tersebut antara lain: a) penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan cara cepat; b) penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan biaya murah; c) tidak terikat dengan aturan hukum tertentu; d) bersifat *confidential*; e) atas dasar prinsip *win-win solution*; f) lebih partisipatif; g) dapat mengurangi penumpukan perkara di pengadilan tanpa mengurangi sifat profesionalisme.¹⁴⁹

Dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa disebutkan lima macam tipologi *Alternatif Dispute Resolution* di luar pengadilan. Demikian pula jika terjadi sengketa di lingkungan perbankan syariah, maka penyelesaiannya dapat dilakukan secara litigasi di pengadilan dalam lingkungan peradilan agama sesuai dengan kompetensi absolut pengadilan

¹⁴⁷ Suyud Margono, *ADR & Arbitrase Proses Pelemaan dan Aspek Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 22-31

¹⁴⁸ Huala Adolf, *Arbitrase Komersial Internasional*, (Jakarta: Rajawali, 1991), hlm. 4-5

¹⁴⁹ Dalimi Firdaus, *Prospek Law Enforcement Arbitrase di Indonesia, Dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 115

agama yang tercantum dalam Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan juga Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 yang memberi aturan forum penyelesaian sengketa bagi para pihak sesuai mekanisme yang dikehendaki.

Dalam pasal 55 ayat (2) Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan jika para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain dari peradilan agama, penyelesaian sengketa dapat dilakukan sesuai dengan isi akad dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012, penjelasan pasal tersebut mencantumkan penyelesaian sengketa yang dilakukan sesuai dengan isi akad adalah melalui upaya musyawarah, mediasi perbankan, BASYARNAS, atau lembaga arbitrase lain, dan/atau melalui pengadilan dalam lingkungan peradilan umum.

Hal di atas menunjukkan, apabila para pihak tidak menghendaki penyelesaian sengketa melalui peradilan agama, maka mereka dapat menyelesaikannya melalui forum lain sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Ketentuan ini mengakomodasi dan sesuai dengan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mengatur pilihan penyelesaian sengketa di luar peradilan (litigasi). Jika terjadi pilihan, mekanisme penyelesaian sengketa yang tercantum dalam akad merupakan *the first resort* dan kedudukan pengadilan sebagai *the last resort*.

Lima tipologi pilihan penyelesaian sengketa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah yang sesuai dengan hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Konsultasi

Konsultasi sebagai suatu pranata dalam alternatif penyelesaian sengketa pada prakteknya bisa berbentuk menyewa konsultan untuk dimintai pendapat dalam upaya penyelesaian suatu masalah. Dalam hal ini, konsultan tidak mendominasi akan tetapi sekedar memberikan pendapat hukum yang dapat dijadikan rujukan para pihak untuk menyelesaikan sengketa.

Dalam Black's Law Dictionary, konsultasi atau consultation diartikan sebagai aktifitas konsultasi atau perundingan klien dengan penasihat hukumnya.¹⁵⁰ Konsultasi ini tidak menghasilkan keputusan tetapi

¹⁵⁰ Bryan A. Garner, editor in chief, *Black's Law Dictionary*, (St Paul Minn: West Group, 1999), hlm.

memberikan pendapat hukum karena hanya sekedar tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya.

b. Negosiasi

Pengertian negosiasi dapat ditemukan dalam *Business Law, Principles, Cases and Policy* karya Mark E. Roszkowski, bahwa pada prinsipnya negosiasi merupakan suatu proses yang dilakukan oleh dua pihak dengan permintaan (kepentingan) yang saling bertentangan dengan membuat suatu persetujuan secara kompromis dan memberikan kelonggaran.

Dalam mekanisme negosiasi, penyelesaian sengketa harus dilakukan dalam bentuk pertemuan langsung oleh dan diantara para pihak yang bersengketa tanpa melibatkan orang ketiga sebagai penengah untuk menyelesaikan sengketa. Menurut Abdul Mannan, dalam negosiasi dimungkinkan para pihak tidak secara langsung turun dalam bernegosiasi, yaitu dengan mewakili kepentingannya kepada masing-masing negosiator yang telah ditunjuknya untuk melakukan secara kompromistis dan saling melepas atau memberikan kelonggaran-kelonggaran

demikian tercapainya penyelesaian secara damai.¹⁵¹

Negosiasi hanya dapat dilakukan di luar pengadilan yang tidak sama dengan mediasi dan konsiliasi dimana keduanya dapat dilakukan di pengadilan dan di luar pengadilan. Ketika permasalahan atau sengketa meningkat antara para pihak dan permasalahan tidak selesai dengan negosiasi, maka penyelesaian sengketa hukum dengan cara ini dapat beralih menjadi mediasi atau konsiliasi.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, negosiasi sepadan dengan musyawarah yang berarti bermufakat dan berunding. Musyawarah adalah pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atau penyelesaian masalah. Penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui musyawarah atau negosiasi dilakukan oleh para pihak, bank dan nasabah, atau kuasanya secara langsung tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak saling bertatap muka dalam makna mengadakan pertemuan langsung dan melakukan perundingan dalam usaha untuk menyelesaikan masalah mereka, untuk mencapai kesepakatan sebagai penyelesaian dari masalah bersama.

¹⁵¹ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Lewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 443

Sebagai wujud dari berhasilnya musyawarah atau negosiasi, kesepakatan bersama tadi dituangkan secara tertulis, sekaligus sebagai bukti hukum atas tercapainya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. Sesuai dengan prinsip kebebasan berkontrak (*party autonomy*), sebagaimana dikenal dalam hukum perjanjian Islam dengan sebutan kebebasan berakad (*Mabda' Hurriyah at-Ta'aqud*), keputusan atau kesepakatan bersama sebagai hasil musyawarah dalam menyelesaikan sengketa tadi, mengikat para pihak yang mesti dilaksanakan dengana penuh i'tikad baik. Dalam kaidah ushul fikih, "perintah itu pada dasarnya menunjukkan wajib". Ini berarti bahwa janji itu mengikat dan wajib dipenuhi.¹⁵²

c. Mediasi

Menurut Syahrizal Abbas, secara etimologi istilah mediasi berasal dari bahasa latin yaitu "*mediate*" yang berarti "berada di tengah". Makna ini menunjukkan pada peran yang ditampilkan pihak ketiga sebagai mediator dalam menjalankan tugasnya menengahi dan menyelesaikan sengketa antara para pihak. "berada di tengah" juga bermakna mediator harus berada pada posisi netral dan tidak memihak dalam menyelesaikan sengketa. Mediator harus mampu menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa

¹⁵² Muhammad Arifin, *Arbitrase Syariah*, hlm. 197

secara adil dan sama, sehingga menumbuhkan kepercayaan (*trust*) dari pihak yang bersengketa.¹⁵³

Ciri pokok dari mediasi adalah pertama, mediator mengontrol proses negosiasi; kedua, mediator tidak membuat keputusan, mediator hanya memfasilitasikan. Keputusan ada di tangan para pihak yang memiliki prinsip win-win solution, sekalipun keputusan itu tidak dianggap baik oleh mediator, tetapi mungkin saja dianggap baik oleh para pihak.¹⁵⁴

Dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah, dapat dilakukan mediasi perbankan. Bank Indonesia selaku pembina dan pengawas perbankan syariah, telah mengeluarkan PBI No. 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008. Sejak keluarnya PBI yang mengatur mediasi perbankan ini, mediasi secara resmi telah digunakan dalam penanganan sengketa di dunia perbankan, tentunya termasuk lingkungan perbankan syariah secara nonlitigasi. Mekanisme ini merupakan kelanjutan dari prosedur penanganan pengaduan nasabah berdasarkan PBI No. 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah

¹⁵³ Syahrizal Abbas, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 1-2

¹⁵⁴ Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah ...*, hlm. 450

sebagaimana diubah dengan PBI No. 10/10/PBI/2008.

Mediasi perbankan hanya dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi antara nasabah dengan bank, jadi tidak termasuk sengketa antar bank. Mediasi perbankan merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 1 butir 5 PBI No. 8/5/PBI/2006 sebagaimana telah diubah dengan PBI No. 10/1/PBI/2008.

Terbitnya Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan tentu menuntut perubahan terhadap berbagai produk BI yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan termasuk pengaturan mengenai mediasi perbankan. Menurut Hermansyah, kewenangan OJK di bidang pengaturan diperlukan untuk mengimplementasikan berbagai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang OJK maupun yang diatur dalam ketentuan sektoral jasa keuangan lainnya yang ditetapkan dalam bentuk peraturan OJK maupun Peraturan Dewan Komisiner.¹⁵⁵

d. Konsiliasi

¹⁵⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 228

Menurut John Wade dari Bond University Dispute Resolution Center Australia, Konsiliasi adalah suatu proses dalam mana para pihak dalam suatu konflik, dengan bantuan seorang pihak ketiga netral (konsiliator), mengidentifikasi masalah, menciptakan pilihan-pilihan, mempertimbangkan pilihan penyelesaian. Sedangkan dalam Black's Law Dictionary dijelaskan bahwa yang dimaksud konsiliasi penciptaan penyesuaian pendapat dan penyelesaian suatu sengketa dengan suasana persahabatan dan tanpa ada rasa permusuhan yang dilakukan di pengadilan sebelum dimulainya persidangan dengan maksud untuk menghindari proses litigasi.¹⁵⁶

Konsiliator dapat menyarankan syarat-syarat penyelesaian dan mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan. Berbeda dengan negosiasi dan mediasi, dalam proses konsiliasi, konsiliator lebih mempunyai peran luas. Ia dapat memberikan saran berkaitan dengan materi sengketa maupun terhadap hasil perundingan sehingga dalam hal ini konsiliator dituntut untuk berperan aktif.

e. Penilaian ahli dan pendapat hukum

Penilaian ahli dapat diartikan sebagai pendapat hukum atau legal opinion atas permintaan dari para pihak yang

¹⁵⁶ Edi Hudiata, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah* ..., hlm. 116

bersengketa. Penilaian ahli adalah suatu proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa. Di dalam melakukan proses ini dibutuhkan persetujuan dari para pihak untuk memberikan dan mempresentasikan fakta dan pendapat dari para pihak kepada ahli. Ahli tersebut kemudian akan melakukan penyelidikan dan pencarian fakta guna mendapatkan informasi lebih lanjut dari para pihak dan akan membuat pendapat keputusan sebagai ahli bukan sebagai hakim atau arbitrer.¹⁵⁷

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 juga mengenal istilah pendapat para ahli sebagai bagian dari ADR. Menurut Gunawan Wijaya pemberian opini atau pendapat hukum dapat merupakan suatu masukan dari berbagai pihak dalam menyusun atau membuat perjanjian maupun dalam memberikan penafsiran ataupun pendapat terhadap salah satu atau lebih ketentuan dalam perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak untuk memperjelas pelaksanaannya. Menurut Abdul Mannan, dasar hukum penyelesaian sengketa hukum dengan pendapat ahli adalah pasal 52 Undang-Undang No. 30 Tahun 1990 yang menyatakan bahwa para

pihak dalam suatu perjanjian berhak untuk memohon pendapat yang mengikat dari lembaga arbitrase atas hubungan hukum tertentu dari suatu perjanjian.¹⁵⁸

PENUTUP

Kesimpulan mengenai tipologi alternatif penyelesaian sengketa pada perbankan syariah di Indonesia adalah adanya beberapa bentuk pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu pihak bank dan pihak nasabah secara nonlitigasi atau di luar pengadilan, Apabila para pihak telah menyepakati penyelesaian sengketa dalam akad yang telah dibuat sebelumnya untuk dilakukan di luar pengadilan (non litigasi), maka alternatif penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan adalah berbentuk konsultasi, musyawarah atau negosiasi, mediasi perbankan, konsiliasi dan penilaian ahli atau pendapat hukum berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta Putusan Mahkamah Konstitusi No. 93/PUU-X/2012

DAFTAR PUSTAKA

Abbas, Syahrizal, 2009, *Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah*,

¹⁵⁷ Chuzaimah Batubara, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum*, hlm.45

¹⁵⁸ Ibid.

- Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana
- Adolf, Huala, 1991, *Arbitrase Komersial Internasional*, Jakarta: Rajawali
- Arifin, Muhammad, 2016, *Arbitrase Syariah sebagai Pilihan Forum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Batubara, Chuzaimah, 2015, *Ragam Penyelesaian Sengketa Hukum, Ekonomi Syariah dan Adat*, Sumatera Utara: FEBI UIN-SU
- Black, Henry Campbell, 1990, *Black's Law Dictionary*, Six Edition, St. Paul, Minn, West Publishing Co.
- Brown, Scott, et.all., Conflict Management Group (CMG), “*Alternative Dispute resolution Practitioners Guide*”, dalam www.usaid.gov/sites/default/files/documents/1868/200sbe.pdf
- Firdaus, Dalimi, 2001, *Prospek Law Enforcement Arbitrase di Indonesia, Dalam Prospek Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Garner, Bryan A. editor in chief, 1999, *Black's Law Dictionary*, St Paul Minn: West Group
- Hermansyah, 2013, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Kencana
- Hudiata, Edi, 2015, *Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Pasca Putusan MK Nomor 93/PUU-X/2012: Litigasi dan Non Litigasi*, Yogyakarta: UII Press
- Kusumaatmaja, Mochtar, 2002, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, Kumpulan Karya Tulis*, Bandung: Alumni
- Mannan, Abdul, 2014, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Lewenangan Peradilan Agama*, Jakarta: Kencana
- Margono, Suyud, 2004, *ADR & Arbitrase Proses Pelemagaan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno, 1986, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty
- Sjahdeni, Sutan Remy, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Soekanto, Soerjono, 1997, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Subekti, R., 1989, *The Law of Contract in Indonesia; Remedies of Breach*, Jakarta: CV. Haji Masagung
- Sulistiyono, Adi, 2007 *Mengembangkan Paradigma Nonlitigasi di Indonesia*, Surakarta: LPP UNS dan UNS Press
- Susan, Novri, 2009, *Sosiologi Konflik dan Isu-isu Konflik Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2009